



PUTUSAN

Nomor : 110 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1 A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SYAMSUL BAHRI SE.ST.MM Bin RAHIMI**
Tempat Lahir : Bengkulu
Umur/tanggalLahir : 59 tahun/ 18 Mei 1959
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
TempatTinggal : Jl. Pari 15 No. 06 kel. Berkas Kec. Teluk Segara
Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS

Tahanan Terdakwa :

Terdakwa tidak ditahan karena menjalani masa hukuman dalam perkara tindak Pidana Korupsi lain,

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Julita, SH. yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara Julita, SH dan Rekan dengan alamat Jln. Museum Gang 1 No. RT 06 RW 03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung kota Bengkulu HP. 085381274151, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 26 November 2018 yang telah didaftarkan dan diregister pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 558/SK/XII/2018/PN.Bgl .pada hari senin tanggal 26 November 2018.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1 A No.: 108./Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl tanggal 19 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Tanggal 19 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang

Dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 1 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Ahli dan Keterangan Terdakwa, setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDS--11/BKULU/11/2018 tanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM Bin (Alm) RAHIMI** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM Bin (Alm) RAHIMI** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM Bin (Alm) RAHIMI** terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM Bin (Alm) RAHIMI** selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 2 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	BARANG BUKTI
1.	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Gubernur Nomor : A.639.VIII tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas PU Provins Bengkulu 2016;
2.	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Gubernur Nomor : R.318.VIII tahun 2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : A.639.VIII tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas PU Provins Bengkulu 2016;
3.	1 (satu) bundel copy dengan cap basah Surat Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu Nomor : SK.602.1/5150/B.4/DPU/2016 Tahun 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana (PANPEL) Kegiatan di Lingkungan Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016;
4.	1 (satu) bundel copy dengan cap basah Surat Keputusan KPA Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor : SK.602.1/397/B.IV/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengelola Keuangan di Lingkungan Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016;
5.	1 (satu) lembar asli Jaminan Uang Muka Konsorsium Jaminan Surety Bond (KJSB) Nomor Bond : 222001123041600116 tanggal 14 April 2016 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang DAK tahun 2016;
6.	1 (satu) lembar asli Jaminan Pemeliharaan Konsorsium Jaminan Surety Bond (KJSB) Nomor Bond : 222001124101600057 tanggal 10 Oktober 2016 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang DAK tahun 2016;
7.	1 (satu) lembar asli Jaminan Pelaksanaan Konsorsium Jaminan Surety Bond (KJSB) Nomor Bond : 222001122041600104 tanggal 14 April 2016 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang DAK tahun 2016;
8.	1 (satu) bundel asli Justifikasi Teknis Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang);
9.	1 (satu) budel Dokumen KAK dan HPS
10.	1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 602.1/1041/B.IV/DPU/2016 tanggal 18 Maret 2016;
11.	1 (satu) bundel asli Addendum Kontrak Nomor : 602.1/1563/B.IV/DPU/2016 tanggal 14 April 2016;
12.	1 (satu) bundel asli Amandemen Kontrak Nomor : 602.1/3450/B.IV/DPU/2016 tanggal 26 September 2016;
13.	1 (satu) bundel Legalisir Buku I Surat Penawaran beserta Daftar Kuantitas dan Harga;
14.	1 (satu) bundel Legalisir Buku II Evaluasi Hasil Pelelangan;
15.	1 (satu) bundel Legalisir Buku III Dokumen Pengadaan;
16.	1 (satu) bundel Legalisir Buku IV Spesifikasi Umum Revisi III;
17.	1 (satu) bundel Legalisir Buku V Gambar - Gambar;
18.	7 (tujuh) bundel asli dan legalisir Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016, mulai dari bulan April 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016
19.	7 (tujuh) bundel asli dan legalisir Mounthly Certificat (MC) Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016, mulai dari bulan April 2016 s.d. bulan Oktober 2016;
20.	7 (tujuh) bundel asli dan legalisir Back Up Data Kuantitas Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016, mulai dari bulan April 2016 s.d. Oktober 2016.
21.	1 (satu) bundel Asli Back Up Data Kuantitas Mounthly Certificat (MC) Nomor : 07 (Tujuh) Final bulan Oktober 2016 Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
22.	7 (tujuh) bundel legalisir Back Up Data Quality Control Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa **H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST Bin (Alm) H. ABDUL KARIM JOHAN.**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah)

Telah mendengar/membaca Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 1 April 2019 yang pada pokoknya meminta untuk dapat meringankan hukuman terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui kesalahan telah menandatangani pencairan hingga termyn kedua, tapi karena tugas terdakwa lakukan atas dasar sudah adanya progres pekerjaan dari laporan PPTK, Pengawas lapangan dan Kontraktor, serta mohon dipertimbangkan juga perkara ini adalah perkara yang ke 4 (empat) yang terdakwa hadapi, dimana terdakwa menjalani pidana yang pertama selama 2 tahun, yang kedua 1 tahun 2 bulan dan yang ke 3 terdakwa menjalani selama 5 tahun, dan saat ini masih menjalani hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa Syamsul Bahri SE, ST.MM. Bin Rahimi dalam pembelaan Pribadinya yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan akibat kelalaian terdakwa dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada terdakwa terhadap pelaksanaan pekerjaan Peningkatan jalan Lubuk Sini- Sp Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2016 yang mengakibatkan adanya kerugian negara, terdakwa saat ini sedang menjalani proses hukuman atas 3 Perkara Tindak Korupsi pada kegiatan dan jabatan yang sama selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), terdakwa masih mempunyai tanggungan anak yang masih sekolah serta kondisi terdakwa yang tidak stabil/ sakit, untuk itu terdakwa bermohon kiranya dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam Tanggapan (Replik) menyatakan secara tertulis pada tanggal 1 April 2019 pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa juga menyatakan secara lisan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara : PDS-28/ARGAM/10/2018 tanggal 14 November 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 4 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pertama berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:A.639.VIII Tahun 2015 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2015 bersama dengan SYAIFUDIN FIRMAN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kedua berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: R.318.VIII Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:A.639.VIII Tahun 2015 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 tanggal 22 September 2016, EDI SETIONO, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor:A.602.I/397/B.IV/DPU/2016 Tentang Penunjukan Panitia Pelaksana (PANPEL) Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 tanggal 12 Pebruari 2016, R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) sejak tanggal 18 Maret 2016 s/d tanggal 25 September 2016 atau atau setidaknya-tidaknya terjadi pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu dan di Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Klindang) Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam APBD Provinsi Bengkulu TA. 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.000.000.0000 (delapan milyar rupiah) untuk kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Klindang) sebagaimana Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2016 No: 1.03 01 33 56 5 2, tanggal 05 Februari 2016;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 5 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mengirim surat ke Pokja ULP Provinsi Bengkulu untuk melakukan pelelangan dan menetapkan pemenang lelang Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Klindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut yaitu PT. Swarna Dwipa Persada berdasarkan surat penetapan pemenang lelang Nomor : 151 / Pokja – VIII – ULP / Bengkulu / 2016 tanggal 26 Februari 2016;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 dilaksanakan penandatanganan Kontrak Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Klindang Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku KPA dan R. FERDI MARDIAN SARI, selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dilanjutkan dengan penyerahan lapangan dengan Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 602.1/ 1043/ B.IV/ DPU/2016, tanggal 18 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Syamsul Bahri, SE, ST selaku KPA kepada R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT.Swarna Dwipa Persada
- Bahwa item - item pekerjaan sebagaimana Kontrak Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016 tanggal 18 Maret 2016 dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Klindang) pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume
DIV.1	UMUM		
1.2	Mobilisasi	LS	1,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00
DIV. II	PEKERJAAN DRAINASE		
2.1 (1)	Galian Untuk selokan Drainase dan Saluran	M ³	300,00
2.2 (1)	Air	M ³	80,00
	Pasangan Batu dengan Mortar		
DIV.III	PEKERJAAN TANAH		
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M ³	593,25
3.3 (1)	Penyiapan badan jalan	M ²	9.225,00
DIV. IV	PEKERJAAN PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN		
4.2 (2b)		M ³	250,00

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 6 dari 270



	Lapisan Pondasi Agregat Klas S		
DIV.V	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR		
5.1 (1)	Lapis Pondasai Agregat Klas A	M ³	1.604,2
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Klas B	M ³	5 1.280,0 8
DIV.VI	PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL		
6.1 (1)(a)	Lapis Resap Pengikat aspal cair	Liter	8.280,0
6.1 (2)(a)	Lapis Perekat Aspal cair	Liter	0
6.3 (5a)	Laston lapis aus (AC-WC) (Gradasi Kasar)	Ton	1.822,5
6.3 (6a)	Laston lapis antara (AC-BC) (Gradasi Kasar)	Ton	0
6.3 (8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	1.044,0 0 1.566,0 0 450,02
DIV. VII	PEKERJAAN STRUKTUR		
7.9 (1)	Pasangan Batu	M ³	43,50

- Bahwa tanpa meneliti dan menguji hasil pengkajian tim justifikasi teknis dan panitia peneliti kontrak, pada tanggal 14 April 2016 antara terdakwa dengan rekanan yang diwakili FERDI MARDIAN SARI melakukan penandatanganan Addendum Kontrak (01) Nomor : 602.1/1563/ B.IV.DPU/2016 untuk pengurangan nilai kontrak dari yang semula Rp.7.799.794.000 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.7.081.380.000 karena rasionalisasi anggaran dan terjadi perubahan tanggal pelaksanaan menjadi tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 10 Oktober 2016;
- Bahwa dalam pelaksanaan addendum kontrak tersebut ditunjuk tim Justifikasi antara lain. YASIRUDDIN, ST selaku ketua, ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris, R.ABD RACHIM, JUNAIDI HARUN, ST dan MULYADI selaku Anggota yang salah satu tugasnya adalah meneliti dan merekomendasikan usulan perubahan volume/harga akibat kondisi lapangan atau adanya pekerjaan tambah/kurang namun ternyata terdakwa selaku pengendali kontrak tidak meneliti dan menguji hasil pengkajian tim justifikasi teknis dan panitia peneliti kontrak tersebut;
- Bahwa dalam perubahan kontrak kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Klindang) pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut seharusnya dilaksanakan pengkajian Justifikasi teknis, namun dalam pelaksanaannya panitia peneliti kontrak dan EDI SETIONO selaku PPTK tidak melakukan kajian lapangan dimana panitia peneliti kontrak hanya menerima draft justifikasi dari R Ferdi Mardian Sari selaku Direktur PT.Swarna Dwipa Persada melalui Sdr. MONTOP HARAHAHAP

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 7 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku General Superintendent PT.Swarna Dwipa Persada yang menyampaikan isi draft justifikasi teknis namun tidak ada sanggahan dari panitia justek karena tidak turun kelapangan dan tidak mempunyai data, sedangkan EDI SETIONO langsung menyetujui draft justek yang telah diajukan oleh sdra. MONTOP HARAHAHAP ke panitia justek tersebut tanpa pengkajian, administrasi justek dibuat hanya untuk melengkapi dokumen saja;

- Bahwa volume pekerjaan hasil pembahasan Tim Justifikasi Teknis dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini-Simpang Kelindang pada dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut adalah:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume
DIV.1	UMUM		
1.2	Mobilisasi	LS	1,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00
DIV. II	PEKERJAAN DRAINASE		
2.1 (1)	Galian Untuk selokan Drainase dan Saluran	M ³	58,50
2.2 (1)	Air	M ³	24,33
	Pasangan Batu dengan Mortar		
DIV.III	PEKERJAAN TANAH		
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M ³	593,25
3.3 (1)	Penyiapan badan jalan	M ²	2.966,27
DIV. IV	PEKERJAAN PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN		
4.2 (2b)	Lapisan Pondasi Agregat Klas S	M ³	225,00
DIV.V	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR		
5.1 (1)	Lapis Pondasai Agregat Klas A	M ³	1.518,75
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Klas B	M ³	1.248,30
DIV.VI	PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL		
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat aspal cair	Liter	8.100,00
(a)	Lapis Perekat Aspal cair	Liter	0
6.1 (2)	Laston lapis aus (AC-WC) (Gradasi Kasar)	Ton	1.518,75
(a)	Laston lapis antara (AC-BC) (Gradasi Kasar)	Ton	5
6.3 (5a)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	919,35
6.3 (6a)			1.379,03
6.3 (8)			405,43
DIV. VII	PEKERJAAN STRUKTUR		
7.9 (1)	Pasangan Batu	M ³	43,50

- Bahwa item pekerjaan tambah kurang atas kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian- Lubuk Sini (Lubuk Sini-Simpang Klindang) pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 sesuai dengan addendum kontrak Nomor : 602.1 / 1562 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 14 April 2016, adalah:

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 8 dari 270



No	Uraian Pekerjaan	Vol awal	Vol Add
DIV.1	UMUM		
1.2	Mobilisasi	1,00	1,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu	1,00	1,00
1.21	Lintas	1,00	1,00
	Manajemen Mutu		
DIV. II	PEKERJAAN DRAINASE		
2.1 (1)	Galian Untuk selokan Drainase dan	300,00	150,0
2.2 (1)	Saluran Air	80,00	53,72
	Pasangan Batu dengan Mortar		
DIV.III	PEKERJAAN TANAH		
3.2	Timbunan Pilihan dari Sumber	593,25	450,00
(2a)	Galian	9.225,00	2.250,0
3.3 (1)	Penyiapan badan jalan		0
DIV. IV	PEKERJAAN PELEBARAN		
4.2	PERKERASAN DAN BAHU JALAN	250,00	225,00
(2b)	Lapisan Pondasi Agregat Klas S		
DIV.V	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR		
5.1 (1)	Lapis Pondasai Agregat Klas A	1.604,25	1.518,7
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Klas B	1.280,08	5
			1.248,7
			5
DIV.VI	PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL		
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat aspal cair	8.280,00	8.100,0
(a)	Lapis Perekat Aspal cair	1.822,50	0
6.1 (2)	Laston lapis aus (AC-WC) (Gradasi	1.044,00	1.518,7
(a)	Kasar)	1.566,00	5
6.3	Laston lapis antara (AC-BC) (Gradasi	450,02	931,50
(5a)	Kasar)		1.379,0
6.3	Bahan Anti Pengelupasan		3
(6a)			407,62
6.3 (8)			
DIV. VII	PEKERJAAN STRUKTUR		
7.9 (1)	Pasangan Batu	43,50	43,50

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan amandemen kontrak dengan Nomor : 602.1/3450/B.IV.DPU/2016, tanggal 26 September 2016 terkait perubahan KPA dari. Terdakwa kepada SYAIFUDDIN FIRMAN, ST dengan progres fisik terpasang berdasarkan laporan Bulanan dan MC 06 (bulan September) dari PT.Swarna Dwipa Persada sebesar 77,84% sedangkan berdasarkan laporan dari konsultan pengawas PT.Wiyata Karya Konsultan masih sebesar 31,276%, namun yang dibayarkan adalah pekerjaan dengan progres sebesar 77,84 %;
- Bahwa tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan dan pengujian terkait progress fisik yang nyata dilapangan, SYAIFUDDIN FIRMAN, ST selaku KPA menyetujui dan menandatangani pembayaran MC 05 dan MC 06 dengan

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 9 dari 270



progress fisik 77,84 % walaupun pada kenyataannya bahwa berdasarkan hasil pengawasan konsultan pengawas, progress fisik masih sebesar 31,276 % dengan menandatangani :

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS tanggal 28 September 2016;
 - b. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan tanggal 28 September 2016;
 - c. Ringkasan Kontrak tanggal 28 September 2016
 - d. Berita Acara Pembayaran MC.05 dan MC.06 Nomor : 938/158/B.IV/DPU/2016 tanggal 28 September 2016
 - e. Kwuitansi Pembayaran tanggal 28 September 2016
 - f. Surat Perintah Membayar Nomor : SPM.0321/SPM-LS/1.03.01.BM/IX/2016 tanggal 30 September 2016
 - g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: (kosong) /019/SP2D-LS/BL/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 dilaksanakan pembayaran MC. 05 dan MC. 06 sebesarRp. 1.947.146.167.- (satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak untuk progres fisik 77,84 %.
- Bahwa progres pekerjaan masih 31,276 % tersebut dikarenakan pada saat pelaksanaan pekerjaan, MONTOP HARAHAP selaku General Superintendent (pelaksana lapangan) PT.Swarna Dwipa Persada tidak mengacu pada volume yang tertuang dalam kontrak namun hanya melaksanakan instruksi dari FERDI MARDIANSARI selaku Direktur Swarna Dwipa Persada, sehingga volume pekerjaan menyesuaikan dengan material yang ada bukan pada volume pekerjaan yang tertuang dalam kontrak,
 - Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1342 / B.IV / DPU / 2016 tanggal 30 Maret 2016, PT.Wiyata Karya Konsultan sebagai konsultan pengawas dengan masa pelaksanaan pengawasan selama 180 hari sejak tanggal 30 Maret 2016 s.d 25 September 2016 dan tidak ada dilakukan addendum terhadap waktu pengawasan sebagaimana kontrak pelaksanaan sehingga terhitung sejak tanggal 25 September 2016 pengawasan dihentikan dengan progres kegiatan baru mencapai 31,276%berdasarkan laporan akhir konsultan pengawas dan sejak tanggal 25 September 2016 tidak ada lagi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dilapangan baik dari konsultan pengawas maupun dari pengawas internal Dinas PU Provinsi Bengkulu;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 10 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Back Up Data Kuantitas, MC 01 s.d MC 07, Final Kuantitas, Back Up Data Quality Control, Justifikasi Teknis dan Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian, Asbuilt Drawing dan Shop Drawing yang merupakan laporan yang dibuat oleh PT.Swarna Dwipa Persada selaku Kontraktor dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut ditandatangani NOPIAN HADINATA selaku SE dan FURQON selaku Inspector (Konsultan Pengawas) padahal NOPIAN HADINATA dan. FURQON mereka tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa berdasarkan Final Addendum Nomor : 602.1 / 3526.A / B.IV.DPU / 2016, tanggal 28 September 2016 terhadap kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang telah dilakukan final addendum dengan volume perubahan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Vol Add	Final Quantity
DIV.1	UMUM		
1.2	Mobilisasi	1,00	1,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	1,00	1,00
1.21	Manajemen Mutu	1,00	1,00
DIV. II	PEKERJAAN DRAINASE		
2.1 (1)	Galian Untuk selokan Drainase dan Saluran Air	58,500	55,20
2.2 (1)	Pasangan Batu dengan Mortar	24,33	19,92
DIV.III	PEKERJAAN TANAH		
3.2	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	593,25	593,25
(2a)	Penyiapan badan jalan	2.966,27	2.966,27
3.3 (1)			
DIV. IV	PEKERJAAN PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN		
4.2	Lapisan Pondasi Agregat Klas S	225,00	225,00
(2b)			
DIV.V	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR		
5.1 (1)	Lapis Pondasai Agregat Klas A	1.518,75	1.518,75
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Klas B	1.248,30	1.248,30
DIV.VI	PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL		
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat aspal cair	8.100,00	8.100,00
(a)	Lapis Perekat Aspal cair	0	0
6.1 (2)	Laston lapis aus (AC-WC) (Gradasi Kasar)	1.518,75	1.553,33
(a)		5	3
6.3	Laston lapis antara (AC-BC) (Gradasi Kasar)	991,35	940,29
(5a)		1.379,03	1.379,03
6.3	Bahan Anti Pengelupasan	3	3
(6a)		405,43	409,20
6.3 (8)			
DIV. VII	PEKERJAAN STRUKTUR		
7.9 (1)	Pasangan Batu	43,50	5,00

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 11 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Pendahuluan hasil opname FERDI MARDIANSARI selaku Direktur. Swarna Dwipa Persada dan EDI SETIONO selaku PPTK dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Sp. Kelindang tanggal 03 Oktober 2016 bahwa kegiatan tersebut telah selesai 100%, namun pada kenyataannya pekerjaan belum 100 % selesai, dikarenakan ditemukan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak.
- Berdasarkan laporan kegiatan/pengecekan pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini (Lubuk Sini-Simpang Kelindang) Kabupaten Bengkulu Tengah T.A 2016 oleh Ahli Tehnik Universitas Bengkulu, berdasarkan data-data yang diperoleh dilapangan dan di laboratorium disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Kerusakan badan jalan sepanjang 38,7 m;
 - b. Pekerjaan galian untuk selokan drainase dilapangan dengan volume 39,42 m³ sementara pekerjaan galian saluran air tidak ditemukan dilapangan sehingga dinyatakan nol, volume pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air dikontrak dengan volume 150 m³ ;
 - c. Hasil pengukuran untuk pekerjaan pasangan batu dengan mortar dengan volume 23,80 m³ sementara volume dikontrak 53,72 m³;
 - d. Hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan timbunan pilihan setebal 16 cm dengan volume pekerjaan 439,68 m³, sementara volume dikontrak 450 m³;
 - e. Pemeriksaan / pengukuran pada pekerjaan lapisan pondasi agregat kelas A didapat volume yaitu 1.307,92 m³, sementara volume dikontrak 1.518,75 m³;
 - f. Pemeriksaan / Pengukuran pada pekerjaan lapisan pondasi agregat kelas B didapat volume yaitu 702,5 m³, sementara volume dikontrak 1.248,75 m³;
 - g. Hasil pemeriksaan berat jenis dilaboratorium untuk lapisan AC-WC sebesar 2,23 ton/ m³ dan AC-BC sebesar 2,24 ton/ m³;
 - h. Pemeriksaan / Pengukuran dilapangan pada pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) didapat volume yaitu 921,37 ton sementara volume kontrak 931,50 ton;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 12 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pemeriksaan / Pengukuran dilapangan pada pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC) didapat volume yaitu 1.227,34 ton, sementara volume dikontrak 1.379,03 ton;
 - j. Pengukuran pada pekerjaan pasangan batu untuk pekerjaan struktur dilapangan volume 5,53 m³, sementara volume kontrak 43,5 m³;
 - k. Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengecekan di lapangan dapat disimpulkan bahwa hasil pekerjaan dapat dinilai TIDAK BAIK.
- Bahwa tanpa melakukan pengecekan dan pengujian progres fisik yang nyata di lapangan, **SYAIFUDDIN FIRMAN, ST** menyetujui pembayaran MC. 07 progres fisik 100% Pekerjaan Peningkatan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 dengan menandatangani dokumen:
- a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 900/099/BAPP/B.IV-DPU/2016 tanggal 10 Oktober 2016;
 - b. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan tanggal 17 Oktober 2016;
 - c. Ringkasan Kontrak tanggal 17 Oktober 2016;
 - d. Berita Acara Pembayaran dan Retensi nomor : 938/236/B.IV/DPU/2016 tanggal 17 Oktober 2016;
 - e. Kwitansi Pembayaran tanggal 17 Oktober 2016;
 - f. Surat Pernyataan Tanggungjawab atas kelengkapan SPM-LS tanggal 08 Desember 2016;
 - g. Surat Perintah Membayar Nomor : 0464/SPM-LS/10301 BM/XII/2016, tanggal 08 Desember 2016;
 - h. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08329/019/SP2D-LS/BL/XII/2016 tanggal 08 Desember 2016 dilaksanakan pembayaran MC. 07 dan retensi sebesar Rp. 1.531.182.400.- (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) untuk progres fisik 100%.
- Bahwa sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 R Ferdi Mardian Sari selaku Direktur PT Swarna Dwipa Persada telah menerima pembayaran 100 % atas pekerjaan Peningkatan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) dengan perincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 22 April 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0002/SPM-LS/10301 BM/IV/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 13 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang muka 20% sebesar Rp.1.416.276.000 (satu milyar empat ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu).

- Pada tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0144/SPM-LS/10301 BM/VI/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 untuk realisasi fisik 17% sebesar Rp. 910.869.200 (sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus).
- Pada tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0261/SPM-LS/10301 BM/VIII/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 04 untuk realisasi fisik 36% sebesar Rp.1.014.948.500 (satu milyar empat belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0321/SPM-LS/10301 BM/IX/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 05 untuk realisasi fisik 77% sebesar Rp.2.208.103.900 (dua milyar dua ratus delapan juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Pada tanggal 8 Desember 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0464/SPM-LS/10301 BM/XII/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 07 dan retensi untuk realisasi fisik 100% sebesar Rp.1.531.182.400 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Klindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut, tidak dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO) karena hingga saat ini PT. Swarna Dwipa Persada tidak mengajukan permohonan serah terima kedua hasil pekerjaan.
- Bahwa semua pembayaran atas kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) masuk ke dalam rekening PT Swarna Dwipa Persada, namun pembayaran tersebut melebihi dari pekerjaan yang nyata dikerjakan oleh FERDI MARDIANSARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa terhadap pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut, tidak dilaksanakan pemeliharaan pekerjaan dan tidak dilakukan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO).

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 14 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan H. SYAIFUDIN FIRMAN selaku KPA kedua yang menggantikan terdakwa, tidak melakukan klaim Jaminan Pemeliharaan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran uang muka 20 %, MC 01, MC 02 dan MC 03 untuk realisasi fisik 17 % dan MC 04 untuk realisasi fisik 36 % terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 kepada Sdr. R. Ferdi Mardian Sari, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada, tanpa mengetahui dan menilai realisasi fisik sesungguhnya (Rill) di lapangan.
- Bahwa perbuatan terdakwa SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pertama bersama-sama dengan SYAIFUDIN FIRMAN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kedua, EDI SETIONO, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada dan telah bertentangan dengan :
 - 1) Pasal 89 ayat (4) Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “ Pembayaran bulanan / termin untuk Pekerjaan Kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak ”
 - 2) Pasal 18 ayat (3), Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”,
 - 3) Pasal 132 ayat (1) dan (2) Pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Pasal 132 ayat (1) “ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “, ayat 2 “ Bukti

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 15 dari 270



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud “

- Pasal 184 ayat (2) “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud “

4) Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “ Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa”

- Bahwa perbuatan terdakwa SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pertama bersama-sama dengan H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kedua, EDI SETIONO, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu R. FERDI MARDIANSARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini (Lubuk Sini-Simpang Kelindang) Kabupaten Bengkulu Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pertama bersama-sama dengan H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kedua, EDI SETIONO, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq Dinas PU Provinsi Bengkulu sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas perkara dugaan tindak pidana Korupsi kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016, Nomor: SR-0923/PW06/5/2018, tanggal 17 Mei 2018 telah ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.816.343.581,34,- (delapan ratus enam belas

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 16 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah koma tiga puluh empat sen) dengan rincian, sebagai berikut

- Nilai pembayaran pelaksanaan kontrak (dikurangi PPN) = Rp.6.437.618.181,82;
- Realisasi pekerjaan berdasarkan volume terpasang

Berdasarkan hasil audit Rp.5.521.274.600,48

Kerugian Keuangan Negara atas pelaksanaan kontrak = Rp.916.343.581,34

Dikurangi :

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang telah

Disetor ke Kas Daerah pada tanggal 13 September 2017 = Rp.100.000.000

Jumlah Kerugian Keuangan Negara = Rp.816.343.581,34.

----- Perbuatan terdakwa SYAMSUL BAHRI, SE, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa terdakwa SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pertama berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:A.639.VIII Tahun 2015 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2015 bersama dengan SYAIFUDIN FIRMAN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kedua berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: R.318.VIII Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:A.639.VIII Tahun 2015 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 tanggal 22 September 2016, EDI SETIONO, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor:A.602.I/397/B.IV/DPU/2016 Tentang Penunjukan Panitia Pelaksana (PANPEL) Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 tanggal 12 Pebruari 2016, R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) sejak tanggal 18 Maret 2016 s/d tanggal 25 September 2016 atau atau setidaknya-tidaknya terjadi pada waktu lain dalam tahun

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 17 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu dan di Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Klindang) Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.000.000.0000 (delapan milyar rupiah), yang berasal dari anggaran APBD Provinsi Bengkulu TA. 2016 untuk kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang sebagaimana Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2016 No: 1.03 01 33 56 5 2, tanggal 05 Februari 2016
- Bahwa Terdakwa ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:A.639.VIII Tahun 2015 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2015, dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kegiatan peningkatn Jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini- Simpang Klindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A 2016 yaitu :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. Melaksanakan anggaran yang dilimpahkannya;
 - c. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh SKPD;
 - d. Menandatangani SPM;
 - e. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan anggaran belanja yang dikelolanya;
 - g. Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinnya;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 18 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mengirim surat ke Pokja ULP Provinsi Bengkulu untuk melakukan pelelangan dan menetapkan pemenang lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Klindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut yaitu PT. Swarna Dwipa Persada berdasarkan surat penetapan pemenang lelang Nomor : 151 / Pokja – VIII – ULP / Bengkulu / 2016 tanggal 26 Februari 2016;
 - Bahwa dalam proses pelelangan R FERDI MARDIAN SARI menggunakan CV. HPS Karya dan PT Haima Putra Pengulu sebagai perusahaan pendamping untuk PT Swarna Dwipa Persada seolah-olah pelelangan dilakukan secara fair;
 - Bahwa setelah proses pelelangan, Pokja menetapkan pemenang lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Klindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut yaitu PT. Swarna Dwipa Persada berdasarkan surat penetapan pemenang lelang Nomor : 151 / Pokja – VIII – ULP / Bengkulu / 2016 tanggal 26 Februari 2016;
 - Bahwa selanjutnya dilaksanakan penandatanganan Kontrak kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Klindang dengan Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh terdakwa SYAMSUL BAHRI, ST selaku KPA dan R. FERDI MARDIAN SARI, selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
 - Bahwa setelah penandatanganan kontrak dibuat juga penyerahan lapangan dengan dasar Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 602.1 /1043/ B.IV/ DPU/2016, tanggal 18 Maret 2016 bahwa dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 yang ditanda tangani oleh terdakwa SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku KPA kepada R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;
 - Bahwa item - item pekerjaan sebagaimana Kontrak Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016 tanggal 18 Maret 2016 dalam kegiatan Peningkatan Jalan

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 19 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Klindang) pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume
DIV.1	UMUM		
1.2	Mobilisasi	LS	1,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00
DIV. II	PEKERJAAN DRAINASE		
2.1 (1)	Galian Untuk selokan Drainase dan	M ³	300,00
2.2 (1)	Saluran Air Pasangan Batu dengan Mortar	M ³	80,00
DIV.III	PEKERJAAN TANAH		
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M ³	593,25
3.3 (1)	Penyiapan badan jalan	M ²	9.225,00
DIV. IV	PEKERJAAN PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN		
4.2 (2b)	Lapisan Pondasi Agregat Klas S	M ³	250,00
DIV.V	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR		
5.1 (1)	Lapis Pondasai Agregat Klas A	M ³	1.604,25
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Klas B	M ³	1.280,08
DIV.VI	PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL		
6.1 (1)(a)	Lapis Resap Pengikat aspal cair	Liter	8.280,00
6.1 (2)(a)	Lapis Perekat Aspal cair	Liter	0
6.3 (5a)	Laston lapis aus (AC-WC) (Gradasi Kasar)	Ton	1.822,50
6.3 (6a)	Laston lapis antara (AC-BC) (Gradasi Kasar)	Ton	0
6.3 (8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	1.044,00
			0
			1.566,00
			0
			450,02
DIV. VII	PEKERJAAN STRUKTUR		
7.9 (1)	Pasangan Batu	M ³	43,50

- Bahwa tanpa meneliti dan menguji hasil pengkajian tim justifikasi teknis dan panitia peneliti kontrak, pada tanggal 14 April 2016 antara terdakwa dengan rekanan yang diwakili FERDI MARDIAN SARI melakukan penandatanganan Addendum Kontrak (01) Nomor : 602.1/1563/ B.IV.DPU/2016 untuk pengurangan nilai kontrak dari yang semula Rp.7.799.794.000 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.7.081.380.000 karena rasionalisasi anggaran dan terjadi perubahan tanggal pelaksanaan menjadi tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 10 Oktober 2016;
- Bahwa dalam pelaksanaan addendum kontrak tersebut ditunjuk tim Justifikasi antara lain. YASIRUDDIN, ST selaku ketua, ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris, R.ABD RACHIM, JUNAIDI HARUN, ST dan MULYADI selaku

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 20 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggotayang salah satu tugasnya adalah meneliti dan merekomendasikan usulan perubahan volume/harga akibat kondisi lapangan atau adanya pekerjaan tambah/kurang namun ternyata terdakwa selaku pengendali kontrak tidak meneliti dan menguji hasil pengkajian tim justifikasi teknis dan panitia peneliti kontrak tersebut;

- Bahwa dalam perubahan kontrak kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut seharusnya dilaksanakan pengkajian Justifikasi teknis, namun dalam pelaksanaannya panitia peneliti kontrak dan EDI SETIONO selaku PPTK tidak melakukan kajian lapangan dimana panitia peneliti kontrak hanya menerima draft justifikasi dari R Ferdi Mardian Sari selaku Direktur PT.Swarna Dwipa Persada melalui Sdr. MONTOP HARAHAHAP selaku General Superentendent PT.Swarna Dwipa Persada yang menyampaikan isi draft justifikasi teknis namun tidak ada sanggahan dari panitia justek karena tidak turun kelapangan dan tidak mempunyai data, sedangkan EDI SETIONO langsung menyetujui draft justek yang telah diajukan oleh sdra. MONTOP HARAHAHAP ke panitia justek tersebut tanpa pengkajian, administrasi justek dibuat hanya untuk melengkapi dokumen saja;
- Bahwa volume pekerjaan hasil pembahasan Tim Justifikasi Teknis dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume
DIV.1	UMUM		
1.2	Mobilisasi	LS	1,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00
DIV. II	PEKERJAAN DRAINASE		
2.1 (1)	Galian Untuk selokan Drainase dan Saluran	M ³	58,50
2.2 (1)	Air Pasangan Batu dengan Mortar	M ³	24,33
DIV.III	PEKERJAAN TANAH		
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M ³	593,25
3.3 (1)	Penyiapan badan jalan	M ²	2.966,2 7
DIV. IV	PEKERJAAN PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN		
4.2 (2b)	Lapisan Pondasi Agregat Klas S	M ³	225,00
DIV.V	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR		
5.1 (1)	Lapis Pondasai Agregat Klas A	M ³	1.518,7 5
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Klas B	M ³	1.248,3 0
DIV.VI	PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL		

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 21 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 (1)(a)	Lapis Resap Pengikat aspal cair	Liter	8.100,0
6.1 (2)(a)	Lapis Perekat Aspal cair	Liter	0
6.3 (5a)	Laston lapis aus (AC-WC) (Gradasi Kasar)	Ton	1.518,7
6.3 (6a)	Laston lapis antara (AC-BC) (Gradasi Kasar)	Ton	5
6.3 (8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	919,35
			1.379,0
			3
			405,43
DIV. VII	PEKERJAAN STRUKTUR		
7.9 (1)	Pasangan Batu	M ³	43,50

- Bahwa item pekerjaan tambah kurang atas kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian- Lubuk Sini (Lubuk Sini-Simpang Klindang) pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 sesuai dengan addendum kontrak Nomor : 602.1 / 1562 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 14 April 2016, adalah:

No	Uraian Pekerjaan	Vol awal	Vol Add
DIV.1	UMUM		
1.2	Mobilisasi	1,00	1,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	1,00	1,00
1.21	Manajemen Mutu	1,00	1,00
DIV. II	PEKERJAAN DRAINASE		
2.1 (1)	Galian Untuk selokan Drainase dan Saluran Air	300,00	150,0
2.2 (1)	Pasangan Batu dengan Mortar	80,00	53,72
DIV.III	PEKERJAAN TANAH		
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	593,25	450,00
3.3 (1)	Penyiapan badan jalan	9.225,00	2.250,00
DIV. IV	PEKERJAAN PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN		
4.2 (2b)	Lapisan Pondasi Agregat Klas S	250,00	225,00
DIV.V	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR		
5.1 (1)	Lapis Pondasai Agregat Klas A	1.604,25	1.518,7
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Klas B	1.280,08	5
			1.248,7
			5
DIV.VI	PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL		
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat aspal cair	8.280,00	8.100,0
(a)	Lapis Perekat Aspal cair	1.822,50	0
6.1 (2)	Laston lapis aus (AC-WC) (Gradasi Kasar)	1.044,00	1.518,7
(a)	Kasar	1.566,00	5
6.3 (5a)	Laston lapis antara (AC-BC) (Gradasi Kasar)	450,02	931,50
6.3 (6a)	Bahan Anti Pengelupasan		1.379,0
6.3 (8)			3
			407,62
DIV. VII	PEKERJAAN STRUKTUR		
7.9 (1)	Pasangan Batu	43,50	43,50

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan amandemen kontrak dengan Nomor : 602.1/3450/B.IV.DPU/2016, tanggal 26 September 2016 terkait perubahan KPA dari. Terdakwa kepada SYAIFUDDIN FIRMAN, ST

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 22 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan progres fisik terpasang berdasarkan laporan Bulanan dan MC 06 (bulan September) dari PT.Swarna Dwipa Persada sebesar 77,84% sedangkan berdasarkan laporan dari konsultan pengawas PT.Wiyata Karya Konsultan masih sebesar 31,276%, namun yang dibayarkan adalah pekerjaan dengan progres sebesar 77,84 %;

- Bahwa tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan dan pengujian terkait progress fisik yang nyata dilapangan, SYAIFUDDIN FIRMAN, ST selaku KPA menyetujui dan menandatangani pembayaran MC 05 dan MC 06 dengan progress fisik 77,84 % walaupun pada kenyataannya bahwa berdasarkan hasil pengawasan konsultan pengawas, progress fisik masih sebesar 31,276 % dengan menandatangani :
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS tanggal 28 September 2016;
 - b. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan tanggal 28 September 2016;
 - c. Ringkasan Kontrak tanggal 28 September 2016;
 - d. Berita Acara Pembayaran MC.05 dan MC.06 Nomor : 938/158/B.IV/DPU/2016 tanggal 28 September 2016
 - e. Kwitansi Pembayaran tanggal 28 September 2016
 - f. Surat Perintah Membayar Nomor : SPM.0321/SPM-LS/1.03.01.BM/IX/2016 tanggal 30 September 2016
 - g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No: (kosong) /019/SP2D-LS/BL/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 dilaksanakan pembayaran MC. 05 dan MC. 06 sebesarRp. 1.947.146.167.- (satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak untuk progres fisik 77,84 %.
- Bahwa progres pekerjaan masih 31,276 % tersebut dikarenakan pada saat pelaksanaan pekerjaan, MONTOP HARAHAH selaku General Superintendent (pelaksana lapangan) PT. Swarna Dwipa Persada tidak mengacu pada volume yang tertuang dalam kontrak namun hanya melaksanakan instruksi dari FERDI MARDIANSARI selaku Direktur Swarna Dwipa Persada, sehingga volume pekerjaan menyesuaikan dengan material yang ada bukan pada volume pekerjaan yang tertuang dalam kontrak,
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1342 / B.IV / DPU / 2016 tanggal 30 Maret 2016, PT.Wiyata Karya Konsultan sebagai konsultan pengawas dengan masa pelaksanaan pengawasan

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 23 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 180 hari sejak tanggal 30 Maret 2016 s.d 25 September 2016 dan tidak ada dilakukan addendum terhadap waktu pengawasan sebagaimana kontrak pelaksanaan sehingga terhitung sejak tanggal 25 September 2016 pengawasan dihentikan dengan progres kegiatan baru mencapai 31,276% berdasarkan laporan akhir konsultan pengawas dan sejak tanggal 25 September 2016 tidak ada lagi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dilapangan baik dari konsultan pengawas maupun dari pengawas internal Dinas PU Provinsi Bengkulu;

- Bahwa Back Up Data Kuantitas, MC 01 s.d MC 07, Final Kuantitas, Back Up Data Quality Control, Justifikasi Teknis dan Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian, Asbuilt Drawing dan Shop Drawing yang merupakan laporan yang dibuat oleh PT.Swarna Dwipa Persada selaku Kontraktor dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut ditandatangani NOPIAN HADINATA selaku SE dan FURQON selaku Inspector (Konsultan Pengawas) padahal NOPIAN HADINATA dan FURQON mereka tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa berdasarkan Final Addendum Nomor : 602.1 / 3526.A / B.IV.DPU / 2016, tanggal 28 September 2016 terhadap kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang telah dilakukan final addendum dengan volume perubahan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Vol Add	Final Quantity
DIV.1	UMUM		
1.2	Mobilisasi	1,00	1,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	1,00	1,00
1.21	Manajemen Mutu	1,00	1,00
DIV. II	PEKERJAAN DRAINASE		
2.1 (1)	Galian Untuk selokan Drainase dan Saluran Air	58,500	55,20
2.2 (1)	Pasangan Batu dengan Mortar	24,33	19,92
DIV.III	PEKERJAAN TANAH		
3.2	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	593,25	593,25
(2a)	Penyiapan badan jalan	2.966,2	2.966,2
3.3 (1)		7	7
DIV. IV	PEKERJAAN PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN		
4.2	Lapisan Pondasi Agregat Klas S	225,00	225,00
(2b)			
DIV.V	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR		
5.1 (1)	Lapis Pondasai Agregat Klas A	1.518,7	1.518,7
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Klas B	5	5
		1.248,3	1.248,3

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 24 dari 270



		0	0
DIV.VI	PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL		
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat aspal cair	8.100,0	8.100,0
(a)	Lapis Perekat Aspal cair	0	0
6.1 (2)	Laston lapis aus (AC-WC) (Gradasi	1.518,7	1.553,3
(a)	Kasar)	5	3
6.3	Laston lapis antara (AC-BC) (Gradasi	991,35	940,29
(5a)	Kasar)	1.379,0	1.379,0
6.3	Bahan Anti Pengelupasan	3	3
(6a)		405,43	409,20
6.3 (8)			
DIV. VII	PEKERJAAN STRUKTUR		
7.9 (1)	Pasangan Batu	43,50	5,00

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Pendahuluan hasil opname FERDI MARDIANSARI selaku Direktur. Swarna Dwipa Persada dan EDI SETIONO selaku PPTK dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Sp. Kelindang tanggal 03 Oktober 2016 bahwa kegiatan tersebut telah selesai 100%, namun pada kenyataannya pekerjaan belum 100 % selesai, dikarenakan ditemukan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak.
- Berdasarkan laporan kegiatan/pengecekan pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini (Lubuk Sini-Simpang Kelindang) Kabupaten Bengkulu Tengah T.A 2016 oleh Ahli Tehnik Universitas Bengkulu, berdasarkan data-data yang diperoleh dilapangan dan di laboratorium disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Kerusakan badan jalan sepanjang 38,7 m;
 - b. Pekerjaan galian untuk selokan drainase dilapangan dengan volume 39,42 m³ sementara pekerjaan galian saluran air tidak ditemukan dilapangan sehingga dinyatakan nol, volume pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air dikontrak dengan volume 150 m³ ;
 - c. Hasil pengukuran untuk pekerjaan pemasangan batu dengan mortar dengan volume 23,80 m³ sementara volume dikontrak 53,72 m³;
 - d. Hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan timbunan pilihan setebal 16 cm dengan volume pekerjaan 439,68 m³, sementara volume dikontrak 450 m³;
 - e. Pemeriksaan / pengukuran pada pekerjaan lapisan pondasi agregat kelas A didapat volume yaitu 1.307,92 m³, sementara volume dikontrak 1.518,75 m³;
 - f. Pemeriksaan / Pengukuran pada pekerjaan lapisan pondasi agregat kelas B didapat volume yaitu 702,5 m³, sementara volume dikontrak 1.248,75 m³;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 25 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Hasil pemeriksaan berat jenis dilaboratorium untuk lapisan AC-WC sebesar 2,23 ton/ m³ dan AC-BC sebesar 2,24 ton/ m³;
 - h. Pemeriksaan / Pengukuran dilapangan pada pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) didapat volume yaitu 921,37 ton sementara volume kontrak 931,50 ton;
 - i. Pemeriksaan / Pengukuran dilapangan pada pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC) didapat volume yaitu 1.227,34 ton, sementara volume dikontrak 1.379,03 ton;
 - j. Pengukuran pada pekerjaan pasangan batu untuk pekerjaan struktur dilapangan volume 5,53 m³, sementara volume kontrak 43,5 m³;
 - k. Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengecekan di lapangan dapat disimpulkan bahwa hasil pekerjaan dapat dinilai TIDAK BAIK.
- Bahwa tanpa melakukan pengecekan dan pengujian progres fisik yang nyata di lapangan, SYAIFUDDIN FIRMAN, ST menyetujui pembayaran MC. 07 progres fisik 100% Pekerjaan Peningkatan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 dengan menandatangani dokumen:
- a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 900/099/BAPP/B.IV-DPU/2016 tanggal 10 Oktober 2016;
 - b. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan tanggal 17 Oktober 2016;
 - c. Ringkasan Kontrak tanggal 17 Oktober 2016;
 - d. Berita Acara Pembayaran dan Retensi nomor : 938/236/B.IV/DPU/2016 tanggal 17 Oktober 2016;
 - e. Kwitansi Pembayaran tanggal 17 Oktober 2016;
 - f. Surat Pernyataan Tanggungjawab atas kelengkapan SPM-LS tanggal 08 Desember 2016;
 - g. Surat Perintah Membayar Nomor : 0464/SPM-LS/10301 BM/XII/2016, tanggal 08 Desember 2016;
 - h. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08329/019/SP2D-LS/BL/XII/2016 tanggal 08 Desember 2016 dilaksanakan pembayaran MC. 07 dan retensi sebesar Rp. 1.531.182.400.- (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) untuk progres fisik 100%.
- Bahwa sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 R Ferdi Mardian Sari selaku Direktur PT Swarna Dwipa Persada telah menerima pembayaran

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 26 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 % atas pekerjaan Peningkatan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 April 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0002/SPM-LS/10301 BM/IV/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran uang muka 20% sebesar Rp.1.416.276.000 (satu milyar empat ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu).
- Pada tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0144/SPM-LS/10301 BM/VI/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 untuk realisasi fisik 17% sebesar Rp. 910.869.200 (sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus).
- Pada tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0261/SPM-LS/10301 BM/VIII/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 04 untuk realisasi fisik 36% sebesar Rp.1.014.948.500 (satu milyar empat belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0321/SPM-LS/10301 BM/IX/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 05 untuk realisasi fisik 77% sebesar Rp.2.208.103.900 (dua milyar dua ratus delapan juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Pada tanggal 8 Desember 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0464/SPM-LS/10301 BM/XII/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 07 dan retensi untuk realisasi fisik 100% sebesar Rp.1.531.182.400 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Klindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut, tidak dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO) karena hingga saat ini PT. Swarna Dwipa Persada tidak mengajukan permohonan serah terima kedua hasil pekerjaan.
- Bahwa semua pembayaran atas kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) masuk ke dalam rekening PT Swarna Dwipa Persada, namun pembayaran tersebut melebihi dari pekerjaan yang nyata dikerjakan oleh FERDI MARDIANSARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 27 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut, tidak dilaksanakan pemeliharaan pekerjaan dan tidak dilakukan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO).
- Bahwa perbuatan H. SYAIFUDIN FIRMAN selaku KPA kedua yang menggantikan terdakwa, tidak melakukan klaim Jaminan Pemeliharaan atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016.
- Bahwa perbuatan terdakwa SYAMSUL BAHRI, SE, ST yang tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak pekerjaan kegiatan peningkatan Jalan Lubuk Durian (Lubuk Sini-Simpang Klindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu T.A 2016 secara baik dan bertanggungjawab; dengan telah melakukan pembayaran uang muka 20 %, MC 01, MC 02 dan MC 03 untuk realisasi fisik 17 % dan MC 04 untuk realisasi fisik 36 %, meskipun tidak sesuai dengan progress/keadaan fisik pekerjaan sesungguhnya di lapangan kepada Sdr. R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada, bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:A.639. VII Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015.
- Bahwa perbuatan terdakwa SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pertama bersama-sama dengan SYAIFUDIN FIRMAN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kedua, EDI SETIONO, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada, merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan karena kedudukan atau jabatan dan bertentangan dengan :
 - 1) Pasal 89 ayat (4) Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “ Pembayaran bulanan / termin untuk Pekerjaan Kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak ”
 - 2) Pasal 18 ayat (3), Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 28 dari 270



dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”,

3) Pasal 132 ayat (1) dan (2) Pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

□ Pasal 132 ayat (1) “ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “, ayat 2 “ Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud “

□ Pasal 184 ayat (2) “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud “

4) Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “ Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa”

- Bahwa perbuatan terdakwa SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pertama, bersama-sama dengan H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kedua, EDI SETIONO, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu R. FERDI MARDIANSARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini (Lubuk Sini-Simpang Kelindang) Kabupaten Bengkulu Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pertama, bersama-sama dengan H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kedua, EDI SETIONO, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur PT. Swarna

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 29 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwipa Persada (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq Dinas PU Provinsi Bengkulu sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas perkara dugaan tindak pidana Korupsi kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016, Nomor: SR-0923/PW06/5/2018, tanggal 17 Mei 2018 telah ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.816.343.581,34,- (delapan ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah koma tiga puluh empat sen) dengan rincian, sebagai berikut ;

-Nilai pembayaran pelaksanaan kontrak (dikurangi PPN) = Rp.6.437.618.181,82;

- Realisasi pekerjaan berdasarkan volume terpasang

Berdasarkan hasil audit Rp.5.521.274.600,48

Kerugian Keuangan Negara atas pelaksanaan kontrak = Rp. 916.343.581,34

Dikurangi :

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang telah

Disetor ke Kas Daerah pada tanggal 13 September 2017 Rp. 100.000.000

Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 816.343.581,34.

-----Perbuatan terdakwa SYAMSUL BAHRI, SE, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti akan dakwaan dan menyatakan tidak ada mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **YASIRUDIN,ST.M.Si Bin SYAHBUDIN**, dipersidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi selaku Sekretaris Pokja VIII ULP Propinsi Bengkulu yang melaksanakan proses tender atas kegiatan dimaksud.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 30 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi menjabat selaku Sekretaris Pokja VIII ULP Propinsi Bengkulu adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.IX tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang pembentukan Tim Sekretariat dan kelompok kerja Unit layanan pengadaan barang / jasa pemerintah Provinsi Bengkulu.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pokja VIII ULP Propinsi Bengkulu dalam proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut adalah Melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sampai dengan tahap penetapan pemenang dengan nilai :
 1. Pengadaan Barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 2. Pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi bertanggungjawab kepada Kepala ULP Propinsi Bengkulu KUSNADI, S.IP.
- Bahwa saksi saat ditunjuk sebagai sekretaris Pokja VIII ULP Propinsi Bengkulu, saksi memiliki sertifikat pengadaan barang / jasa pemerintah.
- Bahwa yang ditunjuk dalam Pokja VIII pada ULP Propinsi Bengkulu TA.2016
 - Ketua EMILSON PADALAS, ST,M.Si.
 - Sekretaris YASIRUDDIN, ST,M.Si.
 - Anggota RINALDI NOEH, ST.
 - Anggota COSMAN SIMANJUNTAK, ST.
 - Anggota ADE MAULANA P.
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi dalam melaksanakan tugas selaku Pokja V ULP Propinsi Bengkulu, yaitu :
 - a. Perpres 54 tahun 2010 berikut dengan perubahannya tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah;
 - b. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.IX tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang pembentukan Tim Sekretariat dan kelompok kerja Unit layanan pengadaan barang / jasa pemerintah Provinsi Bengkulu.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 31 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Surat Permohonan proses lelang dari Dinas Pekerjaan umum Provinsi Bengkulu No: 602.1/313/B.IV/DPU/2016 tanggal 03 Februari 2016;

d. Surat Perintah Tugas Nomor : 824/49/ULP-ProvBkl/III/2016 tanggal 04 Februari 2016.

- Bahwa pagu anggarannya Sesuai proses lelang sebesar Rp.7.868.200.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), alokasi dana pagu anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus Provinsi Bengkulu TA.2016.
- Bahwa berdasarkan Jadwal Lelang bahwa pelelangan dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu tersebut dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut dilaksanakan sejak tanggal 09 Februari 2016 (Pengumuman) sampai dengan tanggal 02 Maret 2016 (masa sanggah). dilaksanakan di Sekretariat ULP Prov. Bengkulu di Jl. Pembangunan No 1 Komplek perkantoran Pemprov Bengkulu.
- Bahwa metode pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini adalah Metode pascakualifikasi satu file sistem gugur dengan kualifikasi perusahaan non kecil, adanya tahapan, rapat persiapan proses lelang dilaksanakan sekira tanggal 5 Februari 2016 setelah Pokja VIII menerima Surat Tugas dari Kepala ULP Provinsi Bengkulu, yang hadir dalam rapat tersebut adalah hanya seluruh anggota pokja VIII dan yang dibahas dalam rapat persiapan tersebut adalah membahas kelengkapan dokumen lelang untuk kegiatan tersebut, namun untuk Berita Acaranya / Notulen rapat nya tidak dibuatkan.
- Bahwa yang menjadi dasar dan pedoman Pokja VIII ULP Prov. Bengkulu dalam membuat dan menyusun dokumen pengadaan proses lelang adalah berdasarkan SBD (Standar Biding Dokumen) / standar dokumen pengadaan barang dan jasa yang didownload oleh panitia lelang di webset LKPP, dokumen pengadaan dibuat secara bersama-sama oleh panitia lelang Pokja VIII.
- Bahwa Pokja VIII ULP Prov. Bengkulu benar ada menyusun jadwal pelaksanaan proses lelang atas kegiatan dimaksud.
- Bahwa jadwal pelaksanaan proses lelang tersebut Adalah:

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 32 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengumuman Pascakualifikasi tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
- b. Download Dokumen pengadaan 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
- c. Pemberian penjelasan 12 Februari 2016;
- d. Upload Dokumen Penawaran 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
- e. Pembukaan dokumen penawaran 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;
- f. Evaluasi Penawaran 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
- g. Evaluasi Dokumen kualifikasi 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
- h. Pembuktian Kualifikasi 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
- i. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
- j. Penetapan Pemenang 26 Februari 2016;
- k. Pengumuman Pemenang 26 Februari 2016;
- l. Masa Sanggah hasil lelang 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
- m. Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016;
- n. Penandatanganan kontrak 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016.

- Bahwa proses lelang diumumkan pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut pada tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 dan ada memberikan penjelasan.
- Bahwa ada di buat berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yaitu Nomor : 37/POKJA – VIII – ULP / Bengkulu / 2016, tanggal 12 Februari 2016 tersebut dibuat hanya untuk melengkapi dokumen dalam proses lelang saja, yang di buat oleh COSMAN SIMANJUNTAK selaku Anggota Pokja VIII.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 33 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan yang mendaftar dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang ada sebanyak 21 (dua puluh satu) Perusahaan antara lain :
 - a. PT. Asdam Jaya;
 - b. PT. Cahaya bintang Makmur;
 - c. PT. Dores Ortusa Jaya;
 - d. PT. Panie Citra Mandiri;
 - e. CV. Al Khaisar;
 - f. PT. Surya Alnusa Mandiri;
 - g. PT. Bina Novita;
 - h. Surya Gemilang Nusantara;
 - i. Putra Batu Bandung Pratama.PT
 - j. CV. Rey Konstruksi;
 - k. CV. Randi Badi makmur;
 - l. PT. Dania Artha Mega;
 - m. PT. Mitra Agung Indonesia;
 - n. CV. Radja Sakti;
 - o. PT. Annisa Berkah Utama;
 - p. PT. Parahyangan Thaliani;
 - q. Van Har Jaya Global. CV;
 - r. Wijaya Cipta Perdana.PT
 - s. HPS Karya;
 - t. PT. Haima Putra Penggulu;
 - u. PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa jadwal lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini Dilaksanakan pada hari tanggal 13 Februari 2016 s.d tanggal 15 Februari 2016.
- Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dan Dokumen kualifikasi meliputi :
 - HPS Karya;
 - PT. Haima Putra Penggulu;
 - PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa tahapan yang dilakukan oleh panitia lelang Pokja VIII sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan adalah:
 - a. Koreksi Aritmatik;
 - b. Evaluasi Administrasi;
 - c. Evaluasi Teknis;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 34 dari 270



- d. Evaluasi Harga;
- e. Evaluasi Kualifikasi.
- Bahwa ada dilaksanakan Koreksi aritmatik
- Bahwa ada 3 (tiga) Evaluasi aritmatik ada 3 (tiga) perusahaan yang dilakukan evaluasi yaitu HPS Karya, PT. Haima Putra Penggulu dan PT.Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa evaluasi Administrasi dalam proses pelelangan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini-Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2016.
- Bahwa evaluasi Administrasi yang telah dilaksanakan adalah :
 - a. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
 - b. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan keabsahan administrasi;
 - c. Evaluasi administrasi yang menghasilkan 2 kesimpulan yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.
- Bahwa Penawaran dinyatakan gugur administrasi apabila :
 - a. Tidak ditandatangani oleh pimpinan perusahaan / direktur utama atas nama perusahaan atau penerima kuasa dari Direktur Utama kepada yang namanya tercantum dalam akta perusahaan atau perubahannya;
 - b. Jangka waktu berlakunya surat penawaran kurang dari waktu yang ditetapkan, tujuan surat penawaran tidak sesuai dokumen / BAPP;
 - c. Tidak bertanggung.
- Bahwa dilaksanakan evaluasi teknis pada tanggal 25 Februari 2016;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan evaluasi teknis dalam proses pelelangan dilaksanakan pemeriksaan antara lain :
 - a. Metode pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal;
 - d. Spesifikasi teknis;
 - e. Personil inti yang akan ditempatkan;
 - f. Persyaratan teknis lainnya.
- Bahwa Spesifikasi Teknis tidak sesuai karena :

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 35 dari 270



- a. Tidak melampirkan analisa harga satuan pembayaran utama;
- b. Tidak melampirkan uraian teknis analisa harga satuan mata pembayaran utama;
 - Bahwa Tenaga ahli dan tenaga terampil tidak disertai sertifikat keterampilan (SKT);
- Bahwa Persyaratan Teknis lainnya dipenuhi, dimana :
 - a. Tidak melampirkan daftar upah, bahan dan peralatan;
 - b. Tidak melampirkan daftar kuantitas dan harga;
 - c. Tidak melampirkan analisa harga satuan untuk mobilisasi;
 - d. Tidak melampirkan daftar mata pembayaran utama;
 - e. Tidak melampirkan kompirmasi alat pemeca batu (jika digunakan);
 - f. Tidak melampirkan konfirmasi alat pencapur aspal (jika digunakan);
- Bahwa Perusahaan HPS Karya dan PT.Haima Putra Penggulu dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat.
- Bahwa Perusahaan HPS Karya dan PT. Haima Putra Penggulu dinyatakan gugur dalam pelaksanaan proses lelang Karena tidak melampirkan dokumen teknis.
- Bahwa PT.Swarna Dwipa Persada tidak boleh membuat dan memasukan Dokumen Penawaran untuk galian dilakukan dengan menggunakan excavator ukuran bucket 0,3 M3 dimana diketahui bahwa dalam daftar peralatan utama PT. Swarna Dwipa Persada tidak mencantumkan peralatan (Excavator) dengan kapasitas 0,3M3 tersebut karena metode pelaksanaan dari PT.Swarna Dwipa Persada tersebut tidak realistis, tidak layak dan tidak konsisten.
- Bahwa ada dilaksanakan Evaluasi harga.
- Bahwa benar PT.Swarna Dwipa Persada dinyatakan memenuhi syarat dalam evaluasi harga.
- Bahwa mekanisme tahapan Evaluasi Kualifikasi dalam pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini – Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 adalah dengan cara melaksanakan evaluasi terhadap dokumen kualifikasi yang diupload oleh PT. Swarna Dwipa Persada, meliputi :
 - a. Formulir isian kualifikasi;
 - b. IUJK, SBU, HO, TDP Akta Pendirian / perubahan perusahaan;
 - c. Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 36 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tidak masuk daftar hitam;
 - e. Memiliki NPWP dan kewajiban SPT Tahunan.
 - f. Memperoleh minimal 1 pekerjaan dalam 4 tahun terakhir sub bidang pekerjaan yang sesuai;
 - g. Kemampuan menyediakan peralatan yang dibutuhkan;
 - h. Kemampuan menyediakan personil yang diperlukan;
 - i. Daftar perolehan pekerjaan yang dikerjakan;
 - j. Surat Keterangan dukungan Bank;
 - k. Memiliki kemampuan dasar (KD) sekurang kurangnya sama dengan nilai HPS;
 - l. Mempunyai Sisa kemampuan paket
- Bahwa benar panitia Pokja VIII ULP Prov Bengkulu ada melaksanakan pembuktian kualifikasi terhadap PT.Swarna Dwipa Persada.
 - Bahwa yang menghadiri pelaksanaan pembuktian kualifikasi dalam proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut
 - Bahwa yang menghadiri adalah R.FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada.
 - Bahwa berdasarkan surat penetapan pemenang lelang siapa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut adalah PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur saksi R.FERDI MARDIAN SARI.
 - Bahwa berdasarkan surat Nomor : 186/Pokja-VIII-ULP/Bengkulu/2016 tanggal 03 Maret 2016 perihal penyampaian hasil pelelangan bahwa panitia Pengadaan Pokja VIII ULP Provinsi Bengkulu telah menyampaikan hasil pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut kepada Kepala ULP Provinsi Bengkulu.
 - Bahwa sumber dana kegiatan ini dari APBD dan DAK TA.2016;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen penawaran dari PT. Swarna Dwipa Persada, PT. Haima Putra Pengulu dan CV. HPS Karya bahwa ke - tiga perusahaan tersebut boleh memasukan penawaran untuk kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Sp kelindang dengan nomor

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 37 dari 270



dan format surat yang sama, hal ini tidak diperbolehkan karena sudah melihatkan indikasi kecurangan.

- Bahwa yang dilakukan oleh Pokja VIII terhadap pelaksanaan proses lelang terhadap ke-tiga perusahaan (PT.Swarna Dwipa Persada PT.Haima Putra Pengulu dan CV.HPS Karya) yang memasukan penawaran untuk kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini -Sp kelindang dengan nomor dan format surat yang sama, dimana seharusnya Pokja VIII melakukan pembantalan lelang / lelang ulang.
- Bahwa benar sudah di ketahui bahwa kegiatan tersebut akan dikerjakan oleh R. FERDI MARDIAN SARI.
- Bahwa saksi mengetahui kalau kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Sp kelindang TA. 2016 tersebut akan dikerjakan oleh saksi R. FERDI MARDIAN SARI sekira tanggal 5 Februari 2016 pada saat dilaksanakan rapat persiapan dari Emilson sebagai ketua Pokja.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai panitia Justifikasi Teknik untuk wilayah Kab. Bengkulu Tengah sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor :SK.602.1/723/B.IV/DPU/2016, tanggal 07 Maret 2016 bahwa yang ditunjuk sebagai panitia Justifikasi Teknik untuk wilayah Kab. Bengkulu Tengah:
 - a. Saksi YASIRUDIN, ST, M.Si selaku Ketua;
 - b. Saksii. ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris;
 - c. Saksi JUNAIDI HARUS, ST selaku Anggota;
 - d. Saksi R. ABD RACHIM KURNIAWAN, ST selaku Anggota;
 - e. Saksi MULYADI selaku Pengawas Utama (PO).
- Bahwa yang menjadi pedoman dan acuan panitia Justifikasi Teknik dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan dimaksud adalah :
 - a. Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah berikut dengan perubahannya;
 - b. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : SK.602.1/723/B.IV/DPU/2016, tanggal 07 Maret 2016.
- Bahwa tahapan dalam pelaksanaan Justifikasi adalah
 - a. Pada tanggal 21 Maret 2016
 - b. Tanggal 23 Maret 2016 kegiatan perihal Instruksi Field Engineer;
 - c. Tanggal 24 Maret 2016
 - d. Tanggal 28 Maret 2016;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 38 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanggal 1 April 2016 perihal penyampaian Hasil Kajian Teknis Lapangan pada Kegiatan Rehabilitasi jalan Lubuk durian – Lubuk Sini
- f. Tanggal 4 April 2016 perihal penyampaian Hasil Kajian Teknis Lapangan pada Kegiatan Rehabilitasi jalan Lubuk durian- Lubuk Sini ;
- g. Tanggal 6 April 2016 perihal Pembahasan Draft Justifikasi Teknis Kegiatan Rehabilitasi jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini ;
- h. Tanggal 8 April 2016 ada membuat dan menandatangani BA Tinjauan Lapangan
- j. Tanggal 11 April 2016 berdasarkan Berita Acara Rapat Panitia Justifikasi teknis pembahasan Draft Justifikasi Teknis kegiatan Rehabilitasi jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) (DAK) Nomor : 02.01/PAN- JUSTEK/BM/2016 telah dilaksanakan rapat pembahasan;
- k. Tanggal 12 April 2016 perihal penyampaian hasil pembahasan justifikasi teknis ;
- l. Tanggal 13 April 2016 perihal persetujuan perubahan volume paket rehabilitasi ;
 - Bahwa ada dilakukan pembahasan oleh panitia Justifikasi Teknis.
 - Bahwa tidak ada Tim Justifikasi Teknis ada melaksanakan peninjauan lapangan atas pekerjaan peningkatan jalan Lubuk Sini-Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut.
 - Bahwa benar ada berita acaranya tanggal 8 April 2016 dan saksi tanda tangani.
 - Bahwa saksi tidak turun kelapangan hal tersebut saksi lakukan untuk melengkapi dokumen saja.
 - Bahwa ada dilaksanakan pembahasan namun panitia justifikasi teknis tidak memiliki data pembanding yang akan digunakan dalam pembahasan Draft Justifikasi tersebut pihak kontraktor memaparkan terhadap isi dari justifikasi tersebut tiga hari kemudian saksi, MONTOP HARAHAH selaku staff saksi R. FERDI MARDIAN SARI datang kembali menemui saksi dan meminta saksi untuk menandatangani dokumen justifikasi teknis tersebut.
 - Bahwa selaku staff PT.Swarna Dwipa Persada yang menyerahkan Draft Justifikasi Teknis alternatif 01 dan 02 ke panitia peneliti kontrak MONTOP HARAHAH

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 39 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut dilakukan pengkajian justifikasi teknik dalam rangka pelaksanaan addendum kontrak (pengurangan nilai kontrak) karena ada rasionalisasi anggaran.
 - Bahwa dokumen yang saksi tanda tangani adalah :
 - a. Berita Acara Tinjauan Lapangan hari Jum'at tanggal 8 April 2016;
 - b. Undangan pembahasan Draft Justifikasi teknis kegiatan jalan lubuk durian - lubuk sini (lubuk sini - spkelindang) (DAK) nomor : 03.01/PAN/JUSTEK/BM/2016, tanggal 08 April 2016 yang ditujukan kepada KPA, Kasi Jalan Bidang Bina Marga, PPTK, Konsultan Supervisi PT.Wiyata Karya Konsultan dan Dir PT. Swarna Dwipa Persada serta Anggota Panitia Peneliti Kontrak;
 - c. Daftar Hadir dalam rangka rapat Justifikasi Teknis;
 - d. Justifikasi Teknis;
 - e. Berita Acara Rapat Panitia Justifikasi Nomor : 02.01/PAN/JUSTEK/BM/2016, tanggal 11 April 2016;
 - f. Surat Nomor : 01.01/PAN/JUSTEK/BM/2016, tanggal 12 April 2016 tentang penyampaian hasil pembahasan justifikasi teknis untuk pekerjaan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Sp.Kelindang) (DAK).
 - Bahwa Untuk melengkapi dokumen Panitia / Tim Justek tidak ada turun kelapangan untuk melakukan kajian lapangan / field engeneering bersama dengan PPTK sehubungan dengan dilaksanakan addendum kontrak.
 - Bahwa yang membuat dokumen Justifikasi Teknis tersebut adalah R. FERDI MARDIAN SARI selaku Dir PT.Swarna Dwipa Persada dan staffnya dan yang mengajukan surat / dokumen tersebut diatas kepada saya untuk saya tandatangani adalah HERU dan MONTOP HARAHAP selaku staff R. FERDI MARDIAN SARI.
 - Bahwa saksi ada dapat honor dalam pekerjaan sebagai panitia peneliti kontrak sebesar sekira Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu kegiatan, yang saksi terima dari saksi.EEN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang diserahkan sekira bulan Juni 2016.
Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;
2. **COSMAN SIMANJUNTAK,ST.**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 40 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Anggota Pokja VIII ULP Propinsi Bengkulu yang melaksanakan proses lelang kegiatan dimaksud tersebut.
- Bahwa saksi sebagai Anggota Pokja VIII ULP Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.IX Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Surat Perintah Tugas Kepala ULP Provinsi Bengkulu Nomor 824/49/ULP-PropinsiBkl/II/2016 tanggal 04 Februari 2016.
- Bahwa dasar saksi selaku Anggota Pokja VIII ULP Propinsi Bengkulu dasarnya adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.IX tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang pembentukan Tim Sekretariat dan kelompok kerja Unit layanan pengadaan barang / jasa pemerintah Provinsi Bengkulu.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi dalam proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut adalah melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sampai dengan tahap penetapan pemenang dengan nilai :
 1. Pengadaan Barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 2. Pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi bertanggungjawab kepada Kepala ULP Propinsi Bengkulu saksi KUSNADI, S.IP.
- Bahwa pada saat ditunjuk sebagai Anggota Pokja VIII ULP Propinsi Bengkulu, saksi memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Bahwa yang ditunjuk dalam Pokja VIII pada ULP Propinsi Bengkulu TA.2016 :
 - Ketua saksi EMILSON PADALAS, ST,M.Si.
 - Sekretaris saksi YASIRUDDIN, ST,M.Si.
 - Anggota saksi RINALDI NOEH, ST.
 - Anggota saya sendiri COSMAN SIMANJUNTAK, ST.
 - Anggota saksi ADE MAULANA P.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 41 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi pedoman saksi dalam melaksanakan tugas selaku Pokja V ULP Propinsi Bengkulu, yaitu :
 - a. Perpres 54 tahun 2010 berikut dengan perubahannya tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah;
 - b. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.IX tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang pembentukan Tim Sekretariat dan kelompok kerja Unit layanan pengadaan barang / jasa pemerintah Provinsi Bengkulu.
 - c. Surat Permohonan proses lelang dari Dinas Pekerjaan umum Provinsi Bengkulu No: 602.1/313/B.IV/DPU/2016 tanggal 03 Februari 2016;
 - d. Surat Perintah Tugas Nomor : 824/49/ULP-ProvBkl/III/2016 tanggal, 04 Februari 2016.
 - Bahwa pagu anggaran Sesuai proses lelang sebesar Rp.7.868.200.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), alokasi dana pagu anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus Provinsi Bengkulu TA.2016.
- Bahwa Jadwal Lelang bahwa pelelangan dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu tersebut dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut dilaksanakan sejak tanggal 09 Februari 2016 (Pengumuman) sampai dengan tanggal 02 Maret 2016 (masa sanggah). dilaksanakan di Sekretariat ULP Prov. Bengkulu di Jl. Pembangunan No 1 Komplek perkantoran Pemprov Bengkulu.
- Bahwa metode pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini dimana metode pascakualifikasi satu file sistem gugur dengan kualifikasi perusahaan non kecil, adanya tahapan, rapat persiapan proses lelang dilaksanakan sekira tanggal 5 Februari 2016 setelah Pokja VIII menerima Surat Tugas dari Kepala ULP Provinsi Bengkulu, yang hadir dalam rapat tersebut adalah hanya seluruh anggota pokja VIII dan yang dibahas dalam rapat persiapan tersebut adalah membahas kelengkapan dokumen lelang untuk kegiatan tersebut, namun untuk Berita Acaranya / Notulen rapat nya tidak dibuatkan.
- Bahwa yang menjadi dasar dan pedoman Pokja VIII ULP Prov. Bengkulu dalam membuat dan menyusun dokumen pengadaan

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 42 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses lelang berdasarkan SBD (Standar Biding Dokumen)/ standar dokumen pengadaan barang dan jasa yang didownload oleh panitia lelang di webset LKPP, dokumen pengadaan dibuat secara bersama-sama oleh panitia lelang Pokja VIII.

- Bahwa benar ULP Prov. Bengkulu, ada menyusun jadwal pelaksanaan proses lelang atas kegiatan dimaksud.

- Bahwa yang menjadi jadwal pelaksanaan proses lelang tersebut Adalah:

- a. Pengumuman Pascakualifikasi tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
- b. Download Dokumen pengadaan 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
- c. Pemberian penjelasan 12 Februari 2016;
- d. Upload Dokumen Penawaran 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
- e. Pembukaan dokumen penawaran 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;
- f. Evaluasi Penawaran 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
- g. Evaluasi Dokumen kualifikasi 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
- h. Pembuktian Kualifikasi 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
- i. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
- j. Penetapan Pemenang 26 Februari 2016;
- k. Pengumuman Pemenang 26 Februari 2016;
- l. Masa Sanggah hasil lelang 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
- m. Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016;
- n. Penandatanganan kontrak 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016.

- Bahwa diumumkan pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut pada tanggal 09

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 43 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 dan ada memberikan penjelasan.

- Bahwa ada di buat berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yaitu Nomor : 37/POKJA – VIII – ULP / Bengkulu / 2016, tanggal 12 Februari 2016 tersebut dibuat hanya untuk melengkapai dokumen dalam proses lelang saja, dan saksi yang membuat COSMAN SIMANJUNTAK selaku Anggota Pokja VIII.
- Bahwa perusahaan yang mendaftar dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang Ada sebanyak 21 (dua puluh satu) Perusahaan antara lain :
 - a. PT. Asdam Jaya;
 - b. PT. Cahaya bintang Makmur;
 - c. PT. Dores Ortusa Jaya;
 - d. PT. Panie Citra Mandiri;
 - e. CV. Al Khaisar;
 - f. PT. Surya Alnusa Mandiri;
 - g. PT. Bina Novita;
 - h. Surya Gemilang Nusantara;
 - i. Putra Batu Bandung Pratama.PT
 - j. CV. Rey Konstruksi;
 - k. CV. Randi Badi makmur;
 - l. PT. Dania Artha Mega;
 - m. PT. Mitra Agung Indonesia;
 - n. CV. Radja Sakti;
 - o. PT. Annisa Berkah Utama;
 - p. PT. Parahyangan Thaliani;
 - q. Van Har Jaya Global. CV;
 - r. Wijaya Cipta Perdana.PT
 - s. HPS Karya;
 - t. PT. Haima Putra Penggulu;
 - u. PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa jadwal lelang pada pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini dilaksanakan pada hari tanggal 13 Februari 2016 s.d tanggal 15 Februari 2016.
- Bahwa ada 3 9 tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dan Dokumen kualifikasi, meliputi

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 44 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HPS Karya;
- PT. Haima Putra Penggulu;
- PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa tahapan yang dilakukan oleh panitia lelang Pokja VIII sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan adalah
 - a. Koreksi Aritmatik;
 - b. Evaluasi Administrasi;
 - c. Evaluasi Teknis;
 - d. Evaluasi Harga;
 - e. Evaluasi Kualifikasi.
- Bahwa ada dilaksanakan Koreksi aritmatik.
- Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang dilakukan evaluasi aritmatik ada 3 (tiga) perusahaan yang dilakukan evaluasi yaitu HPS Karya, PT. Haima Putra Penggulu dan PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa evaluasi Administrasi dalam proses pelelangan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2016.
- Bahwa Evaluasi Administrasi a yang telah dilaksanakan adalah :
 - a. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal – hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
 - b. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan keabsahan administrasi;
 - c. Evaluasi administrasi yang menghasilkan 2 kesimpulan yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.
- Bahwa Penawaran dinyatakan gugur administrasi :
 - a. Tidak ditandatangani oleh pimpinan perusahaan / direktur utama atas nama perusahaan atau penerima kuasa dari Direktur Utama kepada yang namanya tercantum dalam akta perusahaan atau perubahannya;
 - b. Jangka waktu berlakunya surat penawaran kurang dari waktu yang ditetapkan, tujuan surat penawaran tidak sesuai dokumen / BAPP;
 - c. Tidak bertanggung.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 45 dari 270



- Bahwa evaluasi teknis dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2016;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan evaluasi teknis dalam proses pelelangan :
 - a. Melaksanakan pemeriksaan antara lain :
 - b. Metode pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal;
 - e. Spesifikasi teknis;
 - f. Personil inti yang akan ditempatkan;
 - g. Persyaratan teknis lainnya.
- Bahwa Spesifikasi Teknis tidak sesuai, karena:
 - a. Tidak melampirkan analisa harga satuan pembayaran utama;
 - b. Tidak melampirkan uraian teknis analisa harga satuan mata pembayaran utama;
- Bahwa tenaga Ahli dan tenaga terampil tidak disertai sertifikat keterampilan (SKT);
- Bahwa Persyaratan Teknis lainnya tidak dipenuhi, karena
 1. Tidak melampirkan daftar upah, bahan dan peralatan;
 2. Tidak melampirkan daftar kuantitas dan harga;
 3. Tidak melampirkan analisa harga satuan untuk mobilisasi;
 4. Tidak melampirkan daftar mata pembayaran utama;
 5. Tidak melampirkan konfirmasi alat pemeca batu (jika digunakan);
 6. Tidak melampirkan konfirmasi alat pencampur aspal (jika digunakan);
- Bahwa Perusahaan yang dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat adalah HPS Karya dan PT.Haima Putra Penggulu.
- Bahwa menurut saksi perusahaan HPS Karya dan PT. Haima Putra Penggulu dinyatakan gugur dalam pelaksanaan proses lelang karena tidak melampirkan dokumen teknis.
- Bahwa PT.Swarna Dwipa Persada tidak boleh membuat dan memasukan Dokumen Penawaran dimana Untuk galian dilakukan dengan menggunakan excavator ukuran bucket 0,3 M3 dimana diketahui bahwa dalam daftar peralatan utama PT. Swarna Dwipa Persada tidak mencantumkan peralatan (Excavator) dengan kapasitas 0,3 M3 tersebut karena metode pelaksanaan dari PT.Swarna Dwipa Persada tersebut tidak realistis, tidak layak dan tidak konsisten.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 46 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilaksanakan Evaluasi harga.
- Bahwa benar PT.Swarna Dwipa Persada dinyatakan memenuhi syarat dalam evaluasi harga.
- Bahwa mekanisme tahapan Evaluasi Kualifikasi dalam pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini – Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016, Dengan cara melaksanakan evaluasi terhadap dokumen kualifikasi yang diupload oleh PT. Swarna Dwipa Persada, meliputi :
 - a. Formulir isian kualifikasi;
 - b. IUJK, SBU, HO, TDP Akta Pendirian / perubahan perusahaan;
 - c. Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan;
 - d. Tidak masuk daftar hitam;
 - e. Memiliki NPWP dan kewajiban SPT Tahunan.
 - f. Memperoleh minimal 1 pekerjaan dalam 4 tahun terakhir sub bidang pekerjaan yang sesuai;
 - g. Kemampuan menyediakan peralatan yang dibutuhkan;
 - h. Kemampuan menyediakan personil yang diperlukan;
 - i. Daftar perolehan pekerjaan yang dikerjakan;
 - j. Surat Keterangan dukungan Bank;
 - k Memiliki kemampuan dasar (KD) sekurang kurangnya sama dengan nilai HPS;
 - l. Mempunyai Sisa kemampuan paket
- Bahwa benar panitia Pokja VIII ULP Prov Bengkulu ada melaksanakan pembuktian kualifikasi terhadap PT.Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa yang menghadiri pelaksanaan pembuktian kualifikasi dalam proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah R.FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa berdasarkan surat penetapan pemenang lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut Pemenang adalah PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur saksi R.FERDI MARDIAN SARI.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 47 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 186/Pokja-VIII-ULP/ Bengkulu/ 2016 tanggal 03 Maret 2016 perihal penyampaian hasil pelelangan bahwa panitia Pengadaan Pokja VIII ULP Provinsi Bengkulu telah menyampaikan hasil pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut kepada Kepala ULP Provinsi Bengkulu.
- Bahwa sumber dana kegiatan ini dari APBD dan DAK TA.2016;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi dokumen penawaran dari PT. Swarna Dwipa Persada, PT. Haima Putra Pengulu dan CV. HPS Karya bahwa ke - tiga perusahaan tersebut seharusnya tidak boleh memasukan penawaran untuk kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini -Sp kelindang dengan nomor dan format surat yang sama karena sudah melihatkan indikasi kecurangan.
 - Bahwa seharusnya Pokja VIII melakukan Pembatalan terhadap pelaksanaan proses lelang terhadap ke-tiga perusahaan (PT.Swarna Dwipa Persada PT.Haima Putra Pengulu dan CV.HPS Karya) yang mema sukan penawaran untuk kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini -Sp kelindang dengan nomor dan format surat yang sama.
 - Bahwa benar sudah di ketahui bahwa kegiatan tersebut akan dikerjakan oleh R. FERDI MARDIAN SARI.
- Bahwa saksi mengetahui kalau kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Sp kelindang TA. 2016 tersebut akan dikerjakan oleh saksi R. FERDI MARDIAN SARI sekira tanggal 5 Februari 2016 pada saat dilaksanakan rapat persiapan dari Emilson sebagai ketua Pokja.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai panitia Justifikasi Teknik untuk wilayah Kab. Bengkulu Tengah sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor :SK.602.1/723/B.IV/DPU/2016, tanggal 07 Maret 2016 bahwa yang ditunjuk sebagai panitia Justifikasi Teknik untuk wilayah Kab. Bengkulu Tengah:
 1. saksi YASIRUDIN, ST, M.Si selaku Ketua;
 2. Saksii. ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris;
 3. Saksi JUNAIDI HARUS, ST selaku Anggota;
 4. Saksi R. ABD RACHIM KURNIAWAN, ST selaku Anggota;
 5. Saksi MULYADI selaku Pengawas Utama (PO).

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 48 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pedoman dan acuan panitia Justifikasi Teknik dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan dimaksud adalah :
 - Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah berikut dengan perubahannya;
 - Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : SK.602.1/723/B.IV/DPU/2016, tanggal 07 Maret 2016.
- Bahwa tahapan dalam pelaksanaan Justifikasi adalah
 1. Pada tanggal 21 Maret 2016
 2. Tanggal 23 Maret 2016 kegiatan perihal Instruksi Field Engineer;
 3. Tanggal 24 Maret 2016
 4. Tanggal 28 Maret 2016;
 5. Tanggal 1 April 2016 perihal penyampaian Hasil Kajian Teknis Lapangan pada Kegiatan Rehabilitasi jalan Lubuk durian – Lubuk Sini
 6. Tanggal 4 April 2016 perihal penyampaian Hasil Kajian Teknis Lapangan pada Kegiatan Rehabilitasi jalan Lubuk durian – Lubuk Sini ;
 7. Tanggal 6 April 2016 perihal Pembahasan Draft Justifikasi Teknis Kegiatan Rehabilitasi jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini ;
 8. Tanggal 8 April 2016 ada membuat dan menandatangani BA Tinjauan Lapangan;
 9. Tanggal 8 April 2016 ;
 10. Tanggal 11 April 2016 berdasarkan Berita Acara Rapat Panitia Justifikasi teknis pembahasan Draft Justifikasi Teknis kegiatan Rehabilitasi jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) (DAK) Nomor : 02.01/PAN- JUSTEK/BM/2016 telah dilaksanakan rapat pembahasan;
 11. Tanggal 12 April 2016 perihal penyampaian hasil pembahasan justifikasi teknis ;
 12. Tanggal 13 April 2016 perihal persetujuan perubahan volume paket rehabilitasi ;
- Bahwa ada dilakukan pembahasan oleh panitia Justifikasi Teknis.
- Bahwa tidak ada Tim Justifikasi Teknis melaksanakan peninjauan Lapangan atas pekerjaan peningkatan jalan Lubuk Sini – Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 49 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada berita acara tanggal 8 April 2016 dan saksi tanda tangani.
- Bahwa saksi tidak turun kelapangan hal tersebut saksi lakukan untuk melengkapi dokumen saja.
- Bahwa ada dilaksanakan pembahasan namun panitia justifikasi teknis tidak memiliki data pembanding yang akan digunakan dalam pembahasan Draft Justifikasi tersebut pihak kontraktor memaparkan terhadap isi dari justifikasi tersebut.
- Bahwa menurut saksi yang menyerahkan Draft justifikasi Teknis Alternatif 01 dan 02 ke Panitia Peneliti kontrak adalah MONTOP HARAHAHAP.
- Bahwa tujuan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini-Simpang Kelindang di dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut dilakukan pengkajian justifikasi teknik adalah dalam rangka pelaksanaan addendum kontrak (pengurangan nilai kontrak) karena ada rasionalisasi anggaran.
- Bahwa dokumen yang saksi tanda tangani adalah
 - a. Berita Acara Tinjauan Lapangan hari Jum'at tanggal 8 April 2016;
 - b. Undangan pembahasan Draft Justifikasi teknis kegiatan jalan lubuk durian-lubuk sini (lubuk sini-spkelindang) (DAK) nomor : 03.01/ PAN/ JUSTEK/ BM/2016, tanggal 08 April 2016 yang ditujukan kepada KPA, Kasi Jalan Bidang Bina Marga, PPTK, Konsultan Supervisi PT.Wiyata Karya Konsultan dan Dir PT. Swarna Dwipa Persada serta Anggota Panitia Peneliti Kontrak;
 - c. Daftar Hadir dalam rangka rapat Justifikasi Teknis;
 - d. Justifikasi Teknis;
 - e. Berita Acara Rapat Panitia Justifikasi Nomor : 02.01/ PAN/JUSTEK/ BM/ 2016, tanggal 11 April 2016;
 - f. Surat Nomor : 01.01/PAN/JUSTEK/BM/2016, tanggal 12 April 2016 tentang penyampaian hasil pembahasan justifikasi teknis untuk pekerjaan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Sp.Kelindang) (DAK).
- Bahwa dasar saksi menandatangani Draft Justifikasi Teknis tersebut adalah untuk melengkapi dokumen.
- Bahwa panitia/Tim justifikasi teknis tidak ada turun kelapangan kelapangan untuk melakukan kajian lapangan / field engeneering

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 50 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan PPTK sehubungan dengan dilaksanakan addendum kontrak.

- Bahwa yang membuat dokumen Justifikasi Teknis tersebut adalah R. FERDI MARDIAN SARI selaku Dir PT.Swarna Dwipa Persada. Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

3. **RINALDI NOEH,ST Bin (Alm) H.MUHAMAD ISMED NOEH**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota Pokja VIII ULP Propinsi Bengkulu yang melaksanakan proses tender atas kegiatan dimaksud.
- Bahwa dasar saksi menjabat selaku anggota Pokja VIII ULP Propinsi Bengkulu adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.IX tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang pembentukan Tim Sekretariat dan kelompok kerja Unit layanan pengadaan barang / jasa pemerintah Provinsi Bengkulu.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pokja VIII ULP Propinsi Bengkulu dalam proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut adalah : Melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sampai dengan tahap penetapan pemenang dengan nilai :
 1. Pengadaan Barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 2. Pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Dalam melaksanakan tugas saksi bertanggungjawab kepada Kepala ULP Propinsi Bengkulu saksi KUSNADI, S.IP.
- Bahwa yang ditunjuk dalam Pokja VIII pada ULP Propinsi Bengkulu TA.2016 :
 - Ketua saksi EMILSON PADALAS, ST,M.Si.
 - Sekretaris saksi YASIRUDDIN, ST,M.Si.
 - Anggota RINALDI NOEH, ST.
 - Anggota saksi COSMAN SIMANJUNTAK, ST.
 - Anggota saksi ADE MAULANA P.
- Bahwa menjadi pedoman saksi dalam melaksanakan tugas selaku Pokja V ULP Propinsi Bengkulu, yaitu :

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 51 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perpres 54 tahun 2010 berikut dengan perubahannya tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah;
- b. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.IX tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang pembentukan Tim Sekretaris dan kelompok kerja Unit layanan pengadaan barang / jasa pemerintah Provinsi Bengkulu.
- c. Surat Permohonan proses lelang dari Dinas Pekerjaan umum Provinsi Bengkulu No: 602.1/313/B.IV/DPU/2016 tanggal 03 Februari 2016;
- d. Surat Perintah Tugas Nomor : 824/49/ULP-ProvBkl/II/2016 tanggal 04 Februari 2016.
 - Bahwa pagu anggarannya Sesuai proses lelang sebesar Rp.7.868.200.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), alokasi dana pagu anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus Provinsi Bengkulu TA.2016.
 - Bahwa tanggal pelelangan berdasarkan Jadwal Lelang dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu tersebut dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut dilaksanakan sejak tanggal 09 Februari 2016 (Pengumuman) sampai dengan tanggal 02 Maret 2016 (masa sanggah). dilaksanakan di Sekretariat ULP Prov. Bengkulu di Jl. Pembangunan No 1 Komplek perkantoran Pemprov Bengkulu.
 - Bahwa metode pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini adalah Metode pascakualifikasi satu file sistem gugur dengan kualifikasi perusahaan non kecil, adanya tahapan, rapat persiapan proses lelang dilaksanakan sekira tanggal 5 Februari 2016 setelah Pokja VIII menerima Surat Tugas dari Kepala ULP Provinsi Bengkulu, yang hadir dalam rapat tersebut adalah hanya seluruh anggota pokja VIII dan yang dibahas dalam rapat persiapan tersebut adalah membahas kelengkapan dokumen lelang untuk kegiatan tersebut, namun untuk Berita Acaranya / Notulen rapat nya tidak dibuatkan.
 - Bahwa yang menjadi dasar dan pedoman Pokja VIII ULP Prov. Bengkulu dalam membuat dan menyusun dokumen pengadaan proses lelang berdasarkan SBD (Standar Biding Dokumen) / standar dokumen pengadaan barang dan jasa yang didownload oleh panitia lelang di

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 52 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

webset LKPP, dokumen pengadaan dibuat secara bersama-sama oleh panitia lelang Pokja VIII.

- Bahwa benar Pokja VIII ULP Prov. Bengkulu ada menyusun jadwal pelaksanaan proses lelang atas kegiatan dimaksud.
- Bahwa proses lelang diumumkan pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut pada tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 dan ada memberikan penjelasan.
- Bahwa ada di buat berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yaitu Nomor : 37/POKJA – VIII – ULP / Bengkulu / 2016, tanggal 12 Februari 2016 tersebut dibuat hanya untuk melengkapai dokumen dalam proses lelang saja, yang di buat oleh COSMAN SIMANJUNTAK selaku Anggota Pokja VIII.
- Bahwa jadwal lelang pada kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini dilaksanakan pada hari tanggal 13 Februari 2016 s.d tanggal 15 Februari 2016.
 - Bahwa Ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dan Dokumen kualifikasi meliputi :
 - HPS Karya;
 - PT. Haima Putra Penggulu;
 - PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa tahapan yang dilakukan oleh panitia lelang Pokja VIII sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Tahapannya adalah:
 - a. Koreksi Aritmatik;
 - b. Evaluasi Administrasi;
 - c. Evaluasi Teknis;
 - d. Evaluasi Harga;
 - e. Evaluasi Kualifikasi.
- Bahwa ada dilaksanakan Koreksi aritmatik.
- Bahwa 3 (tiga) perusahaan yang dilakukan evaluasi aritmatik yaitu HPS Karya, PT. Haima Putra Penggulu dan PT.Swarna Dwipa Persada.
 - Bahwa evaluasi Administrasi dalam proses pelelangan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 53 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 Dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2016.

- Bahwa Evaluasi Administrasi yang telah dilaksanakan adalah
 - a. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
 - b. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan keabsahan administrasi;
 - c. Evaluasi administrasi yang menghasilkan 2 kesimpulan yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.
- Bahwa Penawaran dinyatakan gugur administrasi disebabkan :
 - a. tidak ditandatangani oleh pimpinan perusahaan / direktur utama atas nama perusahaan atau penerima kuasa dari Direktur Utama kepada yang namanya tercantum dalam akta perusahaan atau perubahannya;
 - b. Jangka waktu berlakunya surat penawaran kurang dari waktu yang ditetapkan, tujuan surat penawaran tidak sesuai dokumen / BAPP;
 - c. Tidak bertanggal.
- Bahwa evaluasi teknis dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2016;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan evaluasi teknis dalam proses pelelangan dilaksanakan pemeriksaan antara lain :
 - a. Metode pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal;
 - d. Spesifikasi teknis;
 - e. Personil inti yang akan ditempatkan;
 - f. Persyaratan teknis lainnya.
- Bahwa Spesifikasi Teknis tidak sesuai karena :
 1. Tidak melampirkan analisa harga satuan pembayaran utama;
 2. Tidak melampirkan uraian teknis analisa harga satuan mata pembayaran utama;
- Bahwa Apakah tenaga ahli dan tenaga terampil tidak disertai sertifikat keterampilan (SKT);
- Bahwa Persyaratan Teknis lainnya tidak dipenuhi, antara lain :
 1. Tidak melampirkan daftar upah, bahan dan peralatan;
 2. Tidak melampirkan daftar kuantitas dan harga;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 54 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tidak melampirkan analisa harga satuan untuk mobilisasi;
 4. Tidak melampirkan daftar mata pembayaran utama;
 5. Tidak melampirkan kompirasi alat pemeca batu (jika digunakan);
 6. Tidak melampirkan konfirmasi alat pencapur aspal (jika digunakan);
- Bahwa Perusahaan yang dinyatakan gugur adalah HPS Karya dan PT.Haima Putra Penggulu.
 - Bahwa perusahaan HPS Karya dan PT. Haima Putra Penggulu dinyatakan gugur dalam pelaksanaan proses lelang karena tidak melampirkan dokumen teknis.
 - Bahwa PT.Swarna Dwipa Persada tidak boleh membuat dan memasukan Dokumen Penawaran untuk galian dilakukan dengan menggunakan excavator ukuran bucket 0,3 M3 dimana diketahui bahwa dalam daftar peralatan utama PT. Swarna Dwipa Persada tidak mencantumkan peralatan (Excavator) dengan kapasitas 0,3M3 tersebut karena metode pelaksanaan dari PT.Swarna Dwipa Persada tersebut tidak realistis, tidak layak dan tidak konsisten.
 - Bahwa benar ada dilaksanakan Evaluasi harga.
 - Bahwa PT.Swarna Dwipa Persada benar dinyatakan memenuhi syarat dalam evaluasi harga.
 - Bahwa mekanisme tahapan Evaluasi Kualifikasi dalam pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini-Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 yaitu dengan cara melaksanakan evaluasi terhadap dokumen kualifikasi yang diupload oleh PT. Swarna Dwipa Persada, meliputi :
 - 1 Formulir isian kualifikasi;
 - 2 IUJK, SBU, HO, TDP Akta Pendirian / perubahan perusahaan;
 - 3 Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan;
 - 4 Tidak masuk daftar hitam;
 - 5 Memiliki NPWP dan kewajiban SPT Tahunan.
 - 6 Memperoleh minimal 1 pekerjaan dalam 4 tahun terakhir sub bidang pekerjaan yang sesuai;
 - 7 Kemampuan menyediakn peralatan yang dibutuhkan;
 - 8 Kemampuan menyediakan personil yang diperlukan;
 - 9 Daftar perolehan pekerjaan yang dikerjakan;
 - 10 Surat Keterangan dukungan Bank;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 55 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Memiliki kemampuan dasar (KD) sekurang kurangnya sama dengan nilai HPS;
 - 12 Mempunyai Sisa kemampuan paket
- Bahwa benar panitia Pokja VIII ULP Prov Bengkulu ada melaksanakan pembuktian kualifikasi terhadap PT.Swarna Dwipa Persada.
 - Bahwa yang menghadiri pelaksanaan pembuktian kualifikasi dalam proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah R.FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada.
 - Bahwa berdasarkan surat penetapan pemenang lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut adalah PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur saksi R.FERDI MARDIAN SARI.
 - Bahwa berdasarkan surat Nomor : 186/ Pokja- VIII-ULP/Bengkulu/2016 tanggal 03 Maret 2016 perihal penyampaian hasil pelelangan bahwa panitia Pengadaan Pokja VIII ULP Provinsi Bengkulu telah menyampaikan hasil pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut kepada Kepala ULP Provinsi Bengkulu.
 - Bahwa sumber dana kegiatan ini dari APBD dan DAK TA.2016;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen penawaran dari PT. Swarna Dwipa Persada, PT. Haima Putra Pengulu dan CV. HPS Karya bahwa ketiga perusahaan tersebut, seharusnya tidak boleh memasukan penawaran untuk kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Sp kelindang dengan nomor dan format surat yang sama karena sudah melihatkan indikasi kecurangan.
 - Bahwa Seharusnya Pokja VIII terhadap pelaksanaan proses lelang terhadap ke-tiga perusahaan (PT.Swarna Dwipa Persada PT.Haima Putra Pengulu dan CV.HPS Karya) yang memasukan penawaran untuk kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini -Sp kelindang dengan nomor dan format surat yang sama adalah melakukan pembatalan lelang / lelang ulang.
 - Bahwa benar sudah di ketahui bahwa kegiatan tersebut akan dikerjakan oleh R. FERDI MARDIAN SARI.
 - Bahwa saksi mengetahui kalau kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Sp kelindang TA. 2016 tersebut akan dikerjakan oleh saksi R. FERDI

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 56 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIAN SARI sekira tanggal 5 Februari 2016 pada saat dilaksanakan rapat persiapan dari Emilson sebagai ketua Pokja.

- Bahwa yang ditunjuk sebagai panitia Justifikasi Teknik untuk wilayah Kab. Bengkulu Tengah sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor :SK.602.1/723/B.IV/DPU/2016, tanggal 07 Maret 2016 bahwa yang ditunjuk sebagai panitia Justifikasi Teknik untuk wilayah Kab. Bengkulu Tengah:
 - 1 Saksi YASIRUDIN, ST, M.Si selaku Ketua;
 - 2 Saksi ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris;
 - 3 Saksi JUNAIDI HARUS, ST selaku Anggota;
 - 4 Saksi R. ABD RACHIM KURNIAWAN, ST selaku Anggota;
 - 5 Saksi MULYADI selaku Pengawas Utama (PO).
- Bahwa yang menjadi pedoman dan acuan panitia Justifikasi Teknik dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan tersebut adalah :
 - a. Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah berikut dengan perubahannya;
 - b. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : SK. 602.1 /723/B.IV/DPU/2016, tanggal 07 Maret 2016.
- Bahwa tahapan dalam pelaksanaan Justifikasi adalah
 - 1 Pada tanggal 21 Maret 2016
 - 2 Tanggal 23 Maret 2016 kegiatan perihal Instruksi Field Engineer;
 - 3 Tanggal 24 Maret 2016
 - 4 Tanggal 28 Maret 2016;
 - 5 Tanggal 1 April 2016 perihal penyampaian Hasil Kajian Teknis Lapangan pada Kegiatan Rehabilitasi jalan Lubuk durian – Lubuk Sini
 - 6 Tanggal 4 April 2016 perihal penyampaian Hasil Kajian Teknis Lapangan pada Kegiatan Rehabilitasi jalan Lubuk durian – Lubuk Sini ;
 - 7 Tanggal 6 April 2016 perihal Pembahasan Draft Justifikasi Teknis Kegiatan Rehabilitasi jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini ;
 - 8 Tanggal 8 April 2016 ada membuat dan menandatangani BA Tinjauan Lapangan;
 9. Tanggal 11 April 2016 berdasarkan Berita Acara Rapat Panitia Justifikasi teknis pembahasan Draft Justifikasi Teknis kegiatan Rehabilitasi jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 57 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelindang) (DAK) Nomor : 02.01/PAN- JUSTEK/ BM/ 2016 telah dilaksanakan rapat pembahasan;

- 10 Tanggal 12 April 2016 perihal penyampaian hasil pembahasan justifikasi teknis ;
 - 11 Tanggal 13 April 2016 perihal persetujuan perubahan volume paket rehabilitasi ;
- Bahwa ada dilakukan pembahasan oleh panitia Justifikasi Teknis.
 - Bahwa tidak ada Tim Justifikasi Teknis ada melaksanakan peninjauan lapangan atas pekerjaan peningkatan jalan Lubuk Sini-Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut.
 - Bahwa benar ada berita acaranya tanggal 8 April 2016 dan saya tanda tangani.
 - Bahwa saksi tidak turun kelapangan hal tersebut saksi lakukan untuk melengkapi dokumen saja.
 - Bahwa ada dilaksanakan pembahasan namun panitia justifikasi teknis tidak memiliki data pembanding yang akan digunakan dalam pembahasan Draft Justifikasi tersebut pihak kontraktor memaparkan terhadap isi dari justifikasi tersebut.
 - Bahwa staff PT.Swarna Dwipa Persada yang menyerahkan Draft Justifikasi Teknis alternatif 01 dan 02 ke panitia peneliti kontrak adalah MONTOP HARAHAHAP.
 - Bahwa tujuan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut dilakukan pengkajian justifikasi teknik adalah dalam rangka pelaksanaan addendum kontrak (pengurangan nilai kontrak) karena ada rasionalisasi anggaran.
 - Bahwa Dokumen yang saksi tanda tangani adalah :
 - a. Berita Acara Tinjauan Lapangan hari Jum'at tanggal 8 April 2016;
 - b. Undangan pembahasan Draft Justifikasi teknis kegiatan jalan lubuk durian - lubuk sini (lubuk sini - spkelindang) (DAK) nomor : 03.01/ PAN/ JUSTEK/BM/2016, tanggal 08 April 2016 yang ditujukan kepada KPA, Kasi Jalan Bidang Bina Marga, PPTK, Konsultan Supervisi PT.Wiyata Karya Konsultan dan Dir PT. Swarna Dwipa Persada serta Anggota Panitia Peneliti Kontrak;
 - c. Daftar Hadir dalam rangka rapat Justifikasi Teknis;
 - d. Justifikasi Teknis;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 58 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Berita Acara Rapat Panitia Justifikasi Nomor : 02.01/ PAN/ JUSTEK/ BM/2016, tanggal 11 April 2016;

f. Surat Nomor : 01.01/PAN/JUSTEK/BM/2016, tanggal 12 April 2016 tentang penyampaian hasil pembahasan justifikasi teknis untuk pekerjaan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Sp.Kelindang) (DAK).

- Bahwa Panitia / Tim Justek tidak ada turun lapangan untuk melakukan kajian lapangan / field engineering bersama dengan PPTK sehubungan dengan dilaksanakan addendum kontrak.
- Bahwa yang membuat dokumen Justifikasi Teknis tersebut adalah R. FERDI MARDIAN SARI selaku Dir PT.Swarna Dwipa Persada dan staffnya dan yang mengajukan surat / dokumen tersebut tim Justifikasi untuk ditandatangani adalah HERU dan MONTOP HARAHAHAP selaku staff R. FERDI MARDIAN SARI.
- Bahwa saksi dalam pelaksanaan lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini, saksi menerima honor sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

4. **ADE MAULANA PURNAMAN Bin E SUHERMAN**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota Pokja VIII ULP Propinsi Bengkulu yang melaksanakan proses tender atas kegiatan dimaksud.
- Bahwa dasar saksi menjabat selaku anggota Pokja VIII ULP Propinsi Bengkulu adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.IX tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang pembentukan Tim Sekretariat dan kelompok kerja Unit layanan pengadaan barang / jasa pemerintah Provinsi Bengkulu.
- Bahwa menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pokja VIII ULP Propinsi Bengkulu dalam proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut adalah : Melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sampai dengan tahap penetapan pemenang dengan nilai :
 1. Pengadaan Barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 59 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi bertanggungjawab kepada Kepala ULP Propinsi Bengkulu saksi KUSNADI, S.IP.
- Bahwa yang ditunjuk dalam Pokja VIII pada ULP Propinsi Bengkulu TA.2016 adalah :
 - Ketua saksi EMILSON PADALAS, ST,M.Si.
 - Sekretaris saksi YASIRUDDIN, ST,M.Si.
 - Anggota saksi RINALDI NOEH, ST.
 - Anggota saksi COSMAN SIMANJUNTAK, ST.
 - Anggota saksi sendiri ADE MAULANA P.
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi dalam melaksanakan tugas selaku Pokja V ULP Propinsi Bengkulu, yaitu :
 - a. Perpres 54 tahun 2010 berikut dengan perubahannya tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah;
 - b. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.IX tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang pembentukan Tim Sekretariat dan kelompok kerja Unit layanan pengadaan barang / jasa pemerintah Provinsi Bengkulu.
 - c. Surat Permohonan proses lelang dari Dinas Pekerjaan umum Provinsi Bengkulu No: 602.1/313/B.IV/DPU/2016 tanggal 03 Februari 2016;
 - d. Surat Perintah Tugas Nomor : 824/49/ULP-ProvBkl/II/2016 tanggal 04Februari 2016.
- Bahwa pagu anggarannya sesuai proses lelang sebesar Rp.7.868.200.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), alokasi dana pagu anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus Provinsi Bengkulu TA.2016.
- Bahwa tanggal pelelangan berdasarkan Jadwal Lelang bahwa pelelangan dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu tersebut dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut dilaksanakan sejak tanggal 09 Februari 2016 (Pengumuman) sampai dengan tanggal 02 Maret 2016 (masa sanggah). dilaksanakan di Sekretariat ULP Prov. Bengkulu di Jl. Pembangunan No 1 Komplek perkantoran Pemprov Bengkulu.
- Bahwa metode pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini yakni Metode pascakualifikasi satu file sistem

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 60 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugur dengan kualifikasi perusahaan non kecil, adanya tahapan, rapat persiapan proses lelang dilaksanakan sekira tanggal 5 Februari 2016 setelah Pokja VIII menerima Surat Tugas dari Kepala ULP Provinsi Bengkulu, yang hadir dalam rapat tersebut adalah hanya seluruh anggota pokja VIII dan yang dibahas dalam rapat persiapan tersebut adalah membahas kelengkapan dokumen lelang untuk kegiatan tersebut, namun untuk Berita Acaranya / Notulen rapat nya tidak dibuatkan.

- Bahwa yang menjadi dasar dan pedoman Pokja VIII ULP Prov. Bengkulu dalam membuat dan menyusun dokumen pengadaan proses lelang berdasarkan SBD (Standar Biding Dokumen) / standar dokumen pengadaan barang dan jasa yang didownload oleh panitia lelang di webset LKPP, dokumen pengadaan dibuat secara bersama-sama oleh panitia lelang Pokja VIII.
- Bahwa Pokja VIII ULP Prov. Bengkulu ada menyusun jadwal pelaksanaan proses lelang atas kegiatan dimaksud.
- Bahwa menjadi jadwal pelaksanaan proses lelang tersebut adalah:
 1. Pengumuman Pascakualifikasi tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
 2. Download Dokumen pengadaan 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
 3. Pemberian penjelasan 12 Februari 2016;
 4. Upload Dokumen Penawaran 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
 5. Pembukaan dokumen penawaran 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;
 6. Evaluasi Penawaran 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
 7. Evaluasi Dokumen kualifikasi 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
 8. Pembuktian Kualifikasi 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
 9. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
 10. Penetapan Pemenang 26 Februari 2016;
 11. Pengumuman Pemenang 26 Februari 2016;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 61 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Masa Sanggah hasil lelang 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
 13. Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016;
 14. Penandatanganan kontrak 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016.
- Bahwa proses lelang diumumkan pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut pada tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 dan ada memberikan penjelasan.
 - Bahwa ada di buat berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yaitu Nomor : 37/ POKJA – VIII – ULP / Bengkulu / 2016, tanggal 12 Februari 2016 tersebut dibuat hanya untuk melengkapai dokumen dalam proses lelang saja, yang di buat oleh COSMAN SIMANJUNTAK selaku Anggota Pokja VIII.
 - Bahwa jadwal lelang pada kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini dilaksanakan pada hari tanggal 13 Februari 2016 s.d tanggal 15 Februari 2016.
 - Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dan Dokumen kualifikasi meliputi :
 - HPS Karya;
 - PT. Haima Putra Penggulu;
 - PT. Swarna Dwipa Persada.
 - Bahwa tahapan yang dilakukan oleh panitia lelang Pokja VIII sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan tahapannya adalah:
 - 1 . Koreksi Aritmatik;
 - 2 Evaluasi Administrasi;
 - 3 Evaluasi Teknis;
 - 4 Evaluasi Harga;
 - 5 Evaluasi Kualifikasi.
 - Bahwa ada dilaksanakan Koreksi aritmatik.
 - Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang dilakukan evaluasi yaitu HPS Karya PT. Haima Putra Penggulu dan PT.Swarna Dwipa Persada.
 - Bahwa evaluasi Administrasi dalam proses pelelangan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 62 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2016.

- Bahwa Evaluasi Administrasi yang telah dilaksanakan adalah
 - a. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal – hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
 - b. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan keabsahan administrasi;
 - c. Evaluasi administrasi yang menghasilkan 2 kesimpulan yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.
- Bahwa Penawaran dinyatakan gugur administrasi apabila
 - a. Tidak ditandatangani oleh pimpinan perusahaan / direktur utama atas nama perusahaan atau penerima kuasa dari Direktur Utama kepada yang namanya tercantum dalam akta perusahaan atau perubahannya;
 - b. Jangka waktu berlakunya surat penawaran kurang dari waktu yang ditetapkan, tujuan surat penawaran tidak sesuai dokumen / BAPP;
 - c. Tidak bertanggal.
- Bahwa evaluasi teknis dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2016;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan evaluasi teknis dalam proses pelelangan Melaksanakan pemeriksaan antara lain :
 - a. Metode pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal;
 - d. Spesifikasi teknis;
 - e. Personil inti yang akan ditempatkan;
 - f. Persyaratan teknis lainnya.
- Bahwa Spesifikasi Teknis tidak sesuai karena:
 - Tidak melampirkan analisa harga satuan pembayaran utama;
 - Tidak melampirkan uraian teknis analisa harga satuan mata pembayaran utama;
- Bahwa tenaga ahli dan tenaga terampil tidak disertai sertifikat keterampilan (SKT);
- Bahwa Persyaratan Teknis lainnya tidak dipenuhi, dimana
 - 1 Tidak melampirkan daftar upah, bahan dan peralatan;
 - 2 Tidak melampirkan daftar kuantitas dan harga;
 - 3 Tidak melampirkan analisa harga satuan untuk mobilisasi;
 - 4 Tidak melampirkan daftar mata pembayaran utama;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 63 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Tidak melampirkan kompirmasi alat pemecah batu (jika digunakan);
- 6 Tidak melampirkan konfirmasi alat pencapur aspal (jika digunakan);
- Bahwa Perusahaan yang dinyatakan gugur adalah HPS Karya dan PT.Haima Putra Penggulu karena tidak memenuhi syarat.
- Bahwa perusahaan HPS Karya dan PT. Haima Putra Penggulu dinyatakan gugur dalam pelaksanaan proses lelang karena tidak melampirkan dokumen teknis.
- Bahwa PT.Swarna Dwipa Persada tidak boleh membuat dan memasukan Dokumen Penawaran karena Untuk galian dilakukan dengan menggunakan excavator ukuran bucket 0,3 M3 dimana diketahui bahwa dalam daftar peralatan utama PT. Swarna Dwipa Persada tidak mencantumkan peralatan (Excavator) dengan kapasitas 0,3M3 tersebut karena metode pelaksanaan dari PT.Swarna Dwipa Persada tersebut tidak realistis, tidak layak dan tidak konsisten.
- Bahwa ada dilaksanakan Evaluasi harga.
- Bahwa benar PT.Swarna Dwipa Persada dinyatakan memenuhi syarat dalam evaluasi harga.
- Bahwa panitia Pokja VIII ULP Prov Bengkulu ada melaksanakan pembuktian kualifikasi terhadap PT.Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa yang menghadiri pelaksanaan pembuktian kualifikasi dalam proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah R.FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa dalam surat penetapan pemenang lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut adalah PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur saksi R.FERDI MARDIAN SARI.
- Bahwa Berdasarkan surat Nomor : 186/Pokja-VIII-ULP/ Bengkulu/2016 tanggal 03 Maret 2016 perihal penyampaian hasil pelelangan bahwa panitia Pengadaan Pokja VIII ULP Provinsi Bengkulu telah menyampaikan hasil pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini-Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut kepada Kepala ULP Provinsi Bengkulu.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 64 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana kegiatan Sumber dananya dari APBD dan DAK TA.2016;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen penawaran dari PT.Swarna Dwipa Persada, PT. Haima Putra Pengulu dan CV. HPS Karya bahwa ke-tiga perusahaan tersebut memasukan penawaran untuk kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini-Sp kelindang dengan nomor dan format surat yang sama seharusnya tidak boleh karena sudah melihatkan indikasi kecurangan.
- Bahwa Seharusnya Pokja VIII membatalkan/ melakukan Lelang Ulang terhadap pelaksanaan proses lelang terhadap ke-tiga perusahaan (PT.Swarna Dwipa Persada PT.Haima Putra Pengulu dan CV.HPS Karya) yang memasukan penawaran untuk kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini-Sp kelindang dengan nomor dan format surat yang sama.
- Bahwa benar telah di ketahui bahwa kegiatan tersebut akan dikerjakan oleh R. FERDI MARDIAN SARI.
- Bahwa kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Sp kelindang TA. 2016 tersebut akan dikerjakan oleh saksi R. FERDI MARDIAN SARI, saksi ketahui sekira tanggal 5 Februari 2016 pada saat dilaksanakan rapat persiapan dari Emilson sebagai ketua Pokja.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai panitia Justifikasi Teknik untuk wilayah Kab. Bengkulu Tengah Sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor :SK.602.1/723/B.IV/DPU/2016, tanggal 07 Maret 2016 bahwa yang ditunjuk sebagai panitia Justifikasi Teknik untuk wilayah Kab. Bengkulu Tengah:
 - a Saksi sendiri saksi YASIRUDIN, ST, M.Si selaku Ketua;
 - b Saksii. ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris;
 - c Saksi JUNAIDI HARUS, ST selaku Anggota;
 - d Saksi R. ABD RACHIM KURNIAWAN, ST selaku Anggota;
 - e Saksi MULYADI selaku Pengawas Utama (PO).
- Bahwa yang menjadi pedoman dan acuan panitia Justifikasi Teknik dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan tersebut adalah :
 - 1 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah berikut dengan perubahannya;
 - 2 Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : SK.602.1/723/B.IV/DPU/2016, tanggal 07 Maret 2016.
 - 3 perihal persetujuan perubahan volume paket rehabilitasi ;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 65 dari 270



- Bahwa tidak ada Tim Justifikasi Teknis ada melaksanakan peninjauan lapangan atas pekerjaan peningkatan jalan Lubuk Sini – Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut.
- Bahwa la benar ada berita acaranya tanggal 8 April 2016 dan saksi tanda tangani.
- Bahwa saksi tidak turun kelapangan hal tersebut saksi lakukan untuk melengkapi dokumen saja.
- Bahwa ada dilaksanakan pembahasan namun panitia justifikasi teknis tidak memiliki data pembanding yang akan digunakan dalam pembahasan Draft Justifikasi tersebut pihak kontraktor memaparkan terhadap isi dari justifikasi tersebut.
 - Bahwa staff PT.Swarna Dwipa Persada yang menyerahkan Draft Justifikasi Teknis alternatif 01 dan 02 ke panitia peneliti kontrak MONTOP HARAHAHAP.
 - Bahwa tujuan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut dilakukan pengkajian justifikasi teknik dalam rangka pelaksanaan addendum kontrak (pengurangan nilai kontrak) karena ada rasionalisasi anggaran.
- Bahwa dasar saksi menandatangani Draft Justifikasi Teknis tersebut adalah untuk melengkapi dokumen.
- Bahwa Panitia / Tim Justek tidak ada turun kelapangan untuk melakukan kajian lapangan / field engeneering bersama dengan PPTK sehubungan dengan dilaksanakan addendum kontrak.
- Bahwa yang membuat dokumen Justifikasi Teknis tersebut adalah R. FERDI MARDIAN SARI selaku Dir PT.Swarna Dwipa Persada dan staffnya.
- Bahwa dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini saksi dapat honor sekitar sebesar Rp.1.200.000,- (satu dua ratus ribu rupiah) perbulannya.
Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

5. **ATIEK SONETA RINI Binti ATMAN SAMAN (Alm)**; dipersidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada T.A. 2016 Dinas PU Provinsi Bengkulu ada melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang kelindang) yang berlokasi di Desa Penum, Kec.Taba Penanjung, Kab.Bengkulu tengah.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 66 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai pagu anggaran kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini – Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 adalah sebesar Rp.7.868.200.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa alokasi dana pagu anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus Provinsi Bengkulu TA.2016.
- Bahwa saksi selaku panitia Pelaksana Teknis kegiatan ;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut dilaksanakan Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris tim Justifikasi Teknis.
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Sekretaris Tim Justifikasi Teknis berdasarkan Surat Keputusan Kuasa pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor : SK.602.1 / 723/B.IV/DPU/2016 tanggal 07 Maret 2016 tentang Pembentukan Panitia Justifikasi teknik rehabilitasi/ pemeliharaan/ peningkatan/ pembangunan jalan dan jembatan dilingkungan Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu Sumber Dana APBD, DAK, APBD-P dan Bencana Alam TA.2016.
- Bahwa menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Sekretaris Tim Justifikasi Teknis mengadakan dan melaksanakan evaluasi terhadap usulan review design dan segi pertimbangan teknis serta pemakaian standar perencanaan yang berlaku dari usulan KPA/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang bersangkutan berdasarkan hasil rekayasa lapangan (field engineering) yang diajukan oleh penyedia jasa;
 - a) Meneliti dan merekomendasikan usulan perubahan Volume/perubahan Harga akibat kondisi lapangan atau adanya pekerjaan tambah/pekerjaan kurang;
 - b) Mengadakan / melakukan negosiasi usulan harga satuan item pekerjaan baru akibat pekerjaan tambah / pekerjaan kurang;
 - c) Meneliti dan merekomendasikan perpanjangan waktu pelaksanaan akibat pekerjaan tambah, perubahan design, keterlambatan yang disebabkan oleh penyedia jasa, masalah yang diluar kendali penyedia jasa dan keadaan kahar dan masalah teknis lainnya;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 67 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Meneliti dan mengevaluasi terhadap perubahan – perubahan yang dimaksud pada kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi / peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan sesuai lokasi / paket yang telah ditentukan dalam kontrak dari usulan yang dibuat oleh penyedia jasa dan ketua panitia pelaksana kegiatan (PPTK) serta konsultan pengawas yang bersangkutan;
- e) Dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas harus berpedoman kepada aturan yang berlaku;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sekretaris Tim Justifikasi Teknis saksi bertanggung jawab kepada kepada KPA Kegiatan yaitu saksi SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku ketua pelaksana kegiatan.
- Bahwa dasar dan acuan saksi dalam melaksanakan tugas selaku Tim Justifikasi Teknis :
 - a. Surat Keputusan Kuasa pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor : SK.602.1/723/B.IV/DPU/2016 tanggal 07 Maret 2016;
 - b. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 602.1/1469/B.IV/DPU/2016 tanggal 6 April 2016 perihal Pembahasan Draft Justifikasi Teknis kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang kelindang) (DAK)
- Bahwa yang ditunjuk selaku Tim Justifikasi teknis sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini :
 - a. Saksi YASIRUDDIN, ST selaku Ketua;
 - b. Saksi ATIEK S. RINI, ST selaku Sekretaris;
 - c. Saksi JUNAIDI HARUN, ST selaku Anggota;
 - d. Saksi R. ABD. RACHIM KURNIAWAN, ST selaku Anggota;
 - e. Saksi MULYADI, ST selaku Anggota (Pengawas Utama/PO)
- Bahwa yang di tunjuk sebagai pelaksana kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur Utama R.FERDI MEDIAN SARI.
- Bahwa benar dilaksanakan melalui Proses lelang. pada ULP Provinsi Bengkulu.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 dilaksanakan selama 180 (seratus

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 68 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh hari kerja) dimulai pada tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan 13 september 2016.

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses lelang penunjukan PT.Swarna Dwipa Persada sebagai pelaksana kegiatan.
- Bahwa Nilai kontraknya sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
 - Bahwa yang ditunjuk Konsultan Pengawas selaku Konsultan Pengawas adalah PT.Wiyata Karya Consultan dengan Direktur saksi Ir. M. ROCHMAN, MH.
 - Bahwa benar ada dilaksanakan addendum kontrak dengan addendum kontrak nomor : 602.1/1562/B.IV/DPU/2016, tanggal 14 April 2016 ada dilaksanakan addendum kontrak.
 - Bahwa Addendum Kontrak dilaksanakan Sehubungan dengan adanya pengurangan nilai kontrak / rasionalisasi anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI dalam kegiatan tersebut dan adanya kebutuhan real dilapangan.
- Bahwa dasar kontraktor pelaksana mengajukan permohonan field engineering/perubahan volume Karena kondisi jalan yang mengalami peningkatan kerusakan pada beberapa tempat dan adanya surat edaran Menteri Keuangan RI Nomor : SE-10/MK.07-2016 tanggal 08 April 2016 tentang pengurangan harga borongan sebesar 10% dari pagu anggaran yang tersedia.
- Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan tambah kurang volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh panitia Justifikasi Teknis sehubungan dengan pelaksanaan Addendum pertama Kontrak panitia justifikasi teknis tidak ada melaksanakan pemeriksaan dan kajian fisik lapangan
- Bahwa rapat pembahasan dalam rangka rapat justifikasi teknis diadakan sesuai dengan berita Acara hasil pembahasan Draft Justifikasi teknis dilaksanakan pada tanggal 11 April 2016 dilaksanakan di staf Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.
 - Bahwa adanya hasil pelaksanaan justifikasi teknis lapangan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 69 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sesuai Berita Acara Rapat Panitia Justifikasi Teknis pembahasan Draft Justifikasi Teknis kegiatan rehabilitasi tanggal 11 April 2016 adalah:

- a. Panjang Efektif Jalan dari 2.500 meter menjadi 2.250 meter;
 - b. Volume pekerjaan mengalami perubahan (tambah/kurang) menyesuaikan dengan kondisi lapangan;
 - c. Nilai kontrak semula Rp.7.779.794.000,- menjadi Rp.7.081.380.000,-
 - d. Waktu pelaksanaan tidak berubah (tetap) selama 180 hari kalender.
- Bahwa Dengan adanya addendum kontrak Nomor :602.1/ 1562/ B.IV/ DPU/ 2016 tanggal 14 April 2016, ada perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan.
 - Bahwa kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 sesuai dengan addendum kontrak dilaksanakan sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016.
 - Bahwa perubahan nilai kontrak pekerjaan dengan adanya addendum kontrak nilai kontrak pekerjaan dari semula Rp.7.799.794.000,-(tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah) menjadi Rp.7.081.380.000,- (tujuh miliar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut telah selesai dilaksanakan dengan Progress 100%.
 - Bahwa saksi ada mendapat honor dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) per satu kali kegiatan.
6. **R.ABD RACHIM KURNIAWAN,ST Bin R YANUARSYAH**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai anggota Tim Justifikasi/ Panitia Peneliti Kontrak.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 70 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi menjabat selaku anggota Justifikasi Teknik adalah Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : SK.602.1/723/B.IV/DPU/2016, tanggal 07 Maret 2016 tentang Pembentukan panitia Justifikasi Teknik rehabilitas / pemeliharaan garing peningkatan / pembangunan / jalan dan jembatan dilingkungan bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu sumber dana APBD, DAK, APBD-P dan Bencana Alam TA.2016.
- Bahwa benar pada T.A. 2016 Dinas PU Provinsi Bengkulu ada melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang kelindang) yang berlokasi di Desa Penum, Kec.Taba Penanjung, Kab.Bengkulu tengah.
- Bahwa nilai pagu anggaran kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini – Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 Sebesar Rp.7.868.200.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa alokasi dana pagu anggaran tersebut berasal dari dana Alokasi Khusus Provinsi Bengkulu TA.2016.
- Bahwa dalam kegiatan ini saksi ditunjuk selaku panitia Pelaksana Teknis kegiatan ;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut dilaksanakan Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu.
- Bahwa dasar dan acuan saksi dalam melaksanakan tugas selaku Tim Justifikasi Teknis :
 - a. Surat Keputusan Kuasa pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor : SK.602.1/723/B.IV/DPU/2016 tanggal 07 Maret 2016;
 - b. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 602.1/1469/B.IV/DPU/2016 tanggal 6 April 2016 perihal Pembahasan Draft Justifikasi Teknis kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang kelindang) (DAK)
- Bahwa yang ditunjuk selaku Tim Justifikasi teknis sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini
 1. Saksi YASIRUDDIN, ST selaku Ketua;
 2. Saksi ATIEK S. RINI, ST selaku Sekretaris;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 71 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi JUNAIDI HARUN, ST selaku Anggota;
 4. Saksi R. ABD. RACHIM KURNIAWAN, ST selaku Anggota;
 5. Saksi MULYADI, ST selaku Anggota (Pengawas Utama/PO)
- Bahwa yang di tunjuk sebagai pelaksana kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 adalah Pelaksana kegiatan adalah PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur Utama R.FERDI MEDIAN SARI.
 - Bahwa benar dilaksanakan melalui Proses lelang pada ULP Provinsi Bengkulu.
 - Bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 dilaksanakan selama 180 (seratus delapan puluh hari kerja) dimulai pada tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan 13 september 2016.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses lelang penunjukan PT.Swarna Dwipa Persada sebagai pelaksana kegiatan.
 - Bahwa nilai kontraknya sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
 - Bahwa yang ditunjuk Konsultan Pengawas adalah PT.Wiyata Karya Consultan dengan Direktur saksi Ir. M. ROCHMAN, MH.
 - Bahwa benar dilaksanakan addendum kontrak sesuai dengan addendum kontrak nomor : 602.1/1562/B.IV/DPU/2016, tanggal 14 April 2016 ada dilaksanakan addendum kontrak.
 - Bahwa dilaksanakannya Addendum Kontrak sehubungan dengan adanya pengurangan nilai kontrak / rasionalisasi anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI dalam kegiatan tersebut dan adanya kebutuhan real dilapangan.
 - Bahwa dasar kontraktor pelaksana mengajukan permohonan field engineering/ perubahan volume karena kondisi jalan yang mengalami peningkatan kerusakan pada beberapa tempat dan adanya surat edaran Menteri Keuangan RI Nomor : SE-10/MK.07-2016 tanggal 08 April 2016 tentang pengurangan harga borongan sebesar 10% dari pagu anggaran yang tersedia.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 72 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan tambah kurang volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh panitia Justifikasi Teknis sehubungan dengan pelaksanaan Addendum pertama.
- Bahwa Kontrak panitia justifikasi teknis tidak ada melaksanakan pemeriksaan dan kajian fisik kelapangan.
- Bahwa rapat pembahasan dalam rangka rapat justifikasi teknis Sesuai dengan berita Acara hasil pembahasan Draft Justifikasi teknis dilaksanakan pada tanggal 11 April 2016 dilaksanakan di staf Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.
- Bahwa adanya hasil pelaksanaan justifikasi teknis lapangan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut, sesuai Berita Acara Rapat Panitia Justifikasi Teknis pembahasan Draft Justifikasi Teknis kegiatan rehabilitasi tanggal 11 April 2016 adalah:
 - a. Panjang Efektif Jalan dari 2.500 meter menjadi 2.250 meter;
 - b. Volume pekerjaan mengalami perubahan (tambah/kurang) menyesuaikan dengan kondisi lapangan;
 - c. Nilai kontrak semula Rp.7.779.794.000,- menjadi Rp.7.081.380.000,-
 - d. Waktu pelaksanaan tidak berubah (tetap) selama 180 hari kalender.
- Bahwa Dengan adanya addendum kontrak Nomor: 602.1/ 1562/ B.IV/DPU/2016 tanggal 14 April 2016, ada perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian Lubuk Sini (Lubuk Sini -Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 Sesuai dengan addendum kontrak dilaksanakan sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016.
- Bahwa perubahan nilai kontrak pekerjaan dengan adanya addendum kontrak dari semula Rp.7.799.794.000,-(tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah) menjadi Rp.7.081.380.000,- (tujuh miliar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut telah selesai dilaksanakan dengan Progress 100%.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 73 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada dapat honor sebesar sekira Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk satu kegiatan, yang saya terima dari saksi.EEN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang diserahkan sekira bulan Juni 2016.

7. **MULYADI ,ST Bin SADIN W;** dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada T.A.2016 Dinas PU Provinsi Bengkulu ada melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian -Lubuk Sini yang berlokasi di Desa Penum,Kec.Taba Penanjung,Kab. Bengkulu tengah.
- Bahwa nilai pagu anggaran sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini – Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016, Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 No. : 1.03 01 33 56 5 2 tanggal 05 Februari 2016 bahwa nilai pagu anggaran sebesar Rp.7.868.200.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia Pelaksana Teknis kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini – Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 :
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SYAMSUL BAHRI, SE, ST selanjutnya terjadi pergantian menjadi tersangka H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST, Saksi EDI SETIONO, ST selaku Ketua;
 - b. Saya sendiri MULYADI, ST selaku Wakil Ketua;
 - c. EEN SUMIARTY, S.IP selaku Sekretaris;
 - d. SYAFRIZAL EFFENDI selaku Anggota;
 - e. ANTENA YULIFENTRI selaku Anggota;
 - f. ARIPANI selaku Anggota;
 - g. BARWOTO selaku Anggota;
 - h. YUNDITA EGA FITRI selaku Anggota;
 - i. RIAN SYAHPUTRA, SH selaku Anggota.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016, saksi menjabat :

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 74 dari 270



- a. Selaku Wakil Ketua panitia pelaksana kegiatan atau Pengawas Utama (PO) atas pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - b. Selaku Anggota Tim Justifikasi Teknis;
 - c. Selaku Anggota Panitia PHO dalam kegiatan dimaksud.
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Wakil Ketua panitia pelaksana kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu No. : SK.602.1/ 5150/ B.IV/ DPU/ 2016 tanggal 08 Desember 2016.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Wakil Ketua panitia :
- a) Membantu ketua mengendalikan pelaksanaan kegiatan dilapangan sesuai arahan dan instruksi dari Kuasa pengguna Anggaran;
 - b) Membantu ketua membuat laporan perkembangan secara tertulis serta kendala – kendala dilapangan seperti keterlambatan pekerjaan dan lainnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c) Membantu ketua menyampaikan laporan fisik dan keuangan secara rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d) Membantu ketua menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - e) Membantu ketua meneliti dan memeriksa kontrak dan dokumen kelengkapan tagihan LS pengadaan barang / jasa lainnya serta memberikan paraf pada kontrak dan dokumen dimaksud sebelum ditandatangani oleh Kuasa pengguna Anggaran;
 - f) Bertanggungjawab atas pelaksanaan fisik dilapangan dan realisasi kegiatan serta selalu melaporkan secara tertulis atas kendala – kendala dilapangan seperti keterlambatan pekerjaan dan lainnya kepada ketua panitia pelaksana kegiatan;
 - g) Melakukan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh ketua panitia pelaksana kegiatan berkaitan dengan kegiatan yang dikelolanya.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 75 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku Wakil Ketua panitia pelaksana saudara bertanggung jawab kepada PPTK Kegiatan yaitu saksi EDI SETIONO, ST selaku ketua pelaksana kegiatan.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 180 (seratus delapan puluh hari kerja) dimulai pada tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan 13 September 2016.
- Bahwa melaksanakan tugas selaku wakil Ketua, ada Surat tugas akan tetapi tidak pernah di berikan dan saksi melaksanakan tugas berdasarkan perintah lisan dari saksi EDI SETIONO selaku PPTK.
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi ada surat tugas dari PPTK sekira tanggal 10 September 2017, pada saat saksi akan diklarifikasi oleh pihak penyidik Polda Bengkulu.
- Bahwa yang menjadi dasar dan acuan saksi dalam melaksanakan tugas selaku Wakil Ketua Panitia pelaksana kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini :
 - a. Perintah Lisan dari PPTK;
 - b. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016;
 - c. Addendum Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1/1563/B.IV/DPU/2016 tanggal 14 April 2016;
 - d. Gambar Kerja.
- Bahwa teknis pelaksanaan pengawasan yang saksi Lakukan dalam melaksanakan pengawasan tersebut dengan Mendatangi lokasi pekerjaan dengan melihat secara Visual pekerjaan dilapangan.
- Bahwa saksi kelapangan selama masa pekerjaan berlangsung sekitar 3 (tiga) kali dalam satu minggu, dalam melaksanakan pengawasan saksi ada bersama - sama dengan pihak pelaksana dan konsultan pengawas melakukan penghitungan volume dilapangan terkait dengan item yang seharusnya terpasang dilapangan dan secara lisan saksi sering memberikan saran dan masukan kepada pelaksana pekerjaan agar item yang terpasang disesuaikan dengan item yang ada dalam dokumen kontrak.
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen laporan harian laporan mingguan dimana laporan tersebut dibuat oleh pelaksana kegiatan dan diperiksa oleh konsultan pengawas terlebih dahulu.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 76 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku pengawas tidak ada membuat laporan tertulis progres kegiatan terkait dengan hasil pengawasan namun saksi ada melaporkan progres kegiatan secara lisan kepada PPTK.
- Bahwa sebagai pengawas utama tidak ada membuat dokumen saksi hanya ada menandatangani dokumen laporan harian dan laporan mingguan yang dibuat oleh kontraktor pelaksana dan diperiksa terlebih dahulu oleh konsultan pengawas.
- Bahwa mekanisme saksi dalam menandatangani laporan mingguan dan laporan harian yang dibuat oleh pelaksana apabila diajukan oleh pihak pelaksana, setelah diperiksa terlebih dahulu oleh konsultan pengawas. Penandatanganan dokumen laporan tersebut saksi laksanakan tidak sesuai dengan tanggal yang tertera dalam laporan tersebut, dimana pihak pelaksana mengajukan laporan tersebut untuk saksi tandatangani kadang-kadang 1 (satu) bulan sekali dan bahkan 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sekali.
- Bahwa sebelum saksi menandatangani laporan-laporan tersebut saksi tidak ada melaksanakan pengecekan kelengkapan guna menyesuaikan progres yang tertuang dalam laporan dan progres yang dikerjakan dilapangan.
- Bahwa benar pelaksana kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut dilaksanakan melalui Proses lelang pada ULP Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui proses lelang penunjukan PT. Swarna Dwipa Persada sebagai pelaksana kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016.
- Bahwa penandatanganan kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 dilaksanakan sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016 penandatanganan kontrak dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2016.
- Bahwa yang melakukan penandatanganan kontrak dalam kegiatan ini adalah SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku KPA dengan saksi R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur Sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 77 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrak dalam kegiatan ini sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), Namun berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 602.1 / 1563 / B.IV.DPU / 2016, tanggal 14 April 2016 terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp.7.081.380.000 (tujuh miliar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa dilaksanakan penyerahan lapangan pada tanggal 18 Meret 2016, dan yang melakukan penyerahan lapangan dilakukan antara tersangka SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku KPA dengan saksi R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT.Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa pelaksanaan penentuan titik nol dilaksanakan sekira bulan April 2016 setelah addendum kontrak
- Bahwa yang ikut dalam pelaksanaan titik nol :
 - a) PPTK saksi EDI SETIONO, ST;
 - b) Saksi MULYADI selaku Pengawas Utama;
 - c) Saksi MONTOP HARAHAHAP dan saksi FADLI mewakili PT. Swarna Dwipa Persada (Pelaksana/kontraktor);
 - d) Saksi GUSTI dari pihak Konsultan Pengawas.
- Bahwa dalam pelaksanaan penentuan titik nol tersebut tidak ada dibuatkan berita acara pelaksanaan Titik Nol.
- Bahwa pelaksana lapangan dari PT.Swarna Dwipa Persada saksi MONTOP HARAHAHAP bersama dengan saksi FERI RONALDI FADLI.
- Bahwa jabatan saksi MONTOP HARAHAHAP adalah sebagai General Superintenden (GS) dari PT. Swarna Dwipa Persada.Sedangkan FERI RONALDI FADLI menjabat sebagai pelaksana lapangan pekerjaan dimaksud.
- Bahwa yang diajukan sebagai personil inti oleh perusahaan PT.Swarna Dwipa Persada pada saat pengajuan dokumen penawaran adalah :
 - a. YULIANTO, ST selaku Project Manager;
 - b. EDO HIKMAHTIAR, ST selaku Pelaksana K3 Konstruksi;
 - c. MARTIN SASONGKO, ST selaku Pelaksana Lapangan;
 - d. AGUS INDRA PURNOMO selaku Tenaga Logistik;
 - e. RURRI VALENTINO selaku Tenaga Administarsi dan lapangan, personil inti dari PT. Swarna Dwipa Persada yang

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 78 dari 270



tertuang didalam dokumen penawaran tersebut bukan merupakan personil inti yang mengerjakan kegiatan dilapangan, karena saksi tidak pernah bertemu dengan salah satu dari nama-nama tersebut.

- Bahwa tidak ada pemberitahuan pergantian daftar personil inti yang diajukan oleh perusahaan PT.Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa Peralatan yang digunakan oleh perusahaan PT.Swarna Dwipa Persada adalah
 - a) Asphalt Mixing Plant;
 - b) Asphalt Finisher;
 - c) Compressor;
 - d) Concrete Mixer;
 - e) Dump Truck 3,5 ton
 - f) Dump Truck 10 ton
 - g) Excavator;
 - h) Generator Set;
 - i) Motor Grader;
 - j) Wheel Loader;
 - k) Tandem Roller;
 - l) Tire Roller;
 - m) Vibatory Roller;
 - n) Stone Crusher;
 - o) Water Tanker;
 - p) Asphalt Distributor.
- Bahwa Material yang digunakan adalah
 - a. Urugan Pilihan, Base A dan Base B diperoleh dari Kwari yang berlokasi di gunung selan yang merupakan milik perusahaan PT. Swarna Dwipa Persada;
 - b. AC-BC dan AC WC diperoleh dari Slamet Group.
- Bahwa jalan yang menggunakan timbunan pilihan dan Base B
 - a. Timbunan Pilihan :
 - b. Base B
- Bahwa ada ditunjuk Konsultan Pengawas adalah PT. Wiyata Karya Consultan dengan Direktur saksi Ir. M. ROCHMAN, MH.
- Bahwa pelaksana pengawasan dilapangan dari Konsultan Pengawas PT.Wiyata Karya Consultan :NOVIAN HADINATA dan saksi FURQON.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 79 dari 270



- Bahwa ada dilaksanakan addendum kontrak.
- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia justifikasi teknis sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini adalah
 - a. Saksi YASIRUDDIN, ST, M.Si selaku Ketua;
 - b. Saksi ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris;
 - c. Saksi JUNAIDI HARUN, ST selaku Anggota;
 - d. Saksi R. ABD RACHIM K, ST selaku anggota;
 - e. Saksi MULYADI, ST selaku Anggota.
- Bahwa dasar sehingga dilaksanakannya Addendum Kontrak sehubungan dengan adanya pengurangan nilai kontrak/ rasionalisasi anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI dalam kegiatan tersebut dan adanya kebutuhan real dilapangan.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan penghitungan tambah kurang volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh panitia Justifikasi Teknis dengan pelaksanaan Addendum pertama Kontrak dilaksanakan dengan cara meneliti draft Justifikasi teknis yang diajukan oleh kontraktor pelaksana kepada panitia Justifikasi Teknis. Selanjutnya apabila menurut panitia justifikasi teknis telah sesuai, dibuatkan addendum kontrak mengacu pada draft jsutifikasi teknis yang diajukan oleh kontraktor pelaksana, kemudian justifikasi teknis diajukan oleh tim Justifikasi teknis kepada KPA untuk dibuat addendum kontrak.
- Bahwa pelaksanaan penghitungan tambah kurang volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh panitia Justifikasi Teknis sehubungan dengan pelaksanaan Addendum pertama Kontrak panitia justifikasi teknis tidak ada melaksanakan pemeriksaan fisik kelapangan.
- Bahwa saksi tidak tahu dasar tim Justifikasi Teknis menyetujui perubahan volume pekerjaan, sementara tim panitia justifikasi teknis tidak ada melaksanakan pemeriksaan fisik kelapangan.
- Bahwa dengan adanya addendum kontrak ada perubahan waktu pelaksanaan pekerjajaa
- Bahwa addendum kontrak dilaksanakan sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016
- Bahwa ada dilaksanakan pemeriksaan lapangan dalam rangka final Quantit

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 80 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dilaksanakan pemeriksaan lapangan dalam rangka Final Quantity yaitu adanya surat dari saksi R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada sesuai surat nomor : 035/ S.P/ PT-SDP/IX/2016 tanggal 23 September 2016 perihal Permohonan Rekayasa Lapangan dalam rangka final quantity (DAK), Selanjutnya berdasarkan surat dari PT. Swarna Dwipa Persada tersebut, saksi H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST selaku KPA menerbitkan surat Nomor : 602.1/3438/B.IV/DPU/2016 tanggal 23 September 2016 perihal Instruksi Pengecekan Ulang Volume terpasang.
- Bahwa pelaksanaan pemeriksaan fisik tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 September 2017.
 - Bahwa yang melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan dalam rangka Final Quantity adalah :
 - a. Saya MULYADI, ST selaku Pengawas Utama;
 - b. Saksi NOPIAN HADI NATA selaku Supervisor Engineer;
 - c. Saksi MONTOP HARAHAHAP, A.Md selaku GS PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa pelaksanaan pemeriksaan volume yang terpasang dilapangan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini dalam rangka final Quantity dilaksanakan dengan cara mengukur ulang volume yang terpasang dilapangan dan membandingkan dengan volume yang tertuang dalam addendum kontrak.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa berbeda volume addendum yang tertuang dalam Berita acara Hasil Final Quantity dengan volume yang tertuang dalam addendum kontrak .
 - Bahwa sesuai dengan laporan bulanan bulan Oktober 2016 yang dibuat oleh pihak pelaksana PT. Swarna Dwipa Persada, bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini telah selesai dilaksanakan dengan Progress 100%.
 - Bahwa perubahan panjang jalan efektif kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini Perubahan dari semula 2.250 Meter menjadi 2.291,6 meter terjadi karena adanya penambahan pekerjaan AC-WC pada jembatan sepanjang 41,6 meter yang sebelumnya tidak termasuk dalam rencana awal pekerjaan.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 81 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi menjabat selaku panitia penerima hasil pekerjaan berdasarkan Surat keputusan Kuasa pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga tanggal 04 Maret 2016 tentang Penunjukan panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Sumber Dana DAK, APBD dan APBD-P TA.2016.
- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia penerima hasil pekerjaan
 - a. Saksi UJANG SEHAT selaku Ketua.
 - b. Saksi FARIZAL, ST selaku Sekretaris.
 - c. Saksi NURSYAMSI, ST selaku Anggota.
 - d. Saksi NURHIMAT, ST selaku Anggota.
 - e. Saksi MULYADI, ST selaku Anggota.
- Bahwa benar saksi ikut dalam pelaksanaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan bersama - sama dengan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan lainnya.
- Bahwa pemeriksaan hasil pekerjaan dilaksanakan pertama dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016 dan Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Rapat ke-2 (dua) dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) tanggal 7 Oktober 2016;
- Bahwa yang ikut pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan :
 - a. Seluruh panitia PHO (5 orang);
 - b. PPTK saksi EDI SETIONO, ST;
 - c. Saksi MULYADI selaku Pengawas Utama;
 - d. Saksi MONTOP HARAHAHAP selaku GS;
 - e. Saksi FADLI selaku pelaksana lapangan PT. Swarna Dwipa Persada
 - f. Saksi NOPIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa benar temuan dari tim PPHP tersebut telah dilakukan perbaikan oleh pihak pelaksana PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa sudah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), tanggal 10 Oktober 2016.
- Bahwa yang melakukan serah terima pekerjaan H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST selaku KPA dengan saksi R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Dir PT. Swarna Dwipa Persada.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 82 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sudah dilakukan pembayaran atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini 100%, dan pembayaran tersebut dilakukan melalui empat tahap.
- Bahwa yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran yaitu ANTENA YULIFENTRI.
- Bahwa pemeliharaan dilaksanakan terhitung sejak tanggal bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan April 2017.
 - Bahwa PT.Swarna Dwipa Persada tidak ada melakukan pemeliharaan
 - Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk tidak ada dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI untuk tahun 2016 bahwa item pekerjaan yang mejandi temuan BPK RI antara lain :
 - a. Lapis Pondasi Agregat Kelas A kuantitas kontrak 1.518,75 sedangkan kuantitas hasil temuan BPK RI sebesar 994,15 sehingga terjadi selisi pembayaran sebesar Rp.443.968.227,26;
 - b. Lapis Pondasi Agregat Kelas B kuantitas kontrak 1.248,30 sedangkan kuantitas hasil temuan BPK RI sebesar 766,28 sehingga terjadi selisi pembayaran sebesar Rp.423.281.265,55;
 - c. Laston Aus (AC-WC) kuantitas kontrak 940,29 sedangkan kuantitas hasil temuan BPK RI sebesar 908,72 sehingga terjadi selisi pembayaran sebesar Rp.49.111.610,36;
 - d. Laston Aus (AC-BC) kuantitas kontrak 1.379,03 sedangkan kuantitas hasil temuan BPK RI sebesar 1.306,52 sehingga terjadi selisi pembayaran sebesar Rp.109.284.101,26; Sehingga total besaran temuan BPK RI dalam kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 1.025.645.204,43 (satu miliar dua puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat rupiah).
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi laporan mingguan, laporan harian dan Monthly Certificate (MC) dan Back Up Data apakah benar tandatangan dalam dokumen dimaksud benar tandatangan saksi.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 83 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dokumen tersebut saksi tandatangani sekaligus setelah diserahkan oleh pihak pelaksana kepada saksi setelah diperiksa oleh konsultan pengawas.
- Bahwa saksi dapat honor dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dipotong pajak.
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai anggota Tim Justifikasi teknis berdasarkan Surat Keputusan Kuasa pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor : SK.602.1/723/B.IV/DPU/2016 tanggal 07 Maret 2016 .
- Bahwa dasar dan acuan saksi dalam melaksanakan tugas selaku Anggota Tim Justifikasi Teknis :
 - a. Surat Keputusan Kuasa pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor : SK.602.1/723/B.IV/DPU/2016 tanggal 07 Maret 2016;
 - b. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 602.1/1469/B.IV/DPU/2016 tanggal 6 April 2016 perihal Pembahasan Draft Justifikasi Teknis kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang kelindang) (DAK)
- Bahwa yang ditunjuk selaku Anggota Tim Justifikasi teknis adalah:
 - a. Saksi YASIRUDDIN, ST selaku Ketua;
 - b. Saksi ATIEK S. RINI, ST selaku Sekretaris;
 - c. Saksi JUNAIDI HARUN, ST selaku Anggota;
 - d. Saksi R. ABD. RACHIM KURNIAWAN, ST selaku Anggota;
 - e. Saksi sendiri Saksi MULYADI, ST selaku Anggota (Pengawas Utama/PO).
- Bahwa dasar sehingga dilaksanakannya Addendum Kontra dasarnya adalah:
 - a. Adanya surat permohonan dari saksi R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada perihal Permohonan Field Engineering dalam rangka justifikasi teknis.
 - b. Adanya pengurangan nilai kontrak / rasionalisasi anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI sesuai dengan Surat Edaran nomor : SE-10/MK.07/2016 tanggal

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 84 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



08 April 2016 tentang pengurangan/pemotongan dana alokasi khusus fisik secara mandiri TA.2016.

- Bahwa mekanisme pengawas utama, Konsultan Pengawas dan Kontraktor pelaksana dalam melakukan kajian teknis dalam rangka field engineering / perubahan volume pekerjaan dilaksanakan dengan cara mengukur ulang panjang dan lebar jalan.
 - Bahwa panitia justifikasi teknis tidak ada melaksanakan pemeriksaan dan kajian fisik kelengkapan namun hanya melaksanakan pembahasan draft perubahan volume yang diajukan oleh PPTK.
- Bahwa saksi tidak tahu dasar panitia Justifikasi Teknis menyetujui field engineering / tambah kurang volume pekerjaan yang dibuat oleh Pengawas Utama (PO), Konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana
- Bahwa saksi dan saksi YASIRUDDIN selaku ketua Tim Justifikasi Teknis tidak ada melaksanakan tinjauan lapangan ke lokasi pekerjaan dalam rangka melaksanakan kajian teknis lapangan / field engineering atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud, dimana berita Acara Tinjauan Lapangan tanggal 08 April 2016 hanya untuk kelengkapan administrasi saja.
 - Bahwa hasil pelaksanaan justifikasi teknis di lapangan terjadi perubahan, dimana
 - a. Panjang Efektif Jalan dari 2.500 meter menjadi 2.250 meter;
 - b. Volume pekerjaan mengalami perubahan (tambah/kurang) menyesuaikan dengan kondisi lapangan;
 - c. Nilai kontrak semula Rp.7.779.794.000,- menjadi Rp.7.081.380.000,-
 - d. Waktu pelaksanaan tidak berubah (tetap) selama 180 hari kalender.
- Bahwa dasar pelaksanaan addendum kontrak didasari oleh hasil justifikasi teknis yang dilaksanakan oleh Tim justifikasi teknis.
 - Bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini berdasarkan addendum kontrak dilaksanakan sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 85 dari 270



- Bahwa benar dengan addendum kontrak ada perubahan nilai kontrak pekerjaan dari semula Rp.7.799.794.000,- (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah) menjadi Rp.7.081.380.000,- (tujuh miliar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen antara lain:
 - a. Lampiran Draft Justifikasi Teknis yang dibuat oleh Kontraktor dan diperiksa oleh Konsultan;
 - b. Berita Acara Hasil Kajian Teknis Lapangan tanggal 28 Maret 2016;
 - c. Berita Acara Tunjauan Lapangan tanggal 8 April 2016;
 - d. Berita Acara dan Daftar Hadir pembahsan Draft Justifikasi Teknis tanggal 11 April 2016;
 - e. Justifikasi teknis tanggal 11 April 2016;
- Bahwa seluruh dokumen tersebut tidak sesuai dengan tanggal yang tertera dalam dokumen/surat tersebut, Namun saksi lupa kapan menandatangani dokumen tersebut, dimana dokumen/surat tersebut saksi tandatangani setelah diajukan oleh pihak kontraktor untuk saksi tandatangani.
- Bahwa mekanisme pemeriksaan Hasil Pekerjaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini -Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut sesuai dengan dokumen PHO bahwa mekanisme pemeriksaan Hasil Pekerjaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut dilaksanakan dengan tahapan:
- Pemeriksaan / penilaian pendahuluan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) Rapat bersama dengan Panitia PHO, PPTK, Pengawas Utama, Konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana sesuai dengan Berita Acara Rapat pendahuluan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO, pemeriksaan kelengkapan administrasi ,pemeriksaan / kunjungan lapangan oleh panitia PHO, PPTK, Pengawas Utama, Kontraktor pelaksana dan Konsultan pengawas, Panitia PHO bersama - sama dengan PPTK, Pengawas Utama, Kontraktor dan Konsultan pengawas melaksanakan Kunjungan lapangan ke lokasi pekerjaan sesuai

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 86 dari 270



dengan Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Akhir dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO), melaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ;

- Bahwa dokumen yang diperiksa oleh panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan
 - a. Dokumen Kontrak beserta perubahannya;
 - b. Laporan harian, Mingguan dan Bulanan;
 - c. Monthly Certificate (MC);
 - d. Back Up data;
 - e. Gambar Pelaksanaan / As build Drawing;
 - f. Job Mix Formula (JMF);
 - g. Photo - photo dokumentasi kegiatan.
- Bahwa Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud lengkap.
- Bahwa panitia PHO melaksanakan kunjungan lapangan dalam rangka Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut hanya 1 (satu) kali yaitu tanggal 04 Oktober 2016.
- Bahwa Panitia PHO melaksanakan kunjungan lapangan kedua dalam rangka Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tidak ada dokumen tersebut dibuat untuk melengkapi administrasi saja seolah -olah Panitia PHO ada melaksanakan kunjungan kedua kelapangan, Namun panitia PHO hanya melaksanakan pemeriksaan dokumentasi/Photo hasil perbaikan pekerjaan yang telah diperbaiki oleh pihak kontraktor pelaksana.
 - Bahwa cara melaksanakan pemeriksaan terhadap kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut tim PHO melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan dengan cara mengukur lebar dan panjang jalan.
- Bahwa saksi tidak ingat dalam melakukan pemeriksaan panitia pemeriksa hasil pekerjaan ada menggunakan alat CoreDrill.
 - Bahwa panjang jalan yang ditemukan dalam pelaksanaan pemeriksaan panjang yaitu 2.290,5 meter, sedangkan lebar jalan rata-rata 4,5 meter dan lebar bahu jalan rata - rata 50Cm.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 87 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan ada dibuatkan dokumentasi kegiatan.
 - Bahwa alat yang digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan antara lain
 - a. Linggis;
 - b. Meteran 50 meter;
 - c. Meteran 7 meter;
 - d. Sendok semen;
 - e. Alat Tulis;
 - f. Kamera;
- Bahwa temuan dari tim PPHP tersebut telah dilakukan perbaikan Sesuai dengan Lampiran photo yang dibuat oleh pihak pelaksana, bahwa temuan dari tim PPHP tersebut telah dilakukan perbaikan oleh pihak pelaksana PT.Swarna Dwipa Persada, pada saat pelaksanaan kunjungan lapangan.
- Bahwa sudah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.II/3649/B.IV/DPU/2016, tanggal 10 Oktober 2016 tersebut telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa Panitia PHO menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% berdasarkan Dokumen daftar perbaikan Cacat dan Kerusakan dalam rangka Kunjungan kedua tanggal 07 oktober 2016 masih ada temuan dilapangan berupa Bahu Jalan Base-S pada STA 0+000 s/d STA 0+050 yang tergerus air hujan, hal tersebut merupakan kelalaian panitia PHO dalam pembuatan Administrasi, dimana administrasi tersebut dibuat hanya untuk kelengkapan dokumen Administrasi saja.
- Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan tim (PHO) mengacu tidak pada volume yang tertuang dalam dokumen kontrak karena pada saat pemeriksaan pekerjaan dilapangan tim PHO tidak ada yang membawa dokumen kontrak sebagai dasar.
- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat seluruh dokumen PHO sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan dan serah terima pertama pekerjaan tersebut.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 88 dari 270



- Bahwa Sesuai dengan dokumen kontrak bahwa masa pemeliharaan tersebut dilaksanakan terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 April 2017.
- Bahwa saksi selaku tim PHO tidak ada mendapatkan honor.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas selaku anggota panitia PHO/FHO tersebut saksi tidak ada mendapatkan intervensi atau tekanan dari pimpinan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

8. **ANTENA YULIFENTRI Bin WADIRHAN TAMIN (Alm);** dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Marga Dinas PU Prov. Bengkulu TA. 2016 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : R.318.VIII Tahun 2016, tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.639.VIII Tahun 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Marga Dinas PU Prov. Bengkulu TA. 2016, adalah :
 - a. Meneliti Kelengkapan Administrasi pengajuan SPP (UP/GU/TU/LS) dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - b. Menandatangani SPP (UP/GU/TU/LS) dan mengajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran /Barang untuk disetujui dan diteruskan kepada PPK - SKPD;
 - c. Melaksanakan Pembukuan dan Penatausahaan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menyusun laporan pengeluaran untuk disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran setiap Bulannya;
 - e. Melaksanakan Pemeriksaan dan penutupan buku Kas Umum Bendahara Kegiatan setiap satu bulan sekali;
 - f. Bertanggung Jawab secara administrasi Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - g. Menyerahkan pencairan SP2D kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 89 dari 270



- h. Meneliti Kelengkapan pertanggungjawaban keungan yang diajukan bendahara kegiatan dan berhak menolak pertanggungjawaban keuangan bendahara kegiatan sebelum disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang diteruskan kepada PPK - SKPD untuk disahkan;
- i. Membuat Register Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk mencatat surat permintaan pembayaran (SPP) yang diterbitkannya;
- j. Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Pengeluaran setiap bulan kepada bendahara pengeluaran paling Lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali laporan Pertanggung Jawaban bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan;
- k. Menutup buku kas umum dan membuat register penutupan kas setiap akhir bulan.

- Bahwa pagu anggaran dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut sebesar Rp. 8.000.000.0000 (delapan miliar rupiah berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Provinsi Bengkulu.

- Bahwa pelaksana dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian -Lubuk Sini di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut adalah PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur saksi R. FERDI MARDIAN SARI.

- Bahwa dasar PT. Swarna Dwipa Persada ditunjuk selaku pelaksana dalam kegiatan berdasarkan hasil lelang dan Surat Perjanjian Kerja No : 602.1/1041/B.IV/DPU/2016, tanggal 18 Maret 2016.

- Bahwa nilai kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016 bahwa nilai kontrak sebesar Rp.7.799.794.000,-(tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), Namun berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 602.1 / 1563 / B.IV.DPU / 2016, tanggal 14 April 2016 terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 90 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.7.081.380.000 (tujuh miliar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa pembayaran dalam kegiatan tersebut dilakukan Sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 22 April 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0002/SPM-LS/10301 BM/IV/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran uang muka 20% sebesar Rp.1.416.276.000 (satu miliar empat ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - b. Pada tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0144/SPM-LS/10301 BM/VI/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 sebesar Rp.910.869.200 (sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) progres fisik 17,15%.
 - c. Pada tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0261/SPM-LS/10301 BM/VIII/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaranMC 04 sebesar Rp.1.014.948.500 (satu miliar empat belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) progres fisik 36,26%
 - d. Pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0321/SPM-LS/10301 BM/IX/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaranMC 05 dan 06 sebesar Rp.2.208.103.900 (dua miliar dua ratus delapan juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah) progres fisik 77,84%;
 - e. Pada tanggal 8 Desember 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0464/SPM-LS/10301 BM/XII/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaranMC 07 dan retensi sebesar Rp.1.531.182.400 (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) progres fisik 100%.
- Bahwa cair kerekening R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada pada Bank Mandiri KC.Bengkulu S Paraman dengan nomor rekening 113-00-1114149-0.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 91 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat dalam pencairan uang muka Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas kelengkapan SPM-LS tanggal 21 April 2016.
 - a. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016;
 - b. Berita Acara Pembayaran Nomor : 938/001/B.IV/DPU/2016, tanggal 18 April 2016;
 - c. Kuitansi Bermaterai tanggal 18 April 2016;
 - d. Surat Jaminan Bank Umum atau Asuransi Kerugian (Surety Bond) Nomor : Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222001123041600116, tanggal 14 April 2016.
- Bahwa kelengkapan administrasi pencairan uang muka dalam pekerjaan ini yaitu :
 - a. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0002/SPM-LS/1.03.01.BM/IV/2016, tanggal 27 April 2016;
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0002/SPP-LS/1.03.01.BM/IV/2016, tanggal 22 April 2016;
 - c. Surat Setoran Pajak (SSP)
 - d. Surat Penyediaan dana No:02/00115/BL/2016, tanggal 23 Maret 2016;
 - e. Berita Acara Pembayaran uang muka 20% nomor : 938/001/B.IV/DPU/2016, tanggal 18 April 2016;
 - f. Kwitansi Pembayaran tanggal 18 April 2016;
 - g. Surat Pernyataan tanggungjawab atas kelengkapan SPM-LS, tanggal 21 April 2016;
 - h. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan, tanggal 18 April 2016;
 - i. Ringkasan Kontrak;
 - j. Surat Permohonan Pencairan uang muka 20% dari PT. Swarna Dwipa Persada No: 032 / PT_SDP / S.P / IV / 2016, tanggal 15 April 2016;
 - k. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01329/019/SP2D-LS/BL/IV/2016, tanggal 25 April 2016;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 92 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Jaminan Uang Muka dari Konsorsium Jaminan Surety Bond dengan Nomor Bond : 222001123041600116, tgl 14 April 2016
- m. Jaminan Pelaksana dari Konsorsium Jaminan Surety Bond dengan Nomor Bond : 222001122041600104, tanggal 14 April 2016.
 - Bahwa syarat dalam pencairan termin ke 1 (MC 01, MC 02 dan MC 03) Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut adalah :
 - a. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016;
 - b. Berita Acara Pembayaran Nomor : 938/079/B.IV/DPU/2016, tanggal 24 Juni 2016;
 - c. Kuitansi Bermaterai tanggal 24 Juni 2016;
 - d. Surat Jaminan Bank Umum atau Asuransi Kerugian (Surety Bond) Nomor : Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222001122041600104, tanggal 14 April 2016;
 - e. Foto Dokumen tasi 0% - 17,15%;
 - f. Potongan Jamsostek tanggal 27 Juni 2016;
 - g. MC 01, tertanggal 25 April 2016, MC 02 tertanggal 25 Mei 2016 dan MC 03 tertanggal 25 Juni 2016.
 - Bahwa Syarat dalam pencairan termin ke 2 (MC 04) adalah
 - a. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016;
 - b. Berita Acara Pembayaran Nomor : 938/121/B.IV/DPU/2016, tanggal 16 Agustus 2016;
 - c. Kuitansi Bermaterai tanggal 16 Agustus 2016;
 - d. Surat Jaminan Bank Umum atau Asuransi Kerugian (Surety Bond) Nomor : Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222001122041600104, tanggal 14 April 2016;
 - e. Foto Dokumen tasi 0% - 36,26%;
 - f. Potongan Jamsostek tanggal 27 Juni 2016;
 - g. MC 04 tertanggal 25 Juli 2016.
 - Bahwa persyaratan pencairan termin ke-3 (MC 05 dan MC 06) adalah :

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 93 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016;
 - b. Berita Acara Pembayaran Nomor : 938/ 158/B.IV/ DPU/2016, tanggal 28 September 2016;
 - c. Kuitansi Bermaterai tanggal 28 September 2016;
 - d. Surat Jaminan Bank Umum atau Asuransi Kerugian (Surety Bond) Nomor : Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222001122041600104, tanggal 14 April 2016;
 - e. Foto Dokumentasi 0% - 77, 84%;
 - f. Potongan Jamsostek tanggal 27 Juni 2016;
 - g. MC 05 tertanggal 25 Agustus 2016 dan MC 06 tertanggal 26 September 2016.
- Bahwa kelengkapan syarat dalam pencairan termin ke-4 (MC 06 dan retensi) tersebut adalah :
- a. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016;
 - b. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 900/099/BAPP/B.IV-DPU/2016, tanggal 10 Oktober 2016;
 - c. Berita Acara Penerimaan hasil Pekerjaan Nomor : 03 / 02.C/PAN-PHO/Wil.II/B.IV/DPU/2016, tanggal 7 Oktober 2016
 - d. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.1/3649/B.IV/DPU/2016, tanggal 10 Oktober 2016;
 - e. Berita Acara Pembayaran Nomor : 938/236/B.IV/DPU/2016, tanggal 17 Oktober 2016;
 - f. Kuitansi Bermaterai tanggal 17 Oktober 2016;
 - g. Surat Jaminan Pemeliharaan Bank Umum atau Asuransi Kerugian (Surety Bond) No: Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222010124101600057, tanggal 10 Oktober 2016;
 - h. Foto Dokumentasi 0% - 100%;
 - i. Potongan Jamsostek tanggal 27 Juni 2016;
 - j. MC 07 tertanggal 30 September 2016.
- Bahwa apabila salah satu persyaratan termin tidak ada uang muka tidak bisa di cairkan.
- Bahwa benar PT.Swarna Dwipa Persada ada melampirkan:
- a. Jaminan Uang Muka sebesar 20% dari Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222001123041600116, tanggal 14

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 94 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2016 dengan nilai jaminan sebesar Rp.1.559.958.800 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

b. Jaminan Pelaksanaan dari Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222001122041600104, tanggal 14 April 2016 dengan nilai jaminan sebesar Rp.389.989.700 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

c. Jaminan Pemeliharaan dari Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222001124101600057, tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai jaminan sebesar Rp.354.069.000 (tiga ratus lima puluh empat juta enam puluh sembilan ribu);

- Bahwa terhadap kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut telah dilakukan audit dan benar oleh BPK RI dan terdapat temuan berupa kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.025.645.204,43 (satu miliar dua puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat rupiah koma empat puluh tiga sen).

- Bahwa berdasarkan Slip Bank Bengkulu tanggal 13 September 2017 terhadap temuan BPK RI telah dikembalikan sebagian ke kas daerah Prov. Bengkulu nomor rekening G.019 oleh saksi R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

9. **EEN SUMIARTY,S.IP Binti SUMARDI (Alm)**; dipersidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada T.A. 2016 Dinas PU Provinsi Bengkulu ada melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang kelindang) yang berlokasi di Kab. Bkl tengah.

- Bahwa jabatan saksi dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini sebagai Sekretaris Panitia Pelaksana, secara umum pada Bidang Bina Marga saksi menjabat sebagai Juru Bayar.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Sekretaris adalah :



1. Membantu mengendalikan pelaksanaan kegiatan dilapangan dan melaporkan perkembangannya;
 2. Menyampaikan laporan fisik secara rutin setiap minggu;
 3. Membantu meneliti dan memeriksa kontrak;
 4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan fisik dilapangan serta selalu melaporkan secara tertulis atas kendala – kendala dilapangan seperti keterlambatan pekerjaan dan lainnya kepada ketua panitia pelaksana kegiatan;
 5. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh ketua panitia pelaksana kegiatan berkaitan dengan kegiatan yang dikelolanya.
- Bahwa saksi tidak pernah pernah kelapangan / kelokasi pekerjaan.
 - Bahwa tidak ada penunjukan saksi selaku juru bayar hanya berdasarkan perintah lisan Bendahara Pengeluaran saksi ANTENA YULIFENTRI.
 - Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Juru bayar adalah :
 - a. Membuat daftar honorarium dan membayarkan;
 - b. Membuat laporan realisasi fisik dan realisasi keuangan setiap bulan berdasarkan data dari PPTK;
 - Bahwa yang menjadi pelaksana dalam pekerjaan ini sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) adalah PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur saksi R. FERDI MARDIAN SARI.
 - Bahwa yang menjadi dasar PT. Swarna Dwipa Persada ditunjuk selaku pelaksana berdasarkan hasil lelang dan Surat Perjanjian Kerja No : 602.1/1041/B.IV/DPU/2016, tanggal 18 Maret 2016.
 - Bahwa nilai Kontraknya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016 bahwa nilai kontrak dalam kegiatan ini sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
 - Bahwa waktu pelaksanaannya adalah selama 180 hari sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 96 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada Addendum Kontrak Nomor : 602.1 / 1563 / B.IV.DPU / 2016, tanggal 14 April 2016 sehingga terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp.7.081.380.000 (tujuh miliar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terjadi perubahan waktu pelaksanaan menjadi tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016.
- Bahwa pembayaran dalam pekerjaan ini PT. Swarna Dwipa Persada menerima pembayaran sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 22 April 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0002/SPM-LS/10301 BM/IV/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran uang muka 20% sebesar Rp.1.416.276.000 (satu miliar empat ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - b. Pada tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0144/SPM-LS/10301 BM/VI/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 sebesar Rp.910.869.200 (sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) progres fisik 17,15%.
 - c. Pada tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0261/SPM-LS/10301 BM/VIII/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 04 sebesar Rp.1.014.948.500 (satu miliar empat belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) progres fisik 36,26%.
 - d. Pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0321/SPM-LS/10301 BM/IX/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 05 dan 06 sebesar Rp.2.208.103.900 (dua miliar dua ratus delapan juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah) progres fisik 77,84%;
 - e. Pada tanggal 8 Desember 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0464/SPM-LS/10301 BM/XII/2016 bahwa PT. Swarna Dwipa Persada ada menerima pembayaran MC 07 dan retensi sebesar Rp.1.531.182.400 (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 97 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) progres fisik 100%.

- Bahwa total dana yang telah dibayarkan kepada PT.Swarna Dwipa Persada dalam pekerjaan ini sesuai dengan addendum kontrak Nomor : 602.1 / 1563 / B.IV.DPU / 2016, tanggal 14 April 2016 terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp.7.081.380.000 (tujuh miliar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa personil PT.Swarna Dwipa Persada yang mengurus Administrasi pembayaran dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk adalah R.FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa Dana cair kerekening R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada pada Bank Mandiri KC.Bengkulu S Paraman dengan nomor rekening 113-00-1114149-0.
- Bahwa syarat dalam pencairan uang muka Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-lubuk sini Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas kelengkapan SPM-LS tanggal 21 April 2016.
 - a. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016;
 - b. Berita Acara Pembayaran Nomor : 938/001/B.IV/DPU/2016, tanggal 18 April 2016;
 - c. Kuitansi Bermaterai tanggal 18 April 2016;
 - d. Surat Jaminan Bank Umum atau Asuransi Kerugian (Surety Bond) Nomor : Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222001123041600116, tanggal 14 April 2016.
- Bahwa kelengkapan administrasi pencairan uang muka dalam pekerjaan ini yaitu :
 - a. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0002/SPM-LS/1.03.01.BM/IV/2016, tanggal 27 April 2016;
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0002/SPP-LS/1.03.01.BM/IV/2016, tanggal 22 April 2016;
 - c. Surat Setoran Pajak (SSP)
 - d. Surat Penyediaan dana No:02/00115/BL/2016, tanggal 23 Maret 2016;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 98 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Berita Acara Pembayaran uang muka 20% nomor : 938/001/B.IV/DPU/2016, tanggal 18 April 2016;
- f Kwitansi Pembayaran tanggal 18 April 2016;
- g Surat Pernyataan tanggungjawab atas kelengkapan SPM-LS, tanggal 21 April 2016;
- h Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan, tanggal 18 April 2016;
- l Ringkasan Kontrak;
- j Surat Permohonan Pencairan uang muka 20% dari PT. Swarna Dwipa Persada No: 032 / PT_SDP / S.P / IV / 2016, tanggal 15 April 2016;
- k Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01329/019/SP2D-LS/BL/IV/2016, tanggal 25 April 2016;
- l Jaminan Uang Muka dari Konsorsium Jaminan Surety Bond dengan Nomor Bond : 222001123041600116, tgl 14 April 2016
- m Jaminan Pelaksana dari Konsorsium Jaminan Surety Bond dengan Nomor Bond : 222001122041600104, tanggal 14 April 2016.
- Bahwa syarat dalam pencairan termin ke 1 (MC 01, MC 02 dan MC 03) Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut Adalah :
 - a. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016;
 - b. Berita Acara Pembayaran Nomor : 938/079/B.IV/DPU/2016, tanggal 24 Juni 2016;
 - c. Kuitansi Bermaterai tanggal 24 Juni 2016;
 - d. Surat Jaminan Bank Umum atau Asuransi Kerugian (Surety Bond) Nomor : Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222001122041600104, tanggal 14 April 2016;
 - e. Foto Dokumen tasi 0% - 17,15%;
 - f. Potongan Jamsostek tanggal 27 Juni 2016;
 - g. MC 01, tertanggal 25 April 2016, MC 02 tertanggal 25 Mei 2016 dan MC 03 tertanggal 25 Juni 2016.
- Bahwa Syarat dalam pencairan termin ke 2 (MC 04) adalah
 - 1. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 99 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pembayaran Nomor : 938/121/B.IV/DPU/2016, tanggal 16 Agustus 2016;
 3. Kuitansi Bermaterai tanggal 16 Agustus 2016;
 4. Surat Jaminan Bank Umum atau Asuransi Kerugian (Surety Bond) Nomor : Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222001122041600104, tanggal 14 April 2016;
 5. Foto Dokumen tasi 0% - 36,26%;
 6. Potongan Jamsostek tanggal 27 Juni 2016;
 7. MC 04 tertanggal 25 Juli 2016.
- Bahwa persyaratan pencairan termin ke-3 (MC 05 dan MC 06) adalah
1. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016;
 2. Berita Acara Pembayaran Nomor : 938/158/B.IV/DPU/2016, tanggal 28 September 2016;
 3. Kuitansi Bermaterai tanggal 28 September 2016;
 4. Surat Jaminan Bank Umum atau Asuransi Kerugian (Surety Bond) Nomor : Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222001122041600104, tanggal 14 April 2016;
 5. Foto Dokumentasi 0% - 77, 84%;
 6. Potongan Jamsostek tanggal 27 Juni 2016;
 7. MC 05 tertanggal 25 Agustus 2016 dan MC 06 tertanggal 26 September 2016.
- Bahwa kelengkapan syarat dalam pencairan termin ke-4 (MC 06 dan retensi) tersebut adalah :
1. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016;
 2. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 900/099/BAPP/B.IV-DPU/2016, tanggal 10 Oktober 2016;
 3. Berita Acara Penerimaan hasil Pekerjaan Nomor : 03 / 02.C/PAN-PHO/Wil.II/B.IV/DPU/2016, tanggal 7 Oktober 2016
 4. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.1/3649/B.IV/DPU/2016, tanggal 10 Oktober 2016;
 5. Berita Acara Pembayaran Nomor : 938/236/B.IV/DPU/2016, tanggal 17 Oktober 2016;
 6. Kuitansi Bermaterai tanggal 17 Oktober 2016;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 100 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Jaminan Pemeliharaan Bank Umum atau Asuransi Kerugian (Surety Bond) No: Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222010124101600057, tanggal 10 Oktober 2016;
 8. Foto Dokumentasi 0% - 100%;
 9. Potongan Jamsostek tanggal 27 Juni 2016;
 10. MC 07 tertanggal 30 September 2016.
- Bahwa apabila salah satu persyaratan termin tidak ada uang muka tidak bisa di cairkan.
 - Bahwa PT.Swarna Dwipa Persada ada melampirkan:
 - a. Jaminan Uang Muka sebesar 20% dari Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222001123041600116, tanggal 14 April 2016 dengan nilai jaminan sebesar Rp.1.559.958.800 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - b. Jaminan Pelaksanaan dari Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222001122041600104, tanggal 14 April 2016 dengan nilai jaminan sebesar Rp.389.989.700 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
 - c. Jaminan Pemeliharaan dari Konsorsium Jaminan Surety Bond No Bond : 222001124101600057, tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai jaminan sebesar Rp.354.069.000 (tiga ratus lima puluh empat juta enam puluh sembilan ribu);
 - Bahwa dalam proses pembayaran uang muka dan pembayaran Mc.01 s/d MC.07 terhadap kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini saksi tidak ada melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi
 - Bahwa yang melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi dalam proses pembayaran uang muka dan pembayaran Mc.01 s/d MC.07 tersebut Adalah ANTENA YULIFENTRI sebagai bendahara Pengeluaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016.
 - Bahwa terhadap kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut telah dilakukan audit dan ada ditemukan kelebihan pembayaran oleh BPK RI dan terdapat temuan berupa kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.025.645.204,43 (satu miliar dua puluh lima

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 101 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat rupiah koma empat puluh tiga sen).

- Bahwa temuan tersebut sudah dikembalikan Berdasarkan Slip Bank Bengkulu tanggal 13 September 2017 terhadap temuan BPK RI telah dikembalikan sebagian ke kas daerah Prov. Bengkulu nomor rekening G.019 oleh saksi R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Bahwa saksi selaku juru bayar dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini saudara ada melaksanakan pembayaran honor dimana :
 - a. Ia benar Pembayaran honorarium tim teknis (Justifikasi Teknis) dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2016, dengan rincian :
 - 1) YASIRUDDIN selaku Ketua Rp.665.000,-
 - 2) ATIEK S RINI selaku Sekretaris Rp. 570.000,-
 - 3) JUNAIDI HARUN, ST selaku Anggota Rp. 475.000,-
 - 4) R. ABD. RACHIM K, ST selaku Anggota Rp. 475.000,-
 - b. Pembayaran honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan:
 - 1) EDI SETIONO, ST selaku Ketua, Rp.380.000,- perbulan selama 1 tahun;
 - 2) MULYADI, ST selaku Wakil Ketua, Rp.356.250,- perbulan selama 1 tahun;
 - 3) saksi sendiri saksi EEN SUMIARTY, S.IP selaku Sekretaris, Rp.332.500,- perbulan selama 1 tahun;
 - 4) SYAFRIZAL EFFENDI selaku Anggota, Rp.300.000,- perbulan selama 1 tahun;
 - 5) ANTENA YULIFENTRI selaku Anggota, Rp.285.000,- perbulan selama 1 tahun;
 - 6) ARIPANI selaku Anggota, Rp.300.000,- perbulan selama 1 tahun;
 - 7) BARWOTO selaku Anggota, Rp.300.000,- perbulan selama 1 tahun;
 - 8) YUNDITA EGA FITRI selaku Anggota, Rp.200.000,- perbulan selama 1 tahun;
 - 9) RIAN SYAHPUTRA, SH selaku Anggota, Rp.200.000,- selama 1 tahun.
 - c. Pembayaran Honorarium Tim PHO.
 - 1) UJANG SEHAT selaku Ketua, Rp.665.000,-

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 102 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) FARIZAL, ST selaku Sekretaris, Rp.570.000,-
- 3) NURSYAMSI, ST selaku Anggota, Rp.475.000,-
- 4) NURHIMAT, ST selaku Anggota, Rp.475.000,-

10. **Ir.M.ROCHMAN.MH Bin NANA** ; dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Dinas PU Provinsi Bengkulu pada TA.2016 ada melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini.
- Bahwa pagu anggaran kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini sebesar Rp. 7.868.200.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah),Sedangkan nilai pagu anggaran sehubungan dengan Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah T.A2016 sekitar Rp. 211.250.000,- (dua ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Dana alokasi anggaran kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini berasal dari Dana Alokasi Khusus / APBD Provinsi Bengkulu TA.2016 sedangkan pengawasan berasal dari APBD Provinsi Bengkulu TA.2016.
- Bahwa jabatan saksi dalam pekerjaan ini adalah Dirut PT. Wiyata Karya Consultan yang ditunjuk sebagai pelaksana konsultan supervisi kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk.
- Bahwa dasar PT. Wiyata Karya Consultan melaksanakan kegiatan pengawasan supervisi terkait kegiatan tersebut Surat perjanjian Kontrak No:602.1/1342/B.IV/DPU/2016 tanggal 30 Maret 2016.
- Bahwa penunjukan PT.Wiyata Karya Consultan tersebut benar dilaksanakan melalui proses lelang oleh Kelompok Kerja (Pokja) IX Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Bengkulu.
- Bahwa PT. Wiyata Karya Consultan berdiri sejak tanggal 01 Januari 2016 sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 01 tanggal 04 Januari 2016 terdaftar di Notaris EMI EFRIANTI AGUSTINI, SH, M.Kn yang beralamat di Kota Bengkulu.
- Bahwa PT.Wiyata Karya Consultan Sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 01 tanggal 04 Januari 2016, PT.Wiyata Karya Consultan bergerak melaksanakan usaha - usaha dalam bidang:

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 103 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jasa Arsitektur;
 - b. Jasa Teknik Mesin;
 - c. Jasa Drafting;
 - d. Jasa Inspeksi Bangunan;
 - e. Pengukuran Tanah;
 - f. Pembuatan Peta dan jasa sejenisnya;
 - g. Perencanaan dan konsultasi perencanaan proyek kota (besar/kecil);
 - h. Kegiatan perencanaan yang mencakup arsitektur lanscape;
 - i. Permesinan dan berbagai bidang teknik mesin;
 - j. Kegiatan pengukuran tanah geologi;
 - k. Kegiatan konsultasi arsitektur seperti perencanaan gedung dan drafting perencanaan perkotaan dan arsitektur landscape, termasuk jasa inspeksi gedung atau bangunan;
 - l. Perancangan teknik dan kegiatan konsultasi seperti permesinan, pabrik dan proses industri, proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas, perluasan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik-system dan teknik keamanan, proyek manajemen air dan kegiatan manajemen proyek yang berkaitan dengan konstruksi.
- Bahwa struktur perusahaan PT.Wiyata Karya Consultan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 01 tanggal 04 Januari 2016, adalah sebagai berikut :
- a. Ir. M. ROCHMAN, ST, MH sebagai Direktur Utama;
 - b. YAYA SUNARYA, ST Selaku Direktur;
 - c. RONIWIRACHMAN selaku Komisaris.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi selaku Direktur Utama PT. Wiyata Karya Konsultan adalah
1. Mengarahkan Supervisi engineering untuk melaksanakan pengawasan fisik kegiatan tersebut antara lain.
 2. Mengingatkan supervisi engineering (SE) untuk mengawasi lebih intens pekerjaan pengawasan tersebut serta mengarahkan sebelum penagihan fisik kontraktor untuk memastikan item pekerjaan yang dibayar dicek kelengkapan sesuai yang terpasang dilapangan dengan pengukuran bersama – sama dilapangan;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 104 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat selaku KPA / Pengguna Barang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2016 SYAMSUL BAHRI, SE, ST kemudian digantikan oleh H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST.
- Bahwa yang ditunjuk selaku Tim Direksi dalam kegiatan ini
 - a) Kuasa Pengguna Anggaran tersangka SYAMSUL BAHRI, SE, ST dan saksi H.SYAIFUDDIN FIRMAN, ST;
 - b) PPTK saksi EDI SETIONO, ST;
 - c) Bendahara Pengeluaran Pembantu saksi ANTENA YULIFENTRI;
 - d) Konsultan Perencanaan MGS M. NASIR selaku Direktur PT. Cinderalas Karsa Padutama;
 - e) Konsultan Pengawas saksi sendiri (Ir. M. ROCHMAN, ST, MH) selaku Dirut PT. Wiyata Karya Consultan;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini Dilaksanakan pada Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu.
- Bahwa pengumuman lelang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2016.
- Bahwa yang melaksanakan proses lelang dalam penunjukan PT.Wiyata Karya Consultan sebagai pelaksana jasa Konsultansi Pengawasan pekerjaan kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini adalah FAIZAL ROZI,ST.,M.Si
 - a. KURNIAWAN, ST., MT selaku Sekretaris;
 - b. GUNADI KUSUMA, ST selaku Anggota;
 - c. RAINER ATU, SE., M.M selaku Anggota;
 - d. YALDENSI, SP selaku Anggota;
- Bahwa yang ditetapkan PT.Wiyata Karya Consultan sebagai pemenang dalam pelaksanaan Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa ada dilaksanakan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilaksanakan di ULP Provinsi Bengkulu yang beralamat di jalan pembangunan Padang Harapan Bengkulu sesuai dengan BA Pembuktian Kualifikasi Nomor : 06.3/BM-Was Wil Benteng/Pokja IX/Konsultasi/2016 tanggal 23 Februari 2016
- Bahwa yang mengikuti pembuktian kualifikasi dari PT. Wiyata Karya Consultan adalah Saksi sendiri selaku Dirut PT. Wiyata Karya Consultan.
 - Bahwa ada diterbitkan SPPBJ sesuai dengan SPPBJ Nomor : 602.1/1321/B.IV/DPU/2016 tanggal 29 Maret 2016.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 105 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyusun dan membuat dokumen SPPBJ (Surat Penetapan Penunjukan penyedia Barang/Jasa) atas kegiatan Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2016 tersebut adalah SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku KPA dan selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016.
- Bahwa SPPBJ diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2016 sesuai dengan SPPBJ Nomor : 602.1/1321/B.IV/DPU/2016 tanggal 29 Maret 2016.
- Bahwa Dinas PU Provinsi Bengkulu menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai SPMK Nomor : 602.1/1346/B.IV/DPU/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh TERSANGKA SYAMSUL BAHRI, SE, ST BIN (ALM) RAHIMI, ST., SE selaku KPA Kabid Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu.
- Bahwa penandatanganan Kontrak tersebut dilaksanakan ditandatangani tanggal 30 Maret 2016 di ruang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu.
- Bahwa yang bertanda tangan dalam kontrak tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 602.1/1342/B.IV/DPU/2016 tanggal 30 Maret 2016, pihak yang bertandatangani dalam kontrak tersebut adalah SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 dan saksi sendiri (Ir.M.ROCHMAN,MH) selaku Direktur Utama PT. Wiyata Karya Consultan.
- Bahwa nilai kontrak Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2016 Sebesar Rp.210.210.000.- (dua ratus sepuluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa ada dilakukan addendum kontrak.
- Bahwa lama pelaksanaan pengawasan kegiatan Pekerjaan Peningkatan Lubuk Sini - Simpang Kelindang tersebut dilaksanakan selama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Maret 2016 s/d 25 September 2016.
- Bahwa pelaksana pengawasan dilapangan dari perusahaan PT. Wiyata Karya Konsultan adalah NOVIAN HADI NATA, ST selaku Supervision EGINEER (Pengawas Utama) dan FURQON selaku Inspector.-
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pelaksana adalah R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. SWARNA DWIPA PERSADA.
- Bahwa dalam pekerjaan ini tidak ada dilaksanakan penyerahan lapangan.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 106 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penentuan titik nol pekerjaan tersebut karena saksi tidak ikut pada saat penentuan titik nol yang ikut dari PT. Wiyata Karya Consultan adalah NOPIAN HADI NATA, ST selaku Supervisi Engineering.
- Bahwa pelaksanaan pengawasan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang Dinas PU Provinsi Bengkulu T.A. 2016 Pelaksana, dilapangan dari PT. Wiyata Karya Konsultan adalah saksi NOPIAN HADINATA, ST selaku Supervisi Engineering.
- Bahwa mekanisme saksi dalam menunjuk NOPIAN HADINATA, ST selaku Supervisi Engineering dengan mengeluarkan surat tugas Nomor : 010/BM-DPU/APBD/III/2016, tanggal 30 Maret 2016. menunjuk NOPIAN HADINATA, ST selaku Supervisi Engineering.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab NOPIAN HADINATA selaku SE (Supervisor Engineering) dalam kegiatan ini pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 adalah :
 - a. Mengkoordinir Para Inspektur dalam kegiatan pengawasan;
 - b. Melakukan pengawasan pekerjaan fisik dilapangan;
 - c. Membuat Laporan bulanan konsultan;
 - d. Menerima dan menandatangani MC sesuai dengan kondisi fisik dilapangan.
- Bahwa yang ditunjuk selaku inspektur pada pekerjaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 adalah FURQON.
- Bahwa yang melakukan pengawasan dalam pekerjaan ini secara teknis yang melaksanakan proses pengawasan tersebut adalah saksi NOPIAN HADINATA selaku Supervisi engineering dan dibantu oleh saksi FURQON selaku inpector di lapangan, Laporan bulanan tersebut saksi laporkan kepada KPA Dinas PU Provinsi Bengkulu sebagai laporan progres pekerjaan fisik di lapangan.
- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT. Wiyata Konsultan ada 2 (dua) kali kelapangan dalam rangkaian Pengawasan tersebut, antara lain :
 - a. Pada awal kegiatan sekira bulan Mei 2016, dimana pada saat itu belum ada pelaksanaan pekerjaan dan material masih dalam bentuk tumpukan - tumpukan;
 - b. Pada bulan Desember 2016, saksi ada kelapangan mendampingi BPK dalam rangka audit.
- Bahwa dalam pekerjaan ini ada dilakukan Addendum Kontrak

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 107 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibuat oleh konsultan pengawas laporan Bulanan Konsultan (Laporan dari bulan Maret 2016 s.d September 2016) yang berisi tentang Laporan kemajuan fisik setiap bulannya.
- Bahwa yang membuat laporan bulanan konsultan pengawas dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 NOPIAN HADINATA selaku Supervisi Engineering PT. Wiyata Karya Konsultan.
- Bahwa kontrak pengawasan berakhir terhitung tanggal 25 September 2016 kontrak pengawasan dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut selesai, namun pekerjaan fisik pekerjaan belum selesai dikerjakan.
- Bahwa terhadap kontrak pengawasan tidak ada dilakukan addendum perubahan tanggal kontrak dimana pengawasan tetap mengacu pada tanggal yang tercantum dalam kontrak awal yaitu kontrak No : 602.1/1342/B.IV/DPU/2016, tanggal 30 Maret 2016 pasal 3 bahwa masa pelaksanaan pengawasan dilaksanakan selama 180 hari terhitung sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016.
- Bahwa tanggal pelaksanaan fisik pekerjaan berakhir pada tanggal 10 Oktober 2016. Adapun tindakan yang saksi lakukan terkait dengan perubahan waktu pelaksanaan tersebut adalah mengirimkan surat Nomor : 030 / ADM-WYT/ IX/2016 tanggal 25 September 2016 kepada KPA perihal pemberitahuan habis masa kontrak pekerjaan selesai melakukan pengawas pada tanggal 25 September 2016, dimana progres yang dicapai PT. Swarna Dwipa Persada adalah kurang lebih 31,276%, selanjutnya pengawasan tersebut sudah bukan merupakan tanggung jawab PT. Wiyata karya konsultan dalam mengawasi pelaksanaan fisik tersebut.
- Bahwa progres pekerjaan tertanggal 25 September 2016 berdasarkan Laporan Pengawasan bulan ke 06 (September 2016) sebesar 31,276%.
- Bahwa pelaksanaan serah terima pengawasan dilaksanakan pada hari senin tanggal 26 September 2016.
- Bahwa yang melaksanakan serah terima dokumen pengawasan adalah terdakwa sendiri selaku Direktur PT.Wiyata Karya Konsultan bersama dengan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Mraga Dinas PU Provinsi Bengkulu tersangka H. SYAIFUDDIN FIRMAN.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 108 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi menandatangani dokumen MC.01, MC.02 dan MC.03 atas nama NOPIAN HADINATA tersebut karena didesak oleh pihak kontraktor dalam rangka proses penagihan termin untuk pembayaran upah-upah pekerja, sehingga dengan terpaksa saksi menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa dalam menanda tangani dokumen MC.01, MC.02 dan MC.03 atas nama NOPIAN HADINATA tersebut, saksi ada meminta ijin kepada NOPIAN HADIN benar melalui komunikasi Handphone,Sebelumnya juga saksi sudah mendatangi rumah NOPIAN HADINATA, untuk meminta tandatangan, namun yang bersangkutan tidak ada dirumah dan sedang berada di lokasi pekerjaan.
- Bahwa benar telah dilakukan pembayaran 100%.
- Bahwa tidak mengetahui terkait dengan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini -Simpang Kelindang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016
Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

11. NOPIAN HADINATA,ST Bin NURUL ADHA; dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada ditunjuk sebagai SE(Suervisor Enggenering) dari konsultan Pengawas.
- Bahwa yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas PT. Wiyata Karya Konsultan dengan Direktur saksi Ir. M. ROCHMAN, MH.
- Bahwa PT. Wiyata Karya Konsultan bergerak dibidang jasa Kosultansi Perencanaan dan Konsultan Pengawasan.
- Bahwa saksi di perusahaan PT. Wiyata Karya Konsultan hanya bekerja sebagai karyawan freelance yang dibutuhkan pada saat ada pekerjaan saja dan tidak masuk ke dalam struktur perusahaan,Sedangkan dalam Pengawasan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini-Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut, saya ada ditugaskan sebagai SE (Supervisor Enggining).
- Bahwa yang menunjuk saksi untuk menjadi SE (Supervisor Enggenering) dalam kegiatan pengawasan pekerjaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 adalah M. ROCHMAN, MH selaku Direktur PT.Wiyata Karya Konsultan,dan benar dalam penunjukan saksi selaku SE (Supervisor Enggenering) saksi ada Surat Tugas yang ditanda

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 109 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Ir. M.ROCHMAN, MH selaku Direktur dengan Surat Nomor : 010/ BM-DPU/APBD/III/2016, tanggal 30 Maret 2016.

- Bahwa saksi menjadi SE di perusahaan Ir. M.ROCHMAN, MH, Awalnya Ir. M.ROCHMAN, MH selaku Direktur PT.Wiyata Karya Konsultan menghubungi saksi melalui handphone sekira bulan Maret 2016 dan berkata kepada saksi bahwa “ada kegiatan pengawasan di Kab. Bengkulu Tengah mau ngak?” lalu saksi menjawab “ Saya mau ketemu bapak aja dulu dikantor” kemudian Ir.M.ROCHMAN, MH berkata kepada saksi “ada kerjaan di Kab. Bengkulu Tengah pengawasan, mau ngak NOPIAN jadi SE (Supervisor Enggenering) disana?” lalu saksi menjawab “ya pak kerjanya apa saja” kerjaan pengawasan di empat lokasi” lalu saksi menjawab “ ya pak saksi kerjakan” kemudian hari selanjutnya saksi mulai melakukan pekerjaan dengan mengumpulkan tim inspector;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku SE (Supervisor Enggenering) adalah :
 - a. Mengkoordinir Para Inspektor dalam kegiatan pengawasan;
 - b. Melakukan pengawasan pekerjaan fisik dilapangan;
 - c. Membuat Laporan bulanan konsultan yang diajukan ke Dinas PU Provinsi Bengkulu melalui Saksir. M. ROCHMAN, MH.
- Bahwa dasar PT.Wiyata Karya Konsultan ditunjuk sebagai konsultan Pengawas dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1342 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 30 Maret 2016, Kontruksi apa yang digunakan berdasarkan dokumen Justifikasi Teknis :
 - a. Timbunan Pilihan 20 CM;
 - b. Base B setebal 20 CM;
 - c. Base A setebal 15 CM;
 - d. AC-BC setebal 6 CM;
 - e. AC-WC setebal 4 CM;
 - f. Base S setebal 10 CM;
 - g. Panjang Jalan 2.250 M;
 - h. Lebar jalan 4,50 M.
- Bahwa pedoman dan acuan saksi selaku SE (Supervisor Enggenering) dalam pelaksanaan proses pengawasan atas kegiatan peningkatan jalan

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 110 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Sini- Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 :

- Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1342 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 30 Maret 2016,
- Gambar rencana yang diterima dari kontraktor;
- Bahwa saksi sebagai SE(Supervisor Enggenering) dalam pelaksanaan proses pengawasan atas pekerjaan jalan di Kab.Bengkulu Tengah sebanyak 5 (lima) paket dan pekerjaan tersebut,dibantu oleh 5 (lima) orang Inspektor, yaitu:
 - a. PAJAT.P selaku Inspector 1;
 - b. RENDI selaku Inspector 2;
 - c. FURQON selaku Inspector 3;
 - d. MEDIAN selaku Inspector 4;
 - e. FAJAR selaku Inspector 5.
- Bahwa waktu pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1342 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 30 Maret 2016, tersebut dilaksanakan selam 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Maret 2016 s.d tanggal 25 September 2016.
- Bahwa yang ditunjuk selaku inspktor pada pekerjaan ini adalah FURQON.
- Bahwa Nilai kontra Sebesar Rp. 210.210.000 (dua ratus sepuluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dimana nilai kontrak tersebut juga termasuk 3 (tiga) paket pekerjaan lainnya di wilayah Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa yang ditunjuk selaku PPTK adalah EDI SETIONO.
- Bahwa saksi selama pengawasan pernah bertemu dengan PPTK, saksi tidak pernah bertemu dengan EDI SETIONO selaku PPTK.
- Bahwa yang saksi lakukan selaku SE (Supervisor Enggenering) sebelum melakukan kegiatan pengawasan :
 - a. Mengumpulkan para Inspektor di kantor PT.Wiyata Karya Konsultan yang beralamat di Jl. Anggut Atas Kota Bengkulu.
 - b. Memberikan pengarahan dan pembagian tugas serta tanggung jawab kepada inspector guna mengetahui link dari masing – masing paket sesuai kontrak pengawasan;
 - c. Namun dalam persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan saksi tidak pernah bertemu dengan PPTK kegiatan dan dengan pihak pelaksanan / kontraktor untuk berkoordinasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan, jadi saksi bekerja dan

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 111 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghitung volume terpasang atas dasar hasil hitung / opname saksi sendiri.

- Bahwa paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan oleh PT.Wiyata Karya Konsultan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1342 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 30 Maret 2016 terdapat 4 (empat) paket pekerjaan, berupa pekerjaan Hotmix dan Lapen.
 - Bahwa saksi selaku SE (Supervisor Enggenering) tidak ikut turun kelapangan sehubungan dengan kegiatan penyerahan titik nol dan rekayasa lapangan dikarenakan saksi tidak diajak terkait dengan kegiatan tersebut.
 - Bahwa saksi tidak tahu yang ikut dari PT.Wiyata Karya Konsultan yang mengikuti kegiatan penyerahan titik Nol.
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada diadakan Addendum Kontrak atau tidak karena sampai dengan tanggal 25 September 2016 pada saat berakhir kontrak saksi tidak pernah menerima perubahan item pekerjaan berikut dengan volumenya.
 - Bahwa maksud dan tujuan dilaksanakan pembahasan justifikasi teknis / penelitian kontrak / CCO dilaksanakan dalam rangka addendum kontrak untuk mengetahui kondisi dilapangan untuk menyesuaikan dengan anggaran yang ada.
 - Bahwa ada dilakukan pengkajian Justifikasi Teknik dalam rangka perubahan / addendum kontrak
- Bahwa saksi dalam kegiatan ini ada :
 - a. Membuat dan menandatangani Rekapitulasi Back Up data Draft Justifikasi;
 - b. Membuat dan menandatangani Draft Justifikasi Teknis (Alternatif 01 dan 02);
 - c. Melaksanakan kajian teknis lapangan;
 - d. Membuat dan menandatangani surat nomor :10/JUSTEK-WKK/BKL/IV/2016, tanggal 1 April 2016 perihal penyampaian hasil kajian teknis lapangan pada kegiatan rehabilitasi jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) (DAK) yang ditujukan ke PPTK;
- Bahwa saksi pernah hadir pada saat dilaksanakan rapat justifikasi teknis dalam kegiatan tersebut; namun saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Draft Justifikasi Teknis hasil pembahsan.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 112 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen Justifikasi Teknis Paket Pekerjaan namun tanda tangan atas nama saksi yang terdapat didalam dokumen justifikasi tersebut bukan tandatangan saksi namun seingat saksi Ir. M. ROCHMAN, MH selaku Direktur PT.Wiyata Karya Konsultan pernah meminta izin kepada saksi untuk mewakili saksi pada saat rapat pembahasan justifikasi dalam kegiatan dimaksud.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tandatangan saksi dalam dokumen Justifikasi Teknis Paket Pekerjaan tersebut.
- Bahwa tanpa ada tandatangan dan legalistas dari saksi selaku Supervisor Engineer (Konsultan Pengawas) dokumen Justifikasi Teknis Paket Pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan addendum kontrak.
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar volume pekerjaan yang terdapat dalam dokumen addendum kontrak tidak sama dengan volume pekerjaan yang terdapat dalam darft justifikas dan perbedaan tersebut baru saksi ketahui dimana seharusnya volume addendum kontrak tersebut mengacu pada volume hasil Justifikasi teknis yang telah dibahas teknis karena dasar dilaksanakan addendum adalah hasil pembahasan / justifikasi teknis.
- Bahwa Item pekerjaan dan volume yang saksi jadikan dasar dalam melaksanakan pengawasan sehubungan dengan pelaksanaan Addendum pertama Kontrak tersebut, Volume dan item pekerjaan yang tertuang dalam kontrak nomor : 602.1/1041/B.IV/DPU/2016, tanggal 18 Maret 2016; dan saksi tidak pernah menerima item dan volume pekerjaan setelah ada perubahan/addendum.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen Shop Drawing untuk Paket Pekerjaan tersebut bukan tanda tangan saksi untuk konsultan pengawasan yang terdapat didalam dokumen Shop Drawing tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi (Konsultan Pengawas) diminta untuk bertandatangan didalam dokumen shop drawing tersebut adalah untuk memeriksa kesesuaian antara volume hasil justek, volume addendum dengan gambar rencana kerja dilapangan, sehingga tanpa ada tandatangan saksi maka dokumen shop drawing tidak dinyatakan legal.
- Bahwa Laporan yang saksi buat selaku konsultan pengawas sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pengawasan adalah Laporan Bulanan Konsultan (Laporan dari bulan Maret 2016 s.d September 2016) yang berisi tentang Laporan kemajuan fisik setiap bulannya.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 113 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat laporan bulanan konsultan pengawas dalam kegiatan ini Ir. M. ROCHMAN, MH selaku Direktur PT. Wiyata Karya Konsultan.
- Bahwa setelah selesai melaksanakan pengawasan dilapangan saksi selalu memberikan laporan terkait dengan progres pekerjaan yang telah dikerjakan dilapangan berupa catatan - catatan;
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan progres pekerjaan dilapangan pada setiap bulannya berdasarkan catatan - catatan yang saksi serahkan ke Ir. M. ROCHMAN, MH tersebut karena catatan - catatan saksi tersebut masih dipegang oleh Ir. ROCHMAN, MH.
- Bahwa Laporan Pengawasan dari PT.Wiyata Karya Konsultan bahwa progres pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT.Swarna Dwipa Persada dalam kegiatan tersebut adalah :
 - a. Untuk bulan 01 periode 30 Maret 2016 s.d 30 April 2016 progres pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Swarna Dwipa Persada adalah 0,974 dari rencana 0,368 sehingga terjadi deviasi sebesar + 0,610;
 - b. Untuk bulan 02 periode 01 Mei 2016 s.d 30 Mei 2016 progres pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Swarna Dwipa Persada adalah 1,451 dari rencana 0,879 sehingga terjadi deviasi sebesar + 0,572;
 - c. Untuk bulan 03 periode 01 Juni 2016 s.d 30 Juni 2016 progres pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Swarna Dwipa Persada adalah 17,421 dari rencana 12,549 sehingga terjadi deviasi sebesar + 4,872;
 - d. Untuk bulan 04 periode 01 Juli 2016 s.d 30 Juli 2016 progres pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Swarna Dwipa Persada adalah 31,214 dari rencana 33,750 sehingga terjadi deviasi sebesar - 2,536;
 - e. Untuk bulan 05 periode 01 Agustus 2016 s.d 30 Agustus 2016 progres pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Swarna Dwipa Persada adalah 31,214 dari rencana 45,643 sehingga terjadi deviasi sebesar - 14,429;
 - f. Untuk bulan 06 periode 01 September 2016 s.d 25 September 2016 progres pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Swarna Dwipa

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 114 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada adalah 31,276 dari rencana 76,871 sehingga terjadi deviasi sebesar - 45,595.

- Bahwa benar tandatangan yang terdapat didalam dokumen laporan pengawasan (laporan bulanan dari bulan Maret 2016 sd.September 2016) dalam kegiatan tersebut tandatangan saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu apa acuan dalam menentukan besaran rencana awal penyelesaian pekerjaan yang akan dikerjakan oleh PT.Swarna Dwipa Persada dalam kegiatan tersebut sehingga setiap bulannya terdapat deviasi / selisih kelebihan dan kekurangan, dan benar bahwa berdasarkan time scedule yang diajukan oleh pihak PT.Swarna Dwipa Persada pada saat mengajukan penawaran dalam kegiatan tersebut rencana penyelesaian pekerjaannya tidak sama dengan progres rencana penyelesaian yang saudara tetapkan dalam laporan pengawasan yang saksi tandatangani.
- Bahwa kontrak pengawasan terhitung tanggal 25 September 2016 kontrak pengawasan dalam kegiatan tersebut sudah selesai, namun pekerjaan fisik pekerjaan belum selesai dikerjakan.
- Bahwa lama masa pelaksanaan pengawasan dilaksanakan selama 180 hari terhitung sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016.
- Bahwa saksi baru mengetahui terkait dengan adanya perubahan jangka waktu penyelesaian pekerjaan fisik sebagaimana tertuang dalam Addendum Kontrak No: 602.1/1563/B.IV.DPU/2016, tanggal 14 April 2016 bahwa tanggal pelaksanaan fisik pekerjaan berakhir pada tanggal 10 Oktober 2016 pada saat dilakukan pemeriksaan fisik dilapangan bersama pihak Polda Bengkulu dan Tim Ahli dari Universitas Bengkulu.
- Bahwa progres pekerjaan tertanggal 25 September 2016 sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut dari laporan Pengawasan bulan ke 06 (September 2016) adalah sebesar 31,276%.
- Bahwa ketebalan Timbunan Pilihan yang terpasang tertanggal 25 September 2016 sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Ketebalan kurang lebih 20CM dengan Data lengkap STA timbunan pilihan yang diukur tertuang dalam Back Up data Quantity tertanggal 25 September 2016.
- Bahwa ketebalan Base B yang terpasang tertanggal 25 September 2016 sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini rata-rata setebal 15CM.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 115 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketebalan Base A yang terpasang tertanggal 25 September 2016 sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini rata-rata setebal 12CM
- Bahwa panjang badan jalan yang telah dikerjakan tertanggal 25 September 2016 2.159,17 M.
- Bahwa volume galian untuk selokan dan drainase yang telah dikerjakan tertanggal 25 September 2016 sebesar 55,22.
- Bahwa volume pasangan batu dengan mortar yang telah dikerjakan tertanggal 25 September 2016 sebesar 19,92.
- Bahwa ketebalan dan volume masing - masing item yang telah terpasang tertanggal 25 September 2016 tidak sesuai dengan ketebalan dan volume yang dimuat didalam dokumen justifikasi teknis
- Bahwa saksi dalam melakukan pengawasan dalam pekerjaan peningkatan jalan Lubuk Sini - Sp. Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut lebih dari 4 kali ada kurang mengirimkan surat ke pihak kontraktor dengan rincian :
 - a. Sesuai dengan surat nomor : 18/SE/WKK/VI/2016, tanggal 07 Juni 2016 saksi ada mengirim surat yang ditujukan ke pihak PT. Swarna Dwipa Persada dengan instruksi :
 - b. Sesuai dengan surat nomor : 23/SE/WKK/VII/2016, tanggal 19 Juli 2016 saksi ada mengirim surat yang ditujukan ke pihak PT. Swarna Dwipa Persada dengan instruksi :
 - c. Sesuai dengan surat nomor : 27/SE/WKK/VIII/2016, tanggal 02 Agustus 2016 saksi ada mengirim surat yang ditujukan ke pihak PT. Swarna Dwipa Persada dengan instruksi :
 - d. Sesuai dengan surat nomor : 34 / SE / WKK / VIII / 2016, tanggal 08 September 2016 saksi ada mengirim surat yang ditujukan ke pihak PT. Swarna Dwipa Persada dengan instruksi :
- Bahwa pada saat opname saksi tidak pernah ada bertemu dengan pihak PPTK dan pihak Pelaksana / kontraktor.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pelaksanaan serah terima atas dokumen pengawasan kegiatan tersebut dilaksanakan dan lebih mengetahui adalah Ir. M. ROCHMAN, MH selaku Dir PT. Wiyata Karya Konsultan selaku atasan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan serah terima dokumen pengawasan tersebut.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 116 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen Back Up Data Kuantitas, MC 01 s.d MC 07, Final Kuantitas, Back Up Data Quality Control, Justifikasi Teknis dan dokumen laporan Bulanan, Mingguan dan Harian, Asbuil Drawing dan Shop Drawing yang merupakan laporan yang dibuat oleh PT. Swarna Dwipa Persada selaku Kontraktor, bukan tanda tangan saksi, tanda tangan saksi dipalsukan Dan dapat saksi jelaskan bahwa selama pelaksanaan kegiatan dilapangan saksi tidak pernah bertemu dengan pihak kontraktor dan PPTK kegiatan apalagi untuk membahas terkait dengan progres fisik pekerjaan dilapangan.
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap pelaksanaan pengawasan kegiatan ini telah dilakukan pembayaran atau belum.
- Bahwa saksi ada menerima honor / upah dari Ir. M. ROCHMAN, MH atas pelaksanaan Pengawasan pekerjaan ini sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulannya selama enam bulan.

12. **UJANG SEHAT,ST Bin USMAN.D;** dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tahu sehubungan dengan perkara ini pada T.A. 2016 Dinas PU Provinsi Bengkulu ada melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini-Simpang kelindang) yang berlokasi di Desa Penum, Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu tengah.
- Bahwa nilai pagu anggaran sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang atas kegiatan ini sebesar Rp.7.868.200.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), alokasi dana pagu anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus Provinsi Bengkulu TA.2016.
- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia Pelaksana Teknis kegiatan :
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersangka SYAMSUL BAHRI, SE, ST selanjutnya digantikan oleh H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST;
 - b. PPTK Saksi EDI SETIONO, ST selaku Ketua;
 - c. Saksi MULYADI, ST selaku Wakil Ketua;
 - d. EEN SUMIARTY, S.IP selaku Sekretaris;
 - e. SYAFRIZAL EFFENDI selaku Anggota;
 - f. ANTENA YULIFENTRI selaku Anggota;
 - g. ARIPANI selaku Anggota;
 - h. BARWOTO selaku Anggota;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 117 dari 270



- i. YUNDITA EGA FITRI selaku Anggota;
 - j. RIAN SYAHPUTRA, SH selaku Anggota.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini dilaksanakan pada Bidang
 - Bahwa dilaksanakan pada Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu.dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini saksi sebagai ketua panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan (PHO).
 - Bahwa dasar saksi menjabat selaku ketua panitia penerima hasil pekerjaan berdasarkan Surat keputusan Kuasa pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga nomor : SK.602.1/710/B.IV/DPU/2016 tanggal 04 Maret 2016 tentang Penunjukan panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Sumber Dana DAK, APBD dan APBD-P TA.2016.
 - Bahwa yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggungjawab panitia /pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) yang telah diselesaikan dalam rangka serah terima pekerjaan :
 1. Melakukan pemeriksaan secara visual terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan laporan dari ketua panitia pelaksana kegiatan / sekretaris (pengawas utama) / Konsultaan pengawas dalam rangka serah terima hasil pekerjaan (PHO/FHO), serta pemeriksaan dokumen administrasi yang ada.
 2. Membuat daftar kekurangan – kekurangan atau cacat – cacat yang terjadi dilapangan secara visual bila ada dan melampirkannya dalam berita acara.
 3. Menyusun berita acara hasil pemeriksaan dimaksud dan membuat laporan tertulis / telaahan staf berkenaan dengan realisasi fisik dilapangan kepada pengguna anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga.
 4. Dalam melaksanakan tugasnya panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu sebagai kelengkapan Administrasi untuk serah terima pekerjaan dimaksud dan bukan untuk persyaratan pembayaran fisik pekerjaan.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 118 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia penerima hasil pekerjaan :
 - a. Saksi sendiri Saksi UJANG SEHAT selaku Ketua;
 - b. Saksi FARIZAL, ST selaku Sekretaris;
 - c. Saksi NURSYAMSI, ST selaku Anggota;
 - d. Saksi NURHIMAT, ST selaku Anggota;
 - e. Saksi MULYADI, ST selaku Anggota dan Pengawas Utama kegiatan;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut adalah PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur Utama saksi R. FERDI MEDIAN SARI.
- Bahwa penunjukan PT. Swarna Dwipa Persada sebagai pelaksana kegiatan peningkatan dilaksanakan melalui Proses lelang pada ULP Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui proses lelang penunjukan PT.Swarna Dwipa Persada sebagai pelaksana kegiatan
- Bahwa dilaksanakan penandatanganan kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2016.
- Bahwa yang melakukan penandatanganan kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini adalah SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku KPA dengan saksi R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa nilai kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), Namun berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 602.1 / 1563 /B.IV.DPU / 2016, tanggal 14 April 2016 terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp.7.081.380.000 (tujuh miliar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar ada ditunjuk panitia peneliti kontrak.
- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia justifikasi teknis sesuai dengan dokumen Justifikasi teknis, adalah :
 - a. saksi YASIRUDDIN, ST, M.Si selaku Ketua;
 - b. ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris;
 - c. JUNAIDI HARUN, ST selaku Anggota;
 - d. R. ABD RACHIM K, ST selaku anggota;
 - e. MULYADI, ST selaku Anggota.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 119 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme pelaksanaan Justifikasi teknis dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini.
- Bahwa benar ada perubahan waktu dalam pekerjaan ini dengan adanya addendum kontrak sehingga ada perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016.
- Bahwa yang ditunjuk selaku Konsultan pengawas dalam pekerjaan ini Konsultan Pengawas adalah PT.Wiyata Karya Consultan dengan Direktur saksi Ir. M. ROCHMAN, MH.
- Bahwa pelaksana pengawasan dilapangan dari Konsultan Pengawas PT. Wiyata Karya Consultan Saudara NOPIAN HADINATA.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk tersebut telah selesai dilaksanakan 100%.
- Bahwa dalam pekerjaan ini telah dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan.
- Bahwa pelaksanaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut tersebut dilaksanakan 2 (dua) kali dengan rincian :
 - a. Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Sementara dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Sp. Kelindang) (DAK) Nomor : 03/01.c/PAN-PHO/WIL.II/B.IV/DPU/2016, pemeriksaan pertama dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016;
 - b. Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Rapat ke-2 (dua) dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Lubuk Sini-Sp.Kelindang Nomor : 03/02.b/PAN-PHO/ WIL.III/ B.IV/DPU/2016, tanggal 7 Oktober 2016 bahwa pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2016.
- Bahwa mekanisme pemeriksaan Hasil Pekerjaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini tersebut dilaksanakan dengan tahapan,Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan, menginstruksikan Pengawas Utama, General Superintenden dan Supervisi engineer untuk melaksanakan pemeriksaan dan penilaian bersama dilapangan, Pemeriksaan / penilaian pendahuluan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Lubuk

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 120 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Durian – Lubuk Sini oleh Pengawas utama, konsultan Supervisi, Kontraktor pelaksana dan diketahui oleh PPTK saksi EDI SETIONO dengan hasil pemeriksaan 100%, Rapat bersama dengan Panitia PHO, PPTK, Pengawas Utama, Konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana sesuai dengan Berita Acara Rapat pendahuluan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO), Dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO), Dilaksanakan pemeriksaan / kunjungan lapangan oleh panitia PHO, PPTK, Pengawas Utama, Kontraktor pelaksana dan Konsultan pengawas sesuai dengan Berita Acara Penilaian Sementara dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO), Saksi selaku Ketua PHO mengirimkan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) perihal Laporan Hasil penilaian sementara pekerjaan peningkatan Jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) sesuai dengan surat Nomor : 03/01.D/PAN-PHO/WIL.II/B.IV/DPU/2016 tgl 04 Oktober 2016 Kuasa Pengguna Anggaran saksi H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST menginstruksikan Direktur PT. Swarna Dwipa Persada untuk melaksanakan perbaikan pekerjaan sesuai dengan surat nomor : 602.1/3586/B.IV/DPU/2016 tanggal 04 oktober 2016;

- Bahwa panitia PHO melaksanakan kunjungan lapangan dalam rangka Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dilaksanakan hanya 1 (satu) kali yaitu tanggal 04 Oktober 2016.
- Bahwa Tim Panitia PHO tidak ada melaksanakan kunjungan lapangan kedua.
- Bahwa saksi ikut bersama-sama dengan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tersebut dalam pelaksanaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut.
- Bahwa pemeriksaan pertama pekerjaan (PHO) dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016 dan Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Rapat ke-2 (dua) dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) tanggal 7 Oktober 2016 .
- Bahwa yang ikut pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan :
 - a. Seluruh panitia PHO (5 orang);
 - b. PPTK saksi EDI SETIONO, ST;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 121 dari 270



- c. Saksi MULYADI selaku Pengawas Utama;
- d. MONTOP HARAHAHAP selaku GS;
- e. FADLI selaku pelaksana lapangan PT. Swarna Dwipa Persada
- f. NOPIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa pemeriksaan pertama dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016 hasil pemeriksaan sementara adalah Bahu Jalan Base S di STA 0 + 050 tergerus air hujan agar ditambah dan dipadatkan kembali; Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Rapat ke-2 (dua) dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) tanggal 7 Oktober 2016 hasil pemeriksaan adalah Bahu Jalan Base S di STA 0 + 050 tergerus air hujan agar ditambah dan dipadatkan kembali segera.
- Bahwa Sesuai dengan temuan dari tim PPHP sehubungan pemeriksaan tersebut telah dilakukan perbaikan oleh pihak pelaksana PT. Swarna Dwipa Persada
- Bahwa benar sudah dilakukan perbaikan dan sesuai dengan Berita Acara Nomor : 03/02.C/PAN-PHO/Wil.II/B.IV/DPU/2016 tanggal 07 Oktober 2016 Tim PHO menyatakan pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana.
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% sudah selesai dan sudah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa benar Penunjukan panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP), tugas kewajiban dan tanggung jawab panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP), Melakukan pemeriksaan tetapi secara visual terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan laporan dari ketua panitia pelaksana kegiatan/sekretaris (pengawas utama)/Konsultan pengawas dalam rangka serah terima hasil pekerjaan (PHO/FHO),serta pemeriksaan dokumen administrasi yang ada dengan cara Visual.
- Bahwa benar pembayaran telah dilakukan 100% melalui 5 tahap.
- Bahwa yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini tersebut adalah saksi ANTENA YULIFENTRI.
- Bahwa masa pemeliharaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak bahwa masa pemeliharaan dilaksanakan terhitung sejak tanggal bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan April 2017.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 122 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Swarna Dwipa Persada tidak ada melakukan pemeliharaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut.
- Bahwa dalam pekerjaan ini tidak ada dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO)
- Bahwa saksi selaku ketua Tim Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil pekerjaan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tidak ada memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Bahwa saksi selaku Ketua PHO ada mendapatkan honor sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per paket kegiatan.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tersebut saksi tidak ada mendapatkan intervensi atau tekanan dari pimpinan saudara.

13. **FARIZAL ,ST Bin RAZALI ZAINUL**; di persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada T.A. 2016 Dinas PU Provinsi Bengkulu ada melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang kelindang) yang berlokasi di Desa Penum, Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu tengah.
- Bahwa nilai pagu anggaran sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang atas kegiatan ini Sebesar Rp.7.868.200.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), alokasi dana pagu anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus Provinsi Bengkulu TA.2016.
- Bahwa kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini dilaksanakan pada Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini saksi sebagai sekretaris panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan (PHO).
- Bahwa dasar saksi menjabat selaku anggota panitia penerima hasil pekerjaan Surat keputusan Kuasa pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga nomor : SK.602.1/710/B.IV/DPU/2016 tanggal 04 Maret 2016 tentang Penunjukan panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Sumber Dana DAK, APBD dan APBD-P TA.2016.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 123 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggungjawab panitia/ pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) yang telah diselesaikan dalam rangka serah terima pekerjaan :
 1. Melakukan pemeriksaan secara visual terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan laporan dari ketua panitia pelaksana kegiatan / sekretaris (pengawas utama) / Konsultaan pengawas dalam rangka serah terima hasil pekerjaan (PHO/FHO), serta pemeriksaan dokumen administrasi yang ada.
 2. Membuat daftar kekurangan – kekurangan atau cacat – cacat yang terjadi dilapangan secara visual bila ada dan melaporkannya dalam berita acara.
 3. Menyusun berita acara hasil pemeriksaan dimaksudkan membuat laporan tertulis / telaahan staf berkenaan dengan realisasi fisik dilapangan kepada pengguna anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga.
 4. Dalam melaksanakan tugasnya panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu sebagai kelengkapan Administrasi untuk serah terima pekerjaan dimaksud dan bukan untuk persyaratan pembayaran fisik pekerjaan.
- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia penerima hasil pekerjaan :
 - a. Saksi UJANG SEHAT selaku Ketua;
 - b. Saksi FARIZAL, ST selaku Sekretaris;
 - c. Saksi NURSYAMSI, ST selaku Anggota;
 - d. Saksi NURHIMAT, ST selaku Anggota;
 - e. Saksi MULYADI, ST selaku Anggota dan Pengawas Utama kegiatan;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur Utama saksi R. FERDI MEDIAN SARI.
- Bahwa sehingga penunjukan PT. Swarna Dwipa Persada sebagai pelaksana kegiatan peningkatan dilaksanakan melalui Proses lelang pada ULP Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui proses lelang penunjukan PT.Swarna Dwipa Persada sebagai pelaksana kegiatan

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 124 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penandatanganan kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2016 yang melakukan penandatanganan kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini adalah SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku KPA dengan saksi R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa nilai kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), Namun berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 602.1 / 1563 / B.IV.DPU / 2016, tanggal 14 April 2016 terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp.7.081.380.000 (tujuh miliar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar ada ditunjuk panitia peneliti kontrak.
- Bahwa ditunjuk selaku panitia justifikasi teknis sesuai dengan dokumen Justifikasi teknis, adalah :
 1. YASIRUDDIN, ST, M.Si selaku Ketua;
 2. ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris;
 3. JUNAIDI HARUN, ST selaku Anggota;
 4. R. ABD RACHIM K, ST selaku anggota;
 5. MULYADI, ST selaku Anggota.
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme pelaksanaan Justifikasi teknis dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini
- Bahwa benar ada perubahan waktu dalam pekerjaan ini adanya addendum kontrak sehingga ada perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016.
- Bahwa yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas dalam pekerjaan ini adalah PT.Wiyata Karya Consultan dengan Direktur saksi Ir. M. ROCHMAN, MH.
- Bahwa pelaksana pengawasan dilapangan dari Konsultan Pengawas PT. Wiyata Karya Consultan Saudara NOPIAN HADINATA.
- Bahwa benar pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk tersebut telah selesai dilaksanakan 100%.
- Bahwa benar dalam pekerjaan ini telah dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 125 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atas kegiatan pening katan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut dilaksanakan 2 (dua) kali dengan rincian :
 - 1 Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Sementara dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Sp. Kelindang) (DAK) Nomor : 03/01.c/PAN-PHO/WIL.II/B.IV/DPU/2016, pemeriksaan pertama dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016;
 - 2 Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Rapat ke-2 (dua) dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Lubuk Sini – Sp. Kelindang Nomor : 03/02.b/PAN-PHO/ WIL.II/B.IV/DPU/2016, tanggal 7 Oktober 2016 bahwa pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2016.
- Bahwa panitia PHO melaksanakan kunjungan lapangan dalam rangka Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dilaksanakan hanya 1 (satu) kali yaitu tanggal 04 Oktober 2016.
- Bahwa Panitia PHO tidak ada melaksanakan kunjungan lapangan kedua dalam rangka Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi benar ikut dalam pelaksanaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut bersama - sama dengan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaanlainnya.
- Bahwa pemeriksaan pertama pekerjaan (PHO) dilakukan tanggal 4 Oktober 2016 dan Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Rapat ke-2 (dua) dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) tanggal 7 Oktober 2016 .
- Bahwa yang ikut pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan :
 - 1 Seluruh panitia PHO (5 orang);
 - 2 PPTK saksi EDI SETIONO, ST;
 - 3 Saksi MULYADI selaku Pengawas Utama;
 - 4 MONTOP HARAHAHAP selaku GS;
 - 5 FADLI selaku pelaksana lapangan PT. Swarna Dwipa Persada
 - 6 NOPIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa pemeriksaan pertama dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016 hasil pemeriksaan sementara adalah Bahu Jalan Base S di STA 0 + 050 tergerus air hujan agar ditambah dan dipadatkan kembali; Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Rapat ke-2 (dua) dalam rangka serah terima

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 126 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pekerjaan (PHO) tanggal 7 Oktober 2016 hasil pemeriksaan adalah Bahu Jalan Base S di STA 0 + 050 tergerus air hujan agar ditambah dan dipadatkan kembali segera.

- Bahwa Sesuai dengan temuan dari tim PPHP sehubungan pemeriksaan tersebut telah dilakukan perbaikan oleh pihak pelaksana PT. Swarna Dwipa Persada sesuai dengan Berita Acara Nomor : 03/02.C/PAN-PHO/Wil.II/B.IV/DPU/2016 tanggal 07 Oktober 2016 Tim PHO menyatakan pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana.
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100%. serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa tentang Penunjukan panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP), tugas kewajiban dan tanggung jawab panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP), Melakukan pemeriksaan secara visual terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan laporan dari ketua panitia pelaksana kegiatan/sekretaris (pengawas utama)/Konsultan pengawas dalam rangka serah terima hasil pekerjaan (PHO/FHO),serta pemeriksaan dokumen administrasi yang ada dengan cara Visual.
- Bahwa benar pembayaran telah dilakukan 100% melalui 5 tahap.
- Bahwa yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini tersebut adalah saksi ANTENA YULIFENTRI.
- Bahwa Sesuai dengan dokumen kontrak bahwa masa pemeliharaan dilaksanakan terhitung sejak tanggal bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan April 2017.
- Bahwa PT.Swarna Dwipa Persada tidak ada melakukan pemeliharaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut.
- Bahwa dalam pekerjaan ini tidak ada dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO).
- Bahwa selaku tim PHO ada mendapatkan honor sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per paket kegiatan.
- Bahwa saksi dalam pelaksanaan tugas selaku sekretaris panitia PHO/FHO kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut tidak ada mendapatkan intervensi atau tekanan dari pimpinan.

Bahwa atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkan.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 127 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. **NURSYAMSI ,ST Bin (Alm) H.AJITA'IB**; dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada T.A. 2016 Dinas PU Provinsi Bengkulu ada melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang kelindang) yang berlokasi di Desa Penum, Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu tengah.
- Bahwa nilai pagu anggaran sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang atas kegiatan ini Sebesar Rp.7.868.200.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), alokasi dana pagu anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus Provinsi Bengkulu TA.2016.
- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia Pelaksana Teknis kegiatan :
 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersangka SYAMSUL BAHRI, SE, ST selanjutnya terjadi pergantian menjadi tersangka H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST;
 2. PPTK Saksi EDI SETIONO, ST selaku Ketua;
 3. Saksi MULYADI, ST selaku Wakil Ketua;
 4. EEN SUMIARTY, S.IP selaku Sekretaris;
 - 5) SYAFRIZAL EFFENDI selaku Anggota;
 - 6) ANTENA YULIFENTRI selaku Anggota;
 - 7) ARIPANI selaku Anggota;
 - 8) BARWOTO selaku Anggota;
 - 9) YUNDITA EGA FITRI selaku Anggota;
 - 10) RIAN SYAHPUTRA, SH selaku Anggota.
- Bahwa kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini dilaksanakan pada Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu.
- Bahwa Dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini saksi menjabat sebagai ketua panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan (PHO).
- Bahwa dasar menjabat selaku anggota Panitia penerima hasil pekerjaan berdasarkan Surat keputusan Kuasa pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga nomor : SK.602.1/710/B.IV/DPU/2016 tanggal 04 Maret 2016 tentang Penunjukan panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Sumber Dana DAK, APBD dan APBD-P TA.2016.
- Bahwa yang menjadi tugas kewajiban dan tanggungjawab panitia/pejabat

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 128 dari 270



penerima hasil pekerjaan (PPHP) yang telah diselesaikan dalam rangka serah terima pekerjaan :

- Melakukan pemeriksaan secara visual terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan laporan dari ketua panitia pelaksana kegiatan / sekretaris (pengawas utama) / Konsultaan pengawas dalam rangka serah terima hasil pekerjaan (PHO/FHO), serta pemeriksaan dokumen administrasi yang ada.
- Membuat daftar kekurangan – kekurangan atau cacat – cacat yang terjadi dilapangan secara visual bila ada dan melampirkannya dalam berita acara.
- Menyusun berita acara hasil pemeriksaan dimaksudkan membuat laporan tertulis / telaahan staf berkenaan dengan realisasi fisik dilapangan kepada pengguna anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga.
- Dalam melaksanakan tugasnya panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu sebagai kelengkapan Administrasi untuk serah terima pekerjaan dimaksud dan bukan untuk persyaratan pembayaran fisik pekerjaan.
- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia penerima hasil pekerjaan
 1. Saksi UJANG SEHAT selaku Ketua;
 2. Saksi FARIZAL, ST selaku Sekretaris;
 3. Saksi NURSYAMSI, ST selaku Anggota;
 4. Saksi NURHIMAT, ST selaku Anggota;
 5. Saksi MULYADI, ST selaku Anggota dan Pengawas Utama kegiatan;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut adalah PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur Utama saksi R. FERDI MEDIAN SARI.
- Bahwa penunjukan PT. Swarna Dwipa Persada sebagai pelaksana kegiatan peningkatan dilaksanakan melalui Proses lelang pada ULP Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses lelang penunjukan PT.Swarna Dwipa Persada sebagai pelaksana kegiatan.
- Bahwa penandatanganan kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2016.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 129 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penandatanganan kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini adalah SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku KPA dengan saksi R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa nilai kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), Namun berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 602.1 / 1563 /B.IV.DPU / 2016, tanggal 14 April 2016 terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp.7.081.380.000 (tujuh miliar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar ada ditunjuk panitia peneliti kontrak.
- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia justifikasi teknis sesuai dengan dokumen Justifikasi teknis, adalah :
 - 1 YASIRUDDIN, ST, M.Si selaku Ketua;
 - 2 ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris;
 - 3 JUNAIDI HARUN, ST selaku Anggota;
 - 4 R. ABD RACHIM K, ST selaku anggota;
 - 5 MULYADI, ST selaku Anggota.
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme pelaksanaan Justifikasi teknis dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini.
- Bahwa perubahan waktu dalam pekerjaan ini dengan adanya addendum kontrak sehingga ada perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016.
- Bahwa yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas dalam pekerjaan ini adalah PT.Wiyata Karya Consultan dengan Direktur saksi Ir. M. ROCHMAN, MH.
- Bahwa pelaksana pengawasan dilapangan dari Konsultan Pengawas PT. Wiyata Karya Consultan adalah NOPIAN HADINATA.
- Bahwa benar pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk tersebut telah selesai dilaksanakan 100%.
- Bahwa benar dalam pekerjaan ini telah dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 130 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut dilaksanakan 2 (dua) kali dengan rincian :
 - a. Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Sementara dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Sp. Kelindang) (DAK) Nomor : 03/01.c/PAN-PHO/WIL.II/B.IV/DPU/2016, pemeriksaan pertama dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016;
 - b. Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Rapat ke-2 (dua) dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Lubuk Sini – Sp. Kelindang Nomor : 03/02.b/PAN-PHO/ WIL.II/ B.IV/ DPU/2016, tanggal 7 Oktober 2016 bahwa pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2016.
- Bahwa panitia PHO melaksanakan kunjungan lapangan dalam rangka Pemeriksaan Hasil Pekerjaan hanya 1 (satu) kali yaitu tanggal 04 Oktober 2016.
 - Bahwa Panitia PHO tidak ada melaksanakan kunjungan lapangan kedua dalam rangka Pemeriksaan Hasil Pekerjaan-
 - Bahwa saksi ikut bersama - sama dengan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan lainnya.
- Bahwa pemeriksaan pertama pekerjaan (PHO) dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016 dan Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Rapat ke-2 (dua) dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) tanggal 7 Oktober 2016 .
- Bahwa yang ikut pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan adalah
 1. Seluruh panitia PHO (5 orang);
 2. PPTK saksi EDI SETIONO, ST;
 3. Saksi MULYADI selaku Pengawas Utama;
 4. MONTOP HARAHAHAP selaku GS;
 5. FADLI selaku pelaksana lapangan PT. Swarna Dwipa Persada
 6. NOPIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa pemeriksaan pertama dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016 hasil pemeriksaan sementara adalah Bahu Jalan Base S di STA 0 + 050 tergerus air hujan agar ditambah dan dipadatkan kembali; Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Rapat ke-2 (dua) dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) tanggal 7 Oktober 2016 hasil

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 131 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan adalah Bahu Jalan Base S di STA 0 + 050 tergerus air hujan agar ditambah dan dipadatkan kembali segera.

- Bahwa Sesuai dengan temuan dari tim PPHP sehubungan pemeriksaan tersebut telah dilakukan perbaikan oleh pihak pelaksana PT. Swarna Dwipa Persada dengan Berita Acara Nomor : 03/02.C/PAN-PHO/Wil.II/B.IV/DPU/2016 tanggal 07 Oktober 2016 Tim PHO menyatakan pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana.
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100%.sudah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa Penunjukan panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP), tugas kewajiban dan tanggung jawab panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP), benar Melakukan pemeriksaan, tetapi secara visual terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan laporan dari ketua panitia pelaksana kegiatan/sekretaris (pengawas utama)/Konsultan pengawas dalam rangka serah terima hasil pekerjaan (PHO/FHO) serta pemeriksaan dokumen administrasi yang ada dengan cara Visual.
- Bahwa benar pembayaran telah dilakukan 100%. melalui 5 tahap.
- Bahwa yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini tersebut adalah saksi ANTENA YULIFENTRI.
- Bahwa Tanggal berapa masa pemeliharaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak bahwa masa pemeliharaan dilaksanakan terhitung sejak tanggal bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan April 2017.
- Bahwa PT.Swarna Dwipa Persada tidak ada melakukan pemeliharaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut.
- Bahwa dalam pekerjaan ini tidak ada dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO).
- Bahwa saksi selaku ketua Tim Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil pekerjaan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tidak ada memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Bahwa saksi selaku Ketua PHO ada mendapatkan honor sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per paket kegiatan.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 132 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas kegiatan Rehabilitasi jalan PUT - Kota Padang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut saksi tidak ada mendapatkan intervensi atau tekanan dari pimpinan.

15. **NURHIMAT ,ST Bin (alm) H.JUNAEDI**; dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada T.A. 2016 Dinas PU Provinsi Bengkulu ada melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang kelindang) yang berlokasi di Desa Penum, Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu tengah.
- Bahwa nilai pagu anggaran sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang atas kegiatan ini sebesar Rp.7.868.200.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), alokasi dana pagu anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus Provinsi Bengkulu TA.2016.
- Bahwa Pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini dilaksanakan pada Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini saksi menjabat sebagai anggota panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan (PHO).
- Bahwa saksi menjabat selaku anggota panitia penerima hasil pekerjaan berdasarkan Surat keputusan Kuasa pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga nomor : SK.602.1/710/B.IV/DPU/2016 tanggal 04 Maret 2016 tentang Penunjukan panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Sumber Dana DAK, APBD dan APBD-P TA.2016.
- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia penerima hasil pekerjaan :
 - 1 Saksi UJANG SEHAT selaku Ketua;
 - 2 Saksi FARIZAL, ST selaku Sekretaris;
 - 3 Saksi NURSYAMSI, ST selaku Anggota;
 - 4 Saksi NURHIMAT, ST selaku Anggota;
 - 5 Saksi MULYADI, ST selaku Anggota dan Pengawas Utama kegiatan;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur Utama saksi R. FERDI MEDIAN SARI.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 133 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penunjukan PT. Swarna Dwipa Persada sebagai pelaksana kegiatan peningkatan dilaksanakan melalui Proses lelang pada ULP Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses lelang penunjukan PT.Swarna Dwipa Persada sebagai pelaksana kegiatan.
- Bahwa penandatanganan kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2016.
- Bahwa yang melakukan penandatanganan kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini adalah SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku KPA dengan saksi R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa nilai kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), Namun berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 602.1 / 1563 /B.IV.DPU / 2016, tanggal 14 April 2016 terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp.7.081.380.000 (tujuh miliar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa ada ditunjuk panitia peneliti kontrak.
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme pelaksanaan Justifikasi teknis dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini.
- Bahwa benar ada perubahan waktu dalam pekerjaan ini dengan adanya addendum kontrak sehingga ada perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016.
- Bahwa yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas dalam pekerjaan ini adalah PT.Wiyata Karya Consultan dengan Direktur saksi Ir. M. ROCHMAN, MH.
- Bahwa pelaksana pengawasan dilapangan dari Konsultan Pengawas PT. Wiyata Karya Consultan adalah Saudara NOPIAN HADINATA.
- Bahwa benar pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk tersebut telah selesai dilaksanakan 100%.
- Bahwa benar dalam pekerjaan ini telah dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 134 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut dilaksanakan 2 (dua) kali dengan rincian :
 1. Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Sementara dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Sp. Kelindang) (DAK) Nomor : 03/01.c/PAN-PHO/WIL.II/B.IV/DPU/2016, pemeriksaan pertama dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016;
 2. Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Rapat ke-2 (dua) dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Lubuk Sini – Sp. Kelindang Nomor : 03/02.b/PAN-PHO/WIL.II/B.IV/DPU/2016, tanggal 7 Oktober 2016 bahwa pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2016.
- Bahwa panitia PHO melaksanakan kunjungan lapangan dalam rangka Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dilaksanakan hanya 1 (satu) kali yaitu tanggal 04 Oktober 2016.
- Bahwa Panitia PHO tidak ada melaksanakan kunjungan lapangan kedua dalam rangka Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi ikut dalam pelaksanaan Pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut bersama-sama dengan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan lainnya.
- Bahwa pemeriksaan pertama pekerjaan (PHO) dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016 dan Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Rapat ke-2 (dua) dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) tanggal 7 Oktober 2016 .
- Bahwa yang ikut pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan
 - 1 Seluruh panitia PHO (5 orang);
 - 2 PPTKsaksi EDI SETIONO, ST;
 - 3 Saksi MULYADI selaku Pengawas Utama;
 - 4 MONTOP HARAHAP selaku GS;
 - 5 FADLI selaku pelaksana lapangan PT. Swarna Dwipa Persada
 - 6 NOPIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa sesuai dengan temuan dari tim PPHP sehubungan pemeriksaan tersebut apakah telah dilakukan perbaikan oleh pihak pelaksana PT. Swarna Dwipa Persada sudah dilakukan perbaikan dan sesuai dengan Berita Acara Nomor : 03/02.C/PAN-PHO/Wil.II/B.IV/DPU/2016 tanggal 07 Oktober 2016

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 135 dari 270



Tim PHO menyatakan pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana.

- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100%. dan sudah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan
- Bahwa Penunjukan panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP), tugas kewajiban dan tanggung jawab panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) Melakukan pemeriksaan, benar tetapi secara visual terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan laporan dari ketua panitia pelaksana kegiatan/sekretaris (pengawas utama)/Konsultan pengawas dalam rangka serah terima hasil pekerjaan (PHO/FHO),serta pemeriksaan dokumen administrasi yang ada dengan cara Visual.
- Bahwa benar pembayaran telah dilakukan 100% melalui 5 tahap.
- Bahwa yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini tersebut adalah saksi ANTENA YULIFENTRI
- Bahwa masa pemeliharaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak bahwa masa pemeliharaan dilaksanakan terhitung sejak tanggal bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan April 2017.
- Bahwa PT.Swarna Dwipa Persada tidak ada melakukan pemeliharaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut.
- Bahwa dalam pekerjaan ini tidak ada dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO).
- Bahwa selaku ketua Tim Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil pekerjaan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini saudara tidak ada memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Bahwa selaku Tim PPHP Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini-Simpang Kelindang Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Prov. Bengkulu TA. 2016 ada menerima honor sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkan;

16. **MONTOP HARAHAP,A.Md Als UCOK Bin HAKUL HARAHAP;**
dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar PT.Swarna Dwipa Persada pada TA.2016 ada melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 136 dari 270



yang berlokasi di Desa Penum Kec.Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah.

- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan ini adalah selaku General Superintendent dari PT. Swarna Dwipa Persada (pelaksana lapangan) berdasarkan perintah lisan atau penunjukan lisan dari Direktur PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa PT.Swarna Dwipa Persada bergerak di bidang konstruksi jalan dan beralamat di Jl. Sentot Alibasyah No. 02 Kota Bengkulu.
- Bahwa personil dari personil PT.Swarna Dwipa Persada Sesuai dengan daftar personil inti perusahaan yang terlampir dalam penawaran :
 - a. YULIANTO, ST selaku Project Manager.
 - b. EDO HIKMAHTIAR, ST selaku Pelaksana K3 Konstruksi.
 - c. MARTIN SASONGKO, St selaku Pelaksana Lapangan.
 - d. AGUS INDRA PURNOMO selaku Logistik.
 - e. RURRI VALENTINO selaku Administrasi dan Keuangan.
- Bahwa pada saat pelaksanaan di lapangan saksi selaku GS. PT.Swarna Dwipa Persada tidak mengenal nama-nama tersebut dan pada saat pelaksanaan pekerjaan mereka tidak ada dilapangan.
- Bahwa yang sering dilapangan dalam melaksanakan pekerjaan ini bersama saksi dilapangan melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini-Simpang Kelindang TA. 2016 adalah:
 - a. FERDYMARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada
 - b. FERI ROSANDI FADLI selaku pelaksana
 - c. RUDI AFRIZON selaku pembantu pelaksana
 - d. AQURIANSYAH Als AAN selaku bagian administrasi
 - e. HERU FANHAR selaku administrasi
 - f. DEDE selaku administrasi
- Bahwa lama pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender semula terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016 s/d 13 September 2016, Berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 602.1 / 1563 / B.IV.DPU / 2016, tanggal 14 April 2016 tanggal pelaksanaan berubah menjadi terhitung sejak tanggal 14 April 2016 s.d tanggal 10 Oktober 2016;
- Bahwa yang ditunjuk selaku pelaksana adalah R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada dengan General Superintendent saksi sendiri MONTOP HARAHAHAP.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 137 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku General Superintendent PT. Swarna Dwipa Persada dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang TA.2016.
 - a. Menerima Material;
 - b. Memesan Material;
 - c. Melakukan Pengawasan dalam tahap pelaksanaan kegiatan;
 - d. Mengkoordinir tukang dalam melaksanakan kegiatan.
 - e. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/pekerjaan
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada kepada FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT.Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku General Superintendent PT.Swarna Dwipa Persada tidak ada dilengkapi dengan surat tugas hanya perintah lisan dari FERDI MARDIAN SARI selaku Dir. PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses PT.Swarna Dwipa Persada ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan yang mengetahui adalah AQURIYANSYAH alias AAN selaku bagian administrasi.
- Bahwa saksi mengetahui berapa nilai kontrak kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat.
- Bahwa berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 602.1 / 1563 / B.IV.DPU / 2016, tanggal 14 April 2016 terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp.7.081.380.000 (tujuh miliar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pedoman dan acuan saksi dalam melaksanakan tugas selaku General Superintendent ada 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) kosong tanpa harga satuan dan jumlah harga hanya berisi item pekerjaan dan volume pekerjaan yang saksi terima dari R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT.Swarna Dwipa Persada, namun saat ini catatan tersebut sudah tidak ada lagi.
- Bahwa yang menjadi pedoman saksi dalam pelaksanaan pekerjaan adalah RAB, namun saksi tidak pernah menghitung volume pekerjaan maupun volume material yang berada dilokasi pekerjaan.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 138 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh atau memerintahkan saksi dan FERRY ROSANDI FADLI untuk melaksanakan pekerjaan adalah R.FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT.Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa alat yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan Sesuai dengan daftar peralatan utama yang terlampir dalam dokumen penawaran yaitu :
 - a. Asphalt Mixing Plant di AMP
 - b. Asphalt Finisher di lokasi pekerjaan
 - c. Compressor di lokasi pekerjaan
 - d. Concrete Mixer di AMP
 - e. Dump Truck untuk mobilisasi material
 - f. Excavator di AMP
 - g. Generator Set di AMP
 - h. Motor Greder di lokasi pekerjaan
 - i. Wheel Loader di AMP
 - j. Tandem Roller di lokasi pekerjaan
 - k. Tire Rfoller di lokasi pekerjaan
 - l. Vibrator Roller di lokasi pekerjaan
 - m. Stone Crusher di AMP
 - n. Water Tanker di lokasi pekerjaan
 - o. Asphalt Distributor di AMP
- Bahwa material AC BC dan AC WC dalam pekerjaan ini berasal dari AMP milik YANTO SG (Slamet Group) yang beralamat di Desa Sengkuang Lubuk Durian Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa material yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang TA.2016
 - a. Timbunan Pilihan;
 - b Base B (batu pecah ukuran 2-3);
 - c. Base A (batu pecah ukuran 1-2);
 - d. AC-WC;
 - e. AC-BC;
 - f. Aspal Resap Pengikat;
 - h. Aspal Perekat
 - i. Base S (batu pecah ukuran 2-3)
- Bahwa material Base A, Base B dan Base S berasal dari Kwari di Desa Gunung Selan miliki saksi R. FERDI MARDIAN SARI, sedangkan untuk

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 139 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AC-WC, AC-BC dan aspal lainnya dibeli oleh saksi R. FERDI MARDIAN SARI dari YANTO SG.

- Bahwa yang membeli material adalah saksi R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa tahapan pelaksanaan kegiatan ini :
 - Penyiapan badan jalan dengan menggunakan motor greder dimana penyiapan badan jalan tersebut dilakukan mulai dari titik nol samapi dengan STA 2.290,5;
 - Timbunan pilihan sesuai dengan Back Up Data bulan Oktober 2016 dimana timbunan pilihan tersebut dilakukan pada STA 335 s.d STA 550, STA 650 s.d STA 830, STA 970 s.d STA 1.020, STA 1.205 s.d STA 1.250, STA 1.300 s.d STA 1.330, STA 1.520 s.d STA 1.600, STA 2.040 s.d STA 2.060, dan STA 2.120 s.d STA 2.159,2, selanjutnya dipadatkan dengan menggunakan Vibro dan disiram air menggunakan water tank;
 - Penghamparan Base B pada STA 150 s.d STA 250, STA 320 s.d STA 840, STA 980 s.d STA 1.100, STA 1.195 s.d STA 1.340, STA 1.520 s.d STA 1.800, dan STA 2.030 s.d STA 2.252, setelah Base B dihamparkan selanjutnya dipadatkan dengan menggunakan Vibro dan disiram air menggunakan water tank;
 - Base A dari STA 00 s.d STA 2.290,5, selanjutnya dipadatkan dengan menggunakan Vibro dan disiram air menggunakan water tank;
 - Base A disiram aspal sebagai lapis resap pengikat dari dari STA 00 s.d STA 2.290,5;
 - Penghamparan AC-BC menggunakan alat Finisher dari STA 00 s.d STA 2.290,5, selanjutnya dipadatkan dengan menggunakan Tandem dan TR;
 - Penghamparan bahan anti pengelupasan berupa aspal cair setelah itu dihamparkan AC-WC dan dipadatkan dengan menggunakan Tandem dan TR.
 - Bahwa ketebalan Base A dalam pelaksanaan kegiatan ini Kurang lebih dengan ketebalan 11 CM s.d 14 CM.
 - Bahwa menurut saksi Ketebalan 11 CM dan 14 CM karena pada saat pemasangan Base A tersebut saksi tidak ada melakukan pengukuran secara keseluruhan hanya beberapa titik saja pada saat Base A baru mulai dihamparkan pada STA awal.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 140 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan kontrak Ketebalan untuk item pekerjaan Base A sesuai dengan kontrak adalah 15 CM.
- Bahwa dasar saksi dalam menentukan ketebalan untuk item pekerjaan Base A setebal 11CM s.d 14CM adalah Karena pada saat pemasangan Base A saksi tidak mengacu pada volume yang tertera dalam kontrak dan saya hanya memasang dan menghamparkan Base A sesuai dengan instruksi dan material yang dikirim oleh saksi R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa R. Ferdi Mardian ada menghubungi saksi dalam menginstruksikan untuk meminta Base A, selanjutnya Base A dikirim oleh saksi R. FERDI MARDIAN SARI berikut dengan instruksinya agar Base A tersebut segera dihamparkan dilokasi dengan volume diserahkan kepada saksi dengan catatan Base A yang terpasang harus rapi dan enak dilihat mata.
- Bahwa mekanisme pemasangan Base A setelah Base B dihamparkan kemudian dirapikan.
- Bahwa waktu pemasangan Base A dalam pelaksanaan dimulai dilaksanakan pada Bulan Juli 2016 s.d bulan September 2016.
- Bahwa ketebalan Base B tersebut dilaksanakan kurang lebih 11CM s.d 18,5CM Base B tersebut sesuai dengan kontrak adalah dengan tebal 20 CM.
- Bahwa dasar dalam menentukan ketebalan Base B setebal 11CM s.d 18,5CM Adalah material yang ada dilokasi pekerjaan dan tidak berdasarkan volume kontrak.
- Bahwa mekanisme pemasangan Base B setelah timbunan pilihan di pasang baru selanjutnya saksi memesan Base B dan setelah Base B tiba dilokasi saksi langsung hamparkan dan saksi padatkan menggunakan vibro.
- Bahwa ketebalan Agregat Kelas S Sesuai kontrak adalah 10CM.
- Bahwa ketebalan AC-WC adalah 3,5CM s.d 4,5CM.
- Bahwa Ketebalan AC-WC sesuai dengan kontrak adalah 4CM.
- Bahwa ketebalan AC-WC Setebal 3,5CM s.d 4,5CM tidak dapat sama rata 4 cm karena alat berat Finisher sudah tidak standar lagi sehingga ketebalan tidak dapat merata.
- Bahwa benar ada ditunjuk konsultan pengawas yaitu PT. Wiyata Karya Konsultan dengan Supervisor Engenering saksi NOPIAN HADINATA.
- Bahwa ditunjuk pengawas dari Dinas PU Provinsi yaitu saksi MULYADI.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 141 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilaksanakan addendum
- Bahwa dalam addendum kontrak tersebut ada ditunjuk panitia peneliti kontrak.
- Bahwa adanya Addendum Kontrak karena adanya pengurangan nilai kontrak / rasionalisasi anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa dengan addendum kontrak nomor : 602.1/1562/B.IV/DPU/2016, tanggal 14 April 2016, item - item pekerjaan yang dilaksanakan tambah kurang yaitu: perubahan Volume tersebut hasil dari kesepakatan/ asumsi bersama antara KPA, PPTK dan Kontraktor.
- Bahwa ada dilaksanakan opname pekerjaan dilapangan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, dan yang hadir pada saat opname tersebut adalah PPTK, Pengawas Utama, Konsultan Pengawasa dan saksi sendiri selaku GS.
- Bahwa tanda tangan saksi dalam dokumen Back Up Data Kuantitas, MC 01 s.d MC 07, Final Kuantitas, Back Up Data Quality Control, Justifikasi Teknis dan dokumen laporan Bulanan, Mingguan dan Harian dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang TA.2016 tersebut benar tanda tangan saksi.
- Bahwa yang membuat dokumen Back Up Data Kuantitas, MC 01 s.d MC 07 Final Kuantitas, Back Up Data Quality Control, Justifikasi Teknis dan dokumen laporan Bulanan, Mingguan dan Harian tersebut adalah AQURIANSYAH als AAN selaku bagian administrasi PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa dasar AQURIANSYAH Als AAN dalam membuat Back Up Data Kuantitas, MC 01 s.d MC 07, Final Kuantitas, BackUp Data Quality Control, Justifikasi Teknis dan dokumen laporan Bulanan, Mingguan dan Harian tersebut Adalah data lapangan berupa catatan lokasi pekerjaan per STA dari saksi selaku General Superintendent, dan tidak mencantumkan volume pekerjaan.
- Bahwa cara saksi memberikan data kepada AAN, dimana saksi datang ke kantor dan langsung menyerahkan beberapa lembar kertas berisi catatan lokasi pekerjaan per STA dengan sepengetahuan FERDI MARDIAN SARI, kemudian FERDI yang menentukan besaran volume pekerjaan dan dimasukan kedalam laporan oleh saksi AAN sebagai dasar melakukan penagihan.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 142 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada dapat honor dalam pekerjaan selaku selaku General Superintendent PT. Swarna Dwipa Persada dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang TA.2016 adalah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) perbulannya selama tujuh bulan terhitung sejak bulan April 2016 s/d Oktober 2016.

Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkan;

17. **ACHQORIANSYAH,ST Bin SAURI**; dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku staff PT.Swarna Dwipa Persada (staff saksi R. FERDI MARDIAN SARI) dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut :
 - a. Membuat Laporan Progres Hasil Pekerjaan dilapangan secara teknis / volume pekerjaan yang terpasang dilapangan antara lain :
 - MC 01 s.d MC 04;
 - Back Up data kuantitas MC 01 s.d MC 04;
 - Laporan Bulanan, Laporan Mingguan dan laporan Harian (Bulan April 2016 s.d Bulan Juli 2016);
 - b. Dokumen Justifikasi Teknis;
 - c. Dokumen Addendum Kontrak 01.
- Bahwa yang meminta tandatangan dari masing - masing pihak (PPTK, Konsultan Pengawas dan pihak pelaksana (PT.Swarna Dwipa Persada)) yang bertandatangan didalam dokumen Back Up Data Kuantitas 01 s.d 04, MC 01 s.d MC 04, dan dokumen Laporan Bulanan, Laporan Mingguan dan Laporan Harian dari bulan April 2016 s.d Juli 2016 adalah saya sendiri dan dibantu oleh MONTOP HARAHAHAP.
- Bahwa yang menandatangani dokumen Back Up Data Kuantitas 01 s.d 04 MC 01 s.d MC 04, dan dokumen Laporan Bulanan, Laporan Mingguan dan Laporan Harian dari bulan April 2016 s.d Juli 2016 untuk konsultan pengawas tersebut M. ROCHMAN selaku Direktur PT.Wiyata Karya Konsultan, Dimana dokumen - dokumen tersebut saksi serahkan ke ROCHMAN untuk ditandatangani dikantornya yang beralamat di Anggut atas, dan dokumen - dokumen tersebut langsung ditandatangani oleh M. ROCHMAN, Dimana dokumen - dokumen yang saksi buat tersebut saksi ajukan ke ROCHMAN secara bersamaan / sekaligus sekira awal bulan Agustus 2016 sebelum saksi berhenti dari PT.Swarna Dwipa Persada.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 143 dari 270



- Bahwa pembayaran untuk progres pekerjaan sampai bulan Juli 2016 telah dilakukan pembayaran untuk progres pekerjaan 36,26%.
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja syarat pengajuan pembayaran / termin tersebut karena untuk urusan pembayaran dikerjakan oleh saksi HERU dan saksi DEDE.
- Bahwa saksimen dapat honor dalam pekerjaan ini sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) /bulan selama empat bulan.
- Bahwa yang memberikan upah kepada saksi adalah saksi R. FERDI MARDIAN SARI selaku Dir PT.Swarna Dwipa Persada.

18. **HERU VANHAR Bin MULYADI**; di persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi saat bekerja di PT. Swarna Dwipa Persada
- Membantu membuat administrasi perusahaan seperti menyetik surat penawaran, surat pernyataan, daftar personil inti, dukungan bank yang datanya berasal dari kemudian mengupload dokumen penawaran, data kualifikasi dan menyiapkan syarat-syarat tagihan termin seperti jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jamsostek, surat permohonan uang muka, surat pencairan termin.
- Bahwa yang membuat rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan daftar kuantitas, metode pelaksanaan, dan RK3 adalah ACHQORIANSYAH, ST als AAN.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima perintah langsung dari pemilik PT. Swarna Dwipa Persada yaitu R. FERDI MARDIAN SARI dalam melaksanakan tugas sehari-hari melainkan perintah dari ACHQORIANSYAH, ST als AAN dan tidak mengetahui siapa atasan/pemberi modal R FERDI MARDIAN SARI.
- Bahwa personil PT.Swarna Dwipa Persada sesuai dengan daftar personil inti perusahaan yang terlampir dalam penawaran namun saksi tidak mengenal nama-nama pelaksanaan pekerjaan mereka tidak pernah berada di kantor.
- Bahwa perusahaan yang memasukkan penawaran ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukan penawaran yaitu :
 - a. PT. HAIMA PUTRA PENGULU.
 - b. PT. SWARNA DWIPA PERSADA.
 - c. CV. HPS KARYA.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 144 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan yang saksi upload hanya penawaran PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa perusahaan yang diajukan oleh R. FERDI MARDIAN SARI ada dua perusahaan yaitu PT.Haima Putra Pengulu dan CV.HPS Karya berada di kantor PT. Swarna Dwipa Persada, karena kedua perusahaan tersebut digunakan saksi R. FERDI MARDIAN SARI dalam penawaran dan pelaksanaan pekerjaan sejak TA. 2015 dan 2016.
- Bahwa Pekerjaan yang dikerjakan PT.Haima Putra Pengulu dan CV. HPS Karya pada TA. 2015 dan 2016 atas nama R. FERDI MARDIAN SARI, Pekerjaan:
 - 1) TA. 2015: pekerjaan Jalan Hibrida Raya Kota Bengkulu karena ada kontrak.yaitu TA. 2016:PT. Haima Putra Pengulu mendapatkan pekerjaan Peningkatan Jalan Gunung Selan – Giri Mulya dengan nilai tidak ingat dan peningkatan Jalan Gunung Selan – Giri Mulya (Atas Tebing) dengan nilai tidak ingat.
 - 2)CV.HPS Karya digunakan untuk melakukan penawaran oleh saksi R. FERDI MARDIAN SARI namun tidak ada yang menang.
- Bahwa saksi tidak dapat fee sehubungan dengan CV Vanhar milik saksi yang dipinjam R. FERDI MARDIAN SARI.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengupload penawaran PT.Haima Putra Pengulu dan CV. HPS Karya dalam pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini-Simpang Kelindang TA. 2016 namun yang berhak mengupload penawaran yaitu saksi AAN atau saksi DEDE.
- Bahwa setelah kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini-Simpang Kelindang TA. 2016 ditandatangani, yang saksi kerjakan selaku staf PT.Swarna Dwipa Persada adalah Mengajukan jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, membuat surat permohonan pembayaran dan mengajukan termin ke bendahara dinas PU Prov.Bengkulu.
- Bahwa yang membuat Back up Data, MC, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan dokumen proyek adalah AAN atau RENDRA KURNIAWAN yang datanya berasal dari MONTOP HARAHAHAP Als UCOK selaku GS.
- Bahwa konsultan pengawas pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini-Simpang Kelindang TA. 2016, saksi tidak tahu karena konsultan pengawas tidak pernah ke kantor PT.Swarna Dwipa Persada.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 145 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di lapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini-Simpang Kelindang TA. 2016 Personil yang berada di lapangan dan kantor sepengetahuan saksi :
 - a. FERDYMARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada
 - b. MONTOP HARAHAHAP selaku General Superintendent (GS)
 - c. FERI ROSANDI FADLI selaku pelaksana
 - d. RUDI AFRIZON selaku pembantu pelaksana
 - e. ACHQORIANSYAH, ST Als AAN selaku bagian administrasi
 - f. RENDRA KURNIAWAN selaku administrasi (pengganti saksi AAN mulai bulan September/Oktober 2016)
 - g. HERU FANHAR selaku administrasi
 - h. DEDE selaku administrasi (bulan Juni 2016 keluar)
- Bahwa personil inti staf PT. Swarna Dwipa Persada saksi tidak mengetahui personil inti perusahaan yang terlampir dalam penawaran dengan personil yang melaksanakan pekerjaan dilapangan karena pada saat saksi mengetik daftar personil inti nama-nama tersebut berasal dari AAN dan tidak mengetahui apakah pergantian personil tersebut ada pemberitahuan dan persetujuan tertulis dari KPA dan PPTK.
- Bahwa waktu pelaksanaan dilaksanakan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender semula terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016 s/d 13 September 2016;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku staf administrasi PT. Swarna Dwipa Persada, saksi tidak ada dilengkapi dengan surat tugas hanya perintah lisan dari AAN selaku Bagian Administrasi PT.Swarna Dwipa Persada dan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada AAN.
- Bahwa proses PT.Swarna Dwipa Persada sebagai pelaksana kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 Melalui lelang umum pasca kulaifikasi LPSE Prov. Bengkulu .
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan ini sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa benar ada Addendum Kontrak sehingga terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp.7.081.380.000 (tujuh miliar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 146 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPTK dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 adalah EDI SETIONO, ST.
- Bahwa item pekerjaan dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini TA.2016, saksi tidak mengetahui karena saksi hanya membantu administrasi.
- Bahwa saksi ada dapat gaji/honor selaku staf administrasi PT.Swarna Dwipa Persada dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang TA.2016 sebesar Rp 2.000.000,- kemudian pada bulan Oktober menjadi Rp.3.000.000,-.
Atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkan.

19. **RENDRA KURNIAWAN Bin RASYID**; dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pelaksana lapangan dalam pekerjaan ini, Pelaksana lapangan dari PT.Swarna Dwipa Persada dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut adalah MONTOP HARAHAH alias UCOK bersama dengan FERI RONALDI FADLI.
- Bahwa jabatan MONTOP HARAHAH Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini adalah Sebagai General Superintenden (GS) dari PT. Swarna Dwipa Persada sedangkan saksi FERI RONALDI FADLI menjabat sebagai pelaksana lapangan pekerjaan dimaksud.
- Bahwa dasar saksi dalam membuat laporan bulanan Agustus, September dan Oktober sehubungan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut Mengacu pada laporan lisan yang diberikan oleh saksi MONTOP HARAHAH selaku GS PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa cara saksi dalam penyusunan laporan bulanan Agustus September dan Oktober sehubungan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian- Lubuk Sini mengacu pada laporan lisan dari MONTOP HARAHAH, dimana MONTOP melaporkan perkembangan pekerjaan kurang lebih satu kali dalam seminggu, kemudian berdasarkan laporan tersebut saksi susun sesuai dengan perkembangan pekerjaan yang dilaporkan oleh saksi MONTOP setiap minggunya.
- Bahwa yang membuat dokumen laporan bulanan untuk periode bulan April,mei, Juni dan bulan juli sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 147 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini adalah ACHORIANSYAH alias AAN selaku Staf PT. Swarna Dwipa Persada.

- Bahwa mekanisme penandatanganan masing-masing pihak yang tertuang dalam laporan bulanan Agustus, September, Oktober dan November sehubungan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini, Setelah masing - masing laporan bulanan tersebut saya buat pada bulan Oktober 2016, saksi menyerahkan dokumen tersebut kepada MONTOP untuk memintakan tandatangan dari PPTK, Pengawas Utama Supervisiion Engineer dan Inspector, General Superintendent dan pelaksana.
- Bahwa cara pembuatan laporan saksi buat sekaligus pada bulan Oktober 2016 pada saat proses pembayaran 100% akan diajukan.
- Bahwa laporan bulanan Agustus, September dan Oktober sehubungan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dilapangan namun hanya mengacu pada laporan lisan yang disampaikan oleh MONTOP HARAHAHAP alias UCOK, kemudian berdasarkan laporan lisan MONTOP, saksi dan MONTOP menyusun laporan harian, mingguan dan bulanan.
- Bahwa progres pekerjaan yang dicapai oleh PT. Swarna Dwipa Persada dalam melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk sini
 - a. Sesuai dengan laporan bulanan Agustus, bahwa progres pekerjaan yang dicapai di lapangan adalah sebesar 71,21%;
 - b. Sesuai dengan laporan bulanan September, bahwa progres pekerjaan yang dicapai di lapangan adalah sebesar 77,84 %;
 - c. Sesuai dengan laporan bulanan Oktober, bahwa progres pekerjaan yang dicapai di lapangan adalah sebesar 100%;
- Bahwa saksi ada membuat Dokumen Final Addendum sehubungan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini.
- Bahwa dasar saksi dalam membuat Dokumen Final adalah dokume final Quantity sesuai dengan dokumen Final, yang melaksanakan penghitungan volume final Quantity
 1. General Superintenden saksi MONTOP HARAHAHAP;
 2. Supervisi enginer saksi NOPIAN HADINATA;
 3. Pengawas Utama saksi MULYADI, ST

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 148 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pelaksanaan pemeriksaan volume yang terpasang dilapangan dalam rangka final Quantity tersebut dilaksanakan, dimana dalam pembuatan dokumen Final Quantity tersebut saksi mengacu dari laporan MONTOP HARAHAAP.
- Bahwa benar ada Dokumen PHO (serah terima pertama pekerjaan) sehubungan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut sedangkan yang membuat Proses pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan / proses PHO adalah DERI selaku Honorer Dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu.
- Bahwa dasar saksi dalam membuat Dokumen PHO sehubungan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini mengacu pada file PHO pekerjaan yang lama, kemudian mengganti format sesuai dengan format pekerjaan Lubuk durian - lubuk sini.
- Bahwa dasar DERI dalam membuat dokumen pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan (PHO) berdasarkan koordinasi dengan tim PHO, selanjutnya saksi juga ada memberikan photo dokumentasi kepada DERI sebagai lampiran dari pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan dimaksud.
- Bahwa yang melakukan serah terima pekerjaan adalah H.SYAIFUDDIN FIRMAN,ST selaku KPA dengan saksi R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Dir PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa benar telah dilakukan pembayaran 100% pembayaran tersebut dilakukan melalui empat tahap.
 - Bahwa dasar saksi dalam membuat permohonan pembayaran MC.5, MC.6 dan MC.7 tersebut berdasarkan laporan MC dan Back Up data.
- Bahwa yang melaksanakan proses pembayaran dari PT. Swarna Dwipa Persada sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut adalah HERU selaku Staf PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan R.FERDI MARDIAN SARI sejak tahun 2009 dimana saksi kenal dengan FERDI pada saat saksi bekerja pada PT. ASDAM JAYA dan R. FERDI MARDIAN SARI menjabat sebagai Direktur Utama PT. ASDAM JAYA dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi ada dapat honor selaku Staf PT. Swarna Dwipa persada sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 149 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **ANDI ROSLINSYAH, MT Bin (alm) ADNI RAMLING**; dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Dinas PU Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 ada melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian -Lubuk Sini.
- Bahwa saksi menjabat selaku Kadis PU Provinsi Bengkulu sejak Oktober 2014 sampai dengan bulan Februari 2016.
- Bahwa kegiatan saksi menjabat selaku Kadis PU dan merupakan Pengguna Anggaran.
- Bahwa pagu anggaran dalam kegiatan ini sebesar Rp.7.868.200.000 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dimana alokasi anggaran atas kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Bengkulu tahun 2016.
- Bahwa yang ditunjuk selaku pengelola
 - a. Pengguna Anggaran saksi sendiri diganti saksi BUYUNG dan kemudian diganti oleh saksi KUNTADI;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran tersangka SYAMSUL BAHRI, SE, ST dan tersangka H. SYAIFUDDIN FIRMAN;
 - c. PPTK saksi EDI SETIONO;
 - d. Bendahara Pengeluaran saksi ANTENA YULIFENTRI;
 - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu saksi EEN;
 - f. Konsultan Perencana saksi Ir. ROCHMAN;
 - g. Konsultan Pengawas saksi Ir. ROCHMAN;
 - h. Panitia PHO saksi UJANG SEHAT, saksi FAHRIZAL, saksi NURHIMAT, saksi MULYADI dkk;
 - i. Panitia Lelang saat ini saksi lupa;
 - j. Pengawas Utama Kegiatan saksi MULYADI.
 - k. Kontraktor Pelaksana PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur saksi R. FERDI MARDIAN SARI dan pelaksana lapangan yang saksi ketahui panggilannya saksi UCOK.
- Bahwa pekerjaan ini dilaksanakan pada Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Dinas yang juga menjabat selaku Pengguna Anggaran memajemen pelaksanaan kegiatan di Dinas PU Provinsi Bengkulu dan mengatur pelaksana kegiatan oleh staff Dinas PU Provinsi Bengkulu dan dalam

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 150 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Gubernur Bengkulu JUNAIDI HAMZAH.

- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran pada kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini adalah JUNAIDI HAMZA selaku Gubernur Bengkulu.
- Bahwa dasar sehingga saksi ditunjuk sebagai pengadaan barang dan jasa karena golongan kepangkatan saksi sudah memenuhi dan saksi juga memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa dasar dan pedoman saksi dalam melaksanakan tugas selaku Kepala Dinas
 - a. Perpres 54 tahun 2010 berikut dengan perubahannya;
 - b. SK Gubernur Bengkulu tanggal dan nomor nya saksi lupa.
- Bahwa perencanaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini dilaksanakan sekira akhir tahun 2015, namun yang lebih mengetahui adalah EMILSON PANDALAS Als COCON selaku PPTK Perencanaan.
- Bahwa tehnik perencanaan dalam kegiatan ini yang akan dilaksanakan di Dinas PU Provinsi Bengkulu sepengetahuan saksi direncanakan oleh bagaian P2T Prov yang pada tahun 2016 untuk PPTK P2T Prov adalah EMILSON PANDALAS Als COCON.
- Bahwa Pelelangan dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu dilaksanakan pada tahun 2016 dilaksanakan sejak tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016.
- Bahwa saksi tidak ada mengumpulkan panitia lelang sebelum proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu tersebut dilaksanakan pada tahun 2016.
- Bahwa sebelum proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu tersebut dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut saksi tidak ada memerintahkan Pokja VIII untuk melelangkan paket kegiatan.
- Bahwa yang melaksanakan Pelelangan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu pada tahun 2016 adalah Pokja VIII Unit Layanan Pengadaan Provinsi Bengkulu antara lain :

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 151 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Saksi EMILSON PANDALAS, ST, M.Si selaku Ketua Pokja
 - b) Saksi YASIRUDDIN, ST, M.Si selaku Sekretaris;
 - c) Saksi RINALDI NOEH, ST selaku Anggota;
 - d) Saksi COSMAN SIMANJUNTAK, ST selaku Anggota;
 - e) Saksi ADE MAULANA P selaku Anggota.
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pelaksanaan proses lelang adalah PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur saksi R. FERDI MARDIAN SARI
 - Bahwa dasar sehingga PT.Swarna Dwipa Persada ditetapkan sebagai pemenang dalam pelaksanaan proses lelang berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 151/Pokja-VIII-ULP/ Bengkulu/ 2016, tanggal 26 Februari 2016.
 - Bahwa penetapan dan pengumuman pemenang lelang dalam kegiatan ini berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 151/Pokja-VIII-ULP/Bengkulu/2016, dan Berita Acara Pengumuman Pemenang Lelang Nomor :168/Pokja-VIII-ULP/ Bengkulu/2016 bahwa penetapan dan pengumuman pemenang lelang dalam kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2017.
 - Bahwa sebagian besar kegiatan yang dikerjakan oleh R.FERDI MARDIAN SARI pada tahun 2015 dan tahun 2016 dilelangkan oleh Pokja VIII termasuk kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini di Dinas PU Provinsi Bengkulu.
 - Bahwa penanda tangan Kontrak sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016 bahwa penandatanganan kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2016, Namun secara teknis saksi tidak tahu karena pada saat penandatanganan kontrak tersebut saksi ditugaskan oleh Gubernur Bengkulu untuk menjabat selaku Karateker Bupati Kab. Rejang Lebong, sehingga saksi tidak mengetahui secara detail progres kegiatan tersebut.
 - Bahwa yang melakukan penandatanganan kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini Sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016 adalah SYAMSUL BAHRI, SE,ST selaku

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 152 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPA dengan saksi R.FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT.Swarna Dwipa Persada.

- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme dalam penerbitan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU/ 2016, tanggal 18 Maret 2016 dalam kegiatan ini
- Bahwa nilai kontrak dalam kegiatan ini sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender semula terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016 s/d 13 September 2016 dan ada Addendum Kontrak Nomor : 602.1 / 1563 / B.IV.DPU / 2016, tanggal 14 April 2016 tanggal pelaksanaan berubah menjadi terhitung sejak tanggal 14 April 2016 s.d tanggal 10 Oktober 2016;
- Bahwa pemilik pekerjaan tersebut saksi tidak tahu siapa pemilik paket kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016.
- Bahwa saksi tidak tahu peralatan yang digunakan oleh perusahaan PT.Swarna Dwipa Persada dalam melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 .
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada memberikan izin ke R. FERDI MARDIAN SARI untuk menggunakan peralatan Dinas PU Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan kegiatan peningkatan jalan tersebut.
- Bahwa benar addendum kontrak No:602.1/ 1562/ B.IV/DPU/2016, tanggal 14 April 2016 ada dilaksanakan addendum kontrak, Namun secara teknis saksi tidak tahu karena pada saat dilaksanakan addendum kontrak saksi tidak menjabat selaku Kadis PU Provinsi Bengkulu lagi.
- Bahwa dalam kegiatan ini ada Justifikasi Teknik benar setelah saksi lihat dokumen tersebut merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan pengkajian Justifikasi Teknik.
- Bahwa saksi pada saat pelaksanaan kegiatan dilapangan saksi sudah tidak menjabat selaku Pengguna Anggaran sehingga saksi tidak ada melaksanakan pengawasan / cek lokasi dalam kegiatan ini.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 153 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Kepala Dinas yang juga menjabat selaku Pengguna Anggaran tidak ada bersama - sama dengan KPA, PPTK, Konsultan Pengawas dan Pihak Pelaksana PT. Swarna Dwipa Persada melaksanakan opname bersama karena saksi sudah tidak menjabat selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran.
- Bahwa benar telah dinyatakan selesai dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2016.
- Bahwa benar ada ditunjuk panitia penerima hasil pekerjaan.
- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia penerima hasil pekerjaan adalah:
 - a. Saksi UJANG SEHAT selaku Ketua;
 - b. Saksi FARIZAL, ST selaku Sekretaris;
 - c. Saksi NURSYAMSI, ST selaku Anggota;
 - d. Saksi NURHIMAT, ST selaku Anggota;
 - e. Saksi MULYADI, ST selaku Anggota.
- Bahwa benar pemeriksaan pertama dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016; Kalau yang kedua Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Rapat ke-2 (dua) dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini – Sp. Kelindang) (DAK) Nomor : 03/02.b/PAN-PHO/WIL.II/B.IV/DPU/2016, tanggal 7 Oktober 2016
- Bahwa benar dilakukan pemeriksaan di lapangan, Namun dalam pelaksanaannya pemeriksaan dilakukan hanya satu kali yaitu pada tanggal 04 Oktober 2016 saja sedangkan yang tanggal 07 Oktober 2016 pemeriksaan dilakukan hanya dengan melihat dokumentasi di pihak pelaksana yang telah menyatakan temuan pada PHO pertama (tanggal 04 Oktober 2016) telah diperbaiki.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut saksi tidak ikut.
- Bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 100% berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan di PPTK, Kontraktor dan Pengawas Utama dan Konsultan Pengawas menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 100%, pada hal masih ada temuan yang tidak diperbaiki oleh pihak pelaksana.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 154 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan serah terima pekerjaan yang melakukan adalah H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST selaku KPA dengan R. FERDI MARDIAN SARI selaku Dir PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa telah dilakukan pembayaran 100% sesuai dengan dokumen pembayaran bahwa pekerjaan telah dilakukan pembayaran 100%. Dan pembayaran tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini adalah ANTENA YULIFENTRI.
- Bahwa masa pemeliharaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut dilaksanakan terhitung sejak tanggal bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan April 2017.
- Bahwa PT. Swarna Dwipa Persada tidak ada melakukan pemeliharaan atas kegiatan ini.
- Bahwa tidak ada dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO).
- Bahwa dalam pekerjaan ini tidak ada dilaksanakan FHO.
- Bahwa saksi tidak tahu dalam pekerjaan ini tidak dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO).
- Bahwa setahu saksi termin retensi dan jaminan pemeliharaan tidak dapat dicairkan Jika dalam masa pemeliharaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut, kontraktor tidak melaksanakan pemeliharaan dan tidak dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO).
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI untuk tahun 2016 bahwa item pekerjaan yang menjadi temuan BPK RI adalah :
 - a. Lapis Pondasi Agregat Kelas A kuantitas kontrak 1.518,75 sedangkan kuantitas hasil temuan BPK RI sebesar 994,15 sehingga terjadi selisi pembayaran sebesar Rp.443.968.227,26;
 - b. Lapis Pondasi Agregat Kelas B kuantitas kontrak 1.248,30 sedangkan kuantitas hasil temuan BPK RI sebesar 766,28 sehingga terjadi selisi pembayaran sebesar Rp.423.281.265,55;
 - c. Laston Aus (AC-WC) kuantitas kontrak 940,29 sedangkan kuantitas hasil temuan BPK RI sebesar 908,72 sehingga terjadi selisi pembayaran sebesar Rp.49.111.610,36;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 155 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Laston Aus (AC-BC) kuantitas kontrak 1.379,03 sedangkan kuantitas hasil temuan BPK RI sebesar 1.306,52 sehingga terjadi selisi pembayaran sebesar Rp.109.284.101,26;

- Bahwa total temuan BPK RI dalam kegiatan sebesar Rp.1.025.645.204,43 (satu miliar dua puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat rupiah koma empat puluh tiga sen).
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah Kontraktor pelaksana.
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas yang menjabat selaku Pengguna Anggaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini saksi tidak ada menerima pemberian uang dari R. FERDI MARDIAN SARI selaku Dir PT.Swarna Dwipa Persada (Kontraktor).

Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkan ;

21. **Ir.BUYUNG AZHARI Bin MAHYUDIN**; dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pagu anggaran dalam kegiatan tersebut sebesar Rp.7.868.200.000 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa alokasi anggaran atas kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Bengkulu tahun 2016.
- Bahwa didinas PU Pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut dilaksanakan pada Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Gubernur Bengkulu Nomor : 800 / 186 / BKD, tanggal 11 Maret 2016 bahwa saksi ditunjuk untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PU Provinsi Bengkulu.
- Bahwa dalam pekerjaan sesuai dengan SK Gubernur Bengkulu Nomor : B.134.VIII Tahun 2016, tanggal 30 Maret 2016 bahwa dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut saya menjabat selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa yang menjadi tugas saksi selaku PA adalah:
 - a. Menunjuk pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Dinas PU Provinsi Bengkulu berdasarkan kompetensi dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Menyusun RKA SKPD;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 156 dari 270



- c. Menyusun DPA SKPD.
 - d. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - e. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - f. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - g. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - h. Mengadaan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - i. Menandatangani SPM;
 - j. Mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - m. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - n. Melaksanakan tugas - tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur;
 - o. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Bengkulu melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa Dasar saksi dalam melaksanakan tugas selaku PA dalam kegiatan ini :
- a. SK Gubernur Bengkulu Nomor : B.134.VIII Tahun 2016, tanggal 30 Maret 2016;
 - b. Perpres 54 tahun 2010 berikut dengan perubahannya;
 - c. Permen PU;
 - d. Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Bahwa saksi tidak tahu perencanaan atas kegiatan di Dinas PU Provinsi Bengkulu tersebut dilaksanakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pelaksanaan proses lelang kegiatan tersebut dilaksanakan.
- Bahwa berdasarkan Buku II perihal Evaluasi Hasil Pelelangan yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pelaksanaan pekerjaan ini

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 157 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur R. FERDI MARDIAN SARI.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan R.FERDI MARDIAN SARI selaku Dir PT.Swarna Dwipa Persada yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan peningkatan tersebut.
- Bahwa penandatanganan kontra dalam pekerjaan ini Sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016 bahwa penandatanganan kontrak dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2016, penandatanganan kontrak dilakukan diruangan saksi, ruang Kadis PU Provinsi Bengkulu dan pada saat penandatanganan tersebut disaksikan oleh saksi.
- Bahwa yang melakukan penanda tangan kontra sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016 yang melakukan penandatanganan kontrak adalah SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku KPA dengan R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT.Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa benar dilaksanakan perubahan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehingga terjadi perubahan pihak yang menandatangani kontrak yaitu semula SYAMSUL BAHRI, SE, ST berubah menjadi H. SYAIFUDDIN FIRMAN selaku KPA.
- Bahwa nilai kontrak dalam kegiatan ini sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah),Namun berdasarkan Addendum Kontrak terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp.7.081.380.000 (tujuh miliar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pemilik kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut berdasarkan kontrak kegiatan tersebut dikerjakan oleh saksi R. FERDI MARDIAN SARI selaku Dir PT.Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa ada dilaksanakan Adendum kontra sesuai dengan addendum kontrak nomor : 602.1/1562/B.IV/DPU/2016, tanggal 14 April 2016 ada dilaksanakan addendum kontrak.
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengawasan karena saya sudah menunjuk KPA dan PPTK serta Pengawas Utama dalam kegiatan tersebut.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 158 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan ini telah selesai di kerjakan sesuai dengan Berita Acara Penilaian Sementara dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) Nomor:03/01.c/PAN-PHO/WIL.II/B.IV/DPU/2016, tanggal 4 Oktober 2016 bahwa dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut telah selesai dikerjakan.
- Bahwa progres pekerjaan pada MC tanggal 6 September 2016 Sesuai dengan Monthly Certificate (MC) Nomor 06 bulan September 2016 bahwa progres pekerjaan telah mencapai 77,84%;
- Bahwa pada saat MC 5 dan MC 6 pembayaran termin dan berapa bobot pekerjaan tanggal 30 September 2016 telah dilakukan pembayaran termin MC 05 dan MC 06 dengan bobot pekerjaan sebesar 77,84% dan dibayarkan sebesar Rp.1.947.146.167 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak.
- Bahwa progres yang dijadikan dasar dalam pembayaran termin Progres pekerjaan dari PT.Swarna Dwipa Persada dengan bobot pekerjaan sebesar 77,84% dan dibayarkan sebesar Rp.1.947.146.167 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak;
- Bahwa selaku Pengguna Anggaran tidak ada melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- Bahwa saksi tidak tahu pelaksanaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atas kegiatan tersebut dilaksanakan karena saya sudah pindah tugas terhitung tanggal 03 Oktober 2016.
- Bahwa saksi tidak tahu telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan karena terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2016 saksi pindah tugas menjadi Kadis Pertanian Provinsi Bengkulu.
- Bahwa telah dilakukan pembayaran 100% dalam pekerjaan ini dilakukan sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa tidak ada dokumen yang saksi tandatangani sehubungan dengan dilaksanakan pembayaran atas kegiatan ini.
- Bahwa yang menjabat sebagai selaku Bendahara Pengeluaran dalam kegiatan adalah ANTENA YULIFENTRI.
- Bahwa masa pemeliharaan dilaksanakan terhitung sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan April 2017.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 159 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu PT.Swarna Dwipa Persada ada melakukan pemeliharaan atas kegiatan pekerjaan ini.
- Bahwa saksi tidak tahu dalam pekerjaan ini dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over.

Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkan.

22. **EKO BUDI PURNOMO,ST Bin (alm) ISBANDI YOSOSUHARNO ;**

dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Dinas PU Provinsi Bengkulu pada TA.2016 ada melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa benar saksi ada meminjam dan menggunakan PT.Cindelaras Karsa Padutama untuk mengerjakan perencanaan dalam kegiatan dimaksud.
- Bahwa saksi dalam meminjam dan menggunakan PT.Cindelaras Karsa Padutama untuk mengerjakan perencanaan saksi tidak tergabung dan tidak termasuk sebagai pengurus dari PT.Cindelaras Karsa Padutama.
- Bahwa Sehubungan dengan saksi melakukan peminjaman dan menggunakan PT.Cindelaras Karsa Padutama untuk mengerjakan perencanaan dalam kegiatan tersebut tidak ada dan juga tidak ada dibuatkan surat perjanjian secara tertulis.
- Bahwa dasar saksi mewakili PT. Cindelaras Karsa Padutama dalam mengerjakan perencanaan pada kegiatan atas dasar kesepakatan secara lisan antara saksi dengan MGS.M. NASIR,ST selaku Dir PT.Cindelaras Karsa Padutama.
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan MGS.M.NASIR,ST selaku Dir PT.Cidelaras Karsa Padutama sekira tahun 1992, dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan MGS.M. NASIR.
- Bahwa mekanisme sehingga saksi ada melaksana teknis perencanaan dalam kegiatan ini tersebut Sekira bulan September 2015 saksi ada dihubungi oleh (alm) SYAMSURI yang juga merupakan pensiunan pada Dinas PU Provinsi Bengkulu dan mengatakan bahwa untuk perencanaan kegiatan di Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2015 masih ada satu paket lagi yaitu perencanaan untuk wilayah Kab. Bengkulu Tengah dan jika saksi berminat saksi diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk dijadikan uang muka / tanda jadi.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 160 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang mengikuti proses lelang perencanaan kegiatan perencanaan teknis jalan wilayah Kab. Bengkulu Tengah yang meliputi perencanaan kegiatan tersebut
- Bahwa ditunjuk selaku panitia pengadaan dalam proses lelang perencanaan tersebut Pokja XI antara lain :
 - a. Saksi SURAHMAD, ST selaku Ketua;
 - b. Saksi ROHANA LITASMI, ST selaku Sekretaris;
 - c. Saksi WAHYONO, SH selaku Anggota;
 - d. Saksi MELKY RUSERA SAPUTRA, ST, MM selaku Anggota;
 - e. Saksi DENI SETIAWAN, ST, M.Si selaku Anggota.
- Bahwa proses lelang perencanaan untuk wilayah Kab. Bengkulu Tengah yang meliputi kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut Untuk CV. Utaka Essa Konsultan saksi pinjam hanya untuk mendampingi PT.Cindelaras Karsa Padutama pada saat mendaftar saja supaya masuk dalam daftar pendek karena metode lelang pra kualifikasi, Sedangkan untuk surat penawaran dari PT.Cindelaras dan CV.Tri Putra saksi dibantu oleh HERI MARGONO selaku staff yang membuatnya.
- Bahwa nilai penawaran dari PT. Cindelaras Karsa Padutama Sebesar Rp.221.430.000 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa nilai penawaran dari CV.Tri Putra Sebesar Rp.222.364.000 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), dan nilai penawaran untuk kedua perusahaan tersebut saksi sendiri yang membuat dan menentukannya.
- Bahwa dasar saksi dalam menentukan nilai penawaran berdasarkan nilai pagu anggaran yang diumumkan di LPSE kemudian pagu anggaran tersebut saya kurangi 1% s.d 1.5% setelah ketemu nominal baru saksi tetapkan sebagai nilai penawaran.
- Bahwa proses lelang kegiatan perencanaan teknis jalan wilayah Kab. Bengkulu Tengah Dilaksanakan di Sekretariat ULP Provinsi Bengkulu pada tanggal 29 September 2015 (Pengumuman Pra Kualifikasi) s.d tanggal 22 Oktober 2015 (Pengumuman Pemenang).
- Bahwa kontrak perencanaan untuk wilayah Kab. Bengkulu di Dinas PU Provinsi Bengkulu ditandatangani oleh tersangka SYAMSUL BAHRI,

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 161 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan M.GS.M. NASIR selaku Dir PT. Cindelaras Karsa Padutama.

- Bahwa yang menyusun dan / atau membuat kontrak sehubungan dengan pelaksanaan perencanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang adalah RENDI selaku staff Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu.
- Bahwa nilai kontrak kegiatan perencanaan dimaksud sebesar Rp.221.430.000,- (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pekerjaan yang direncanakan oleh PT.Cindelaras Karsa Padutama di wilayah :
 1. Lubuk Sini - Lubuk Durian
 2. Simpang Kelindang - Simpang Keroya;
 3. Lubuk Sini - Simpang Kelindang;
 4. Simpang Keroya - Lubuk Durian;
 5. Tugu Hiu - Simpang Keroya;
 6. Kelindang - Susup.
- Bahwa pelaksanaan perencanaan teknisjalan wilayah Bengkulu Tengah Selambat - lambatnya selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan surat perintah mulai kerja (SPMK) terhitung mulai tanggal 2 November 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- Bahwa yang menandatangani surat perjanjian kerja perencanaan M.GS. adalah NASIR selaku Dir PT.Cindelaras Karsa Padutama dengan SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku KPA.
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan” yang dilaksanakan oleh PT.Cindelaras Karsa Padutama yaitu
 1. Menyusun program pekerjaan perencanaan penanganan efektif jalan di wilayah Kab. Bengkulu Tengah;
 2. Mengumpulkan data-data lapangan dan lingkungan;
 3. Membuat gambar - gambar rencana kerja dan syarat – syarat, rencana volume dan biaya, program pelaksanaan dan rencana pelelangan.
 4. Memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu penyusunan dokumentasi konstruksi dan memberikan penjelasan terhadap persoalan - persoalan perencanaan yang timbul selama pelaksanaan konstruksi.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 162 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk PPTK Perencanaan adalah EMILSOIN PANDALAS.
- Bahwa teknis perencanaan yang dilaksanakan oleh konsultan perencana PT.Cindelaras Karsa Paduta dalam melaksanakan Perencanaan Awalnya dilaksanakan survey, investigasi dan pengukuran tahap awal dilapangan yang dilaksanakan oleh pelaksana lapangan dari PT.Cindelaras, Selanjutnya data hasil survey tersebut diolah dan dihitung secara pendahuluan / diidentifikasi selanjutnya dituangkan dalam gambar dan dihitung secara kuantity kemudian dilakukan penghitungan estimate rencana anggaran dan biaya.
- Bahwa Gambar Rencana dan Back Up data Quantity EE struktur / desain yang di rencanakan Sehubungan dengan pelaksanaan perencanaan tersebut :
 - a. Timbunan pilihan tebal yang di rencanakan adalah 15 s.d 20 CM;
 - b. Agregate Base B ketebalan yang direncanakan 15 s.d 20 CM;
 - c. Agregate Base A ketebalan yang direncanakan 15 CM;
 - d. Agregat Base S Lebar kiri 0,5 M dan lebar kanan 0,5 M tebal 10 CM;
 - e. Latas ton AC- BC ketebalan yang direncanakan 6 CM;
 - f. Latas ton AC - WC ketebalan yang direncanakan 4 CM;
 - g. Panjang jalan yang direncanakan sepanjang 2.500 M;
 - h. Lebar badan jalan 4,5 M.
- Bahwa ketebalannya Berdasarkan Back Up Quantity (EE) ukuran timbunan pilih dan Base A direncanakan 15 CM Sehubungan dengan pelaksanaan perencanaan tersebut adalah :
 - a. Untuk Timbunan pilih pada :
 - STA 0 + 025 - 0 + 075
 - STA 0 + 300 - 0 + 0350
 - b. Untuk Base B :
 - STA 0 + 300 - 0 + 350
 - STA 0 + 500 - 1 + 400
 - STA 1 + 500 - 2 + 100
 - STA 2 + 300 - 2 + 540.
- Bahwa dasar dan acuan dalam menentukan tebal perkerasan timbunan pilihan dan Base B tersebut Karena pada STA tersebut diatas menurut pengamatan saksi masih dalam kondisi bagus.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 163 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tebal yang direncanakan perkerasan timbunan pilihan dan aggregate B sebesar 15CM hanya asumsi saksi saja dan tidak dilakukan tes pit / uji kekuatan mutu jalan yang lama.
- Bahwa dasar dan acuan dalam menentukan ketebalan AC-WC dan laston AC-BC tersebut Adalah berdasarkan analisa komponen jalan Sesuai dengan dokumen Enginer Estimate, bahwa nilai RAB dalam perencanaan tersebut yaitu sebesar Rp.7.868.199.000 (tujuh miliar delapan ratus enam pulun delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa dasar dan acuan dalam menentukan ketebalan AC-WC dan laston AC- tersebut Adalah berdasarkan estimasi dan analisa harga saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak ada membuat analisa antara jarak Quari ke Base Camp, jarak Base Camp ke Lokasi kegiatan dan tidak mengacu pada harga satuan Keputusan Gubernur Bengkulu TA. 2016/Standar Biaya Umum (SBU) dimana analisa harga satuan dalam kegiatan tersebut berdasarkan asumsi dan analisa saksi sendiri.
- Bahwa meterial timbunan pilihan yang digunakan sehubungan dengan perencanaan adalah Pasir batu (sirtu).
- Bahwa alat yang digunakan Sesuai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) digunakan pada saat pekerjaan timbunan pilihan tersebut :
 - a. Wheel Loader;
 - b. Dump Truck;
 - c. Motor Grader;
 - d. Tandem;
 - e. Water Tengker.
- Bahwa Meterial yang digunakan adalah Batu agregat halus dan kasar.
- Bahwa Alat digunakan pada saat pekerjaan Base A :
 - a. Wheel Loader;
 - b. Dump Truck;
 - c. Motor Grader;
 - d. Tandem;
 - e. Water Tengker.
- Bahwa berdasarkan dokumen RAB bahwa meterial AC-WC yang digunakan :
 - a. Agregat lolos screen 2 ukuran (9.5-19,0);
 - b. Agregat lolos screen 2 ukuran (0-5);
 - c. Semen 9,87 Kg/Ton;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 164 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Aspal 57,68 Kg/Ton.
- Bahwa alat yang untuk digunakan pada saat pekerjaan AC-WC :
 - a. Wheel Loader;
 - b. AMP;
 - c. Genset;
 - d. Dump Truck;
 - e. Asphalt Finisher;
 - f. Tandem Roller;
 - g. P. Tyre Roller.
- Bahwa Meterial yang direncanakan untuk digunakan sehubungan dengan perencanaan AC-BC
 - a. Agregat lolos screen 2 ukuran (9.5-19,0);
 - b. Agregat lolos screen 2 ukuran (0-5);
 - c. Semen 9,45 Kg/Ton;
 - d. Aspal 54,59 Kg/Ton.
- Bahwa Alat yang untuk digunakan pada saat pekerjaan AC-BC adalah
 - a. Wheel Loader;
 - b. AMP;
 - c. Genset;
 - d. Dump Truck;
 - e. Asphalt Finisher;
 - f. Tandem Roller;
 - g. P. Tyre Roller.
- Bahwa saksi turun kelapangan dua kali, sekira bulan November 2015 Alat yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan ini :
 - a. GPS;
 - b. Meteran;
 - c. Kamera;
 - d. DCP;
 - e. Theodolit.
- Bahwa produk hasil pekerjaan yang dihasilkan oleh konsultan perencanaan PT.Cindelaras Karsa Padutama dalam melaksanakan kegiatan perencanaan :
 - a. 5 (lima) buku Laporan Pendahuluan berikut asli + copy;
 - b. 5 (lima) buku laporan Antara berikut asli + copy;
 - c. 5 (lima) buku laporan akhir berikut asli + copy;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 165 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 5 (lima) buku dokumen lelang berikut asli + copy;
 - e. 5 (lima) buku rencana anggaran biaya berikut asli + copy;
 - f. 5 (lima) buku Gambar kerja uk.A3 berikut asli + copy.
- Bahwa Gambar Kerja, Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir Dan Laporan Antara serta RAB sehubungan dengan perencanaan kegiatan ini, yang membuat dokumen - dokumen tersebut adalah Saksi sendiri yang membuatnya.
 - Bahwa Selaku Team Leader yang terdapat pada Gambar, RAB, Laporan-laporan tersebut di tanda tangan oleh SUDIRMAN selaku Team Leader yang terdapat pada Gambar, RAB, Laporan-laporan tetapi saksi palsu.
 - Bahwa dasar saksi memalsukan tandatangan Ir. SUDRIMAN selaku Team Leader pada dokumen RAB, Gambar, Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir adalah untuk melengkapi dokumen / administrasi saja.
 - Bahwa kegiatan perencanaan tersebut selesai dilaksanakan Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan Nomor : 252 / 295 / P2TPROP / B.IV / DPU / 2015, tanggal 21 Desember 2015 bahwa kegiatan perencanaan tersebut selesai dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2015.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Serah Terima yang ditunjuk selaku panitia penerima hasil pekerjaan :
 - a. Saksi TEJO SUROSO, ST selaku Ketua;
 - b. Saksi COSMAN SIMANJUNTAK, ST selaku Sekretaris;
 - c. Saksi ARIS SUSANTO selaku Anggota.
 - Bahwa benar atas pekerjaan ini ada dilakukan serah terima pekerjaan ada dilakukan serah terima terhadap produk yang dihasilkan oleh konsultan perencanaan dimana yang melakukan serah terima adalah MGS. M. NASIR selaku Dir PT. Cindelaras Karsa Padutama dengan SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku KPA.
 - Bahwa benar telah dilakukan pembayaran 100 % dalam pekerjaan ini.
 - Bahwa tahap pembayaran dilaksanakan dalam pekerjaan ini melalui 2 (dua) tahap, yaitu pembayaran uang muka 20% dan pembayaran 100%. Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang muka 20% sebesar Rp.44.286.000;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 166 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termin 100% sesuai dengan Surat Perintah membayar Nomor : 0844/SPM-LS/1.03.01.BM/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 bahwa termin telah dilakukan termin 100% sebesar Rp.177.144.000.
- Bahwa dengan pelaksanaan proses perencanaan teknis jalan wilayah Kab. Bengkulu Tengah tersebut saksi ada memberikan uang kepada :
 - a. Ke EMILSON PANDALAS selaku PPTK Perencanaan sebesar Rp. 30% dari nilai kontrak kurang lebih sebesar Rp.57.974.400 yang saksi serahkan secara bertahap yaitu yang pertama melalui (alm) SYAMSURI sebesar Rp. 25.000.000 dan saksi serahkan langsung ke EMILSON PANDALAS dirumahnya sebesar kurang lebih Rp.33.000.000;
 - b. Ke panitia lelang sebesar 3% kurang lebih sebesar Rp.5.797.440 dimana uang tersebut saya serahkan ke LITASMI selaku sekretaris panitia lelang di kantor ULP Provinsi Bengkulu;
 - c. Ke panitia PHO sebesar 1% kurang lebih sebesar Rp.1.932.480 saya serahkan ke COSMAN SIMANJUNTAK selaku sekretaris PHO diruang kerja COSMAN SIMANJUNTA;
 - d. Ke pada RENDI selaku satf Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu sebesar Rp.1.000.000 untuk biaya pembuatan dokumen kontrak dan penggandaan.
 - e. Ke pada NASIR selaku Dir PT. Cindelaras KP untuk fee perusahaan sebesar 5% kurang lebih sebesar Rp.10.000.000 dimana uang tersebut langsung dipotong pada saat termin 100%.
 - Bahwa Keuntungan yang saksi peroleh lebih kurang 15% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak. sejak 1993 saksi bekerja sebagai konsultan perencana.
 - Bahwa yang menandatangani surat perjanjian kerja perencanaan adalah M.GS. NASIR selaku Dir PT.Cindelaras Karsa Padutama dengan SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku KPA.
 - Bahwa ruang lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT.Cindelaras Karsa Padutama yaitu
 1. Menyusun program pekerjaan perencanaan penanganan efektif jalan di wilayah Kab. Bengkulu Tengah;
 2. Mengumpulkan data-data lapangan dan lingkungan;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 167 dari 270



3. Membuat gambar - gambar rencana kerja dan syarat – syarat, rencana volume dan biaya, program pelaksanaan dan rencana pelelangan.
 4. Memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu penyusunan dokumentasi konstruksi dan memberikan penjelasan terhadap persoalan - persoalan perencanaan yang timbul selama pelaksanaan konstruksi.
- Bahwa teknis perencanaan yang dilaksanakan oleh konsultan perencana PT.Cindelaras Karsa Paduta dalam melaksanakan Perencanaan Awalnya dilaksanakan survey, investigasi dan pengukuran tahap awal dilapangan yang dilaksanakan oleh pelaksana lapangan dari PT.Cindelaras, Selanjutnya data hasil survey tersebut diolah dan dihitung secara pendahuluan / diidentifikasi selanjutnya dituangkan dalam gambar dan dihitung secara kuantitas kemudian dilakukan penghitungan estimate rencana anggaran dan biaya.
 - Bahwa staf atau personil dari perusahaan PT.Cindelaras Karsa Paduta dalam melaksanakan Perencanaan dilapangan
 1. Saksi sendiri selaku koordinator dan team leader;
 2. Saksi BARJO selaku anggota;
 3. Saksi SURIP selaku anggota;
 4. Saksi PRIYO selaku anggota.
 - Bahwa berdasarkan Gambar Rencana dan Back Up data Quantity EE struktur / desain yang direncanakan Sehubungan dengan pelaksanaan perencanaan tersebut :
 1. Timbunan pilihan tebal yang di rencanakan adalah 15 s.d 20 CM;
 2. Agregate Base B ketebalan yang direncanakan 15 s.d 20 CM;
 3. Agregate Base A ketebalan yang direncanakan 15 CM;
 4. Agregat Base S Lebar kiri 0,5 M dan lebar kanan 0,5 M tebal 10 CM;
 5. Latas ton AC- BC ketebalan yang direncanakan 6 CM;
 6. Latas ton AC - WC ketebalan yang direncanakan 4 CM;
 7. Panjang jalan yang direncanakan sepanjang 2.500 M;
 8. Lebar badan jalan 4,5 M.
 - Bahwa Berdasarkan Back Up Quantity (EE) ukuran timbunan pilihan dan Base A Ketebalannya saksi rencanakan 15 CM Sehubungan dengan pelaksanaan perencanaan tersebut adalah :
 - a. Untuk Timbunan pilih pada :

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 168 dari 270



- STA 0 + 025 - 0 + 075
- STA 0 + 300 - 0 + 0350
- b Untuk Base B :
 - STA 0 + 300 - 0 + 350
 - STA 0 + 500 - 1 + 400
 - STA 1 + 500 - 2 + 100
 - STA 2 + 300 - 2 + 540.
- Bahwa dasar dan acuan saksi dalam menentukan tebal perkerasan timbunan pilihan dan Base B tersebut Karena pada STA tersebut diatas menurut pengamatan saksi masih dalam kondisi bagus.
- Bahwa tebal yang direncanakan adalah tebal perkerasan timbunan pilihan dan aggregate B sebesar 15CM hanya asumsi saya saja dan tidak dilakukan tes pit / uji kekuatan mutu jalan yang lama.
- Bahwa dasar dan acuan dalam menentukan ketebalan AC-WC dan laston AC-BC tersebut berdasarkan analisa komponen jalan.
- Bahwa nilai RAB dalam perencanaan ini sesuai dengan dokumen Enginer Estimate, bahwa nilai RAB dalam perencanaan tersebut yaitu sebesar Rp.7.868.199.000 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah
- Bahwa dasar dan acuan saksi dalam menentukan ketebalan AC-WC dan laston AC- tersebut Adalah berdasarkan estimasi dan analisa harga saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak ada membuat analisa antara jarak Quari ke Base Camp, jarak Base Camp ke Lokasi kegiatan dan tidak mengacu pada harga satuan Keputusan Gubernur Bengkulu TA. 2016/Standar Biaya Umum (SBU) dimana analisa harga satuan dalam kegiatan tersebut berdasarkan asumsi dan analisa saksi sendiri.
- Bahwa meterial timbunan pilihan yang digunakan sehubungan dengan perencanaan adalah Pasir batu (sirtu).
- Bahwa yang digunakan Sesuai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk digunakan pada saat pekerjaan timbunan pilihan tersebut :
 - 1 Wheel Loader;
 - 2 Dump Truck;
 - 3 Motor Grader;
 - 4 Tandem;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 169 dari 270



- 5 Water Tengker.
- Bahwa Material yang digunakan Batu agregat halus dan kasar.
 - Bahwa Alat yang digunakan pada saat pekerjaan Base A :
 - Wheel Loader;
 - Dump Truck;
 - Motor Grader;
 - Tandem;
 - Water Tengker.
 - Bahwa Berdasarkan dokumen RAB bahwa material AC-WC yang digunakan :
 - 1 Agregat lolos screen 2 ukuran (9.5-19,0);
 - 2 Agregat lolos screen 2 ukuran (0-5);
 - 3 Semen 9,87 Kg/Ton;
 - 4 Aspal 57,68 Kg/Ton.
 - Bahwa alat yang untuk digunakan pada saat pekerjaan AC-WC :
 - 1 Wheel Loader;
 - 2 AMP;
 - 3 Genset;
 - 4 Dump Truck;
 - 5 Asphalt Finisher;
 - 6 Tandem Roller;
 - 7 P. Tyre Roller.
 - Bahwa Meterial yang direncanakan untuk digunakan sehubungan dengan perencanaan AC-BC :
 - 1 Agregat lolos screen 2 ukuran (9.5-19,0);
 - 2 Agregat lolos screen 2 ukuran (0-5);
 - 3 Semen 9,45 Kg/Ton;
 - 4 Aspal 54,59 Kg/Ton.
 - Bahwa Alat yang untuk digunakan pada saat pekerjaan AC-BC ?
 - 1 Wheel Loader;
 - 2 AMP;
 - 3 Genset;
 - 4 Dump Truck;
 - 5 Asphalt Finisher;
 - 6 Tandem Roller;
 - 7 P. Tyre Roller.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 170 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi turun kelapangan dua kali, sekira bulan November 2015.
- Bahwa Alat yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan ini :
 1. GPS;
 2. Meteran;
 3. Kamera;
 4. DCP;
 5. Theodolit.
- Bahwa produk hasil pekerjaan yang dihasilkan oleh konsultan perencanaan PT.Cindelaras Karsa Padutama dalam melaksanakan kegiatan perencanaan :
 1. 5 (lima) buku Laporan Pendahuluan berikut asli + copy;
 2. 5 (lima) buku laporan Antara berikut asli + copy;
 3. 5 (lima) buku laporan akhir berikut asli + copy;
 4. 5 (lima) buku dokumen lelang berikut asli + copy;
 5. 5 (lima) buku rencana anggaran biaya berikut asli + copy;
 6. 5 (lima) buku Gambar kerja uk.A3 berikut asli + copy.
- Bahwa Gambar Kerja, Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir Dan Laporan Antara serta RAB sehubungan dengan perencanaan kegiatan ini, yang membuat dokumen - dokumen tersebut saksi sendiri yang membuatnya.
- Bahwa kegiatan perencanaan tersebut selesai dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan Nomor : 252 / 295 / P2TPROP / B.IV / DPU / 2015, tanggal 21 Desember 2015 bahwa kegiatan perencanaan tersebut selesai dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2015.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Serah Terima yang ditunjuk selaku panitia penerima hasil pekerjaan :
 - 1 Saksi TEJO SUROSO, ST selaku Ketua;
 - 2 Saksi COSMAN SIMANJUNTAK, ST selaku Sekretaris;
 - 3 Saksi ARIS SUSANTO selaku Anggota.
- Bahwa benar pekerjaan ini ada dilakukan serah terima pekerjaan terhadap produk yang dihasilkan oleh konsultan perencanaan dimana yang melakukan serah terima adalah MGS. M. NASIR selaku Dir PT. Cindelaras Karsa Padutama dengan SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku KPA.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 171 dari 270



- Bahwa benar telah dilakukan pembayaran 100 % dalam pekerjaan ini.
- Bahwa pembayaran dilaksanakan dalam pekerjaan Melalui 2 (dua) tahap, yaitu pembayaran uang muka 20% dan pembayaran 100%.
- Bahwa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang muka 20% sebesar Rp.44.286.000;
 - b. Termin 100% sesuai dengan Surat Perintah membayar Nomor : 0844/SPM-LS/1.03.01.BM/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015 bahwa termin telah dilakukan termin 100% sebesar Rp.177.144.000.-
- Bahwa Sesuai dengan laporan Akhir perencanaan teknis jalan wilayah Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, bahwa umur rencana jalan yang direncanakan dalam paket pekerjaan tersebut adalah 10 tahun.
- Bahwa Pada saat melaksanakan kegiatan perencanaan paket pekerjaan tersebut, namun secara umum berdasarkan pengamatan pada saat dilaksanakan kegiatan perencanaan kegiatan dimaksud, estimasi kendaraan yang melewati jalan tersebut adalah kendaraan dengan tonase 8 ton atau lebih, karena jalan tersebut merupakan jalan utama yang digunakan oleh masyarakat untuk mengangkut hasil kebun dengan tonase kadang - kadang diatas 8 ton.
- Bahwa penyebab kerusakan jalan tersebut sehingga tidak mencapai umur rencana jalan selama 10 tahun, antara lain bisa disebabkan oleh :
 - a. Pada saat pelaksanaan, kemungkinan pihak pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang metode dipersyaratkan;
 - b. Mutu pekerjaan dari masing – masing hasil pekerjaan tidak sesuai dengan yang dipersaksiratkan;
 - c. Tonase kendaraan yang melintasi jalan tersebut melebihi ketentuan kelas jalan.

23. H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST Bin H. ABDUL KARIM JOHAN (Alm);

dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada T.A.2016 Dinas PU Provinsi Bengkulu ada melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini –Simpang kelindang yang berlokasi di Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa Nilai pagu anggaran sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 yaitu sebesar

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 172 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.868.200.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa alokasi dana pagu anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Bengkulu TA.2016.
- Bahwa yang menjabat selaku Pengguna Anggaran adalah ANDI ROSLINSYAH.
- Bahwa yang ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah SYAMSUL BAHRI, SE, ST kemudian terjadi pergantian saksi sendiri sdr. SYAIFUDIN FIRMAN,ST.
- Bahwa dasar saksi ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan Surat keputusan Gubernur nomor : R.318 VIII Tahun 2016 tanggal 22 September 2016 tentang perubahan Kuasa pengguna Anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku KPA dalam pelaksanaan kegiatan ini :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. Melaksanakan anggaran yang dilimpahkannya;
 - c. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh SKPD;
 - d. Menandatangani SPM;
 - e. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan anggaran belanja yang dikelolanya;
 - g. Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinnya;
 - h. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku KPA saksi bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran yaitu sdr. BUYUNG AZHARI, SP, kemudian terjadi pergantian PA yaitu sdr. KUNTADI, ST.
- Bahwa saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan kegiatan ini ada mempunyai sertifikasi pengadaan barang / jasa pemerintah.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 173 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar dan pedoman dalam melaksanakan tugas selaku KPA adalah:
 - a. DIPA Dinas Pekerjaan Umum TA.2016;
 - b. Perpres 54 tahun 2010 berikut perubahannya;
 - c. Surat keputusan Gubernur nomor : R.318 VIII Tahun 2016 tanggal 22 September 2016 tentang perubahan Kuasa pengguna Anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016
 - d. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016;
 - e. addendum kontrak nomor : 602.1/1562/B.IV/DPU/2016, tanggal 14 April 2016;
 - f. Amandemen Kontrak Nomor : 602.1/3540/B.IV.DPU/2016 tanggal 26 September 2016.
- Bahwa waktu diangkat menjadi KPA progres pekerjaan telah mencapai progres 77,84% (sesuai laporan bulanan pihak pelaksana).
- Bahwa pergantian KPA pada tanggal 26 September 2016, dimana saat itu saksi menggantikan Kabid Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu yang lama sdr SYAMSUL BAHRI, ST, SE.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan perencanaan n kegiatan ini.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan ini.
- Bahwa saksi tidak tahu teknis pelaksanaan kegiatan dilaksanakan.
- Bahwa yang ditunjuk selaku pelaksana kegiatan Yaitu PT.Swarna Dwipa persada dengan Direktur sdr.R. FERDY MARDIAN SARI.
- Bahwa nilai kontrak kegiatan ini sebesar Rp. 7.799.794.000,- (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu).
- Bahwa benar ada dilaksanakan addendum kontrak dan ada ditunjuk panitia peneliti kontrak / tim Justifikasi teknis.
- Bahwa yang ditunjuk selaku tim peneliti kontrak / tim jsutifikasi teknis adalah:
 - a. Sdra. YASIRUDDIN, ST,M.Si selaku ketua;
 - b. Sdra. ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris;
 - c. Sdra. JUNAIDI HARUN, ST selaku Anggota;
 - d. Sdra. R. ABD RACHIM. K, ST selaku Anggota;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 174 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sdra. MULYADI, ST selaku Anggota.
- Bahwa benar ada perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 14 April 2016 s.d 10 Oktober 2016.
 - Bahwa benar ada perubahan nilai kontrak pekerjaan dari semula Rp.7.799.794.000,- (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah) menjadi Rp.7.081.380.000,- (tujuh milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa yang melaksanakan pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT.Wiyata Karya Konsultan dengan Direktur sdra Ir. M. ROCHMAN, MH.
 - Bahwa nilai Pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah Kab.Bengkulu Tengah tersebut sebesar Rp.210.210.000,- (dua ratus sepuluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
 - Bahwa Progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana pada tanggal 25 September 2016 Sebesar Rp.77.84%.
 - Bahwa dasar saksi menandatangani dokumen MC 06 tanggal 25 September sementara diketahui dokumen Amandemen kontrak Nomor : 602.1/3450/B.IV.DPU/2016, ditandatangani padatanggal 26 september 201 Berdasarkan SK saksi selaku KPA sesuai dengan Surat keputusan Gubernur nomor : R.318 V III Tahun 2016 tanggal 22 September 2016 tentang perubahan Kuasa pengguna Anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016.
 - Bahwa benar sehubungan dengan pembayaran saksi ada menyetujui pembayaran MC.05 dan MC.06 dan pembayaran MC.07 kegiatan.
 - Bahwa sesuai dengan Dokumen Pembayaran MC.05 dan MC.06, mekanisme pembayaran dilaksanakan dengan tahapan antara lain :
 - a. Pada tanggal 27 September 2016, pihak pelaksana PT. Swarna Dwipa Persada mengajukan surat permohonan pembayaran Monthly Certificate (MC.05,06) kepada PPTK sesuai dengan surat nomor : 078/SDP-MC/IX/2016 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (Opnam) nomor : 75/BAP-OPNAM/ SDP/ IX/2016 tanggal 27 September 2016.
 - b. Tanggal 30 September 2016 menandatangani Dokumen Surat Perintah Membayar MC.05 dan MC.06.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 175 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Pencairan dana tanggal 06 Oktober 2016 dilaksanakan pencairan termyn 77,84% sebesar Rp.1.547.140.167,- (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa Dokumen untuk kelengkapan pembayaran termin 77,84% kegiatan ini :
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS tanggal 28 September 2016,
 - b. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik dan Keuangan tanggal 28 September 2016;
 - c. Ringkasan Kontrak tanggal 28 September 2016;
 - d. Berita Acara Pembayaran MC.05 dan MC.06 nomor : 938/158/B.IV/DPU/2016 tanggal 28 September 2016;
 - e. Kuitansi Pembayaran tanggal 28 September 2016;
 - f. Dokumen Surat Perintah Membayar MC.05 dan MC.06. tanggal 30 September 2016;
 - g. Selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Pencairan dana tanggal 06 Oktober 2016 dilaksanakan pencairan termyn 77,84% sebesar Rp.1.547.140.167,- (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa saksi menandatangani seluruh dokumen pembayaran MC.05 dan MC.06 / termin 77,84% tersebut pada tanggal 30 September 2016.
- Bahwa tidak tahu siapa dari PT. Swarna Dwipa Persada yang melaksanakan / mengurus proses pembayaran termin 77,84%.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai panitia penerima hasil pekerjaan :
 - a. Sdra. UJANG SEHAT selaku Ketua;
 - b. Sdra. FARIZAL, ST selaku Sekretaris;
 - c. Sdra. NURSYAMSI, ST selaku Anggota;
 - d. Sdra. NURHIMAT, ST selaku Anggota;
 - e. Sdra. MULYADI, ST selaku Anggota.
- Bahwa benar kegiatan yang dilaksanakan oleh sdra. R. FERDI MARDIAN SARI selaku Dir PT.Swarna Dwipa Persada dengan saksi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu .
- Bahwa waktu pelaksanaan pengawasan kegiatan dimaksud berakhir pada tanggal 25 September 2016, sementara pekerjaan berakhir tanggal 14

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 176 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016, saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak ada melakukan tindakan apa - apa karena saksi tidak mengetahui hal tersebut.

- Bahwa karena berakhir masa pengawasan terhadap pekerjaan tersebut Seharusnya dibayarkan sesuai dengan progres / laporan konsultan pengawas sebesar 31,276%.
- Bahwa benar telah dilakukan pembayaran 100% dalam pekerjaan ini.
 - Bahwa yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran dalam kegiatan peningkatan ini adalah ANTENA YULIFENTRI.
 - Bahwa benar pihak pelaksana ada melampirkan jaminan pemeliharaan sesuai dengan Jaminan Pemeliharaan dari Konsorsium Jaminan Surety Bond Nomor Bond : 222001124101600057 tanggal 10 Oktober 2106.
 - Bahwa pembayaran sesuai dengan dokumen SP2D pembayaran 100% bahwa pembayaran termin kegiatan ini dibayarkan ke rekening Bank mandiri Nomor : 113-00-111-1149-0 atas nama R. FERDI MERDIAN SARI, SS (Direktur PT. Swarna Dwipa Persada).
 - Bahwa benar dalam pembayaran 100%, Dokumen sudah lengkap.
 - Bahwa saksi tidak tahu pihak pelaksana PT.Swarna Dwipa Persada ada melaksanakan pemeliharaan atas kegiatan ini.
 - Bahwa pihak Dinas Pekerjaan Umum tidak ada melaksanakan Klaim Jaminan Pemeliharaan sehubungan dengan tidak ada dilaksanakan pemeliharaan oleh pihak pelaksana.
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa pihak Dinas Pekerjaan Umum tidak ada melaksanakan klaim Jaminan pemeliharaan sehubungan dengan PT. Swarna Dwipa Persada tidak ada melaksanakan atas kegiatan ini karena ada dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO)
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa dalam pelaksanaan kegiatan, tidak dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO) karena yang mempunyai kewenangan dalam rangka serah terima akhir pekerjaan (FHO) adalah panitia PHO/FHO.
- Bahwa benar saksi kenal dengan sdr. R. FERDI MERDIAN SARI pada tahun 2017, dimana pada saat itu saksi menjabat selaku Kabid Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu. sdr. FERDI pernah bertemu dengan saksi di Ruang Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu dan memperkenalkan diri kepada saksi.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 177 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut dilaksanakan, saksi selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA) tidak pernah turun kelapangan.
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan keuntungan atau imbalan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pejabat teknis dalam pekerjaan ini :
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran sdra. SYAMSUL BAHRI, ST, SE selanjutnya terjadi pergantian pada bulan September 2016 dimana jabata Kuasa Pengguna Anggaran adalah saksi sendiri\;
 - b. PPTK sdra. EDI SETIONO, ST;
 - c. Pengawas Utama sdra. MULYADI, ST;
 - d. Tim Justifikasi teknis sdra. YASIRUDDIN, ST dkk;
 - e. Tim PHO sdra. UJANG SEHAT, ST dkk.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik paket kegiatan tersebut Adalah sdra. R. FERDI MERDIAN SARI, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada.
Terdakwa menerangkan keterangan saksi benar;

24. R. FERDI MARDIAN SARI Bin R ARIYO SARI, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini tersebut dilaksanakan di Desa Penum, Kec.Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.
- Bahwa yang ditunjuk selaku pengelola kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini Pengguna Anggaran adalah sdra.ANDI ROSLINSYAH,sdra. BUYUNG AZHARI kemudian digantikan sdra. KUNTADI;
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran sdra. SYAMSUL BAHRI kemudian digantikan oleh sdra. SYAIFUDIN FIRMAN;
 - b. PPTK sdra. EDI SETIONO, ST;
 - c. Pengawas Utama (PO) sdra. MULYADI, ST;
 - d. Bendahara Pengeluaran sdra. ANTENA YULIFENTRI;
 - e. Konsultan Pengawas sdra. Ir. ROCHMAN, MM (PT. Wiyata Karya Konsultan);
 - f. Panitia PHO sdra. UJANG SEHAT, sdra. FAHRIZAL, Sdra. NURHIMAT, sdra. NURSYAMSI sdra. MULYADI;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 178 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Panitia Lelang Pokja VIII ULP sdra. EMILSON PADALAS, Dkk;
- h. Pelaksana Kegiatan saksi sendiri selaku Dir. PT.Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa Akta pendirian (Anggaran Dasar) Perseroan Terbatas PT. Swarna Dwipa Persada Nomor 14 yang diterbitkan oleh Notaris DENI YOHANNES, SH tanggal 07 Desember 2015, bahwa PT. Swarna Dwipa Persada berdiri pada tanggal 07 Desember 2015.
- Bahwa struktur organisasi perusahaan PT.Swarna Dwipa Persada :
 - a. Saksi RADEN FERDI MARDIAN SARI, Sarjana Sastra selaku Direktur;
 - b. Sdra. ACHMAD JAINGAT SIJABAT selaku Komisaris.
- Bahwa PT.Swarna Dwipa Persada merupakan perusahaan baru didirikan pada bulan Desember tahun 2015, sehingga pada tahun 2016 belum memiliki pengalaman dibidang pembangunan jalan.
- Bahwa Kantor PT.Swarna Dwipa Persada beralamat di Jl. Sentot Alibasyah no.02 RT.03 Rw.01, Kel Bajak Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu.
- Bahwa Staf PT.Swarna Dwipa Persada yang terlibat dalam pelaksanaan perencanaan pekerjaan :
 - a. Saksi sendiri sdra. R. FERDI MERDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada yang bertandatangan atas kontrak pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - b. Sdra. MONTOP HARAHAHAP (UCOK) selaku General Superintenden (GS) PT. Swarna Dwipa Persada;
 - c. Sdra. RENDRA selaku staf yang membuat Laporan Hariang, Mingguan dan Bulanan MC dan Dokumen permohonan Pembayaran;
 - d. Sdra. ACHORIANSYAH selaku Staf yang membuat Laporan Harian, Mingguan dan bulan serta membuat MC;
 - e. Sdra. HERU yang membuat Dokumen Penawaran;
- Bahwa peran dari masing - masing Staf PT.Swarna Dwipa Persada yang terlibat dalam pelaksanaan perencanaan pekerjaan kegiatan ini :
 - a. Saksi sendiri sdra. R. FERDI MERDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada yang bertandatangan atas kontrak pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - b. Sdra. MONTOP HARAHAHAP (UCOK) berperan selaku General Superintenden yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan fisik dilapangan serta membuat administrasi progres pekerjaan sesuai dengan kondisi dilapangan;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 179 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sdra. RENDRA adalah staf PT. Swarna Dwipa Persada, dimana sdra. RENDRA tersebut bergabung sekitar bulan Agustus 2016, adapun peran sdra. RENDRA adalah membuat Administrasi pekerjaan antara lain membuat MC, membuat permohonan pembayaran, membuat laporan bulanan;
- d. ACHORIANSYAH alias AAN staf yang bertugas dalam membuat administrasi pekerjaan berupa MC, Laporan – laporan;
- e. Sdra. HERU yang membuat Dokumen Penawaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pelaksanaan perencanaan pekerjaan kegiatan ini.
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ditunjuk selaku konsultan perencana.
 - Bahwa saksi tidak tahu teknis pelaksanaan perencanaan kegiatan peningkatan ini.
 - Bahwa yang ditunjuk selaku pelaksana dalam kegiatan peningkatan ini adalah PT.Swarna Dwipa persada dengan Direktur saksi sendiri.
 - Bahwa dasar sehingga PT.Swarna Dwipa Persada ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan hasil proses lelang yang dilaksanakan oleh ULP Provinsi Bengkulu.
 - Bahwa yang ditunjuk selaku Panitia lelang dalam pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian Lubuk Sini.
 - Ketua sdra. EMILSON PADALAS,ST,
 - Sekretaris sdra. COSMAN SIMANJUNTAK,ST,
 - Anggota sdra. YASIRUDIN, ST,
 - Anggota sdra. ADE MAULANA,ST,
 - Anggota sdri. RINALDI NOEH,ST,
 - Bahwa nilai Anggaran dalam kegiatan ini sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 No. : 1.03 01 33 56 5 2 tanggal 05 Februari 2016 bahwa nilai pagu anggaran) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 yaitu sebesar Rp.7.868.200.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa dana pagu anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Bengkulu TA.2016.
 - Bahwa nilai HPS atas kegiatan sebesar Rp.7.868.200.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 180 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat dan menetapkan nilai harga perkiraan (HPS) tersebut adalah Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu sdr.SYAMSUL BAHRI, ST, SE.
- Bahwa PT.Swarna Dwipa Persada ada mengikuti proses lelang.
- Bahwa Evaluasi Hasil Pelelangan bahwa pelelangan dalam kegiatan ini dilaksanakan sejak tanggal 09 Februari 2016 s.d tanggal 02 Maret 2016. pelaksanaan proses lelang tersebut dilaksanakan di Sekretariat ULP Prov.Bengkulu pada alamat web www.lpse.bengkuluprov.go.id.
- Bahwa mekanisme sehingga saksi selaku Dir PT. Swarna Dwipa Persada ada mengikuti proses lelang kegiatan ini, berawal dari staf saksi melihat Aplikasi LPSE ada menayangkan pengumuman lelang kegiatan ini selanjutnya saksi selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada meminta staf saksi untuk membuat dan memasukkan penawaran sesuai dengan syarat administrasi dan syarat teknis yang ditentukan oleh panitia lelang dan selanjutnya berdasarkan penetapan dan pengumuman proses lelang, saksi selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada ditetapkan menjadi pemenang .
- Bahwa yang mengikuti pelaksanaan proses lelang atas kegiatan ini adalah dari perusahaan PT.Swarna Dwipa Persada yaitu saksi sendiri selaku Direktur dan dibantu oleh sdr. AHCORIANSYAH (AAN) dan sdr. HERU selaku Staf pada perusahaan PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa yang menyusun jadwal pelaksanaan proses lelang atas kegiatan dimaksud adalah Pokja VIII ULP Prov.Bengkulu.
- Bahwa benar pihak Pokja ULP ada mengumumkan pelaksanaan proses lelang atas kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016.
- Bahwa yang mendownload dokumen pengadaan dalam pelaksanaan proses lelang atas kegiatan ini adalah ACHORIANSYAH, dimana dokumen pengadaan tersebut didownload di Kantor PT. Swarna Dwipa Persada yang beralamat di Jl. Sentot Alibasyah no.02 RT.03 Rw.01, Kel Bajak Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu.
- Bahwa pelaksanaan Aan wijzing (Rapat Penjelasan) atas pelaksanaan proses lelang kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 181 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sehubungan dengan pelaksanaan Aan wijzing atas pelaksanaan proses lelang pada kegiatan ini tidak ada dilaksanakan Addenda (Addendum Dokumen Pengadaan).
- Bahwa benar PT.Swarna Dwipa Persada ada memasukkan dokumen penawaran atas pelaksanaan proses lelang kegiatan ini.
- Bahwa yang meminta / menyuruh agar PT.Swarna Dwipa Persada memasukkan dokumen penawaran atas pelaksanaan proses lelang atas kegiatan ini adalah Saksi selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa sesuai dengan dokumen Penawaran dari perusahaan PT.Swarna Dwipa Persada kapan pelaksanaan upload dokumen penawaran oleh perusahaan PT. Swarna Dwipa Persada Dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2016 dilaksanakan di Kantor PT. Swarna Dwipa Persada di jalan Sentot Alibasyah.No.02 Kota Bengkulu,dilaksanakan oleh sdra. AAN selaku Staf perusahaan PT. Swarna Dwipa.
- Bahwa yang membuat dan menyusun dokumen penawaran dari perusahaan PT. Swarna Dwipa Persada adalah ACHORIANSYAH (AAN) dan sdra. HERU selaku Staf pada perusahaan PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa yang menjadi dasar sdra. ACHORIANSYAH (AAN) dan sdra. HERU dalam membuat dan menyusun dokumen penawaran perusahaan PT. Swarna Dwipa Persada atas pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini Berdasarkan dokumen pengadaan pascakualifikasi yang dibuat oleh panitia pengadaan dan kemudian didownload oleh sdra. AAN dan sdra. HERU.
- Bahwa ada 3 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran dan Dokumen kualifikasi yaitu:
 - a. HPS Karya;
 - b. PT. Haima Putra Pengulu;
 - c. PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa benar saksi kenal dengan sdra.JOLEMAN PANDRI selaku Direktur Utama PT. Haima Putra Pengulu sejak tahun 2015, dimana pada saat itu saksi ada meminjam perusahaan PT.Haima Putra Pengulu untuk melaksanakan pekerjaan hotmik Jalan di Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa nilai penawaran dari perusahaan PT. Swarna Dwipa Persada dalam pelaksanaan proses lelang ini sebesar Rp.7.799.294.000,- (tujuh

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 182 dari 270



milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa saksi pada waktu meminjam perusahaan PT. Putra Pengulu dan CV. HPS Karya dalam mengikuti proses lelang saksi tidak pernah meminta ijin kepada Direktur PT Putra Pengulu dan Direktur CV. Hps Karya.
- Bahwa yang membuat dan menandatangani dokumen penawaran PT. Haima Putra Pengulu dan CV. HPS Karya dalam mengikuti pelaksanaan proses lelang kegiatan adalah ACHORIANSYAH selaku Staf PT. Swarna Dwipa Persada, dimana masing - masing surat penawaran tersebut yang mencantumkan tandatangan masing-masing Direktur PT. Haima Putra Pengulu dan CV. HPS Karya dipalsukan oleh sdr. ACHORIANSYAH.
- Bahwa terjadi perbedaan nilai penawaran dengan nilai Rab yang terlampir dalam Dokumen Penawaran tersebut karena kelalaian staf saksi. ACHORIANSYAH alias AAN dalam pengetikan nilai penawaran dimana seharusnya nilai penawaran yang tertulis adalah sebesar Rp.7.799.794.000,- (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa dalam pelaksanaan evaluasi administrasi panitia lelang menyatakan PT. Swarna Dwipa Persada memenuhi syarat, sementara diketahui terdapat kesalahan pengetikan nilai penawaran dalam dokumen penawaran PT.Swarna Dwipa Persada dalam pelaksanaan proses lelang Hal tersebut merupakan kewenangan dari panitia lelang.
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan HPS Karya,PT.Haima Putra Pengulu dan PT.Swarna Dwipa Persada memasukan dokumen penawaran dan Dokumen kualifikasi sehubungan dengan pelaksanaan proses pelelangan.
- Bahwa yang memasukkan dokumen penawaran dari perusahaan HPS Karya, PT. Haima Putra Pengulu dan PT. Swarna Dwipa Persada adalah ACHORIANSYAH alias AAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Bagaimana mekanisme ACHORIANSAH dalam menyusun dan membuat Penawaran dari masing -masing perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang.
- Bahwa seharusnya didalam tahapan proses administrasi apabila ditemukan Format surat, Nomor surat dan tanggal surat yang sama dari masing –

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 183 dari 270



masing surat penawaran PT. Swarna Dwipa Persada, PT. HPS Karya dan PT. Haima Putra Pengulu, seharusnya ke tiga perusahaan tersebut dinyatakan gugur karena terindikasi berbuat curang dalam proses lelang, namun karena kelalaian panitia lelang yang tidak memperhatikan dan tidak memeriksa nomor surat dari masing – masing perusahaan sehingga panitia lelang Pokja VIII ULP Provinsi Bengkulu tetap menyatakan PT. Swarna Dwipa Persada, PT. HPS Karya dan PT. Haima Putra Pengulu memenuhi syarat dalam proses evaluasi Administrasi.

- Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Nomor : 012/JPA-PER/BKL/IV/2016 tanggal 12 Februari 2016, bahwa peralatan yang digunakan oleh PT. Swarna Dwipa Persada dalam pelaksanaan proses lelang yaitu peralatan milik sdra.R.JHON KENNEDI LATIEF selaku Dir PT.Jurai Putra Agung.
- Bahwa sesuai dengan Lembar Data Kualifikasi yang tertuang dalam dokumen pengadaan tersebut peralatan yang disyaratkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut :
 - a. Asphalt Mixing Plant 1 Unit
 - b. Asphalt Finisher 1 Unit
 - c. Compresor 4000-6500 L/M 1 unit
 - d. Concrete Mixer 0,3-0,6 M3 1 Unit
 - e. Dump Truck 3,5 Ton 10 Unit
 - f. Dump Truck 10 ton 2 Unit
 - g. Excavator 80-140 Hp 1 unit
 - h. Generator Set 1 unit
 - i. Motor Grader > 100hp 1 unit
 - j. Wheel Loader 1.0-1,6 m3 1 unit
 - k. Tandem roller 6-8t 1 unit
 - l. Tire Roller 8-10T 1 unit
 - m. Vibratory Roller 5-8T 1 unit
 - n. Stone Crusher 1 unit
 - o. Water Tanker 3000-4500L 1 unit
 - p. Asphalt Distributor 1 unit
- Bahwa saksi ada menandatangani Surat Pernyataan Dukungan Peralatan Nomor : 012/JPA-PER/BKL/IV/2016 tanggal 12 Februari 2016 tersebut pada tanggal 12 Februari 2016, dan yang mengajukan dokumen tersebut untuk saksi tandatangani adalah sdra. ACHORIANSYAH.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 184 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan HPS Karya dan PT. Haima Putra Penggulu dinyatakan gugur dalam pelaksanaan proses lelang Sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 133 / Pokja – VIII – ULP / Bengkulu / 2016 tanggal 25 Februari 2016, yaitu tidak memenuhi syarat pada saat dilaksanakan Evaluasi teknis dimana alasan panitia Pokja VIII menggugurkan perusahaan HPS Karya dan PT. Haima Putra Penggulu karena tidak melampirkan dokumen teknis.
- Bahwa perusahaan HPS Karya dan PT.Haima Putra Penggulu tidak ada melampirkan seluruh dokumen teknis sehingga panitia lelang Pokja VIII ULP Provinsi Bengkulu menggugurkan perusahaan HPS Karya dan PT. Haima Putra Penggulu dalam pelaksanaan proses lelang pada tahap evaluasi teknis tersebut.
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pelaksanaan proses lelang dalam kegiatan ini berdasarkan Buku II perihal Evaluasi Hasil Pelelangan bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pelaksanaan proses lelang adalah PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur sdra. R. FERDI MARDIAN SARI, SS.
- Bahwa dasar sehingga PT.Swarna Dwipa Persada ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 151/Pokja-VIII-ULP/Bengkulu/2016, tanggal 26 Februari 2016.
- Bahwa pemenang Lelang dan pengumuman pemegang lelang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2017.
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap penetapan dan pengumuman pemenang lelang dalam kegiatan dimaksud tidak ada perusahaan yang melakukan sanggah.
- Bahwa penandatanganan kontrak sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016 bahwa penandatanganan kontrak dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2016 dilaksanakan di Ruang Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu.
- Bahwa yang melakukan penandatanganan kontrak dalam kegiatan ini Saudara. SYAMSUL BAHRI, ST selaku KPA dengan saya sendiri selaku Direktur PT.Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa yang membuat dan menyusun dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016 tersebut PPTK sdra. EDI SETIONO.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 185 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrak dalam kegiatan ini Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016 bahwa nilai kontrak sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 602.1 / 1563 / B.IV.DPU / 2016, tanggal 14 April 2016 terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp.7.081.380.000 (tujuh milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa ada di terbitkan dokumen SPMK dan yang menerbitkan SPMK tersebut adalah sdr. SYAMSUL BAHRI, ST,SE selaku KPA dan saksi sendiri selaku Direktur PT.Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa ada dilaksanakan penyerahan lapangan dalam pekerjaan ini Sesuai dengan Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 602.1/ 1043/ B.IV/ DPU/ 2016, tanggal 18 Maret 2016 bahwa dalam kegiatan ini ada dilaksanakan penyerahan lapangan;
- Bahwa pelaksanaan penentuan titik nol dalam kegiatan ini Saksi tidak tahu karena yang ikut dalam pelaksanaan titik nol dalam kegiatan tersebut adalah :
 - a) Sdra. EDI SETIONO selaku PPTK;
 - b) Sdra. MULYADI selaku Pengawas Utama;
 - c) Saksi sendiri Sdra. R. FERDI MARDIANSARI, SS dan sdr. MONTOP HARAHAHAP (UCOK) mewakili PT. Swarna Dwipa Persada (Pelaksana/kontraktor);
 - d) Konsultan Pengawas saksi lupa namanya.
- Bahwa lama pelaksanaan pekerjaan ini Selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender semula terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016 s/d 13 September 2016; dan berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 602.1 / 1563 / B.IV.DPU / 2016, tanggal 14 April 2016 tanggal pelaksanaan berubah menjadi terhitung sejak tanggal 14 April 2016 s.d tanggal 10 Oktober 2016;
- Bahwa pelaksana lapangan dari PT.Swarna Dwipa Persada dalam kegiatan peningkatan jalan tersebut adalah MONTOP HARAHAHAP alias UCOK selaku general Superintendent PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa sumber material yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan ini berasal dari Kuari Milik PT.Slamet Group yang berlokasi di Lubuk Durian.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 186 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut dalam proses pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini dari PT.Slamet Group yaitu anak dari sdra. YANTO, namun saksi lupa namanya.
- Bahwa AMP yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut AMP milik PT.Slamet Group yang berlokasi di Kec.Lubuk Durian, Bengkulu Tengah.
- Bahwa yang membuat laporan harian, Mingguan dan bulanan dalam pelaksanaan kegiatan ini Saudara ACHORIANSYAH alias AAN dan sdra. RENDRA.
- Bahwa progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT.Swarna Dwipa Persada dalam pelaksanaan kegiatan ini Sesuai Laporan Bulanan April 2016, sebesar 0,14%.
- Bahwa progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT.Swarna Dwipa Persada dalam pelaksanaan kegiatan ini Sesuai Laporan Bulanan Mei 2016, bahwa progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT.Swarna Dwipa Persada dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar 17,15%.
- Bahwa progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT.Swarna Dwipa Persada dalam pelaksanaan kegiatan ini Sesuai Laporan Bulanan Juni 2016, sebesar 36,26%.
- Bahwa progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT.Swarna Dwipa Persada dalam pelaksanaan kegiatan ini Sesuai Laporan Bulanan Agustus 2016, bahwa adalah sebesar 71,21%.
- Bahwa progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT.Swarna Dwipa Persada dalam pelaksanaan kegiatan ini Sesuai Laporan Bulanan September 2016, sebesar 74,38%.
- Bahwa progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT.Swarna Dwipa Persada dalam pelaksanaan kegiatan ini Sesuai Laporan Bulanan Oktober 2016 sebesar 100%.
 - Bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh sdra. Ir. M. ROCHMAN Menunjuk Supervisi Engineering dilapangan untuk melaksanakan pengawasan dilapangan dilaksanakan oleh konsultan pengawas dengan cara mengawasi progres pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Swarna Dwipa Persada yang dituangkan dalam laporan pengawasan yang dibuat oleh konsultan pengawas.
- Bahwa pelaksana kegiatan pengawasan dilapangan NOPIAN HADINATA selaku Supervisi Engineering PT. Wiyata Karya Konsultan.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 187 dari 270



- Bahwa benar Konsultan pengawas ada membuat laporan sehubungan dengan ini.
- Bahwa tidak ada ditunjuk panitia peneliti kontrak sesuai dengan addendum kontrak nomor : 602.1/1562/B.IV/DPU/2016, tanggal 14 April 2016 .
- Bahwa yang melaksanakan penghitungan tambah kurang pekerjaan adalah PPTK, Konsultan pengawas dan pihak pelaksana, dimana teknis pelaksanaan penghitungan tambah kurang tersebut dilaksanakan dengan cara memotong 10% dari tiap item pekerjaan yang tertuang dalam kontrak awal pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak ikut kelapangan dalam rangka melaksanakan penghitungan tambah kurang pekerjaan yang ikut mewakili PT.Swarna Dwipa Persada adalah sdra.MONTOP HARAHAHAP.
- Bahwa dasar sehingga dilaksanakannya Addendum Kontrak pada pelaksanaan kegiatan ini Sehubungan dengan adanya pengurangan nilai kontrak / rasionalisasi anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI dalam kegiatan tersebut dan situasi lapangan yang membutuhkan perubahan volume pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar PT.Swarna Dwipa Persada membuat progres pekerjaan 36,26% sementara berdasarkan laporan pengawas, bahwa progres pekerjaan yang telah dilaksanakan pihak pelaksana kegiatan PT. Swarna Dwipa Persada hanya mencapai 31,214% yang membuat dokumen MC adalah sdra. ACHORIANSYAH sementara saksi hanya menandatangani dokumen MC tersebut.

Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkan;

25. EDI SETIONO,ST Bin TOMO HARJO (Alm), dipersidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Dinas PU Provinsi Bengkulu pada TA. 2016 ada melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian -Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang).
- Bahwa pagu anggaran dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut Sebesar Rp.7.868.200.000 (tujuh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa alokasi anggaran atas kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Bengkulu tahun 2016.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 188 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk selaku pengelola kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Klindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut adalah
 - a. Pengguna Anggaran sdra. KUNTADI;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran sdra. SYAMSUL BAHRI dan sdra. SYAIFUDIN FIRMAN, ST;
 - c. PPTK tersangka sendiri sdra. EDI SETIONO;
 - d. Bendahara Pengeluaran sdra. ANTENA YULIFENTRI;
 - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu sdra.EEN;
 - f. Konsultan Perencana sdra. Ir. ROCHMAN;
 - g. Konsultan Pengawas sdra. Ir. ROCHMAN;
 - h. Panitia PHO sdra. UJANG SEHAT, sdra. FAHRIZAL, sdra. NURHIMAT, sdra. MULYADI dkk;
 - i. Panitia Lelang saat ini tersangka lupa;
 - j. Pengawas Utama Kegiatan sdra. MULYADI.
 - k. Kontraktor Pelaksana PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur sdra. R. FERDI MARDIAN SARI, SS dan pelaksana lapangan yang tersangka ketahui panggilannya sdra. UCOK.
- Bahwa Pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut dilaksanakan pada Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu.
- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 selaku PPTK.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPTK Berdasarkan SK Kadis PU Provinsi Bengkulu Nomor SK.954-007 Tahun 2016, tanggal 05 Februari 2016 Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPTK tersebut adalah :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dilapangan sesuai arahan dan instruksi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - b. Melaporkan segala perkembangan secara tertulis serta kendala – kendala dilapangan seperti keterlambatan pekerjaan dan lainnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. Menyampaikan laporan fisik dan keuangan secara rutin sesuai dengan ketentuan yangt berlaku;
 - d. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 189 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Membantu meneliti memeriksa kontrak dan dokumen kelengkapan tagihan LS pengadaan barang dan jasa lainnya serta memberikan paraf pada kontrak dan dokumen dimaksud sebelum ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
 - f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan fisik lapangan dan realisasi keuangan kegiatan serta selalu melaporkan secara tertulis atas kendala - kendala dilapangan seperti keterlambatan pekerjaan dan lainnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - g. Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berkaitan dengan kegiatan yang dikelolanya.
- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan ini selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 pada tanggal 06 Februari 2015.
 - Bahwa dasar hukumnya berdasarkan SK Kadis PU Provinsi Bengkulu Nomor SK.954-007 Tahun 2016, tanggal 05 Februari 2016 bahwa yang menunjuk saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Klindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 .
 - Bahwa saksi ada memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah ditunjuk sebagai PPTK.
 - Bahwa saksi ditunjuk selaku PPTK Terhitung dibuat pada tanggal 05 Februari 2015 dimana benar kegiatan tersebut dilaksanakan pada TA.2016 hal tersebut kesalahan saksi tidak Membantu meneliti memeriksa kontrak dan dokumen kelengkapan tagihan LS pengadaan barang dan jasa lainnya dimana saksi langsung memberikan paraf saja pada kontrak dan dokumen dimaksud sebelum ditanda tangani oleh KPA.
 - Bahwa dasar dan pedoman saudara dalam melaksanakan tugas selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 - a. Perpres 54 tahun 2010 berikut dengan perubahannya;
 - b. SK Kadis PU Provinsi Bengkulu Nomor SK.954-007 Tahun 2016, tanggal 05 Februari 2016;
 - c. Kontrak dan berikut perubahannya (addendumnya).
 - Bahwa saksi tidak tahu dilaksanakan dimana perencanaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut yang lebih mengetahui adalah sdra. EMILSON PANDALAS Als COCON

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 190 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tehnik perencanaan dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini.
- Bahwa pelelangan dilaksanakan Pada tahun 2016 tersebut dilaksanakan sejak tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016.
- Bahwa yang melaksanakan Evaluasi Pelelangan dalam kegiatan ini Berdasarkan Buku II perihal Evaluasi Hasil Pelelangan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini adalah Pokja VIII Unit Layanan Pengadaan Provinsi Bengkulu antara lain :
 - a) Sdra. EMILSON PANDALAS, ST, M.Si selaku Ketua Pokja
 - b) Sdra. YASIRUDDIN, ST, M.Si selaku Sekretaris;
 - c) Sdra. RINALDI NOEH, ST selaku Anggota;
 - d) Sdra. COSMAN SIMANJUNTAK, ST selaku Anggota;
 - e) Sdra. ADE MAULANA P selaku Anggota.
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pelaksanaan proses lelang adalah PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur sdra. R. FERDI MARDIAN SARI, SS.
- Bahwa dasar sehingga PT.Swarna Dwipa Persada ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 151/Pokja-VIII-ULP/Bengkulu/2016, tanggal 26 Februari 2016.
- Bahwa penetapan dan pengumuman pemegang lelang dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2017.
- Bahwa saksi tidak tahu ada perusahaan yang melakukan sanggah.
- Bahwa benar dalam kegiatan ini ada dibuatkan dokumen SPPBJ ada dibuat pada tanggal 10 Maret 2016, dibuat oleh bidang / sekretariat Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu dan ditanda tangani oleh sdra. SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA.
- Bahwa saksi tidak tahu dasar dokumen SPPBJ (Surat Penetapan Penunjukan penyedia Barang / Jasa) dalam kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10 Maret 2016, dimana diketahui bahwa benar penetapan pemegang lelang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2016 dan tidak ada perusahaan yang melakukan sanggah.
- Bahwa penandatanganan kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut Dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2016.
- Bahwa penandatanganan kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut dilaksanakan sesuai dengan dokumen Surat

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 191 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1/1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016 bahwa penandatanganan kontrak dilaksanakan di Dinas PU Provinsi Bengkulu.

- Bahwa yang melakukan penandatanganan kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut adalah SYAMSUL BAHRI, ST selaku KPA dengan sdr. R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa yang menyusun dan / atau membuat dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016 dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini adalah Staff Bidang Bina Marga.
- Bahwa nilai kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut Sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), Namun berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 602.1 / 1563 / B.IV.DPU / 2016, tanggal 14 April 2016 terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp.7.081.380.000 (tujuh milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa ada diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dalam kegiatan ini dengan SPMK Nomor : 602.1/1042/B.IV/DPU/2016, tanggal 18 Maret 2016 yang menandatangani SPMK adalah SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA dengan R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada, dimana SPMK tersebut dibuat pada tanggal 18 Maret 2016.
- Bahwa benar ada dilakukan penyerahan lapangan dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2016, dan yang melakukan penyerahan lapangan dilakukan antara SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA dengan R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa penentuan titik nol dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut dilaksanakan sekira bulan April 2016 setelah addendum kontrak.
- Bahwa yang ikut dalam pelaksanaan titik nol dalam kegiatan tersebut :
 - a) Tersangka sendiri selaku PPTK;
 - b) Sdr. MULYADI selaku Pengawas Utama;
 - c) Sdr. R. FERDI MARDIAN SARI, SS dan sdr. UCOK mewakili PT. Swarna Dwipa Persada (Pelaksana/kontraktor);
 - d) Sdr. NOPIAN selaku Konsultan Pengawas.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 192 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acaranya penentuan titik nolnya tidak ada dibuatkan.
- Bahwa lama pelaksanaan pekerjaan ini selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender semula terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016 s/d 13 September 2016, dan Berdasarkan Addendum Kontrak tanggal pelaksanaan berubah menjadi terhitung sejak tanggal 14 April 2016 s.d tanggal 10 Oktober 2016;
- Bahwa pelaksana lapangan adalah dari PT.Swarna Dwipa Persada dalam kegiatan tersebut adalah sdra. UCOK.
- Bahwa kegiatan tersebut Sepengetahuan saksi kegiatan tersebut milik sdra. R. FERDI MARDIANSARI, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada, namun dalam pelaksanaannya atas perintah sdra. ANDI ROSLIYANSYAH, ST selaku Kadis PU dan Pengguna Anggaran, hal ini disampaikan sekira bulan April 2016 setelah tanda tangan addendum kontrak di pelataran kantor Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- Bahwa personil inti yang diajukan oleh perusahaan PT.Swarna Dwipa Persada pada saat pengajuan dokumen penawaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian -Lubuk Sini adalah :
 - a. YULIANTO, ST selaku Project Manager;
 - b. EDO HIKMAHTIAR, ST selaku Pelaksana K3 Konstruksi;
 - c. MARTIN SASONGKO, ST selaku Pelaksana Lapangan;
 - d. AGUS INDRA PURNOMO selaku Tenaga Logistik;
 - e. RURRI VALENTINO selaku Tenaga Administarsi dan lapangan.
- Bahwa Peralatan yang digunakan oleh perusahaan PT.Swarna Dwipa Persada dalam melaksanakan pekerjaan tersebut adalah :
 - a) Asphalt Mixing Plant;
 - b) Glader;
 - c) Vibro;
 - d) Finisher;
 - e) Tandem;
 - f) Water Tanker;
 - g) Dump Truk;
 - h) TR roda karet untuk Vinising.
- Bahwa alat - alat tersebut sepengetahuan saksi milik sdra. R. FERDI MARDIANSARI, SS selaku Dir PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa benar ada ditunjuk Konsultan Pengawas adalah Ir. M. RCOHMAN, MH.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 193 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar sehingga dilaksanakannya Addendum Kontrak pada pelaksanaan kegiatan ini dengan adanya pengurangan nilai kontrak / rasionalisasi anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa ada ditunjuk panitia peneliti kontrak Sesuai dengan addendum kontrak Nomor : 602.1/1562/B.IV/DPU/2016, tanggal 14 April 2016 bahwa sehubungan dengan addendum kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut ada ditunjuk panitia peneliti kontrak.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai panitia Justifikasi Teknik untuk wilayah Kab. Bengkulu Tengah adalah Tim III meliputi :
 - a. YASIRUDIN, ST, M.Si selaku Ketua;
 - b. ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris;
 - c. JUNAIDI HARUS, ST selaku Anggota;
 - d. R. ABD RACHIM KURNIAWAN, ST selaku Anggota;
 - e. MULYADI selaku Pengawas Utama (PO).
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan pengkajian justifikasi teknik dalam pekerjaan ini dimana dalam kegiatan dimaksud terjadinya pengurangan volume pekerjaan dilapangan berikut dengan harga satuannya dan pengkajian Justifikasi Teknis dalam kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan addendum kontrak (pengurangan nilai kontrak) karena ada rasionalisasi / pengurangan anggaran / nilai kontrak.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen justifikasi teknis kegiatan ini benar tandatangan saksi dalam dokumen.
- Bahwa dokumen Justifikasi Teknis yang saksi tanda tangani antara lain adalah :
 - a. Draft Justifikasi Teknis (Alternatif 01 dan 02);
 - b. Surat Nomor : 001 / REHABJLN / LBD - LBS (LBS-SPK) / B.IV / DPU / 2016, tanggal 24 Maret 2016 yang ditujukan kepada Pengawas Utama, GS. Kontraktor Pelaksana dan Supervisor Engineering perihal survey lapangan dalam rangka kajian teknis lapangan;
 - c. Surat yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran surat No : 003/REHABJLN/LBD-LBS(LBS-SPK)/B.IV/DPU/2016 tanggal 4 April 2016 perihal penyampaian Hasil Kajian Teknis Lapangan pada Kegiatan Rehabilitasi jalan Lubuk durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang Kelindang (DAK);
 - d. Draft Justifikasi;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 194 dari 270



e. Dokumen Justifikasi.

- Bahwa dokumen - dokumen tersebut saksi tanda tangan secara bersama setelah dibuat oleh pihak kontraktor.
- Bahwa yang membuat dokumen Justifikasi Teknis untuk pekerjaan ini Adalah sdra. R. FERDI MARDIANSARIE, SS selaku Dir PT.Swarna Dwipa Persada dan staffnya. Dimana yang mengajukan surat / dokumen tersebut diatas kepada saksi untuk saksi tandatangani adalah sdra. HERU selaku staff sdra. R.FERDI MARDIANSARI, SS selaku Direktur PT.Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa dengan dilaksanakannya addendum Kontrak dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tidak ada dilakukan Field Engineer / Kajian Lapangan.
- Bahwa maksud dan tujuan Berita Acara Kajian Teknis Lapangan tersebut dibuat untuk melengkapi dokumen sehubungan dengan dilaksanakan addendum Kontrak .
- Bahwa saksi selaku PPTK kegiatan tidak ada turun kelapangan untuk melakukan kajian lapangan.
- Bahwa dasar saudara menandatangani Draft Justifikasi Teknis (Alternatif 01 dan 02) Sehubungan dengan dilaksanakan addendum kontrak tersebut Adalah untuk melengkapi dokumen.
- Bahwa ada dibahas Draft Justifikasi Sehubungan dengan dilaksanakan addendum Kontrak, namun sehubungan dengan pembahasan tersebut saya selaku PPTK tidak memiliki data pendukung hanya yang dibahas adalah data yang diajukan oleh pihak kontraktor PT. Swarna Dwipa Persada saja.
- Bahwa saksi tidak tahu volume pekerjaan yang terdapat dalam dokumen addendum kontrak tidak sama dengan volume pekerjaan yang terdapat dalam darft justifikasi dan yang membuat kedua dokumen tersebut adalah pihak pelaksana PT.Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa saat pelaksanaan kegiatan dilapangan saya selaku PPTK ada melaksanakan pengawasan, dimana pengawasan yang tersangka lakukan tersebut tersangka ada mendatangi lokasi kegiatan 1 (satu) kali dalam seminggu.
- Bahwa Selama pelaksanaan kegiatan tersebut saya selaku PPTK, Konsultan Pengawas dan Pihak Pelaksana PT. Swarna Dwipa Persada tidak ada melaksanakan opname bersama.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 195 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mendatangi lokasi kegiatan, saksi selaku PPTK ada melakukan opname pengukuran terhadap volume pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak kontraktor dan saksi ada menemukan bahwa volume yang terpasang dilapangan tidak sesuai dengan volume yang tertuang dalam kontrak.
- Bahwa Volume yang saksi temukan dilapangan yang tidak sesuai dengan volume yang tertuang dalam kontrak antara lain :
 - a. Lapis Pondasi Agregat Kelas A;
 - b. Lapis Pondasi Agregat Kelas B;
 - c. Pasangan Batu;
 - d. Bahu Jalan.
- Bahwa besaran volume yang saudara temukan dilapangan yang tidak sesuai dengan volume yang tertuang dalam kontrak, saksi tidak ada membuat catatan terkait dengan volume yang terpasang berdasarkan hasil pemeriksaan / opname tersebut.
- Bahwa untuk item pekerjaan sebagaimana tertuang pada volume yang terpasang dilapangan sesuai dengan volume yang tertuang dalam kontrak, Pada saat saksi melakukan pengawasan dilapangan saksi melihat pekerjaan tersebut tidak sesuai kemudian saksi lakukan pengujian / opname (test pit) dengan menggunakan linggis, palu dan pahat, dari hasil pengujian tersebut baru saksi ketahui bahwa volume terpasang tidak sesuai dengan volume yang tertuang dalam kontrak.
- Bahwa tindakan saksi setelah diketahui kalau dilapangan volume yang terpasang tidak sesuai dengan volume yang tertuang dalam kontrak dari masing - masing item pekerjaan tersebut diatas, saksi meminta kepada pihak pelaksana untuk memperbaikinya.
- Bahwa saksi tidak ada membuat teguran secara tertulis saksi sampaikan secara lisan saja, permintaan untuk memperbaiki tersebut saksi sampaikan ke sdra. MONTOP HARAHAP als UCOK dan sdra. FERDI MARDIANSARI.
- Bahwa temuan dilapangan terkait dengan volume yang terpasang tidak sesuai dengan volume yang tertuang dalam kontrak tersebut telah diperbaiki oleh pelaksana (PT.Swarna Dwipa Persada), saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap temuan tersebut.
- Bahwa dasar saksi tidak melakukan opname ulang terhadap temuan dilapangan terkait dengan volume yang terpasang tidak sesuai dengan volume yang tertuang dalam kontrak dari masing - masing item pekerjaan

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 196 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, karena saksi percaya bahwa temuan tersebut sudah dan akan diperbaiki oleh pihak pelaksana PT.Swarna Dwipa Persada.

- Bahwa benar temuan tersebut saksi laporkan secara lisan saja melaporkan kepada KPA.
- Bahwa dasar saksi tidak membuat laporan secara tertulis terhadap temuan dilapangan terkait dengan volume yang terpasang tidak sesuai dengan volume yang tertuang dalam kontrak Karena kelalaian saksi.
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada saksi dokumen Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dari bulan April 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 dan dokumen Mounthly Certificate (MC) dari bulan April 2016 s.d bulan Oktober 2016 apakah benar tandatangan yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah tandatangan saksi.
- Bahwa maksud dan tujuan saudara menandatangani kedua dokumen tersebut saksi selaku PPTK menyetujui progres kegiatan yang telah dikerjakan oleh pihak PT.Swarna Dwipa Persada dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Sp. Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016.
- Bahwa yang mengajukan dokumen Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dari bulan April 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 serta Mounthly Certificate (MC) dari bulan April 2016 s.d bulan Oktober 2016 tersebut untuk saudara tandatangi adalah HERU selaku Staff sdra. R. FERDI MARDIANSARI,SS.
- Bahwa Dokumen yang saksi tandatangi :
 - a. Untuk MC 01, MC 02 dan MC 03 serta Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (Periode bulan April s.d Juni) diajukan oleh sdra.MONTOP HARAHAHAP sekira bulan Juni 2016 pada saat pengajuan termin pertama dengan bobot pekerjaan 17,15%;
 - b. Untuk MC 04 serta Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (periode bulan Juli) oleh sdra.MONTOP HARAHAHAP sekira bulan Agustus 2016 pada saat pengajuan termin kedua dengan bobot pekerjaan 36,22%;
 - c. Untuk MC 05 dan MC 06 serta Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (periode bulan Agustus dan September) oleh sdra.MONTOP HARAHAHAP sekira bulan September 2016 pada saat pengajuan termin ketiga dengan bobot pekerjaan 77,84%;
 - d. Untuk MC 07 serta Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian (periode bulan Oktober) diajukan oleh sdra.MONTOP HARAHAHAP sekira bulan

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 197 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 pada saat pengajuan termin keempat dengan bobot pekerjaan 100%.

- Bahwa saksi tandatangani dokumen tersebut diruang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu.
- Bahwa Sebelum menandatangani dokumen Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dari bulan April 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 serta Mounthly Certificate (MC) dari bulan April 2016 s.d bulan Oktober 2016, saksi tidak ada melakukan opname bersama dengan pihak pelaksana / kontraktor serta konsultan pengawas.
- Bahwa dasar saksi menandatangani dokumen Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dari bulan April 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 serta Mounthly Certificate (MC) dari bulan April 2016 s.d bulan Oktober 2016 tersebut pada hal saksi tidak ada melakukan opname bersama dengan pihak pelaksana/kontraktor dan juga konsultan pengawas, karena saksi lakukan untuk melengkapi dokumen sebagai syarat pengajuan termin dari PT.Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Pendahuluan dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan bahwa kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 telah dinyatakan selesai dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2016 yang membuat Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Pendahuluandalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) (DAK) tanggal 03 Oktober 2016 tersebut adalah Pihak pelaksana PT.Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa yang menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Pendahuluan dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tanggal 03 Oktober 2016 tersebut, untuk saksi tandatangani adalah sdra. HERU selaku staff sdra. R. FERDI MARDIANSARI, SS selaku Pelaksana / kontraktor.
- Bahwa dasar saksi selaku PPTK menyatakan bahwa pada tanggal 03Oktober 2016 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Pendahuluan dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut telah selesai dikerjakan 100% adalah Untuk melengkapi dokumen supaya panitia PPHP segera melakukan pemeriksaan ulang hasil pekerjaan dimaksud.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Panitia penerima hasil pekerjaan adalah

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 198 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sdra. UJANG SEHAT selaku Ketua;
 - b. Sdra. FARIZAL, ST selaku Sekretaris;
 - c. Sdra. NURSYAMSI, ST selaku Anggota;
 - d. Sdra. NURHIMAT, ST selaku Anggota;
 - e. Sdra. MULYADI, ST selaku Anggota.
- Bahwa pemeriksaan pertama dilakukan Sesuai dengan Berita Acara Penilaian Rapat ke-2 (dua) dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016, hanya satu kali yaitu pada tanggal 04 Oktober 2016 saja sedangkan yang tanggal 07 Oktober 2016 pemeriksaan dilakukan hanya dengan melihat dokumentasi di pihak pelaksana yang telah menyatakan temuan pada PHO pertama (tanggal 04 Oktober 2016) telah diperbaiki.
 - Bahwa saksi ikut dalam pelaksanaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut bersama - sama dengan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan baik pemeriksaan yang pertama maupun pemeriksaan yang kedua.
 - Bahwa Dasar saksi menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut telah dilaksanakan 100% Padahal benar diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Sementara dan yang kedua) ada temuan yang tidak diperbaiki oleh pihak pelaksana hal tersebut dilaksanakan, atas dasar kesepakatan dan hasil pemeriksaan tim PPHP dengan Tim Direksi Kegiatan dilapangan.
 - Bahwa telah dilakukan serah terima pekerjaan Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.I/ 3649/ B.IV/ DPU/2016, tanggal 10 Oktober 2016 bahwa atas pelaksanaan kegiatan ini telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan, yang melakukan serah terima adalah sdr. H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST selaku KPA dengan sdr. R. FERDI MARDIANSARI, SS selaku Dir PT. Swarna Dwipa Persada.
 - Bahwa telah dilakukan pembayaran 100%, Sesuai dengan dokumen pembayaran bahwa atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini telah dilakukan pembayaran 100%, Dan pembayaran tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali.
 - Bahwa proses pembayaran atas kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 5 (lima) tahapan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sesuai dengan surat perintah membayar nomor : 0002/SPM-LS/1.03.01.BM/IV/2016, tanggal 22 April 2016 dilakukan pembayaran

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 199 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka sebesar 20% dan dibayarkan sebesar Rp.1.248.897.927 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak;

- b. Sesuai dengan surat perintah membayar nomor : 0144/SPM-LS/1.03.01.BM/VI/2016, tanggal 27 Juni 2016 dilakukan pembayaran termin MC 01, MC 02 dan MC 03 dengan bobot pekerjaan sebesar 17,15% dan dibayarkan sebesar Rp.803.221.022 (delapan ratus tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu dua puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak;
- c. Sesuai dengan surat perintah membayar nomor : 0261/SPM-LS/1.03.01.BM/VIII/2016, tanggal 16 Agustus Juni 2016 dilakukan pembayaran termin MC 04 dengan bobot pekerjaan sebesar 36,26% dan dibayarkan sebesar Rp.895.000.041 (delapan ratus sembilan puluh lima juta empat puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak;
- d. Sesuai dengan surat perintah membayar nomor : 0321/SPM-LS/1.03.01.BM/IX/2016, tanggal 30 September 2016 dilakukan pembayaran termin MC 05 dan MC 06 dengan bobot pekerjaan sebesar 77,84% dan dibayarkan sebesar Rp.1.947.146.167 (satu milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak;
- e. Sesuai dengan surat perintah membayar nomor : 0464/SPM-LS/1.03.01.BM/XII/2016, tanggal 08 Desember 2016 dilakukan pembayaran termin MC 07 dengan bobot pekerjaan sebesar 100% dan dibayarkan sebesar Rp.1.350.224.480 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) setelah dipotong pajak.

- Bahwa dokumen yang saksi tandatangani sehubungan dengan dilaksanakan pembayaran atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut, sebagai berikut :

- a. Uang muka 20% :
 - 1) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tertanggal 18 April 2016;
 - 2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No: 0002 / SPP-LS / 1.03.01.BM / IV / 2016 tahun 2016, tanggal 22 April 2016;
- b. Termin ke satu :

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 200 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tertanggal 24 Juni 2016;
- 2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No: 0144 / SPP-LS / 1.03.01.BM / VI / 2016 tahun 2016, tanggal 27 Juni 2016;
- c. Termin ke dua :
 - 1) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tertanggal 16 Agustus 2016;
 - 2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No: 0261 / SPP-LS / 1.03.01.BM / VIII / 2016 tahun 2016, tanggal 16 Agustus 2016;
- d. Termin ke tiga :
 - 1) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tanggal 28 Sept 2016;
 - 2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No: 0321 / SPP-LS / 1.03.01.BM / IX / 2016 tahun 2016, tanggal 30 September 2016;
- e. Termin ke empat :
 - 1) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran tanggal 17 Oktober 2016;
 - 2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No: 0464 / SPP-LS / 1.03.01.BM / XII / 2016 tahun 2016, tanggal 8 Desember 2016.

- Bahwa yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut adalah ANTENA YULIFENTRI.
- Bahwa masa pemeliharaan atas pekerjaan ini dilaksanakan terhitung sejak tanggal bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan April 2017.
- Bahwa PT.Swarna Dwipa Persada tidak ada melakukan pemeliharaan atas kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk sini.
- Bahwa dalam pekerjaan ini ada dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO) tidak ada.
- Bahwa benar masih ada kendala pengembalian terhadap temuan BPK RI dalam kegiatan ini sehingga FHO dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut tidak dilaksanakan.
- Bahwa Item pekerjaan apa saja yang ditemukan oleh BPK RI untuk tahun 2016 dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini antara lain :

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 201 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lapis Pondasi Agregat Kelas A kuantitas kontrak 1.518,75 sedangkan kuantitas hasil temuan BPK RI sebesar 994,15 sehingga terjadi selisi pembayaran sebesar Rp.443.968.227,26;
 - b. Lapis Pondasi Agregat Kelas B kuantitas kontrak 1.248,30 sedangkan kuantitas hasil temuan BPK RI sebesar 766,28 sehingga terjadi selisih pembayaran sebesar Rp.423.281.265,55;
 - c. Laston Aus (AC-WC) kuantitas kontrak 940,29 sedangkan kuantitas hasil temuan BPK RI sebesar 908,72 sehingga terjadi selisi pembayaran sebesar Rp.49.111.610,36;
 - d. Laston Aus (AC-BC) kuantitas kontrak 1.379,03 sedangkan kuantitas hasil temuan BPK RI sebesar 1.306,52 sehingga terjadi selisi pembayaran sebesar Rp.109.284.101,26;
- Bahwa total besaran temuan BPK RI dalam kegiatan ini Sebesar Rp. 1.025.645.204,43 (satu milyar dua puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu dua rtus empat rupiah).
 - Bahwa saksi ada dapat honor sehubungan dengan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk sini tersebut sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli dari Jaksa Penuntut Umum dibawah sumpah yaitu :

1. Dr. MUHAMMAD FAUZI, ST, MT Bin (Alm) YAKUB HASAN ;
dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa maksud dan tujuan penugasan ahli sebagai ahli konstruksi dalam pemeriksaan fisik Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini- Simpang Kelintang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 adalah Untuk mendapatkan data-data lapangan secara rill dan benar.
- Bahwa waktu pelaksanaan pemeriksaan hasil Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelintang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 dan lokasi pekerjaan di Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa prosedur yang dilakukan dalam melakukan pemeriksaan fisik :
 - a. Menyelenggarakan expose (pembahasan)
 - b. Mengecek dan mengukur langsung pekerjaan di lapangan .
 - Bahwa dokumen/data yang ahli gunakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik :

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 202 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Gambar As build Drawing,
- c. Foto Dokumentasi di lapangan,
- d. Back up data.
- Bahwa Metode yang ahli gunakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik
 - a. Memeriksa kelengkapan administrasi ,
 - b. Melakukan pemeriksaan dan pengukuran di lapangan,
 - c. Melakukan pemeriksaan ketebalan perkerasan AC-WC dan AC-BC dengan alat core drill.
 - d. Melakukan pemeriksaan berat jenis density di Laboratorium.
- Bahwa Alat yang ahli gunakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik
Alat yang digunakan antara lain meteran panjang 100 m' dan 7,5 m', jangka sorong, palu, linggis, sekop kecil, meteran dorong dan alat core drill.
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan fisik Kegiatan yang mendampingi ahli adalah:
 - a. Penyidik Dit Reskrimsus Polda Bengkulu,
 - b. Pihak Dinas PU Prov. Bengkulu,
 - c. Pihak Kontraktor/rekanan,
 - d. Pihak konsultan pengawas.
- Bahwa hasil yang ahli temukan pada saat melakukan pemeriksaan fisik :
 - a. Kerusakan badan jalan sepanjang 38,7 M;
 - b. Pekerjaan galian untuk selokan drainase dilapangan dengan volume 39,42 M3 sementara pekerjaan saluran air tidak ditemukan dilapangan, sehingga dinyatakan nol, volume pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air dikontrak sebesar 150M3
 - c. Hasil pengukuran untuk pekerjaan pasangan batu dengan mortar dengan volume 23,80M3 sementara volume dikontrak 53,72M3;
 - d. Hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan timbunan pilihan setebal 16CM dengan volume pekerjaan 439,68M3, sementara volume dikontrak 450M3;
 - e. Pemeriksaan / pengukuran pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A didapat volume yaitu 1.307,92 M3, sementara volume dikontrak 1.518,75M3;
 - f. Pemeriksaan / Pengukuran pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B didapat volume yaitu 702,5M3, sementara volume dikontrak 1.248,75M3;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 203 dari 270



- g. Hasil pemeriksaan berat jenis dilaboratorium untuk lapisan AC-WC sebesar 2,23 Ton/M3 dan AC-BC sebesar 2,24 Ton/M3;
 - h. Pemeriksaan / Pengukuran dilapangan pada pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) didapat volume yaitu 921,37 ton sementara volume kontrak 931,50 ton;
 - i. Pemeriksaan / Pengukuran dilapangan pada pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC) didapat volume yaitu 1.227,34 ton, sementara volume dikontrak 1.379,03 ton;
 - j. Pengukuran pada pekerjaan pasangan batu untuk pekerjaan struktur dilapangan volume 5,53 M3, sementara volume kontrak 43,5 M3;
 - k. Berdasarkan hasil pemeriksaan / pengecekan dilapangan dapat disimpulkan bahwa hasil pekerjaan dapat dinilai TIDAK BAIK.
- Bahwa ahli dalam menentukan volume lebih dan volume kurang yang terpasang dalam Kegiatan ini berdasarkan data-data yang ada, baik itu data pengukuran lapangan, data gambar as build drawing, kontrak dan addendum kontrak, back up data dan data laboratorium.
 - Bahwa menurut spesifikasi teknis jalan yang diterbitkan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia adalah untuk AC-BC adalah 2,30-2,34 ton/m3 dan untuk AC-WC adalah 2,27-2,35 ton/m3.
 - Bahwa menurut ahli hasil pekerjaan dinilai TIDAK BAIK maksudnya adalah volume pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume yang ada dalam kontrak dan addendum kontrak.
 - Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya beberapa temuan dalam pemeriksaan fisik Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini-Simpang Kelindang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 adalah badan jalan akan cepat mengalami kerusakan dibandingkan dengan umur rencana yang telah ditetapkan.
1. **KUKUH TEGAR ABDULLAH bin BAMBANG SUPENO** , dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa dasar BPKP Perwakilan Prop. Bengkulu melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A.2016 adalah Surat Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : R/ 24/ I/ 2018 / Dit Reskrimsus tanggal 22 Januari 2018, perihal permohonan perhitungan kerugian keuangan Negara dan keterangan Ahli.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 204 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli ada dilengkapi surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Prop Bengkulu Nomor : S-0472/PW06/5/2018 tanggal 14 Maret 2018.
- Bahwa tujuan penugasan ahli adalah untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara berkaitan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa prosedur audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan meliputi pengumpulan dan reviu dokumen, prosedur analisis, konfirmasi dan klarifikasi, observasi, wawancara, dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh saat dilaksanakan audit, serta prosedur audit lainnya sesuai dengan keadaan.
- Bahwa yang terungkap pada saat ahli melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara telah diuraikan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan tindak pidana Korupsi Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini Nomor : SR-0923/PW06/05/2018 tanggal 17 Mei 2018.
- Bahwa Dokumen / data yang ahli gunakan dalam audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini Ada pada Lampiran 2 Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan tindak pidana Korupsi Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A. 2016 Nomor : SR-0923/PW06/05/2018 tanggal 17 Mei 2018.
- Bahwa Metode yang ahli gunakan pada saat melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini Adalah berdasarkan selisih antara jumlah pembayaran Kontrak dengan Nilai Pekerjaan yang terpasang berdasarkan perhitungan Ahli, dikurangi dengan pengembalian ke Kas Daerah oleh PT Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa perincian Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan tindak pidana Korupsi Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A. 2016 Sesuai dengan laporan Hasil Audit Nomor : SR-0923/PW06/05/2018 tanggal 17 Mei 2018, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp.816.343.581,34 (delapan ratus enam belas juta tiga

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 205 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu koma tiga puluh empat rupiah), dengan rincian sbb:

Nilai Pembayaran Pelaksanaan Kontrak (dikurangi PPn)	Rp. 6.437.618,181,82
Realisasi Pekerjaan Berdasarkan Volume terpasang berdasarkan hasil audit	Rp. 5.521.274.600,48
Kerugian Keuangan Negara atas pelaksanaan Kontrak	Rp 916.343.581,34
Pengembalian kerugian Negara yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 13 September 2017	Rp 100.000.000,00
Total Jumlah Kerugian Negara	Rp 816.343.581,34

- Bahwa nilai kerugian keuangan Negara dalam kegiatan ini sebesar Rp. 816.343.581,34 (delapan ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu koma tiga puluh empat rupiah), dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A. 2016.
- Bahwa menurut ahli pihak yang dirugikan dengan ditemukannya kerugian negara dalam dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A. 2016 tersebut adalah Negara Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah Prov. Bengkulu.

Atas keterangan ahli terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa Syamsul Bahri, SE, ST Bin Rahimi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengetahui tentang kegiatan pekerjaan ini pada T.A. 2016 Dinas PU Provinsi Bengkulu ada melaksanakan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang kelindang yang berlokasi di Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa nilai pagu anggaran sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang atas kegiatan ini sebesar Rp.7.868.200.000,- (tujuh milyar
- Bahwa yang menjabat selaku Pengguna Anggaran adalah ANDI ROSLINSYAH dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan menjabat selaku Pengguna Anggaran pada Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2016 adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 206 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra. BUYUNG AZHARI selanjutnya terjadi pegantian kembali Pengguna Anggaran yang dijabat oleh sdra. Ir. KUNTADI.

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran kemudian terjadi pergantian oleh sdra. SYAIFUDIN FIRMAN, ST.
- Bahwa dasar terdakwa menjabat selaku Kuasa pengguna Anggaran Berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : A.639.VIII tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa pelaksanaannya dilaksanakan pada Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. Melaksanakan anggaran yang dilimpahkannya;
 - c. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh SKPD;
 - d. Menandatangani SPM;
 - e. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan anggaran belanja yang dikelolanya;
 - g. Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinnya;
 - h. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
- Bahwa melaksanakan tugas selaku KPA terdakwa bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran yaitu sdra. BUYUNG AZHARI, SP.
- Bahwa terdakwa ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) karena mempunyai sertifikasi pengadaan barang / jasa pemerintah.
- Bahwa yang menjadi Dasar dan pedoman terdakwa dalam melaksanakan tugas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) :
 - a. DIPA Dinas Pekerjaan Umum TA.2016;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 207 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : A.639.VIII tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016
- c. Perpres 54 tahun 2010 berikut perubahannya.
- d. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No: 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016, tanggal 18 Maret 2016.;
- e. Addendum kontrak nomor : 602.1/1562/B.IV/DPU/2016, tanggal 14 April 2016.

- Bahwa benar ada perencanaan dalam pekerjaan ini diawali dari kegiatan perencanaan yang dilaksanakan oleh P2TProv melalui penunjukan konsultan perencana, dimana yang menjabat selaku PPTK P2TProv adalah sdr. EMILSON PADALAS, ST, M.Si, Adapun produk perencanaan yang dihasilkan oleh pihak konsultan perencana yaitu berupa (Engineering Estimate) / EE, dokumen Gambar dan dokumen BOQ.
- Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan Pada tanggal 26 September 2016, dimana saat itu terdakwa sebagai Kabid Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu yang merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran digantikan oleh sdr. H. SYAIFUDDIN FIRMAN.
- Bahwa benar selaku Kuasa Pengguna Anggaran, terdakwa ada menandatangani dokumen KAK dan HPS.
- Bahwa yang menyusun dan membuat dokumen KAK dan HPS dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan ini Pihak P2Tprov mengacu pada dokumen perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana sedangkan terdakwa selaku Kuasa Penggunaan Anggaran hanya menandatangani dokumen KAK dan HPS dimaksud.
- Bahwa sesuai dengan dokumen HPS, nilai Harga perkiraan sendiri dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut sebesar Rp.7.868.200.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ingat kapan pihak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu ada mengirimkan permohonan proses lelang kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 208 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 ke Pihak ULP Provinsi Bengkulu untuk dilaksanakan proses lelang kegiatan dimaksud.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan proses lelang kegiatan ini karena yang melaksanakan proses lelang yaitu pihak ULP Provinsi Bengkulu.
 - Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pelaksanaan proses lelang adalah PT.Swarna Dwipa Persada dengan Direktur sdr. R.FERDI MARDIAN SARI, SS.
 - Bahwa Dasar sehingga PT.Swarna Dwipa Persada ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 151/Pokja-VIII-ULP/Bengkulu/2016, tanggal 26 Februari 2016.
 - Bahwa tidak ada perusahaan yang melakukan sanggah terhadap penetapan pemenang.
 - Bahwa benar ada diterbitkan dokumen SPPBJ dan terdakwa menandatangani SPPBJ tersebut selaku KPA.
 - Bahwa lama waktu sanggahan yaitu diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan.
 - Bahwa Tanggal berapa penandatanganan kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2016.
 - Bahwa penandatanganan kontrak dilaksanakan di Dinas PU Provinsi Bengkulu.
 - Bahwa yang melakukan penandatanganan kontrak dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini adalah SYAMSUL BAHRI, ST selaku KPA dengan sdr. R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada.
 - Bahwa Penandatanganan dokumen kontrak tersebut dilaksanakan setelah pihak pelaksana telah melampirkan jaminan pelaksanaan kegiatan dimaksud.
 - Bahwa nilai kontra dalam pekerjaan ini sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), Namun berdasarkan Addendum tanggal 14 April 2016 terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp.7.081.380.000 (tujuh milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 209 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada diterbitkan dokumen SPMK dan yang menandatangani SPMK adalah terdakwa sendiri selaku KPA dengan sdr. R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa dalam pekerjaan ini ada dilaksanakan penyerahan lapangan Sesuai dengan Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 602.1/1043/B.IV/DPU/2016, tanggal 18 Maret 2016 , dan yang melakukan penyerahan lapangan dilaksanakan antara terdakwa selaku KPA dengan sdr. R.FERDI MARDIANSARI, SS selaku Direktur PT.Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender semula terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016 s/d 13 September 2016, dan Berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 602.1 / 1563 / B.IV.DPU / 2016, tanggal 14 April 2016 tanggal pelaksanaan berubah menjadi terhitung sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 10 Oktober 2016;
 - Bahwa siapa pelaksana kegiatan ini terdakwa tidak mengetahui pelaksana dalam kegiatan peningkatan tersebut.
- Bahwa pelaksanaan pengawasan kegiatan ini dilaksanakan oleh PT.Wiyata Karya Konsultan dengan Direktur sdr. Ir. M. RCOHMAN, MH
- Bahwa nilai kontrak Pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah Kab.Bengkulu Tengah tersebut Meliputi kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini sebesar Rp.210.210.000,- (dua ratus sepuluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa ada dilaksanakan addendum kontrak.
- Bahwa dasar sehingga dilaksanakannya Addendum Kontrak pada pelaksanaan kegiatan ini Sehubungan dengan adanya pengurangan nilai kontrak / rasionalisasi anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa ada ditunjuk panitia peneliti kontrak / tim Justifikasi teknis.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 210 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk selaku tim peneliti kontrak / tim justifikasi teknis Sehubungan dengan Addendum Kontrak kegiatan ini Adalah :
 - a. Sdra. YASIRUDDIN, ST,M.Si selaku ketua;
 - b. Sdra. ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris;
 - c. Sdra. JUNAIDI HARUN, ST selaku Anggota;
 - d. Sdra. R. ABD RACHIM. K, ST selaku Anggota;
 - e. Sdra. MULYADI, ST selaku Anggota.
- Bahwa terdakwa membenarkan ketika diperlihatkan dokumen Justifikasi Teknik tersebut merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan pengkajian Justifikasi Teknik.
- Bahwa maksud dan tujuan kegiatan tersebut dilakukan pengkajian justifikasi teknik karena dalam kegiatan dimaksud terjadinya pengurangan volume pekerjaan dilapangan berikut dengan harga satuannya dan pengkajian Justifikasi Teknis dalam kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan addendum kontrak (pengurangan nilai kontrak) karena ada rasionalisasi / pengurangan anggaran / nilai kontrak.
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa dokumen justifikasi teknis benar tandatangan terdakwa dalam dokumen tersebut
- Bahwa yang terdapat dalam dokumen Justifikasi Teknis tersebut yang terdakwa tanda tangani antara lain adalah :
 - a. Surat Nomor : 602.1/1556/B.IV/DPU/2016, tanggal 13 April 2016 tentang Persetujuan Perubahan Volume Paket Rehabilitasi Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang);
 - b. Surat Nomor : 602.1/1469/B.IV/DPU/2016, tanggal 6 April 2016 yang ditujukan ke Panitia Justifikasi Teknis Bidang Bina Marga tentang Pembahasan Draft Justifikasi Teknis kegiatan Rehabilitasi Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang)
 - c. Surat Nomor : 602.1/1222/B.IV/DPU/2016, tanggal 23 Maret 2016 yang ditujukan kepada PPTK tentang Instruksi Field Engineer.
- Bahwa yang membuat dokumen Justifikasi Teknis kegiatan tersebut adalah sdra.R.FERDI MARDIANSARI, SS selaku Dir PT.Swarna Dwipa Persada dan staffnya.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 211 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan surat / dokumen tersebut kepada terdakwa adalah HERU selaku staff sdra. R.FERDI MARDIANSARI, SS selaku Direktur PT.Swarna Dwipa Persada.
- Bahwa tidak ada yang dilakukan Field Engineer / Kajian Lapangan.
 - Bahwa benar ada dilakukan pembahasan sehubungan dengan dilaksanakan addendum kontrak Kontrak dalam kegiatan ini.
 - Bahwa terdakwa tidak tahu dasar volume pekerjaan yang terdapat dalam dokumen addendum kontrak tidak sama dengan volume pekerjaan yang terdapat dalam darft justifikasi dan perbedaan tersebut juga baru terdakwa ketahui karena yang membuat kedua dokumen tersebut adalah pihak pelaksana PT.Swarna Dwipa Persada.
 - Bahwa terdakwa digantikan oleh H.SYAIFUDIN FIRMAN,ST proges pekerjaan Sebesar Rp.69.10%.
 - Bahwa sudah dibayar 100% pekerjaan ini Sesuai dengan dokumen pembayaran telah dilakukan pembayaran 100%.
- Bahwa pembayaran dalam pekerjaan ini Pada saat terdakwa menjabat selaku KPA pembayaran baru dilaksanakan sebanyak tiga tahapan yaitu :
 - a. Sesuai dengan surat perintah membayar nomor : 0002/SPM-LS/1.03.01.BM/IV/2016, tanggal 22 April 2016 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20% dan dibayarkan sebesar Rp.1.248.897.927 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak;
 - b. Sesuai dengan surat perintah membayar nomor : 0144/SPM-LS/1.03.01.BM/VI/2016, tanggal 27 Juni 2016 dilakukan pembayaran termin MC 01, MC 02 dan MC 03 dengan bobot pekerjaan sebesar 17,15% dan dibayarkan sebesar Rp.803.221.022 (delapan ratus tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu dua puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak;
 - c. Sesuai dengan surat perintah membayar nomor : 0261/SPM-LS/1.03.01.BM/VIII/2016, tanggal 16 Agustus Juni 2016 dilakukan pembayaran termin MC 04 dengan bobot pekerjaan sebesar 36,26% dan dibayarkan sebesar Rp.895.000.041 (delapan ratus sembilan puluh lima juta empat puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 212 dari 270



- Bahwa yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran dalam kegiatan tersebut Adalah sdr. ANTENA YULIFENTRI.
- Bahwa masa pemeliharaan dalam kegiatan ini Sesuai dengan dokumen kontrak bahwa masa pemeliharaan dilaksanakan terhitung sejak tanggal bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan April 2017.
- Bahwa PT. Swarna Dwipa Persada tidak ada melakukan pemeliharaan atas kegiatan tersebut.
- Bahwa tidak ada dilakukan Serah Terima Akhir Pekerjaan / Final Hand Over (FHO)
- Bahwa tidak dilaksanakan FHO dalam pekerjaan ini Karena masih ada kendala pengembalian terhadap temuan BPK RI dalam kegiatan tersebut sehingga FHO tidak dilaksanakan.
- Bahwa terdakwa secara khusus, tidak pernah kelokasi pekerjaan, namun selaku Kuasa Pengguna Anggaran saya pernah melaksanakan monitoring pekerjaan di wilayah Kab. Bengkulu tengah termasuk untuk kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Klindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut.
- Bahwa Pekerjaan yang menjadi temuan dari BPK RI dalam pekerjaan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI untuk tahun 2016 bahwa item pekerjaan yang mejandi temuan BPK RI dan berapa besaran nominal dari temuan BPK RI tersebut dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini antara lain :
 - a. Lapis Pondasi Agregat Kelas A kuantitas kontrak 1.518,75 sedangkan kuantitas hasil temuan BPK RI sebesar 994,15 sehingga terjadi selisi pembayaran sebesar Rp.443.968.227,26;
 - b. Lapis Pondasi Agregat Kelas B kuantitas kontrak 1.248,30 sedangkan kuantitas hasil temuan BPK RI sebesar 766,28 sehingga terjadi selisi pembayaran sebesar Rp.423.281.265,55;
 - c. Laston Aus (AC-WC) kuantitas kontrak 940,29 sedangkan kuantitas hasil temuan BPK RI sebesar 908,72 sehingga terjadi selisi pembayaran sebesar Rp.49.111.610,36;
 - d. Laston Aus (AC-BC) kuantitas kontrak 1.379,03 sedangkan kuantitas hasil temuan BPK RI sebesar 1.306,52 sehingga terjadi selisi pembayaran sebesar Rp.109.284.101,26;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 213 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total besaran temuan BPK RI dalam kegiatan Sebesar Rp. 1.025.645.204,43 (satu milyar dua puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat rupiah koma empat puluh).
- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan R. FERDI MERDIAN SARI sejak tahun 2013, dimana sdr FERDI tersebut pernah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pada tahun 2013 pada saat terdakwa telah menjabat sebagai KPA di Bidang Bina Marga Dinas PU Prov. Bengkulu, dan dapat terdakwa jelaskan Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. FERDI tersebut.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pejabat teknis dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 Antara lain :
 - a. PPTK P2TProv. Sdra. EMILSON PADALAS;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran saksi sendiri dan digantikan oleh sdr. H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST;
 - c. PPTK sdr. EDI SETIONO, ST;
 - d. Pengawas Utama sdr. MULYADI, ST;
 - e. Tim Justifikasi teknis sdr. YASIRUDDIN, ST dkk;
 - f. Tim PHO sdr. UJANG SEHAT, ST dkk.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dalam persidangan perkara a quo, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian yaitu sebagai berikut :

- 1 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Gubernur Nomor : A.639.VIII tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas PU Provisnis Bengkulu 2016;
- 2 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Gubernur Nomor : R.318.VIII tahun 2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : A.639.VIII tahun 2015 tanggal

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 214 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Desember 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas PU Provisnis Bengkulu 2016;
- 3 1 (satu) bundel copy dengan cap basah Surat Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu Nomor : SK.602.1/5150/B.4/DPU/2016 Tahun 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana (PANPEL) Kegiatan di Lingkungan Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016;
 - 4 1 (satu) bundel copy dengan cap basah Surat Keputusan KPA Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor : SK.602.1/397/B.IV/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengelola Keuangan di Lingkungan Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016;
 - 5 1 (satu) lembar asli Jaminan Uang Muka Konsorsium Jaminan Surety Bond (KJSB) Nomor Bond : 222001123041600116 tanggal 14 April 2016 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini – Simpang Kelindang DAK tahun 2016;
 - 6 1 (satu) lembar asli Jaminan Pemeliharaan Konsorsium Jaminan Surety Bond (KJSB) Nomor Bond : 222001124101600057 tanggal 10 Oktober 2016 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini – Simpang Kelindang DAK tahun 2016;
 - 7 1 (satu) lembar asli Jaminan Pelaksanaan Konsorsium Jaminan Surety Bond (KJSB) Nomor Bond : 222001122041600104 tanggal 14 April 2016 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini – Simpang Kelindang DAK tahun 2016;
 - 8 1 (satu) bundel asli Justifikasi Teknis Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang Kelindang);
 - 9 1 (satu) budel Dokumen KAK dan HPS
 - 10 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 602.1/1041/B.IV/DPU/2016 tanggal 18 Maret 2016;
 - 11 1 (satu) bundel asli Addendum Kontrak Nomor : 602.1/1563/B.IV/DPU/2016 tanggal 14 April 2016;
 - 12 1 (satu) bundel asli Amandemen Kontrak Nomor : 602.1/3450/B.IV/DPU/2016 tanggal 26 September 2016;
 - 13 1 (satu) bundel Legalisir Buku I Surat Penawaran beserta Daftar Kuantitas dan Harga;
 - 14 1 (satu) bundel Legalisir Buku II Evaluasi Hasil Pelelangan;
 - 15 1 (satu) bundel Legalisir Buku III Dokumen Pengadaan;
 - 16 1 (satu) bundel Legalisir Buku IV Spesifikasi Umum Revisi III;
 - 17 1 (satu) bundel Legalisir Buku V Gambar – Gambar;
 - 18 7 (tujuh) bundel asli dan legalisir Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 215 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016, mulai dari bulan April 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016
- 19 7 (tujuh) bundel asli dan legalisir Mounthly Certificat (MC) Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016, mulai dari bulan April 2016 s.d. bulan Oktober 2016;
- 20 7 (tujuh) bundel asli dan legalisir Back Up Data Kuantitas Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016, mulai dari bulan April 2016 s.d. Oktober 2016.
- 21 1 (satu) bundel Asli Back Up Data Kuantitas Mounthly Certificat (MC) Nomor : 07 (Tujuh) Final bulan Oktober 2016 Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
- 22 7 (tujuh) bundel legalisir Back Up Data Quality Control Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016, mulai dari bulan April 2016 s.d. bulan Oktober 2016;
- 23 1 (satu) bundel legalisir Laporan Job Mix Formula Base Coarse Clas A
- 24 1 (satu) bundel legalisir Laporan Job Mix Formula Base Coarse Clas B
- 25 1 (satu) bundel legalisir Laporan Job Mix Formula Timbunan Pilihan;
- 26 1 (satu) bundel legalisir Laporan Job Mix Formula Laston Lapis Antara (AC-BC);
- 27 1 (satu) bundel legalisir Laporan Job Mix Formula Laston Lapis Antara (AC-WC);
- 28 1 (satu) bundel legalisir Final Quantity Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016;
- 29 1 (satu) bundel Asli Soft Drawing Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016;
- 30 1 (satu) bundel legalisir Asbuild Drawing Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016;
- 31 1 (satu) bundel Asli Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 216 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016;
- 32 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
- 33 1 (satu) bundle Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.1/3649/B.IV/DPU/2016 tanggal 10 Oktober 2016;
- 34 1 (satu) bundel legalisir Final Addendum No: 602.1/3526.A/B.IV/DPU/2016 tanggal 28 September 2016;
- 35 1 (satu) lembar bill hotel Griya Anggita An. YASIRUDDIN tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh sdra. EDI SETIONO
- 36 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga T.A. 2016 Nomor : SK.602.1/710/B.4/DPU/2016 tentang Penunjukan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Sumber Dana DAK, APBD, APBDP TA. 2016
- 37 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan KPA Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor : SK.602.1/3473/B.IV/DPU/2016, tanggal 26 September 2016 tentang Revisi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga TA. 2016 Nomor : SK.602.1/710/B.4/DPU/2016 tentang Penunjukan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Sumber Dana DAK, APBD, APBDP TA. 2016;
- 38 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor : SK.602.1/723/B.IV/DPU/2016 tanggal 07 Maret 2016 tentang Pembentukan Panitia Justifikasi Teknik Rehabilitasi/ Pemeliharaan/ Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan dilingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Sumber Dana APBD, DAK, APBD-P dan Bencana Alam TA.2016
- 39 1 (satu) bundel copy cap basah Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.954-007 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD TA. 2016;
- 40 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
- 41 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 217 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
- 42 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran MC 04 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
- 43 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran MC 05 dan MC 06 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
- 44 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran MC 07 dan Retensi Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
- 45 1 (satu) bundel ASLI Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2016 Nomor : 1.03 01 33 56 5 2 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – SP Kelindang) tanggal 05 Februari 2016;
- 46 1 (satu) bundel ASLI Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2016 Nomor : 1.03 01 02 33 56 5 2 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – SP Kelindang) tanggal 08 Desember 2016;
- 47 1 (satu) lembar surat dari PT. Wiyata Karya Konsultan nomor : 18 / SE / WKK / VI / 2016, tanggal 07 Juni 2016 perihal Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan yang ditujukan ke Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;
- 48 1 (satu) lembar surat dari PT. Wiyata Karya Konsultan nomor : 23 / SE / WKK / VII / 2016, tanggal 19 Juli 2016 perihal Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan yang ditujukan ke Direktur PT. Swarna Dwipa Persada
- 49 1 (satu) lembar surat dari PT. Wiyata Karya Konsultan nomor : 27 / SE / WKK / VIII / 2016, tanggal 02 Agustus 2016 perihal Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan yang ditujukan ke Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;
- 50 2 1 (satu) lembar surat dari PT. Wiyata Karya Konsultan nomor : 34 / SE / WKK / VII / 2016, tanggal 08 September 2016 perihal Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan yang ditujukan ke Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;
- 51 1 (satu) bundel Back Up Data Quantity Volume Lapangan sampai dengan tanggal 25 September 2016 hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh PT. Wiyata Karya Konsultan;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 218 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu Nomor : SK.954-18 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan juru bayar dilingkup Bidang Bina Marga dinas PU Provinsi Bengkulu untuk perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan Prov. Bengkulu;
- 53 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (kontrak) PT. Cindelaras Karsa Padutama, Perencanaan Teknis Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Tengah Nomor : 602.1/3451/B.IV/DPU/2015 tanggal 02 November 2015;
- 54 1 (satu) buku Asli Laporan Pendahuluan perencanaan teknis Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu APBD-P TA. 2015, yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Cindelaras Karsa Padutama;
- 55 1 (satu) buku Asli Laporan Antara perencanaan teknis Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu APBD-P TA. 2015, yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Cindelaras Karsa Padutama;
- 56 1 (satu) buku Asli Laporan Akhir perencanaan teknis Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu APBD-P TA. 2015, yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Cindelaras Karsa Padutama;
- 57 1 (satu) buku Asli Gambar Rencana perencanaan teknis Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu APBD-P TA. 2015, yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Cindelaras Karsa Padutama;
- 58 1 (satu) buku Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) (DAK) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu APBD-P TA. 2015 yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Cindelaras Karsa Padutama
- 59 1 (satu) bundel asli kontrak pengawasan nomor : 602.1/1342/B.IV/DPU/2016, tanggal 30 Maret 2016;
- 60 6 (enam) buku Asli Laporan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Kab. Bengkulu TA.2016 dari bulan Maret 2016 sampai dengan September 2016 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Wiyata Karya Konsultan;
- 61 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu Nomor : 602.1/313/B.IV/DPU/2016 tanggal 03 Februari 2016 perihal Permohonan Proses Lelang Paket-Paket Kegiatan Konstruksi di

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 219 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Sumber Dana APBD dan DAK T.A. 2016 berikut 3 (tiga) lembar Lampirannya
- 62 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.IX tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu;
 - 63 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 824/49/ULP-ProvBkl/II/2016 tanggal 04 Februari 2016;
 - 64 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
 - 65 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 19/POKJA-VIII-ULP/Bengkulu/2016 tanggal 09 Februari 2016 Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
 - 66 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari PT. Swarna Dwipa Persada Nomor : 016/PT_SDP/S.PEN/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
 - 67 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari CV. HPS Karya Nomor : 016/PT-SDP/S.PEN/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
 - 68 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari PT. Haima Putra Pengulu Nomor : 016/PT-SDP/S.PEN/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
 - 69 1 (satu) bundel Akta Notaris Deni Yohanes, S.H., M.Kn Nomor : 73 tanggal 13 Mei 2014 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Haima Putra Pengulu;
 - 70 1 (satu) bundel Akta Notaris Deni Yohanes, S.H., M.Kn Nomor : 37 tanggal 11 Februari 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Haima Putra Pengulu;
 - 71 1 (satu) bundel Akta Notaris Deni Yohanes, S.H., M.Kn Nomor : 11 tanggal 01 Juni 2016 tentang Akta Kuasa Direktur dari Direktur Utama

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 220 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Perseroan Terbatas PT. Haima Putra Pengulu;
- 72 1 (satu) bundel Akta Notaris Deni Yohanes, S.H., M.Kn Nomor : 75 tanggal 14Juni 2016 tentang Akta Kuasa Direktur dari Direktur Utama pada Perseroan Terbatas PT. Haima Putra Pengulu
- 73 1 (satu) bundel Akta Notaris Deni Yohanes, S.H., M.Kn Nomor : 52 tanggal 12Januari 2016 tentang Akta Kuasa Direktur dari Direktur Utama pada Perseroan Terbatas PT. Haima Putra Pengulu;
- 74 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) yang dikerjakan oleh PT. Haima Putra Pengulu yang ditandatangani oleh Sdra. Ferdi Mardiansari, SS selaku Direktur;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu pada Tahun Anggaran 2016 ada melaksanakan kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang);
- Bahwa benar Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan tersebut adalah terdakwa SYAMSUL BAHRI, SE, ST yang kemudian diganti oleh saksi Syaifuddin;
- Bahwa yang menjadi PPTK adalah saksi Edi Setiono dan yang menjadi Kontraktor pelaksana kegiatan adalah PT. Swarna Dwipa Persada dengan saksi R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur;
- Bahwa seharusnya PT.Swarna Dwipa Persada tidak boleh membuat dan memasukan Dokumen Penawaran untuk galian dilakukan dengan menggunakan excavator ukuran bucket 0,3 M3 dimana diketahui bahwa dalam daftar peralatan utama PT. Swarna Dwipa Persada tidak mencantumkan peralatan (Excavator) dengan kapasitas 0,3M3 tersebut karena metode pelaksanaan dari PT.Swarna Dwipa Persada tersebut tidak realistis, tidak layak dan tidak konsisten sebagaimana keterangan dari saksi YASIRUDIN,ST.M.Si Bin SYAHBUDIN selaku sekretaris Pokja VIII, dan seharusnya Pokja VIII melakukan Pembatalan terhadap pelaksanaan

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 221 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses lelang terhadap ke-tiga perusahaan (PT.Swarna Dwipa Persada PT.Haima Putra Pengulu dan CV.HPS Karya)

- Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2016 dilaksanakan penandatanganan Kontrak Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016 yang ditanda tangani oleh terdakwa SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku KPA dan saksi R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa benar nilai kontrak dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut adalah sebesar Rp 7.799.794.000 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar adanya pengurangan nilai kontrak/rasionalisasi anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI dalam kegiatan tersebut sehingga dibuat panitia justifikasi namun panitia justifikasi teknis tidak ada melaksanakan pemeriksaan dan kajian fisik ke lapangan;
- Bahwa benar Berita Acara Tinjauan Lapangan tanggal 08 April 2016 dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi saja;
- Bahwa benar Berita Acara Rapat Panitia Justifikasi Teknis pembahasan Draft Justifikasi Teknis kegiatan rehabilitasi Jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang Kelindang), antara lain:
 - a. Panjang Efektif Jalan dari 2.500 meter menjadi 2.250 meter
 - b. Volume pekerjaan mengalami perubahan (tambah/kurang) menyesuaikan dengan kondisi lapangan
 - c. Nilai kontrak semula Rp.7.779.794.000,- menjadi Rp.7.081.380.000,-
 - d. Waktu pelaksanaan tidak berubah (tetap) selama 180 hari kalender
- Bahwa benar kemudian dilakukan addendum kontrak sehingga terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp 7.081.380.000 (tujuh milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ada perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu dilaksanakan sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016;
- Bahwa benar pelaksanaan pengawasan kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016, dilaksanakan oleh PT.Wiyata Karya Konsultan dengan Direktur sdra Ir. M. ROCHMAN, MH.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 222 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar item-item pekerjaan sebagaimana dalam addendum kontrak meliputi:

No	Uraian Pekerjaan	Vol awal	Vol Add
DIV.1	UMUM		
1.2	Mobilisasi	1,00	1,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan	1,00	1,00
1.21	Lalu Lintas Manajemen Mutu	1,00	1,00
DIV. II	PEKERJAAN DRAINASE		
2.1 (1)	Galian Untuk selokan Drainase	300,00	150,00
2.2 (1)	dan Saluran Air Pasangan Batu dengan Mortar	80,00	53,72
DIV.III	PEKERJAAN TANAH		
3.2	Timbunan Pilihan dari Sumber	593,25	450,00
(2a)	Galian	9.225,00	2.250,00
3.3 (1)	Penyiapan badan jalan	00	0
DIV. IV	PEK PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN		
4.2	Lapisan Pondasi Agregat Klas S	250,00	225,00
(2b)			
DIV.V	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR		
5.1 (1)	Lapis Pondasai Agregat Klas A	1.604,25	1.518,75
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Klas B	1.280,08	1.248,75
DIV.VI	PEKERJAAN PERKERASAN JALAN		
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat aspal cair	8.280,00	8.100,00
(a)	Lapis Perekat Aspal cair		0
6.1 (2)	Laston lapis aus (AC-WC)	1.822,50	1.518,75
(a)	(Gradasi Kasar)		5
6.3	Laston lapis antara (AC-BC)	1.044,00	931,50
(5a)	(Gradasi Kasar)		1.379,00
6.3	Bahan Anti Pengelupasan	1.566,00	3
(6a)			407,62
6.3 (8)		450,02	
DIV. VII	PEKERJAAN STRUKTUR		
7.9 (1)	Pasangan Batu	43,50	43,50

- Bahwa dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut PT. Swarna Dwipa Persada menerima pembayaran sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 22 April 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0002/SPM-LS/10301 BM/IV/2016 pembayaran uang muka 20% sebesar Rp.1.416.276.000 (satu milyar empat ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 2) Pada tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0144/SPM-LS/10301 BM/VI/2016 pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 sebesar

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 223 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.910.869.200 (sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) progres fisik 17,15%.

3) Pada tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0261/SPM-LS/10301 BM/VIII/2016 pembayaran MC 04 sebesar Rp.1.014.948.500 (satu milyar empat belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) progres fisik 36,26%.

4) Pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0321/SPM-LS/10301 BM/IX/2016 pembayaran MC 05 dan 06 sebesar Rp.2.208.103.900 (dua milyar dua ratus delapan juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah) progres fisik 77,84%;

5) Pada tanggal 8 Desember 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0464/SPM-LS/10301 BM/XII/2016 pembayaran MC 07 dan retensi sebesar Rp.1.531.182.400 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta seratus delapan; Sehingga total dana yang telah dibayarkan kepada PT. Swarna Dwipa Persada adalah sebesar Rp 7.081.380.000 (tujuh milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu)

- Bahwa benar Laporan Pengawasan dari PT. Wiyata Karya Konsultan, progres pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Swarna Dwipa Persada dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut antara lain :

a. Untuk bulan 01 periode 30 Maret 2016 s.d 30 April 2016 progres pekerjaan adalah 0,974 %;

b. Untuk bulan 02 periode 01 Mei 2016 s.d 30 Mei 2016 progres pekerjaan adalah 1,451 %;

c. Untuk bulan 03 periode 01 Juni 2016 s.d 30 Juni 2016 progres pekerjaan adalah 17,421 %;

d. Untuk bulan 04 periode 01 Juli 2016 s.d 30 Juli 2016 progres pekerjaan adalah 31,214 %;

e. Untuk bulan 05 periode 01 Agustus 2016 s.d 30 Agustus 2016 progres pekerjaan adalah 31,214 %;

f. Untuk bulan 06 periode 01 September 2016 s.d 25 September 2016 progres pekerjaan adalah 31,276 %

- Bahwa benar pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0321/SPM-LS/10301 BM/IX/2016 dilakukan pembayaran MC 05 dan 06 sebesar Rp.2.208.103.900 (dua milyar dua ratus delapan juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan progres fisik 77,84% padahal

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 224 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Pengawasan dari PT.Wiyata Karya Konsultan bahwa progres pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Swarna Dwipa Persada adalah 31,276 %;

- Bahwa benar MC 05, MC 06, MC 07 dibuat oleh saksi Rendra Kurniawan Bin Rasyid S (Alm) hanya berdasarkan laporan secara lisan yang diberikan oleh saksi Montop Harahap selaku General Superintendent dari PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa benar dalam pelaksanaan addendum kontrak tersebut ditunjuk tim Justifikasi yaitu saksi YASIRUDDIN, ST selaku ketua, saksi ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris, saksi R.ABD RACHIM, JUNAIDI HARUN, ST dan saksi MULYADI selaku Anggota yang salah satu tugasnya adalah meneliti dan merekomendasikan usulan perubahan volume/harga akibat kondisi lapangan atau adanya pekerjaan tambah/kurang namun ternyata terdakwa selaku pengendali kontrak tidak meneliti dan menguji hasil pengkajian tim justifikasi teknis dan panitia peneliti kontrak tersebut, hal tersebut dibenarkan di muka persidangan oleh para saksi tersebut.
- Bahwa benar Back Up Data Kuantitas, MC 01 s.d MC 07, Final Kuantitas, Back Up Data Quality Control, Justifikasi Teknis dan Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian, Asbuilt Drawing dan Shop Drawing yang merupakan laporan yang dibuat oleh PT.Swarna Dwipa Persada selaku Kontraktor dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut ditandatangani saksi NOPIAN HADINATA selaku SE dan FURQON selaku Inspector (Konsultan Pengawas) padahal saksi NOPIAN HADINATA tidak pernah menandatangani dokumen tersebut sesuai keterangan saksi NOPIAN HADINATA dipersidangan.
- Bahwa benar tidak ada dilakukan opname perhitungan volume secara bersama-sama antara PPTK, Pengawas Utama, Konsultan Pengawas dan PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa benar terdakwa SYAMSUL BAHRI, SE, ST dan saksi Syaifudin selaku KPA menandatangani Surat Perintah Membayar untuk pencairan dana;
- Bahwa saksi Syaifudin selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui Surat Perintah Membayar dengan termin 100% pada tanggal 07 Oktober 2016 sementara berdasarkan laporan Akhir pengawas, pertanggal 25 september 2016 bahwa progres pekerjaan yang mampu diselesaikan/dilaksanakan pihak pelaksana PT. Swarna Dwipa Persada hanya mencapai 31,276%;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 225 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tim PHO menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, akan tetapi tim PHO melakukan kunjungan lapangan dalam rangka Pemeriksaan Hasil Pekerjaan hanya 1 (satu) kali yaitu tanggal 04 Oktober 2016;
- Bahwa benar cara tim PHO melakukan pemeriksaan pekerjaan adalah dengan penilaian secara visual saja dan pengukuran panjang dan lebar saja;
- Bahwa benar kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 dinyatakan selesai 100% akan tetapi masih ada pekerjaan yang belum selesai yaitu bahu jalan;
- Bahwa benar kemudian dilakukan serah terima hasil pekerjaan antara saksi H. Syaifuddin Firman, ST selaku KPA kedua dengan saksi R. Ferdi Mardian Sari, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada dan kemudian dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.I/3649/B.IV/DPU/2016, tanggal 10 Oktober 2016;
- Bahwa benar berdasarkan hasil yang Ahli temukan pada saat melakukan pemeriksaan fisik Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 adalah :
 - a. Kerusakan badan jalan sepanjang 38,7 M;
 - b. Pekerjaan galian untuk selokan drainase dilapangan dengan volume 39,42 M3 sementara pekerjaan saluran air tidak ditemukan dilapangan, sehingga dinyatakan nol, volume pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air dikontrak sebesar 150M3 ;
 - c. Hasil pengukuran untuk pekerjaan pasangan batu dengan mortar dengan volume 23,80M3 sementara volume dikontrak 53,72M3;
 - d. Hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan timbunan pilihan setebal 16CM dengan volume pekerjaan 439,68M3, sementara volume dikontrak 450M3;
 - e. Pemeriksaan / pengukuran pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A didapat volume yaitu 1.307,92 M3, sementara volume dikontrak 1.518,75M3;
 - f. Pemeriksaan / Pengukuran pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B didapat volume yaitu 702,5M3, sementara volume dikontrak 1.248,75M3;
 - g. Hasil pemeriksaan berat jenis dilaboratorium untuk lapisan AC-WC sebesar 2,23 Ton/M3 dan AC-BC sebesar 2,24 Ton/M3;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 226 dari 270



- h. Pemeriksaan / Pengukuran dilapangan pada pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) didapat volume yaitu 921,37 ton sementara volume kontrak 931,50 ton;
- i. Pemeriksaan / Pengukuran dilapangan pada pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC) didapat volume yaitu 1.227,34 ton, sementara volume dikontrak 1.379,03 ton;
- j. Pengukuran pada pekerjaan pasangan batu untuk pekerjaan struktur dilapangan volume 5,53 M3, sementara volume kontrak 43,5 M3;
- k. Berdasarkan hasil pemeriksaan / pengecekan dilapangan dapat disimpulkan bahwa hasil pekerjaan dapat dinilai TIDAK BAIK.
 - Bahwa benar hasil pekerjaan dinilai TIDAK BAIK maksudnya adalah volume pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume yang ada dalam kontrak dan addendum kontrak;
 - Bahwa benar Realisasi Pembayaran Lebih Besar dari Volume Yang Terpasang, hal ini tidak sesuai dengan :
 - 1) Pasal 89 ayat (4)Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “ Pembayaran bulanan / termin untuk Pekerjaan Kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau beban yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak ”
 - 2) Pasal 18 ayat (3), Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”,
 - 3) Pasal 132 ayat (1) dan (2) dan Pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pasal 132 ayat (1) “ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “, ayat 2 “ Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 227 dari 270



jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud“

4) pasal 184 ayat (2) “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud “

5) Dan Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “ Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu sebagai berikut:

Dakwaan

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidiair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 228 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas yang terdiri dari dakwaan Primair dan Subsidair, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, bilamana dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, selanjutnya bilamana dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa untuk itu masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini, sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999, maka sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi yang telah melakukan perbuatan pidana berupa tindak pidana korupsi dan telah pula mampu bertanggungjawab menurut hukum. Dalam perkara ini, orang yang telah melakukan perbuatan pidana yang dihadapkan ke muka persidangan mengaku bernama terdakwa **SYAMSUL BAHRI, SE,ST,MM Bin (Alm) Rahimi** dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan secara sadar juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan,

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 229 dari 270



selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur “Yang secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ; mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat. Di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, disebutkan “ agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil atau materil. Dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat yang harus dituntut dan dipidana”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 / PUU-IV / 2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah dirubah berdasarkan atas Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 230 dari 270



apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ; Dan karenanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pembuktian perbuatan melawan hukum menurut Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum dalam arti formil, dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dengan fungsi negatif ;

Prof. dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaya, SH dalam bukunya “ Ajaran sifat melawan hukum Materiil dalam hukum Pidana Indonesia”, Penerbit PT. Alumni, Bandung, cet. Ke-1, tahun 2002, hlm. 25 menyatakan ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan seperti diuraikan diatas, Majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan **Terdakwa Syamsul Bahri SE, ST, MM Bin (Alm) Rahimi** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pertama berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:A.639.VIII Tahun 2015 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2015 bersama dengan SYAIFUDIN FIRMAN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kedua berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: R.318.VIII Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:A.639.VIII Tahun 2015 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 231 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 tanggal 22 September 2016, EDI SETIONO, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor:A.602.I/397/B.IV/DPU/2016 Tentang Penunjukan Panitia Pelaksana (PANPEL) Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016 tanggal 12 Pebruari 2016, R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) sejak tanggal 18 Maret 2016 s/d tanggal 25 September 2016 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu dan di Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Klindang) Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam APBD Propinsi Bengkulu TA pada dinas Pekerjaan Umum Provonsi Bengkulu dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan Milyar Rupiah) untuk kegiatan Peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini (Lubuk Sini- Simpang Klindang) sebagaimana Dokumen Pelkasnaa Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) TA 2016 N0: 1.03 01 33 56 5 2, tanggal 05 Februari 2016.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mengirim surat ke Pokja ULP Provinsi Bengkulu untuk melakukan pelelangan dan menetapkan pemenang lelang Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Klindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut yaitu PT. Swarna Dwipa Persada berdasarkan surat penetapan pemenang lelang Nomor : 151 / Pokja – VIII – ULP / Bengkulu / 2016 tanggal 26 Februari 2016;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.IX tahun 2015 tanggal 25 Februari, telah ditunjuk Tim Pokja VIII pada ULP Propinsi Bengkulu TA 2015, untuk melaksanakan proses pelelangan Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Klindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 yang ketuanya adalah Emilson Padalas, ST.Msi, Yasirudin ST.Msi selaku sekretaris, Rinaldi Noeh, ST, Cosman Simanjuntak, ST, Ade Maulana masing-masing sebagai anggota, sesuai keterangan kesaksian saksi

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 232 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasirudin, saksi Rinaldi Noeh, saksi Cosman Simanjuntak, saksi Ade Maulana di depan dipersidangan dan dibenarkan .

- Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2016 dilaksanakan penandatanganan Kontrak Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) Nomor : 602.1/1041/B.IV /DPU/2016 yang ditanda tangani oleh terdakwa SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku KPA dan saksi R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada, sesuai kesaksian saksi . Ferd Mardian Sari di muka persidangan.
- Bahwa benar nilai kontrak dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut adalah sebesar Rp.7.799.794.000 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar adanya pengurangan nilai kontrak /rasionalisasi anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI dalam kegiatan tersebut sehingga dibuat panitia justifikasi namun panitia justifikasi teknis tidak ada melaksanakan pemeriksaan dan kajian fisik ke lapangan;
- Bahwa benar Berita Acara Tinjauan Lapangan tanggal 08 April 2016 dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi saja;
- Bahwa benar Berita Acara Rapat Panitia Justifikasi Teknis pembahasan Draft Justifikasi Teknis kegiatan rehabilitasi Jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang Kelindang), antara lain:
 - Panjang Efektif Jalan dari 2.500 meter menjadi 2.250 meter
 - Waktu pelaksanaan tidak berubah (tetap) selama 180 hari kalender
- Bahwa benar kemudian dilakukan addendum kontrak sehingga terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp 7.081.380.000 (tujuh milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ada perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu dilaksanakan sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016;
- Bahwa benar pelaksanaan pengawasan kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016, dilaksanakan oleh PT.Wiyata Karya Konsultan dengan Direktur sdra Ir. M. ROCHMAN, MH.
- Bahwa benar item-item pekerjaan sebagaimana dalam addendum kontrak meliputi:

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 233 dari 270



No	Uraian Pekerjaan	Vol awal	Vol Add
DIV.1	UMUM		
1.2	Mobilisasi	1,00	1,00
1.8	Manajemen dan	1,00	1,00
1.21	Keselamatan Lalu Lintas Manajemen Mutu	1,00	1,00
DIV. II	PEKERJAAN DRAINASE		
2.1 (1)	Galian Untuk selokan	300,00	150,00
2.2 (1)	Drainase dan Saluran Air Pasangan Batu dengan Mortar	80,00	53,72
DIV.III	PEKERJAAN TANAH		
3.2	Timbunan Pilihan dari	593,25	450,00
(2a)	Sumber Galian	9.225,00	2.250,00
3.3 (1)	Penyiapan badan jalan		
DIV. IV	PEK PELEBARAN		
4.2	PERKERASAN DAN BAHU	250,00	225,00
(2b)	JALAN Lapisan Pondasi Agregat Klas S		
DIV.V	PEKERJAAN PERKERASAN		
5.1 (1)	BERBUTIR	1.604,25	1.518,75
5.1 (2)	Lapis Pondasai Agregat Klas A Lapis Pondasi Agregat Klas B	1.280,08	1.248,75
DIV.VI	PEKERJAAN PERKERASAN		
6.1 (1)	JALAN	8.280,00	8.100,00
(a)	Lapis Resap Pengikat aspal	1.822,50	1.518,75
6.1 (2)	cair	1.044,00	931,50
(a)	Lapis Perekat Aspal cair	1.566,00	1.379,03
6.3	Laston lapis aus (AC-WC)	450,02	407,62
(5a)	(Gradasi Kasar)		
6.3	Laston lapis antara (AC-BC)		
(6a)	(Gradasi Kasar)		
6.3 (8)	Bahan Anti Pengelupasan		
DIV. VII	PEKERJAAN STRUKTUR		
7.9 (1)	Pasangan Batu	43,50	43,50

- Bahwa dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut PT. Swarna Dwipa Persada menerima pembayaran sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 22 April 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0002/SPM-LS/10301 BM/IV/2016 pembayaran uang muka 20% sebesar Rp.1.416.276.000 (satu milyar empat ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 2) Pada tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0144/SPM-LS/10301 BM/VI/2016 pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 sebesar Rp.910.869.200 (sembilan ratus sepuluh juta

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 234 dari 270



delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)
progres fisik 17,15%.

- 3) Pada tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0261/SPM-LS/10301 BM/VIII/2016 pembayaran MC 04 sebesar Rp.1.014.948.500 (satu milyar empat belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) progres fisik 36,26%.
- 4) Pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0321/SPM-LS/10301 BM/IX/2016 pembayaran MC 05 dan 06 sebesar Rp.2.208.103.900 (dua milyar dua ratus delapan juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah) progres fisik 77,84%;
- 5) Pada tanggal 8 Desember 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0464/SPM-LS/10301 BM/XII/2016 pembayaran MC 07 dan retensi sebesar Rp.1.531.182.400 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta seratus delapan;

Sehingga total dana yang telah dibayarkan kepada PT. Swarna Dwipa Persada adalah sebesar Rp 7.081.380.000 (tujuh milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu)

- Bahwa benar Laporan Pengawasan dari PT.Wiyata Karya Konsultan, progres pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Swarna Dwipa Persada dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut antara lain :
 - a. Untuk bulan 01 periode 30 Maret 2016 s.d 30 April 2016 progres pekerjaan adalah 0,974 %;
 - b. Untuk bulan 02 periode 01 Mei 2016 s.d 30 Mei 2016 progres pekerjaan adalah 1,451 %;
 - c. Untuk bulan 03 periode 01 Juni 2016 s.d 30 Juni 2016 progres pekerjaan adalah 17,421 %;
 - d. Untuk bulan 04 periode 01 Juli 2016 s.d 30 Juli 2016 progres pekerjaan adalah 31,214 %;
 - e. Untuk bulan 05 periode 01 Agustus 2016 s.d 30 Agustus 2016 progres pekerjaan adalah 31,214 %;
 - f. Untuk bulan 06 periode 01 September 2016 s.d 25 September 2016 progres pekerjaan adalah 31,276 %
- Bahwa benar pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0321/SPM-LS/10301 BM/IX/2016 dilakukan pembayaran MC 05 dan 06 sebesar Rp.2.208.103.900 (dua milyar dua ratus delapan juta seratus tiga

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 235 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu sembilan ratus rupiah) dengan progres fisik 77,84% padahal berdasarkan Laporan Pengawasan dari PT.Wiyata Karya Konsultan bahwa progres pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Swarna Dwipa Persada adalah 31,276 %;

- Bahwa benar MC 05, MC 06, MC 07 dibuat oleh saksi Rendra Kurniawan Bin Rasyid S (Alm) hanya berdasarkan laporan secara lisan yang diberikan oleh saksi Montop Harahap selaku General Superintendent dari PT. Swarna Dwipa Persada;
- Bahwa benar Back Up Data Kuantitas, MC 01 s.d MC 07, Final Kuantitas, Back Up Data Quality Control, Justifikasi Teknis dan Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian, Asbuilt Drawing dan Shop Drawing yang merupakan laporan yang dibuat oleh PT.Swarna Dwipa Persada selaku Kontraktor dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut ditandatangani saksi NOPIAN HADINATA selaku SE padahal saksi NOPIAN HADINATA dan. FURQON mereka tidak pernah menandatangani dokumen tersebut, dibenarkan saksi NOPIAN muka persidangan.
- Bahwa benar tidak ada dilakukan opname perhitungan volume secara bersama-sama antara PPTK, Pengawas Utama, Konsultan Pengawas dan PT. Swarna Dwipa Persada .
- Bahwa benar terdakwa SYAMSUL BAHRI, SE, ST dan Syaifudin selaku KPA menandatangani Surat Perintah Membayar untuk pencairan dana;
- Bahwa benar saksi Syaifudin selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui Surat Perintah Membayar dengan termin 100% pada tanggal 07 Oktober 2016 sementara berdasarkan laporan Akhir pengawas, pertanggal 25 september 2016 bahwa progres pekerjaan yang mampu diselesaikan/dilaksanakan pihak pelaksana PT. Swarna Dwipa Persada hanya mencapai 31,276%, sesuai kesaksian saksi Syaifudin Firman di muka persidangan .
- Bahwa benar Tim PHO menyatakan pekerjaan telah selesai 100% akan tetapi tim PHO melakukan kunjungan lapangan dalam rangka Pemeriksaan Hasil Pekerjaan hanya 1 (satu) kali yaitu tanggal 04 Oktober 2016 dan tidak melakukan pemeriksaan yang kedua.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 236 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara tim PHO melakukan pemeriksaan pekerjaan adalah dengan penilaian secara visual saja dan pengukuran panjang dan lebar saja;
- Bahwa benar kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 dinyatakan selesai 100% akan tetapi masih ada pekerjaan yang belum selesai yaitu bahu jalan;
- Bahwa benar kemudian dilakukan serah terima hasil pekerjaan antara H. Syaifuddin Firman, ST selaku KPA kedua dengan saksi R. Ferdi Merdian Sari, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada dan kemudian dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.I/3649/B.IV/DPU/2016, tanggal 10 Oktober 2016;
- Bahwa benar berdasarkan hasil yang ahli temukan pada saat melakukan pemeriksaan fisik Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Sini - Simpang Kelindang pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 adalah :
 - a. Kerusakan badan jalan sepanjang 38,7 M;
 - b. Pekerjaan galian untuk selokan drainase dilapangan dengan volume 39,42 M3 sementara pekerjaan saluran air tidak ditemukan dilapangan, sehingga dinyatakan nol, volume pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air dikontrak sebesar 150M3 ;
 - c. Hasil pengukuran untuk pekerjaan pemasangan batu dengan mortar dengan volume 23,80M3 sementara volume dikontrak 53,72M3;
 - d. Hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan timbunan pilihan setebal 16CM dengan volume pekerjaan 439,68M3, sementara volume dikontrak 450M3;
 - e. Pemeriksaan / pengukuran pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A didapat volume yaitu 1.307,92 M3, sementara volume dikontrak 1.518,75M3;
 - f. Pemeriksaan / Pengukuran pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B didapat volume yaitu 702,5M3, sementara volume dikontrak 1.248,75M3;
 - g. Hasil pemeriksaan berat jenis dilaboratorium untuk lapisan AC-WC sebesar 2,23 Ton/M3 dan AC-BC sebesar 2,24 Ton/M3;
 - h. Pemeriksaan / Pengukuran dilapangan pada pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) didapat volume yaitu 921,37 ton sementara volume kontrak 931,50 ton;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 237 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Pemeriksaan / Pengukuran dilapangan pada pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC) didapat volume yaitu 1.227,34 ton, sementara volume dikontrak 1.379,03 ton;
- j. Pengukuran pada pekerjaan pasangan batu untuk pekerjaan struktur dilapangan volume 5,53 M3, sementara volume kontrak 43,5 M3;
- k. Berdasarkan hasil pemeriksaan / pengecekan dilapangan dapat disimpulkan bahwa hasil pekerjaan dapat dinilai TIDAK BAIK.
 - Bahwa benar hasil pekerjaan dinilai TIDAK BAIK maksudnya adalah volume pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume yang ada dalam kontrak dan addendum kontrak;
 - Bahwa benar Realisasi Pembayaran Lebih Besar dari Volume Yang Terpasang, hal ini tidak sesuai dengan :
 - 1) Pasal 89 ayat (4)Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “ Pembayaran bulanan / termin untuk Pekerjaan Kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau beban yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak ”
 - 2) Pasal 18 ayat (3), Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”,
 - 3) Pasal 132 ayat (1) dan (2) dan Pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pasal 132 ayat (1) “ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “, ayat 2 “ Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud “
 - 4) pasal 184 ayat (2) “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 238 dari 270



menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud “

- 5) Dan Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “ Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa”
- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinnya, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, menanda tangani SPM, dimana seharusnya tugas dan tanggung jawab tersebut dilakukan dengan penuh kehati-hatian sehingga tidak berakibat timbulnya kerugian negara.
 - Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas perkara dugaan tindak pidana Korupsi kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016, Nomor : SR-0923/PW06/5/2018, tanggal 17 Mei 2018 telah ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.916.343.581,34,- (sembilan ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu rupiah koma tiga puluh empat sen) dengan rincian, sebagai berikut ;
 - a) Nilai pembayaran pelaksanaan kontrak (dikurangi PPN)= Rp.6.437.618.181,62;
 - b) Realisasi pekerjaan berdasarkan volume terpasang
Berdasarkan hasil audit =Rp.5.521.274.600,48
Kerugian Keuangan Negara
atas pelaksana kontrak = Rp. 916.343.581,34
Dikurangi :
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
yang telah Disetor ke Kas Daerah pada
tanggal 13 September 2017 Rp. 100.000.000
Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 816.343.581,34
- Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 239 dari 270



Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Tentang unsur : Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berikut penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain.

Menimbang, bahwa sebelum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut terlebih dahulu kita membahas apa yang menjadi kriteria perbuatan seseorang telah dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri tersebut, sebab istilah “memperkaya” sebagai suatu unsur (bestandel) merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana Indonesia, sedangkan dalam Hukum Pidana tidak dikenal istilah itu.

Bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) itu ialah: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3), (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak, dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3)).

Bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat(4)).

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 240 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dilihat susunan gramitikal unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau “suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya .

Menimbang, bahwa Prof Dr Jur Andi Hamzah dalam bukunya pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional edisi Revisi, Hal 186-187 mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian “ memperkaya diri”. Tentang relatifnya pengertian memperkaya diri itu, Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengenai kasus Ekspor Kopi Fiktif mengemukakan “ memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/ kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiel tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya “

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah perbuatan terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, harus dilihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak dapat dibuktikan, Terdakwa selaku KPA Pertama pada Kegiatan Peningkatan jalan Lubuk Durian- Lubuk sini (Lubuk Sini-Simpang Kelindang) pada Dinas Oekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 ada penambahan harta kekayaan terdakwa Syamsul Bahri, SE,ST,MM Bin (alm) Rahimi baik berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak. Atau akibat perbuatan terdakwa Syamsul Bahri, Se,ST,MM Bin Rahimi telah menambah harta kekayaan orang lain baik harta tidak bergerak maupun bergerak.

Bahwa dengan demikian unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas, maka unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 241 dari 270



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak dapat dibuktikan maka untuk unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair tidak dapat dibuktikan, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Unsur yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara
5. Unsur yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan

Ad.1. Tentang unsur : Setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan primair, maka oleh karena itu Majelis akan mempergunakan pula secara mutatis mutandis pertimbangan hukum mengenai unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, sehingga unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi yaitu terdakwa **Syamsul Bahri SE,ST,MM Bin Rahimi** .

Dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 242 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapat untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa keuntungan tidak selalu berupa materi seperti uang dan harta kekayaan lainnya, tetapi juga dapat berupa fasilitas, kemudahan, prioritas akses yang kesemuanya dilakukan sebagai tujuan penyalahgunaan wewenang;

Menimbang, bahwa Prof. Sudarto berpendapat bahwa unsur ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 813/K/Pid 1987 tanggal 29 Juni 1989 menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan jalan Lubuk Durian- Lubuk sini (Lubuk Sini-Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA 2016 tersebut terdapat fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam APBD Propinsi Bengkulu TA pada dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan Milyar Rupiah) untuk kegiatan Peningkatan jalan Lubuk Durian-Lubuk Sini (Lubuk Sini- Simpang Klindang) sebagaimana Dokumen Pelkasnaa Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) TA 2016 NO: 1.03 01 33 56 5 2, tanggal 05 Februari 2016.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mengirim surat ke Pokja ULP Provinsi Bengkulu untuk melakukan pelelangan dan menetapkan pemenang lelang Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Klindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 tersebut

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 243 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu PT. Swarna Dwipa Persada berdasarkan surat penetapan pemenang lelang Nomor : 151 / Pokja – VIII – ULP / Bengkulu / 2016 tanggal 26 Februari 2016;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.IX tahun 2015 tanggal 25 Februari, telah ditunjuk Tim Pokja VIII pada ULP Propinsi Bengkulu TA 2015, untuk melaksanakan proses pelelangan Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Klindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 yang ketuanya adalah Emilson Padalas, ST.Msi, Yasirudin ST.Msi selaku sekretaris, Rinaldi Noeh, ST, Cosman Simanjuntak, ST, Ade Maulana masing-masing sebagai anggota, sesuai keterangan kesaksian saksi Yasirudin, saksi Rinaldi Noeh, saksi Cosman Simanjuntak, saksi Ade Maulana di depan dipersidangan.
- Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2016 dilaksanakan penandatanganan Kontrak Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) Nomor : 602.1/1041/B.IV /DPU/2016 yang ditanda tangani oleh terdakwa SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku KPA dan saksi R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada, sesuai kesaksian saksi . Ferdi Mardian Sari di muka persidangan dan dibenarkan.
- Bahwa benar nilai kontrak dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut adalah sebesar Rp 7.799.794.000 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar adanya pengurangan nilai kontrak /rasionalisasi anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI dalam kegiatan tersebut sehingga dibuat panitia justifikasi namun panitia justifikasi teknis tidak ada melaksanakan pemeriksaan dan kajian fisik ke lapangan;
- Bahwa benar Berita Acara Tinjauan Lapangan tanggal 08 April 2016 dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi saja;
- Bahwa benar Berita Acara Rapat Panitia Justifikasi Teknis pembahasan Draft Justifikasi Teknis kegiatan rehabilitasi Jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang Kelindang), antara lain:
 - a. Panjang Efektif Jalan dari 2.500 meter menjadi 2.250 meter
 - b. Waktu pelaksanaan tidak berubah (tetap) selama 180 hari kalender

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 244 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian dilakukan addendum kontrak sehingga terjadi pengurangan nilai kontrak menjadi sebesar Rp 7.081.380.000 (tujuh milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ada perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu dilaksanakan sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016;
- Bahwa benar pelaksanaan pengawasan kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016, dilaksanakan oleh PT.Wiyata Karya Konsultan dengan Direktur sdr Ir. M. ROCHMAN, MH.
- Bahwa benar item-item pekerjaan sebagaimana dalam addendum kontrak meliputi:

No	Uraian Pekerjaan	Vol awal	Vol Add
DIV.1	UMUM		
1.2	Mobilisasi	1,00	1,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan	1,00	1,00
1.21	Lalu Lintas Manajemen Mutu	1,00	1,00
DIV. II	PEKERJAAN DRAINASE		
2.1 (1)	Galian Untuk selokan Drainase	300,00	150,00
2.2 (1)	dan Saluran Air Pasangan Batu dengan Mortar	80,00	53,72
DIV.III	PEKERJAAN TANAH		
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber	593,25	450,00
3.3 (1)	Galian Penyiapan badan jalan	9.225,00	2.250,00
DIV. IV	PEK PELEBARAN PERKERASAN		
4.2 (2b)	DAN BAHU JALAN Lapisan Pondasi Agregat Klas S	250,00	225,00
DIV.V	PEKERJAAN PERKERASAN		
5.1 (1)	BERBUTIR	1.604,25	1.518,75
5.1 (2)	Lapis Pondasai Agregat Klas A Lapis Pondasi Agregat Klas B	1.280,08	1.248,75
DIV.VI	PEKERJAAN PERKERASAN JALAN		
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat aspal cair	8.280,00	8.100,00
(a)	Lapis Perekat Aspal cair	1.822,50	1.518,75
6.1 (2)	Laston lapis aus (AC-WC)	1.044,00	931,50
(a)	(Gradasi Kasar)	1.566,00	1.379,03
6.3 (5a)	Laston lapis antara (AC-BC)	450,02	407,62
6.3 (6a)	(Gradasi Kasar)		
6.3 (8)	Bahan Anti Pengelupasan		
DIV. VII	PEKERJAAN STRUKTUR		
7.9 (1)	Pasangan Batu	43,50	43,50

- Bahwa dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut PT. Swarna Dwipa Persada menerima pembayaran sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 22 April 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0002/SPM-LS/10301 BM/IV/2016 pembayaran uang muka 20% sebesar

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 245 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.416.276.000 (satu milyar empat ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

- b. Pada tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0144/SPM-LS/10301 BM/VI/2016 pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 sebesar Rp.910.869.200 (sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) progres fisik 17,15%.
 - c. Pada tanggal 16 Agustus 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0261/SPM-LS/10301 BM/VIII/2016 pembayaran MC 04 sebesar Rp.1.014.948.500 (satu milyar empat belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) progres fisik 36,26%.
 - d. Pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0321/SPM-LS/10301 BM/IX/2016 pembayaran MC 05 dan 06 sebesar Rp.2.208.103.900 (dua milyar dua ratus delapan juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah) progres fisik 77,84%;
 - e. Pada tanggal 8 Desember 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0464/SPM-LS/10301 BM/XII/2016 pembayaran MC 07 dan retensi sebesar Rp.1.531.182.400 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta seratus delapan;
- Sehingga total dana yang telah dibayarkan kepada PT. Swarna Dwipa Persada adalah sebesar Rp 7.081.380.000 (tujuh milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu)
- Bahwa benar Laporan Pengawasan dari PT.Wiyata Karya Konsultan, progres pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Swarna Dwipa Persada dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut antara lain :
- a. Untuk bulan 01 periode 30 Maret 2016 s.d 30 April 2016 progres pekerjaan adalah 0,974 %;
 - b. Untuk bulan 02 periode 01 Mei 2016 s.d 30 Mei 2016 progres pekerjaan adalah 1,451 %;
 - c. Untuk bulan 03 periode 01 Juni 2016 s.d 30 Juni 2016 progres pekerjaan adalah 17,421 %;
 - d. Untuk bulan 04 periode 01 Juli 2016 s.d 30 Juli 2016 progres pekerjaan adalah 31,214 %;
 - e. Untuk bulan 05 periode 01 Agustus 2016 s.d 30 Agustus 2016 progres pekerjaan adalah 31,214 %;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 246 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Untuk bulan 06 periode 01 September 2016 s.d 25 September 2016 progres pekerjaan adalah 31,276 %
- f. Bahwa benar pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan SPM Nomor : 0321/SPM-LS/10301 BM/IX/2016 dilakukan pembayaran MC 05 dan 06 sebesar Rp.2.208.103.900 (dua milyar dua ratus delapan juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan progres fisik 77,84% padahal berdasarkan Laporan Pengawasan dari PT.Wiyata Karya Konsultan bahwa progres pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Swarna Dwipa Persada adalah 31,276 %;
- Bahwa benar tidak ada dilakukan opname perhitungan volume secara bersama-sama antara PPTK, Pengawas Utama, Konsultan Pengawasan dan PT. Swarna Dwipa Persada;
 - Bahwa benar kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016 dinyatakan selesai 100% akan tetapi masih ada pekerjaan yang belum selesai yaitu bahu jalan;
 - Bahwa benar kemudian dilakukan serah terima hasil pekerjaan antara saksi H. Syaifuddin Firman, ST selaku KPA kedua dengan saksi R. Ferdi Mardian Sari, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada dan kemudian dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.I/3649/B.IV/DPU/2016, tanggal 10 Oktober 2016;
 - Bahwa benar berdasarkan hasil yang ahli temukan pada saat melakukan pemeriksaan fisik Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 adalah :
 - a. Kerusakan badan jalan sepanjang 38,7 M;
 - b. Pekerjaan galian untuk selokan drainase dilapangan dengan volume 39,42 M3 sementara pekerjaan saluran air tidak ditemukan dilapangan, sehingga dinyatakan nol, volume pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air dikontrak sebesar 150M3 ;
 - c. Hasil pengukuran untuk pekerjaan pasangan batu dengan mortar dengan volume 23,80M3 sementara volume dikontrak 53,72M3;
 - d. Hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan timbunan pilihan setebal 16CM dengan volume pekerjaan 439,68M3, sementara volume dikontrak 450M3;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 247 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pemeriksaan / pengukuran pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A didapat volume yaitu 1.307,92 M3, sementara volume dikontrak 1.518,75M3;
 - f. Pemeriksaan / Pengukuran pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B didapat volume yaitu 702,5M3, sementara volume dikontrak 1.248,75M3;
 - g. Hasil pemeriksaan berat jenis dilaboratorium untuk lapisan AC-WC sebesar 2,23 Ton/M3 dan AC-BC sebesar 2,24 Ton/M3;
 - h. Pemeriksaan / Pengukuran dilapangan pada pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) didapat volume yaitu 921,37 ton sementara volume kontrak 931,50 ton;
 - i. Pemeriksaan / Pengukuran dilapangan pada pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC) didapat volume yaitu 1.227,34 ton, sementara volume dikontrak 1.379,03 ton;
- Bahwa benar R. Ferdi Mardian sari selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada telah diuntungkan dalam kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016, sejumlah Rp. Rp 816.343.581.34 (delapan ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah koma tiga puluh empat sen), sedangkan pekerjaan yang telah dilaksanakan nya tidak sesuai dengan kontrak perjanjian yang telah ditanda tangannya dan berdasarkan hasil pemeriksaan / pengecekan dilapangan dapat disimpulkan bahwa hasil pekerjaan dapat dinilai TIDAK BAIK, dimana maksudnya adalah volume pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume yang ada dalam kontrak dan addendum kontrak;
 - bahwa benar terdakwa SYAMSUL BAHRI, SE, ST yang tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian (Lubuk Sini-Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A 2016 secara baik dan bertanggungjawab, yaitu dengan telah melakukan pembayaran uang muka 20 %, MC 01, MC 02 dan MC 03 untuk realisasi fisik 17% dan MC 04 untuk realisasi fisik 36%, meskipun tidak sesuai dengan progress/keadaan fisik pekerjaan sesungguhnya di lapangan kepada saksi R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada, bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 248 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:A.639. VII Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015, sehingga telah menguntungkan pihak lainnya yaitu Direktur PP. Swarna Dwipa Persada dan merugikan keuangan negara sebesar Rp Rp. Rp 816.343.581.34 (delapan ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah koma tiga puluh empat sen)

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas perkara dugaan tindak pidana Korupsi kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016, Nomor : SR-0923/PW06/5/2018, tanggal 17 Mei 2018 telah ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.916.343.581,34,- (sembilan ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu rupiah koma tiga puluh empat sen) dengan rincian, sebagai berikut ;

- a. Nilai pembayaran pelaksanaan kontrak (dikurangi PPN) Rp.6.437.618.181,62;
- b. Realisasi pekerjaan berdasarkan volume terpasang hasil audit Rp.5.521.274.600,48
- c. Kerugian Keuangan Negara atas pelaksana kontrak Rp. 916.343.581,34
- d. Dikurangi :
 - Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang telah Disetor ke Kas Daerah pada tanggal 13 September 2017 Rp. 100.000.000
 - Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 816.343.581,34

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa secara sadar mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatannya yang dapat menimbulkan Kerugian bagi Negara dan Keuntungan bagi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi “ telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 249 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa SF. Marbun yang di kutip R. Wiyono SH dalam bukunya pembahasan undang-undang tindak pidana korupsi pada halaman 47 menerangkan bahwa menurut hukum administrasi pengertian kewenangan (authority, gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah sedangkan pengertian wewenang (Competence, bevoegdheid) hanyalah mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Dengan demikian, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu.;

Menimbang, bahwa dapat dikemukakan kata “kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangkau suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktur maupun jabatan fungsional.
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan terhadap cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, yaitu dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”, maka dapat ditegaskan :

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah Pegawai Negeri.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 250 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja.

Menimbang, bahwa dengan demikian kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana semuanya dikaitkan dengan kata karena jabatan atau kedudukan yang dijabat atau yang diperolehnya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa sehubungan kegiatan peningkatan jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016, sehubungan dengan kewenangan yang diberikan kepada terdakwa Syamsul Bahri, SE,ST,MM Bin (Alm) Rahimi selaku KPA Pertama berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:A.639.VIII Tahun 2015 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2015.

Menimbang, bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini- Simpang Klindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A 2016 yaitu :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. Melaksanakan anggaran yang dilimpahkannya;
- c. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh SKPD;
- d. Menandatangani SPM;
- e. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan anggaran belanja yang dikelolanya;
- g. Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinnya;
- h. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

Menimbang, bahwa benar terdakwa SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan saksi R. Ferdi Mardian Sari selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada menandatangani Kontrak kegiatan

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 251 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 Nomor : 602.1 / 1041 / B.IV / DPU / 2016 .

Menimbang, bahwa benar pada saat terdakwa SYAMSUL BAHRI, SE, ST menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini – Lubuk Durian (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 tersebut, telah dilaksanakan 3 kali pencairan yaitu:

- 1) Uang muka 20%
- 2) Termin ke satu (MC 01, MC 02 dan MC 03)
- 3) Termin ke dua (MC 04)

Menimbang, bahwa terdakwa SYAMSUL BAHRI, SE, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sehubungan dengan pencairan tersebut

Menimbang, bahwa benar kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016 dilaksanakan oleh PT. Swarna Dwipa Persada tidak sesuai dengan dengan gambar acuan dalam kontrak sebagaimana temuan dari hasil pemeriksaan saksi Ahli Tehnik Universitas Bengkulu yaitu :

1. Kerusakan badan jalan sepanjang 38,7 M;
2. Pekerjaan galian untuk selokan drainase dilapangan dengan volume 39,42 M3 sementara pekerjaan saluran air tidak ditemukan dilapangan, sehingga dinyatakan nol, volume pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air dikontrak sebesar 150M3 ;
3. Hasil pengukuran untuk pekerjaan pemasangan batu dengan mortar dengan volume 23,80M3 sementara volume dikontrak 53,72M3;
4. Hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan timbunan pilihan setebal 16CM dengan volume pekerjaan 439,68M3, sementara volume dikontrak 450M3;
5. Pemeriksaan / pengukuran pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A didapat volume yaitu 1.307,92 M3, sementara volume dikontrak 1.518,75M3;
6. Pemeriksaan / Pengukuran pada pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B didapat volume yaitu 702,5M3, sementara volume dikontrak 1.248,75M3;
7. Hasil pemeriksaan berat jenis dilaboratorium untuk lapisan AC-WC sebesar 2,23 Ton/M3 dan AC-BC sebesar 2,24 Ton/M3;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 252 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemeriksaan / Pengukuran dilapangan pada pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) didapat volume yaitu 921,37 ton sementara volume kontrak 931,50 ton;
 9. Pemeriksaan / Pengukuran dilapangan pada pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC) didapat volume yaitu 1.227,34 ton, sementara volume dikontrak 1.379,03 ton;
 10. Pengukuran pada pekerjaan pemasangan batu untuk pekerjaan struktur dilapangan volume 5,53 M3, sementara volume kontrak 43,5 M3;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan / pengecekan dilapangan dapat disimpulkan bahwa hasil pekerjaan dapat dinilai TIDAK BAIK.

Menimbang, bahwa benar saksi R. FERDI MARDIAN SARI telah menerima pembayaran seluruhnya 100 %, walaupun pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai gambar acuan dalam dokumen kontrak dan tidak selesai 100%.

Menimbang, bahwa benar dalam pelaksanaan addendum kontrak tersebut ditunjuk tim Justifikasi yaitu saksi YASIRUDDIN, ST selaku ketua, saksi ATIEK S RINI, ST selaku Sekretaris, saksi R.ABD RACHIM, JUNAIIDI HARUN, ST dan saksi MULYADI selaku Anggota yang salah satu tugasnya adalah meneliti dan merekomendasikan usulan perubahan volume/harga akibat kondisi lapangan atau adanya pekerjaan tambah/kurang namun ternyata terdakwa selaku pengendali kontrak tidak meneliti dan menguji hasil pengkajian tim justifikasi teknis dan panitia peneliti kontrak tersebut, hal tersebut dibenarkan di muka persidangan oleh para saksi tersebut.

Menimbang, bahwa benar terdakwa SYAMSUL BAHRI, SE, ST yang tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian (Lubuk Sini-Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A 2016 secara baik dan bertanggungjawab, yaitu dengan telah melakukan pembayaran uang muka 20 %, MC 01, MC 02 dan MC 03 untuk realisasi fisik 17% dan MC 04 untuk realisasi fisik 36%, meskipun tidak sesuai dengan progress/keadaan fisik pekerjaan sesungguhnya di lapangan kepada saksi R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada, bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:A.639. VII Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terdakwa Syamsul Bahri, SE,ST,MM Bin Rahimi secara sadar mengetahui dan menyadari akibat

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 253 dari 270



perbuatannya selaku KPA Pertama dalam kegiatan Peningkatan jalan Jalan Lubuk Durian (Lubuk Sini-Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A 2016 selaku KPA bertentangan dengan kewenangan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan Kerugian bagi Negara dan Keuntungan bagi orang lain.

Menimbang, bahwa demikian unsur “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi “ telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hal dari kewajiban negara yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah ;
2. Berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban BUMN / BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut yang dimaksud dengan kerugian negara atau kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan negara atau daerah karena ada hal-hal yang tidak wajar atau menyimpang antara lain adanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang No.. 20 tahun 2001 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 254 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana Formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan Rumusan ini secara formil yang dimuat dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian (Lubuk Sini-Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A 2016 terdakwa telah melakukan penyalahgunaan wewenang selaku KPA dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini – Lubuk Durian (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA.2016 dimana terdakwa SYAMSUL BAHRI, SE,ST,MM BIN RAHIMI tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian (Lubuk Sini-Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A 2016 secara baik dan bertanggungjawab, dengan melakukan pembayaran uang muka 20 %, MC 01, MC 02 dan MC 03 untuk realisasi fisik 17% dan MC 04 untuk realisasi fisik 36%, meskipun tidak sesuai dengan progress/keadaan fisik pekerjaan sesungguhnya di lapangan kepada saksi R. FERDI MARDIAN SARI, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada, hal tersebut bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:A.639. VII Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 yang mengakibatkan kerugian negara sebagaimana di perhitungkan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa benar dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian (Lubuk Sini-Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A 2016 pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai gambar acuan dalam dokumen kontrak dan tidak selesai 100%, namun saksi R. FERDI MARDIAN SARI selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada telah menerima pembayaran seluruhnya 100% ke rekening PT. Swarna Dwipa Persada dengan nomor rekening 113-00-1114149-0 atas nama R. FERDI MARDIAN SARI (Direktur PT.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 255 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swarna Dwipa Persada) sebesar Rp 7.081.380.000 (tujuh milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu);

Menimbang, bahwa menurut ahli KUKUH TEGAR ABDULLAH Bin BAMBANG SUPENO dalam ruang lingkup penugasaan Ahli yaitu menghitung besaran nilai Kerugian keuangan Negara pada kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian (Lubuk Sini-Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A 2016 atas permintaan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bengkulu dimana diduga terjadi Penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas perkara dugaan tindak pidana Korupsi Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016, Nomor : SR-0923/PW06/5/2018, tanggal 17 Mei 2018 telah ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.916.343.581,34,- (sembilan ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu rupiah koma tiga puluh empat sen) dengan rincian, sebagai berikut ;

- Nilai pembayaran pelaksanaan kontrak (dikurangi PPN) = Rp.6.437.618.181,62;

- Realisasi pekerjaan berdasarkan volume terpasang

Berdasarkan hasil audit = Rp.5.521.274.600,48

Kerugian Keuangan Negara atas pelaksana kontrak = Rp. 916.343.581,34

Dikurangi :

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang

telah Disetor ke Kas Daerah pada tanggal

13 September 2017

= Rp. 100.000.000

Jumlah Kerugian Keuangan Negara

=Rp. 816.343.581,34

Menimbang Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas dihubungkan dengan teori hukum yang didukung dengan keterangan Para Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa dan Alat Bukti Petunjuk, maka terhadap perbuatan terdakwa telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 256 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP menyebutkan : “ dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa mengenai kata-kata “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu diantaranya telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tercantum kata bahwa Terdakwa Syamsul Bahri, SE, ST,MM Bin (alm) Rahimi selaku KPA Pertama dan Saksi Syaifuddin Firman, ST selaku KPA Kedua (Perkara terpisah), Edi Setiono, ST selaku PPTK (Perkara Terpisah), saksi R. Ferdi Mardian Sari , SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada (perkara Terpisah), maka menurut Majelis pencantuman nama orang lain selain terdakwa dalam surat dakwaan mengandung makna/akibat juridis yaitu selain Terdakwa masih terdapat orang atau subjek lain sehingga syarat dalam unsur delik kelima yaitu dua orang atau lebih telah terpenuhi yakni saksi Syaifuddin Firman, ST selaku KPA Kedua, saksi Edi Setiono, ST selaku PPTK, saksi R. Ferdi Mardian Sari , SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada oleh karenanya Majelis dalam unsur kelima ini relevan untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa unsur delik yang terkandung dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau yang dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana karangan R.Susilo disebutkan pasal 55 ayat (1) ke 1 e adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa karena unsur delik terkandung dalam pasal ini merupakan unsur delik alternative, dan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, yang lebih tepat di pertimbangkan dalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalah turut serta melakukan atau di artikan juga secara bersama-sama melakukan (medepleger);

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 257 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersama-sama melakukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penegasannya, maka itu harus dicari dalam doktrin dan didalam doktrin ada syarat "mereka yang bersama-sama" (Medepleger) yaitu pertama : Harus bekerja bersama-sama secara fisik dan Kedua : Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lainnya bekerja sama untuk melakukan satu tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni keterangan saksi YASIRUDIN, ST, Msi, COSMAS SIMANJUNTAK, ST, saksi RINALDI NOEH, ST, saksi ADE MAULANA, saksi ATIEK SONETA RINI, saksi R. ABD. RAHIM KURNIAWAN, ST, saksi MULYADI, ST, saksi ANTENA YULIFENTRI, saksi EEN SUMIARTY, S.IP, saksi IR. M. ROHMAN, MH, saksi NOPIAN HADINATA, ST, saksi Ujang Sehat, ST, saksi FARIZAL, ST, saksi NURSYAMSI, ST, Saksi NURHIMAT, ST, saksi MONTOP HARAHAP, A,md, saksi ACHQORIQNSYAH, ST, saksi HERU VANHAR, saksi RENDRA KURNIAWAN, saksi ANDI ROSLINSYAH, MT, saksi Ir. BUYUNG AZHARI, Saksi EKO BUDI PURNOMO, ST, saksi R. FERDI MARDIAN SARI, saksi H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST, saksi EDI SETIONO, ST, dan keterangan ahli Dr. MUHAMAD FAUZI, ST, MT. Dan ahli KUKUH TEGAR ABDULLAH serta berdasarkan petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, bahwa pada tahun 2016, adanya Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016, Nomor : SR-0923/PW06/5/2018, tanggal 17 Mei 2018 ditemukan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 816.343.581,34 (delapan Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Lima Ratus Delapan Puluh Satu Tiga Puluh Empat Rupiah).

Menimbang, bahwa Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016, Nomor : SR-0923/PW06/5/2018, tanggal 17 Mei 2018 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 8.000.000.0000 (delapan milyar rupiah) sebagaimana Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2016 No: 1.03 01 33 56 5 2, tanggal 05 Februari 2016;

Menimbang, bahwa terdakwa Syamsul Bahri, SE, ST, MM Bin (Alm) Rahimi selaku KPA Pertama bersama-sama dengan saksi Syaifuddin Firman, ST selaku KPA Kedua, saksi Edi Setiono, ST selaku PPTK, saksi R. Ferdi Mardian Sari, SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada, telah melakukan Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini -

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 258 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016, Nomor : SR-0923/PW06/5/2018, tanggal 17 Mei 2018 yang tidak sebagaimana mestinya sehingga bertentangan/tidak sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur kelima yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan subsider tersebut diatas maka terdakwa terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan pembayaran uang Pengganti menurut undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo, UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 diatur tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti, sebagai dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo.UU No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan " pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, maka dalam membebankan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa, akan diperhitungkan jumlah harta benda yang diterima oleh Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa mengenai pembayaran uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa adalah sangat patut dan wajar menjadi tanggung jawab Terdakwa sebesar kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatannya atau yang dinikmati Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pertama berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:A.639.VIII Tahun 2015 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2015 PUPR Provinsi Bengkulu dan PPK TA. 2017;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan, terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain sehingga mengakibatkan

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 259 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 816.343.581,34 (delapan Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Lima Ratus Delapan Puluh Satu Tiga Puluh Empat Rupiah). Namun dipersidangan terungkap fakta bahwa semua pencairan terhadap pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2016, Nomor : SR-0923/PW06/5/2018, tanggal 17 Mei 2018 tersebut semuanya diterima oleh saksi R. Ferdi Mardian Sari , SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada Direktur PT. Swarna Dwipa Persada telah menerima pembayaran seluruhnya 100% ke rekening PT. Swarna Dwipa Persada dengan nomor rekening 113-00-1114149-0 atas nama R. FERDI MARDIAN SARI (Direktur PT. Swarna Dwipa Persada) sebesar Rp 7.081.380.000 (tujuh milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu); dan pada saat proses persidangan saksi R. Ferdi Mardian Sari , SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada telah terlebih dahulu menitipkan sejumlah uang sebesar Rp. 612.257.700,- (Enam Ratus dua belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) Yang akan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai penggantian sebagian kerugian keuangan negara, dan masih bersisa sebesar Rp. 204.085.881. (dua ratus empat juta delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan satu rupiah), namun demikian sisa dari kerugian keuangan negara tersebut akan di bebankan kepada R. Ferdi Mardian Sari , SS selaku Direktur PT. Swarna Dwipa Persada.

Menimbang, bahwa dengan demikian kepada terdakwa tidak dibebankan lagi uang Pengganti dan denda yang harus dibayar apabila tidak membayar uang Pengganti;

Menimbang, bahwa memperhatikan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim mendapat keyakinan telah dilakukannya tindak pidana tersebut oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karenanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya hukuman yang

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 260 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan kepada Terdakwa, lamanya hukuman yang dipandang adil dan tepat bagi terdakwa adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan subsidair atas diri Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap Pledoi/ pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa mohon kepada majelis untuk dapat meringankan hukuman terdakwa Syamsul Bahri, SE,ST,MM Bin (alm) Rahimi yang dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui kesalahan telah menandatangani pencairan hingga termyn kedua, tapi karena tugas terdakwa lakukan atas dasar sudah adanya progres pekerjaan dari laporan PPTK, Pengawas lapangan dan Kontraktor, serta mohon dipertimbangkan juga perkara ini adalah perkara yang ke 4 (empat) yang terdakwa hadapi, dimana terdakwa menjalani pidana yang pertama selama 2 tahun, yang kedua 1 tahun 2 bulan dan yang ke 3 terdakwa menjalani selama 5 tahun, dan saat ini masih menjalani hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa Syamsul Bahri SE, ST.MM. Bin (alm) Rahimi dalam pembelaan Pribadinya yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan akibat kelalaian terdakwa dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada terdakwa terhadap pelaksanaan pekerjaan Peningkatan jalan Lubuk Sini- Sp. Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2016 yang mengakibatkan adanya kerugian negara, terdakwa saat ini sedang menjalani proses hukuman atas 3 Perkara Tindak Korupsi pada kegiatan dan jabatan yang sama selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), terdakwa masih mempunyai tanggungan anak yang masih sekolah serta kondisi terdakwa yang tidak stabil/ sakit, untuk itu terdakwa bermohon kiranya dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas pledooi/pembelaan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa maupun pembelaan pribadi terdakwa tersebut diatas, dimana dakwaan subsidair atas diri terdakwa terbukti, maka oleh karena itu majelis hakim tidak menanggapinya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula di gunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam ammar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang dalam menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana korupsi lainnya, maka terdakwa tidak ditahan.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 261 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan pasal 12 huruf e UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan UU No.. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahn 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi kepada terdakwa di bebani pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan serta dijatuhi hukuman, maka sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan masih menjalani hukuman dalam perkara Tindak Pidana Korupsi lain.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang Punggung keluarga.
- Telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 612.257.700 (Enam Ratus Dua belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) oleh Terdakwa R. Ferdi Mardian Sari.

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Juncto 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta pasal-pasal dari Undang- Undang yang bersangkutan lainnya :

MENGADILI

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 262 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **Syamsul Bahri SE,ST,MM Bin (Alm) Rahimi** dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Syamsul Bahri, SE,ST,MM Bin (Alm) Rahimi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " tindak pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena salahnya dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Gubernur Nomor : A.639.VIII tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas PU Provisis Bengkulu 2016;
 - 2 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Gubernur Nomor : R.318.VIII tahun 2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : A.639.VIII tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas PU Provisis Bengkulu 2016;
 - 3 1 (satu) bundel copy dengan cap basah Surat Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu Nomor : SK.602.1/5150/B.4/DPU/2016 Tahun 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana (PANPEL) Kegiatan di Lingkungan Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016;
 - 4 1 (satu) bundel copy dengan cap basah Surat Keputusan KPA Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor : SK.602.1/397/B.IV/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengelola Keuangan di Lingkungan Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016;
 - 5 1 (satu) lembar asli Jaminan Uang Muka Konsorsium Jaminan Surety Bond (KJSB) Nomor Bond : 222001123041600116 tanggal 14 April

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 263 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini – Simpang Kelindang DAK tahun 2016;
- 6 1 (satu) lembar asli Jaminan Pemeliharaan Konsorsium Jaminan Surety Bond (KJSB) Nomor Bond : 222001124101600057 tanggal 10 Oktober 2016 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini – Simpang Kelindang DAK tahun 2016;
- 7 1 (satu) lembar asli Jaminan Pelaksanaan Konsorsium Jaminan Surety Bond (KJSB) Nomor Bond : 222001122041600104 tanggal 14 April 2016 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Sini – Simpang Kelindang DAK tahun 2016;
- 8 1 (satu) bundel asli Justifikasi Teknis Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – Simpang Kelindang);
- 9 1 (satu) budel Dokumen KAK dan HPS
- 10 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 602.1/1041/B.IV/DPU/2016 tanggal 18 Maret 2016;
- 11 1 (satu) bundel asli Addendum Kontrak Nomor : 602.1/1563/B.IV/DPU/2016 tanggal 14 April 2016;
- 12 1 (satu) bundel asli Amandemen Kontrak Nomor : 602.1/3450/B.IV/DPU/2016 tanggal 26 September 2016;
- 13 1 (satu) bundel Legalisir Buku I Surat Penawaran beserta Daftar Kuantitas dan Harga;
- 14 1 (satu) bundel Legalisir Buku II Evaluasi Hasil Pelelangan;
- 15 1 (satu) bundel Legalisir Buku III Dokumen Pengadaan;
- 16 1 (satu) bundel Legalisir Buku IV Spesifikasi Umum Revisi III;
- 17 1 (satu) bundel Legalisir Buku V Gambar – Gambar;
- 18 7 (tujuh) bundel asli dan legalisir Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016, mulai dari bulan April 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016
- 19 7 (tujuh) bundel asli dan legalisir Mounthly Certificat (MC) Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016, mulai dari bulan April 2016 s.d. bulan Oktober 2016;
- 20 7 (tujuh) bundel asli dan legalisir Back Up Data Kuantitas Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016, mulai dari bulan April 2016 s.d. Oktober 2016.
- 21 1 (satu) bundel Asli Back Up Data Kuantitas Mounthly Certificat (MC) Nomor : 07 (Tujuh) Final bulan Oktober 2016 Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 264 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22 7 (tujuh) bundel legalisir Back Up Data Quality Control Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016, mulai dari bulan April 2016 s.d. bulan Oktober 2016;
- 23 1 (satu) bundel legalisir Laporan Job Mix Formula Base Coarse Clas A
- 24 1 (satu) bundel legalisir Laporan Job Mix Formula Base Coarse Clas B
- 25 1 (satu) bundel legalisir Laporan Job Mix Formula Timbunan Pilihan;
- 26 1 (satu) bundel legalisir Laporan Job Mix Formula Laston Lapis Antara (AC-BC);
- 27 1 (satu) bundel legalisir Laporan Job Mix Formula Laston Lapis Antara (AC-WC);
- 28 1 (satu) bundel legalisir Final Quantity Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016;
- 29 1 (satu) bundel Asli Soft Drawing Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016;
- 30 1 (satu) bundel legalisir Asbuild Drawing Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016;
- 31 1 (satu) bundel Asli Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) di Dinas PU Provinsi Bengkulu TA. 2016;
- 32 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
- 33 1 (satu) bundle Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.1/3649/B.IV/DPU/2016 tanggal 10 Oktober 2016;
- 34 1 (satu) bundel legalisir Final Addendum No: 602.1/3526.A/B.IV/DPU/2016 tanggal 28 September 2016;
- 35 1 (satu) lembar bill hotel Griya Anggita An. YASIRUDDIN tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh sdra. EDI SETIONO
- 36 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga T.A. 2016 Nomor : SK.602.1/710/B.4/DPU/2016 tentang Penunjukan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Sumber Dana

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 265 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DAK, APBD, APBDP TA. 2016
- 37 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan KPA Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor : SK.602.1/3473/B.IV/DPU/2016, tanggal 26 September 2016 tentang Revisi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga TA. 2016 Nomor : SK.602.1/710/B.4/DPU/2016 tentang Penunjukan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Bina Marga Sumber Dana DAK, APBD, APBDP TA. 2016;
- 38 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Nomor : SK.602.1/723/B.IV/DPU/2016 tanggal 07 Maret 2016 tentang Pembentukan Panitia Justifikasi Teknik Rehabilitasi/ Pemeliharaan/ Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan di lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Sumber Dana APBD, DAK, APBD-P dan Bencana Alam TA.2016
- 39 1 (satu) bundel copy cap basah Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.954-007 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD TA. 2016;
- 40 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
- 41 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
- 42 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran MC 04 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
- 43 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran MC 05 dan MC 06 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
- 44 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran MC 07 dan Retensi Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
- 45 1 (satu) bundel ASLI Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2016 Nomor : 1.03 01 33 56 5 2 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Kegiatan Peningkatan Jalan

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 266 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – SP Kelintang) tanggal 05 Februari 2016;
- 46 1 (satu) bundel ASLI Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2016 Nomor : 1.03 01 02 33 56 5 2 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini (Lubuk Sini – SP Kelintang) tanggal 08 Desember 2016;
- 47 1 (satu) lembar surat dari PT. Wiyata Karya Konsultan nomor : 18 / SE / WKK / VI / 2016, tanggal 07 Juni 2016 perihal Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan yang ditujukan ke Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;
- 48 1 (satu) lembar surat dari PT. Wiyata Karya Konsultan nomor : 23 / SE / WKK / VII / 2016, tanggal 19 Juli 2016 perihal Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan yang ditujukan ke Direktur PT. Swarna Dwipa Persada
- 49 1 (satu) lembar surat dari PT. Wiyata Karya Konsultan nomor : 27 / SE / WKK / VIII / 2016, tanggal 02 Agustus 2016 perihal Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan yang ditujukan ke Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;
- 50 3 1 (satu) lembar surat dari PT. Wiyata Karya Konsultan nomor : 34 / SE / WKK / VII / 2016, tanggal 08 September 2016 perihal Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan yang ditujukan ke Direktur PT. Swarna Dwipa Persada;
- 51 1 (satu) bundel Back Up Data Quantity Volume Lapangan sampai dengan tanggal 25 September 2016 hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh PT. Wiyata Karya Konsultan;
- 52 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu Nomor : SK.954-18 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan juru bayar dilingkup Bidang Bina Marga dinas PU Provinsi Bengkulu untuk perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan Prov. Bengkulu;
- 53 1 (satu) buku Asli Surat Perjanjian Kerja (kontrak) PT. Cindelas Karsa Padutama, Perencanaan Teknis Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Tengah Nomor : 602.1/3451/B.IV/DPU/2015 tanggal 02 November 2015;
- 54 1 (satu) buku Asli Laporan Pendahuluan perencanaan teknis Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu APBD-P TA. 2015, yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Cindelas Karsa Padutama;
- 55 1 (satu) buku Asli Laporan Antara perencanaan teknis Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu APBD-P TA. 2015, yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 267 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cindelaras Karsa Padutama;
- 56 1 (satu) buku Asli Laporan Akhir perencanaan teknis Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu APBD-P TA. 2015, yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Cindelaras Karsa Padutama;
- 57 1 (satu) buku Asli Gambar Rencana perencanaan teknis Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu APBD-P TA. 2015, yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Cindelaras Karsa Padutama;
- 58 1 (satu) buku Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) (DAK) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu APBD-P TA. 2015 yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Cindelaras Karsa Padutama
- 59 1 (satu) bundel asli kontrak pengawasan nomor : 602.1/1342/B.IV/DPU/2016, tanggal 30 Maret 2016;
- 60 6 (enam) buku Asli Laporan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Kab. Bengkulu TA.2016 dari bulan Maret 2016 sampai dengan September 2016 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Wiyata Karya Konsultan;
- 61 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu Nomor : 602.1/313/B.IV/DPU/2016 tanggal 03 Februari 2016 perihal Permohonan Proses Lelang Paket-Paket Kegiatan Konstruksi di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Sumber Dana APBD dan DAK T.A. 2016 berikut 3 (tiga) lembar Lampirannya
- 62 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.IX tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- 63 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 824/49/ULP-ProvBkl/II/2016 tanggal 04 Februari 2016;
- 64 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
- 65 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor : 19/POKJA-VIII-ULP/Bengkulu/2016 tanggal 09 Februari 2016 Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 268 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
- 66 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari PT. Swarna Dwipa Persada Nomor : 016/PT_SDP/S.PEN/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
- 67 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari CV. HPS Karya Nomor : 016/PT-SDP/S.PEN/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
- 68 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari PT. Haima Putra Pengulu Nomor : 016/PT-SDP/S.PEN/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (Lubuk Sini - Simpang Kelindang) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2016;
- 69 1 (satu) bundel Akta Notaris Deni Yohanes, S.H., M.Kn Nomor : 73 tanggal 13 Mei 2014 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Haima Putra Pengulu;
- 70 1 (satu) bundel Akta Notaris Deni Yohanes, S.H., M.Kn Nomor : 37 tanggal 11 Februari 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Haima Putra Pengulu;
- 71 1 (satu) bundel Akta Notaris Deni Yohanes, S.H., M.Kn Nomor : 11 tanggal 01 Juni 2016 tentang Akta Kuasa Direktur dari Direktur Utama pada Perseroan Terbatas PT. Haima Putra Pengulu;
- 72 1 (satu) bundel Akta Notaris Deni Yohanes, S.H., M.Kn Nomor : 75 tanggal 14 Juni 2016 tentang Akta Kuasa Direktur dari Direktur Utama pada Perseroan Terbatas PT. Haima Putra Pengulu
- 73 1 (satu) bundel Akta Notaris Deni Yohanes, S.H., M.Kn Nomor : 52 tanggal 12 Januari 2016 tentang Akta Kuasa Direktur dari Direktur Utama pada Perseroan Terbatas PT. Haima Putra Pengulu;
- 74 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) yang dikerjakan oleh PT. Haima Putra Pengulu yang ditandatangani oleh Sdra. Ferdi Mardiansari, SS selaku Direktur;

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA
SYAIFUDIN FIRMAN, ST Bin (Alm) H. ABDUL KARIM JOHAN.**

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 269 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1 A pada hari jumat tanggal 5 April 2019, oleh kami FITRIZALYANTO, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, dan NICH SAMARA, SH., MH., YOSI ASTUTY,SH, Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka Untuk Umum pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TUTY DAULAY HUTABARAT, SH. dan dihadiri oleh Fardana Kusumah . SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NICH SAMARA, SH., MH.

FITRIZALYANTO, SH.

YOSI ASTUTY,SH,

Panitera Pengganti,

TUTY DAULAY HUTABARAT, SH.

Putusan Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 270 dari 270